GHĀRIM SEBAGAI PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

(Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:
Eja Armaz Hardi
NIM: F53318014

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eja Armaz Hardi

NIM : F53318014

Program : Doktor (S-3) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian pada dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2020 Yang menyatakan,

Eja Armaz Hardi

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul "*GHĀRIM* SEBAGAI PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ (Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)" yang ditulis oleh Eja Armaz Hardi, NIM. F53318014 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 28 Desember 2020:

Oleh:

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.

PROMOTOR

Dr. Sirajul Arifin, M.E.I.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "*GHĀRIM* SEBAGAI PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ (Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)" yang ditulis oleh Eja Armaz Hardi, NIM. F53318014 ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada Rabu, 9 Juni 2021:

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. M. Lathoif Ghazali, Lc., MA. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (Promotor/Penguji) .....
4. Dr. Sirajul Arifin, M.E.I. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA. (Penguji Utama) .....
6. Dr. H. Abd. Salam, M.Ag. (Penguji) .....
7. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Penguji) .....

Surabaya, Rabu 9 Juni 2021

Ketua,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 19600412 199403 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eja Armaz Hardi
NIM : F53318014
Fakultas/Jurusan : Program Studi Doktor Ekonomi Syariah
E-mail address : eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id / eja.armaz.hardi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis √☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
GHĀRIM SEBAGAI PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ

(Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Penulis

Eja Armaz Hardi

ABSTRAK

Distribusi zakat kepada golongan *ghārim* bertujuan untuk meminimalisir dampak belenggu utang terhadap kehidupan personal dan sosial-ekonomi baik di dunia maupun di akhirat. Namun, *ghārim* belum terakomodir dengan baik oleh lembaga filantropi Islam di Indonesia karena kategori *ghārim* masih bersifat umum. Beberapa tahun terakhir jumlah distribusi zakat kepada *ghārim* tidak beriiringan dengan meningkatnya jumlah pihak yang terlilit utang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selain sebagai regulator lembaga filantropi Islam yang menjadikan pemikiran para pemikir Islam sebagai bagian landasan kebijakan, juga sebagai lembaga yang memiliki hirarki struktural pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Salah satu BAZNAS terbesar adalah BAZNAS Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menemukan kategori dan model distribusi zakat kepada *ghārim* di BAZNAS Jawa Timur melalui perspektif Yūsuf Qaraḍāwī.

Penelitian ini dirancang dalam penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Kasus distribusi zakat kepada *ghārim* yang ditemukan pada lokus penelitian didialogkan dengan menggunakan teori Yūsuf Qaraḍāwī tentang *ghārim*, keadilan distribusi, dan memanfaatkan pendekatan distribusi kekayaan, khususnya tentang pengelolaan utang dalam sistem keuangan sosial Islam. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya Yūsuf Qaraḍāwī tentang zakat dan melalui proses wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui literatur relevan, *outlook, annual report,* dan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak otoritas terkait. Fakta lapangan yang ditemukan dan teori yang digunakan pada penelitian ini kemudian dianalisis melalui metode analisis interpretatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama, ghārim* adalah pengutang yang tidak mampu membayar utangnya. Dalam persepektif Qaraḍāwi *ghārim* dibagi menjadi dua kategori, yaitu *ghārim* yang menggunakan utangnya untuk kemaslahatan individu secara konsumtif dan *ghārim* yang berutang untuk kemaslahatan orang lain, *kedua,* BAZNAS Jatim telah melakukan perluasan kategori *ghārim* dengan menjadikan orang yang terlilit utang akibat dari penggunaan utang untuk kegiatan produktif dan sosial kemasyarakatan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Di samping itu, *ghārim* memiliki fleksibilitas untuk ditetapkan sebagai mustahik zakat melalui lima program BAZNAS Jatim berdasarkan latar belakang penggunaan utang, dan *ketiga,* BAZNAS Jatim menggunakan model distribusi langsung kepada pemberi utang (*direct distribution to lenders*) dan harus melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Jatim.

Implikasi teoretis dan praktis dari tiga temuan di atas adalah *pertama,* alokasi utang untuk kegiatan produktif dan sosial menambah jenis utang dalam menetapkan *ghārim* sebagai penerima zakat, *kedua,* distribusi zakat kepada *ghārim* melalui model distribusi langsung kepada pemberi utang (*direct distribution to lenders*) merupakan inovasi yang memperkaya model distribusi zakat kepada *ghārim* selama ini, dan *ketiga,* secara praktis, ekspansi kategori *ghārim* akan memperluas dampak tujuan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya penyelesaian belenggu utang golongan *ghārim*. Kemudian, model distribusi zakat yang disalurkan langsung kepada pemberi utang dapat mengakselarasi penyelesaian utang *ghārim,* menghindari penyelewengan dana zakat, dan sejalan dengan model distribusi zakat kepada *ghārim* di beberapa lembaga filantropi Islam.

Kata Kunci: Utang, *Ghārim*, Zakat, Distribusi Zakat, BAZNAS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the zakat's distribution for the *ghārim* is to reduce the debt bondage to personal and socio-economic implications in the world and afterlife. However, *ghārim* has not been accommodated by Islamic philanthropic institutions in Indonesia because of *ghārim* category was gerenal. So, in the last few years, the increase in the number of parties in burden debt has not been accompanied by the zakat distribution for *ghārim*. The National Zakat Agency (BAZNAS) is a regulator of Islamic philanthropic institutions that makes Islamic scholars thought became a policy foundation. BAZNAS also has a structural hierarchy to the provincial, district and city levels, that the largest is BAZNAS East Java. Therefore, this study focuses on finding the categories and distribution models of zakat to *ghārim* in BAZNAS East Java through Yūsuf Qaraḍāwī's perspective.

This research is qualitative research through a case study perspective. The distribution of zakat to *ghārim* case has obtained at the research locus is discussed using Yūsuf Qaraḍāwī's theory of *ghārim*, distribution justice, and utilizing the wealth distribution approach, especially regarding debt management in the Islamic social financial system. This study uses two types of data, namely primary data and secondary data. Primer data has obtained through in-depth interviews with key informants, field observations, and documentation. Meanwhile, secondary data has obtained through relevant literature, outlooks, annual reports, and official publications issued by relevant authorities. The field findings and the theory used have been analyzed by interpretive analysis that involved the author's subjectivity.

This research concludes that *first*, *ghārim* is a debtor who unable to pay his debt, and in the Qaraḍāwī's perspective, *ghārim* has divided into two categories, namely *ghārim* whose uses its debt for the personal benefit consumptively and *ghārim* who owes it for the public necessities, *second*, BAZNAS East Java has expanded the *ghārim* category by designating people under the burden-debt due to spending of debt for productive and social activities as *ghārim* who are entitled to receive zakat. Meanwhile, *ghārim* has flexibility through the five East Java BAZNAS programs to designated as *ghārim*, and it based on the background of the debt allocation, and *third*, BAZNAS East Java uses a direct distribution model to lenders and must go through the stages set by BAZNAS East Java.

The theoretical and practical implications are *first*, the debt spending for productive and social activities enriches the type of debt in determining *ghārim* as the zakat recipient, *second*, the zakat distribution to *ghārim* through the direct distribution model to lenders is an innovation that has enriched the distribution model of zakat to *ghārim* so far, and *third*, practically, the enlargement of the *ghārim* category will be expanding the impact of the zakat goal to realize social welfare and poverty reduction, especially the settlement of the *ghārim* group's debt shackles. Then, the zakat distribution model channelled directly to lenders will be able to accelerate the resolving of *ghārim* debts, avoid misuse of zakat funds, and be in line with the distribution model of zakat to *ghārim* in several Islamic philanthropic institutions.

Keywords: Debt, *Ghārim*, Zakat, Zakat Distribution, BAZNAS East Java

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مستخلص

إن أغراض توزيع الزكاة على الغارم هي التقليل من تأثير عبودية الدين، كالشخصية، والاجتماعية الاقتصادية، والحياة الآخرة. ومع ذلك، في الواقع، لم يتم استيعاب غارم من قبل المؤسسات الخيرية الإسلامية في إندونيسيا بسبب عموم أنواع الغارمين. لذلك، في السنوات القليلة الماضية، لم يقترن زيادة عدد الأطراف في عبء الديون بتوزيع الزكاة على الغارمين. الهيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) هي هيئة تنظيمية للمؤسسات الخيرية الإسلامية التي تجعل أفكار العلماء الاسلامي أساسًا للسياسة العامة. تتمتع بازناس أيضًا بتسلسل هرمي هيكلي على مستوى المقاطعات و المناطيق والمدن، و أكبرها بازناس جاوة الشرقية. لذلك تركزت هذه الدراسة على إيجاد فئات ونماذج توزيع زكاة الغارم في بازناس جاوة الشرقية من منظور يوسف القرضاوي.

هذا البحث هو بحث نوعي من منظور دراسة الحالة. تمت مناقشة توزيع الزكاة على قضية الغارم في مركز البحث باستخدام نظرية يوسف القرضاوي في الغارم، وعدالة التوزيع، واستخدام نهج توزيع الثروة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الديون في النظام المالي الاجتماعي الإسلامي. تستخدم هذه الدراسة نوعين من البيانات، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على بيانات التمهيدي من خلال المقابلات المتعمقة مع المخبرين الرئيسيين والملاحظات الميدانية والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على بيانات ثانوية من خلال الأدبيات ذات الصلة والتوقعات والتقارير السنوية والمنشورات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. تم تحليل النتائج الميدانية والنظرية المستخدمة من خلال التحليل التفسيري الذي شمل ذاتية المؤلف.

ويخلص هذا البحث إلى أن: أولاً، الغارم هو دائن لا يستطيع سداد دينه، ومن وجهة نظر القرضاوي، قسمه الغارم إلى فئتين، وهما الغارم الذي يستخدم دينه للمصلحة نفسه استهلاكياً، والغارم يدين به لمصلحة غيره. ثانيًا، قامت بازناس جاوة الشرقية بتوسيع فئة الغارم من خلال تصنيف الأشخاص تحت عبء الديون بسبب إنفاق الديون على الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية على أنهم الغارم الذين يحق لهم الحصول على الزكاة. وفي الوقت نفسه، يتمتع غارم بالمرونة من خلال خمسة برامج بازناس جاوة الشرقية ليتم تصنيفها على أنها غارم، وتستند إلى خلفية تخصيص الديون. ثالثًا، تستخدم بازناس جاوة الشرقية نموذج توزيع مباشر الي لمقرضين ويجب أن تمر عبر المراحل التي حددتها بازناس جاوة الشرقية.

الآثار النظرية والعملية هي: أولاً، إنفاق الديون على الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية يثري نوع الدين في تحديد الغارم على أنه متلقي الزكاة. ثانيًا، يعتبر توزيع الزكاة على الغارم من خلال نموذج التوزيع المباشر للمقرضين ابتكارًا أثرى نموذج توزيع الزكاة على الغارم حتى الآن. ثالثًا، من الناحية العملية، سيؤدي توسيع فئة الغارم إلى توسيع تأثير هدف الزكاة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وخاصة تسوية أغلال ديون الغارمين. بعد ذلك، سيكون نموذج توزيع الزكاة الموجه مباشرة إلى المقرضين قادرًا على تسريع حل ديون الغارم، وتجنب إساءة استخدام أموال الزكاة، ويتماشى مع توزيع الزكاة على الغارم في المؤسسات الخيرية الإسلامية في العديد من البلدان.

كلمات مفتاحية: الدين، الغارم، الزكاة، توزيع الزكاة، بازناس جاوة الشرقية

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PROMOTOR iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
ABSTRAK x
UCAPAN TERIMA KASIH xiii
DAFTAR ISI xix
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Indentifikasi dan Batasan Masalah 19
C. Rumusan Masalah 22
D. Tujuan Penelitian 23
E. Kegunaan Penelitian 23
F. Kerangka Teoretik 24
G. Penelitian Terdahulu 28
H. Metode Penelitian 47
I. Sistematika Pembahasan 60

BAB II: *GHĀRIM* SEBAGAI PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ 63

A. Kategori *Ghārim* menurut Yūsuf Qaraḍāwī 63
   1. *Ghārim* untuk Kepentingan Individu 64
   2. *Ghārim* untuk Kepentingan Umum 74
   3. Nominal Zakat untuk *Ghārim* 77
   4. Landasan *Ghārim* 82
B. Syarat *Ghārim* menurut Yūsuf Qaraḍāwī 92
   1. Syarat *Ghārim* untuk Kepentingan Individu 92
   2. Syarat *Ghārim* untuk Kepentingan Umum 103
   3. Jenis Utang *Ghārim* 104
   4. Dampak Utang *ghārim* 117

BAB III: MAKNA, KATEGORI DAN SYARAT *GHĀRIM* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR 137

A. Makna *Ghārim* menurut BAZNAS Jatim 137
B. Ketegori *Ghārim* sebagai Penerima Zakat menurut BAZNAS Jatim 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ghārim* untuk Kepentingan Maslahat Individu 152
2. *Ghārim* untuk Kepentingan Maslahat Orang Lain 175
3. *Ghārim* Badan Hukum.....182
C. Syarat *Ghārim* sebagai Mustahik Zakat menurut BAZNAS Jatim 186
1. Syarat *Ghārim Limaṣlaḥat Nafsih* 186
2. Syarat *Ghārim Limaṣlaḥat Ghayrih* 208

BAB IV: MODEL DAN MEKANISME DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA *GHĀRIM* DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ 213

A. Model Distribusi Zakat BAZNAS Jatim 213
1. Distribusi Zakat kepada Golongan Merah.....220
2. Distribusi Zakat kepada Golongan Kuning 230
B. Mekanisme Distribusi Zakat kepada *Ghārim* 247
1. Mekanisme Pengajuan *Ghārim*.....248
2. Model Penyelesaian Belenggu Utang *Ghārim* 253
3. *Qarḍ Ḥasan* bagi *Ghārim* 259

BAB V: PENUTUP 263

A. Kesimpulan.....263
B. Implikasi Teoretis.....265
C. Keterbatasan Studi.....267
D. Rekomendasi 267

DAFTAR PUSTAKA 271

LAMPIRAN.....287

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Himpunan ZIS Nasional 12
Tabel 1.2 Distribusi Dana Zakat kepada Mustahik 13
Tabel 1.3 Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah 14
Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu 41
Tabel 2.1 Kategori *Ghārim* yang Berhak Manerima Zakat 77
Tabel 2.2 Perkembangan Syarat *Ghārim* 103
Tabel 3.1 Perhimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah 140
Tabel 3.2 Statistik Persentase Penyaluran Zakat.....141
Tabel 3.3 Kategori *Ghārim* untuk Kepentingan Diri Sendiri.....203
Tabel 3.4 Kategori *Ghārim* untuk Kepentingan Umum 211
Tabel 4.1 Model Penyaluran Zakat Delapan *Aṣnāf*.....216
Tabel 4.2 Mekanisme Pengajuan Bantuan Pelunasan Utang 252
Tabel 4.3: Model Distribusi Zakat *Ghārim* Langsung 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian 287
Photo bersama Informan Bapak Kholik 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat[1] dalam Islam merupakan ibadah wajib (*mandatory worship*) multi-dimensi yang meliputi dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Kewajiban zakat sebagai pengamalan rukun ketiga dalam rukun Islam merupakan salah satu bentuk ibadah vertikal seorang muslim kepada Allah SWT[2]. Manifestasi zakat dalam lingkungan sosial dimaksudkan untuk menghilangkan sifat individualistik dan materialistik[3], sebab hilangnya dua sifat tersebut dapat memperkuat rasa persaudaraan seorang muslim untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Pada dimensi ini, Yūsuf Qaraḍāwī menyatakan zakat menjadi sistem tanggung jawab sosial (*al-takāful al-ijtimā'ī*) umat Islam dalam rangka menyelesaikan

---

[1] Zakat secara etimologi berasal dari kata *dha-kā* yang bermakna tumbuh (*al-numuwwu*), berkembang (*al-ziyādah*), suci (*al-ṭahārah*), pujian (*al-madḥu*), dan tambahan kebaikan (*zāidul khayr*). Relevansi kata makna zakat dengan kata *al-ṭahārah* diambil dari QS: Al-Shams: 91, yang dalam terjemahan adalah "sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan itu". Pujian (*al-madḥu*) dimaknai dari perkataan Allah SWT dalam QS: Al-'Alā: 14, yanda dalam terjemahannya bermakna "sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri". Kata tambahan kebaikan (*zāidul khayr*) disarikan dari QS: Al-Najm: 31, yang dalam terjemahannya diartikan "…maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci…". Sedangkan secara terminologi zakat adalah suatu hak yang diwajibkan atas harta. Para ulama salaf berbebeda pandangan terkait pemaknaan zakat secara terminologi, di antranya: Mazhab Mālikiyah memaknai zakat secara terminolgi adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta khusus yang telah sampai nisab untuk para mustahik apabila sempurna kepemilikannya, haul, tidak dalam utang atau dalam penguasaan. Definisi dari mazhab Hanafiyah adalah kepemilikan sebagian dari harta khusus untuk orang yang khusus pula. Sedangkan menurut mazhab Syāfi'iyah zakat adalah nama untuk pengeluaran harta atau tidak dalam ketegori khusus. Mazhab Hanabalah mengartikan zakat sebagai hak wajib didalam harta yang khusus bagi sebagain orang yang khusus pada waktu khusus. Lihat Wahbah al-Zuhaiłī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, vol. 2 (Beirut: Dār el-Fikr, 1985), 729–30.

[2] Penegasan posisi zakat dalam Islam selain sebagai rukun Islam yang ketiga, dalam Al-Quran kata zakat muncul sebanyak 30 kali dan 27 kali disebutkan bersamaan dengan salat. Lihat Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 42.

[3] Charles Tripp, *Islam and The Moral Economy: The Challange of Capitalism* (Camridge, UK: Camridge University Press, 2006), 56–7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan tentang pemenuhan hak-hak fundamental fakir dan miskin.[4] Oleh karena itu, Islam mengharuskan adanya distribusi kekayaan (*distribution of wealth*) dari muzaki kepada mustahik dengan tujuan agar menghindari penumpukkan harta di antara golongan yang kaya.[5]

Konsep distribusi kekayaan dalam sistem zakat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam siklus ekonomi, sehingga di satu sisi zakat dapat memengaruhi penigkatan ekonomi (*economic growth*)[6] dan menciptakan kesejahteraan sosial (*social welfare*) di sisi yang lain.[7] Implementasi distribusi kekayaan yang baik dapat memperkecil perbedaan kelas (*economic gap*) antara orang kaya dan miskin, serta dapat memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas[8] sesama muslim serta sebagai salah satu solusi dalam Islam untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang ada di tengah masyarakat.[9] Distribusi harta dalam zakat, dari muzaki kepada mustahik zakat akan merangsang pergerakan sektor konsumsi di kalangan penerima zakat. Injeksi keuangan yang diterima mustahik dapat menciptakan daya beli bagi

---

[4] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 1:48–52.

[5] Dalam pensyariatan zakat Allah SWT menurunkan ayat-ayat zakat di Mekkah dan Madinah. Periode Mekkah menjadi titik awal dari perhatian Islam terhadap permasalahan kefakiran dan kemiskinan, Periode Mekkah menjadi peletakan pondasi kewajiban zakat dalam Islam. Dalam beberapa ayat yang diturunkan terkait kelemah lembutan kepada golongan yang tidak berpunya dinyatakan sebagai bentuk keimanan seorang muslim kepada Allah SWT dengan menggunakan Bahasa himbauan, di antranya adalah: QS. Al-Mudassir: 38-46, Al-Qolam: 19-33, Al-Ḥaqqah: 25-29, 30-35, Al-Fajr: 17-18, Al-Mā'ūn: 1-7, Al-Zāriyāt: 19-20, Al-Ma'ārij: 19-25, Al-Isra': 26, dan Al-Rūm: 38. Kemudian dilanjutkan dengan peralihan penggunaan tata Bahasa terkait pembayaran zakat, di antaranya: QS. Al-Rūm: 38-39, Al-Naml: 1-3, Lukman: 4, Al-'Arāf: 156-157, Fuṣṣilat: 6-7, Al-Shams: 9, Al-'Alā: 14. Periode kedua di Madinah Allah SWT menegaskan pembagian zakat secara detail terkait nominal dan nisab, Pada periode ini kewajiban zakat turun dengan kata perintah yang lebih jelas, dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah: 110. Lihat ibid., 1:58–69.

[6] Adel Sarea, "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach," *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 18 (2012): 242–5.

[7] Imron Mawardi et al., "The Law of Zakah for Indebted Company," *Opcion* 34, no. 86 (2018): 1771.

[8] Euis Nurlaelawati, "Zakāt and The Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics," *Al-Jāmi'ah* 48, no. 2 (2010): 371–80.

[9] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (England: John Wiley & Sons, Ltd, 2007), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa, sehingga secara alamiah konsumsi yang dilakukan para penerima zakat pada akhirnya akan menggerakkan sektor produksi.[10] Akumulasi pergerakan sektor konsumsi dan produksi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[11]

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik diperlukan adanya stabilitas perputaran uang (*velocity of money*) di tengah masyarakat.[12] Stabilitas perputaran uang di masyarakat dapat terganggu dan terhambat oleh utang, sebab utang tidak hanya berdampak kepada individu pengutang tetapi juga berdampak kepada pihak lain. Dampak utang bagi pihak lain terlihat dalam kasus pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*/NPF) pada lembaga keuangan, sebab semakin besar jumlah utang nasabah yang bermasalah, maka semakin besar jumlah cadangan (*reserve*) likuiditas yang harus disiapkan oleh perbankan. Dampaknya adalah bank akan memperkecil porsi penyaluran pembiayaan kepada nasabah.[13] Akumulasi jumlah pembiayaan bermasalah pada bank tidak hanya memengaruhi profitabilitas bank secara internal tetapi juga berpengaruh kepada aktifitas ekonomi di masyarakat secara keseluruhan, khususnya kepada para pihak yang memerlukan modal untuk menggerakan sektor-sektor produksi.[14]

---

[10] Solihin M. Zuhro et al., *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 166–181.
[11] Abdullah TM Al-Utaibi, "Towards a Unifield System of Zakat Accounting: The Case of The GCC Countries" (Ph. D Thesis, Cardiff Business School, Cardiff University, 1999), 104–105.
[12] Tia Melya Sari, Dhaniel Syam, and Ihyaul Ulum, "Pengaruh Non-Performing Loan sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 13, no. 2 (2012): 83–95.
[13] Ari Mulianta Ginting, "Pengaruh Makroekonomi terhadap Non-Performing Loan (NPL) Perbankan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2016): 159–170.
[14] Valeriano F Gracia and Vicente Fretes Cibils, "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common," *Islamic Economic Studies* 11, no. 2 (2004): 2–20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhambatnya siklus pada sektor produksi akan memberikan pengaruh tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pada skala mikro, belenggu utang dapat mengakibatkan terjadinya keterpurukan akhlak, moral, rasionalitas, dan keterancaman keluarga dan masyarakat.[15] Orang yang berutang cenderung lebih dekat kepada kefakiran dan kemiskinan.[16] Di samping itu, ketidakmampuan seseorang melunasi utangnya juga dapat menjadi sumber kesempitan,[17] kesengsaraan,[18] dan akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat,[19] sehingga orang yang terbelenggu utang berpotensi menjadi miskin dan sekaligus dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru.[20]

---

[15] Izzuddin Abdul Aziz, Ahmad Azrin Adnan, and Nor Asmat Ismail, "Fenomena Keberutangan di Zaman Rasulullah," *Ulwan Journal* 1, no. 1 (2017): 143–177.

[16] Rafiq Yunus al-Masri, "Expenditure on Al-Gharimin (Person Under the Burden Debt) and Its Impact on Social Security," *al-Iqtiṣād al-Islāmy* 18, no. 1 (2005): 3–25.

[17] Bagi orang yang berutang terlebih kepada pihak perbankan akan mengalami proses panjang dan menyita dalam rangkan menyelesaikan utangnya, dan sebagain besar akhir akhir dari proses tersebut adalah orang yang berutang akan menjual asset yang dimiliki. Terkadang asset yang menjadi agunan adalah rumah tinggal yang menjadi satu-satunya tempat tinggal. Dari beberap proses yang harus dilalui orang yang berutang dalam penyelesaikan utangnya adalah sebagai berikut melalui debt collector, melalui kantor lelang, badan pengadilan, bada arbitrase, dan penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lihat Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiaannya," *el-Jizya: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2018): 287–307.

[18] Utang juga mengakibatkan tekanan psikologis bagi orang yang berutang karena seorang muslim akan mencurahkan tenaga dan fikirannya terhadap utang sehingga berdampak kepada religiusitas dan kesehatan. Lihat Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 252.

[19] Khalid Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta'āliqah bisahmi al-Ghārimīm: Nazrah Shar'īyah Maqāṣidiyah Mu'āṣirah," *Majmā': Majālah Jāmi'ah al-Madīnah al-'ālamiyah* 16 (April 2016): 8–67.

[20] Terhambatnya perputaran uang di masyarakat akan menurunkan jumlah uang yang beredar, akibatnya adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator kesehteraan suatu negara. Apabila ekonominya tumbuh dengan baik, maka baik pula kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Di samping itu pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi sektor riil sebagai penopang sektor moneter. Dengan terhambatnya perputaran uang tersebut akan berpengaruh secara langsung kepada sektor riil, pelambatan pergerakan sektor riil dapat berimplikasi kepada peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan angkat kemiskinan, dan inflasi dalam skala makro. Walaupun utang termasuk perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Nabi Muhammad menyerukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka memperkecil dampak negatif utang tersebut, Yūsuf Qaraḍāwī berpendapat hadirnya sistem zakat dalam Islam menjadi penolong bagi orang yang terbelenggu oleh utang, sehingga zakat dapat membantu membebaskan dan mengurangi kegelisahan dan kekhawatiran seorang muslim dari dampak buruk utang.[21] Oleh karena itu, Islam menjadikan orang yang terbelenggu utang sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat untuk melunasi utangnya. Dalam literatur zakat, orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasi utangnya disebut *ghārim*. Selain mazhab Hanafī, yaitu mazhab Shāfiʿī, Hambalī, dan Maliky, *ghārim* dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *ghārim* untuk kepentingan sendiri dan *ghārim* untuk maslahat umum.

Makna kategori pertama menurut Qaraḍāwī adalah orang yang berutang untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup, orang yang menghilangkan sesuatu milik orang lain baik sengaja atau tidak sengaja, dan orang-orang yang tertimpa musibah bencana alam,[22] sedangkan kategori kedua adalah pihak yang berutang untuk mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa (*li iṣlāḥ dhāt al-bayn*). Pada kategori *ghārim* yang kedua, Qaraḍāwī menyebutkan bahwa pada kategori ini juga termasuk orang-orang yang mengalokasikan utang untuk membangun fasilitas umum sebagai bagian dari *ghārim* untuk maslahat umum.

Jumlah zakat yang didistribusikan kepada *ghārim* kategori pertama diberikan untuk kemaslahatan berdasarkan kadar kebutuhan. Kadar kebutuhan

---

dalam doanya untuk berlindung kepada Allah dari belenggu utang. Kemudian ditegaskan kembali dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW enggan untuk mensalatkan jenazah yang masih meninggalkan utang.

[21] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 262–267.

[22] Ibid., 2:623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menurut Qaraḍāwi adalah semata-mata kebutuhan untuk melunasi utang dan tidak berlebihan dari jumlah utang yang ditanggung, baik utang tersebut banyak atau sedikit.[23] Dalam rangka mendapatkan zakat atas nama *ghārim*, Qaraḍāwī mensyaratkan ketiadaan harta yang dimiliki *ghārim* untuk melunasi utang bagi kategori pertama. Sedangkan *ghārim* kategori kedua tidak disyaratkan ketiadaan harta untuk melunasi utang, bahkan *ghārim* untuk kepentingan umum dapat menerima zakat atas nama *ghārim* dalam keadaan memiliki harta atau kaya.

Distribusi zakat kepada *ghārim* dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu zakat didistribusikan langsung kepada *ghārim* (pengutang) atau kepada *gharīm* (pemberi utang). Distribusi zakat yang dibayarkan langsung kepada *ghārim* bertujuan agar *ghārim* sendiri yang melunasi utangnya kepada pemberi utang. Sedangkan mekanisme distribusi zakat golongan *ghārim* yang kedua adalah zakat didistribusikan langsung kepada *gharīm* (pemberi utang). Mekanisme kedua ini dimaksudkan untuk melunasi utang mustahik *ghārim* tanpa melalui yang bersangkutan, yaitu *ghārim*.

Konsensus para ulama menyebutkan bahwa mekanisme distribusi zakat kepada golongan *ghārim* adalah diberikan langsung kepada yang bersangkutan. Namun, terdapat perbedaan pandangan para ulama terhadap zakat yang didistribusikan langsung kepada pemberi utang atau *gharīm.* Dalam konteks zakat yang didistribusikan langsung kepada pemberi utang, sebagian besar ulama membolehkannya atas izin dan pengetahuan *ghārim* sebagai *aṣnāf* penerima zakat.

[23] Ibid., 2:626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini, Qaraḍāwī sejalan dengan pendapat yang memperbolehkan zakat didistribusikan kepada pemberi utang,[24] misalnya dalam kasus orang meninggal dunia yang meninggalkan utang dan pada saat yang bersamaan ia tidak memiliki harta dan ahli waris yang sanggup melunasi utangnnya. Namun, ketika *ghārim* masih hidup, maka zakat untuk *ghārim* diberikan langsung kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan pelunasan utangnya.

Fungsi sosial (*social function*) zakat dalam pandangan Qaraḍāwī tidak hanya berperan sebagai *al-takāful al-ijtimā'i* tetapi juga berperan sebagai solidaritas sosial (*al-ḍamān al-ijtimā'ī*) dan keamanan sosial (*al-ta'mīn al- ijtimā'ī*). Dalam rangka mencapai tujuan dan dimensi sosial zakat tersebut, kesepakatan para ulama menyebutkan pengelolaan dana zakat didelegasikan dan dilakukan oleh lembaga khusus pada level negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh fungsi lembaga zakat yang bertugas untuk mengelola, menghimpun dan mendistribusikan zakat. Di samping itu, lembaga zakat sebagai lembaga sosial Islam dinilai lebih mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik zakat secara efektif melalui penyediaan berbagai layanan sosial dalam berbagai konteks ketika negara tidak dapat mewujudkannya.[25] Dengan demikian, lembaga zakat dapat menjadi mitra negara dan bersama-sama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi secara makro, kesejahteraan masyarakat, dan turut serta berperan memperkecil kesenjangan sosial.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat, pemerintah Indonesia

---

[24] Ibid., 2:632–633.
[25] Jonathan Benthall, "Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving," *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 5, no. 1 (1999): 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada level negara yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat.[26] Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui zakat, BAZNAS tingkat pusat dibantu oleh BAZNAS pada tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten. Secara bertingkat seluruh elemen hirarki kelembagaan BAZNAS dari tingkat bawah hingga tingkat atas wajib melaporkan kegiatan dan capaian secara berkala dan berjenjang. Laporang berjenjang itu bermuara pada laporan BAZNAS tingkat Provinsi kepada BAZNAS pusat di Jakarta.

Laporan yang dikirimkan secara berkala dan berjenjang oleh BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota kepada BAZNAS pusat diiringi oleh koherensi pelaksanaan program pada tingkat daerah. BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus mengikuti dan mengadaptasi program yang telah diinisiasi melalui undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat. Dengan demikian, program-program yang dijalankan oleh seluruh struktur hirarki BAZNAS di Indonesia dilaksanakan secara terstruktur dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Pada tataran implementasi terdapat beberapa modifikasi

[26] BAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana penbentukannya oleh Presiden atas usul Menteri untuk tingkat nasional, oleh Gubernur atas usul Kanwil, dan seterusnya. Sedangkan LAZ apabila dilihat dari badan hukum ia merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Persamaan antara keduanya adalah BAZ dan LAZ merupakan lembaga karitas Islam yang bertugas untuk mengumpulkan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, *Nomor 38 Tahun 1999*, vol. 38, 1999; Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, *Nomor 23 Tahun 2011*, vol. 23, 2011 Di samping itu lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang sosial dan memiliki visi yang serupa di antaranya dengan BAZNAS Dompet Duafa (DD), Rumah Zakat Indonesia (RZI) yang bertranformasi menjadi Rumah Zakat, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program yang dapat dilakukan oleh BAZNAS di daerah sesuai dengan kondisi demografi mustahik dan realitas sosial masyarakat setempat.

Salah satu BAZNAS tingkat Provinsi adalah Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 381/BP/BAZNAS/XI/2015 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1008/KPTS/013/2015 Tahun 2015. Dari 34 BAZNAS tingkat Provinsi di Indonesia, BAZNAS Jatim merupakan satu-satunya BAZNAS Provinsi yang membawahi BAZNAS tingkat Kabupaten terbanyak, yaitu sejumlah 36 BAZNAS Kabupaten.[27] Di samping menjadi BAZNAS tingkat Provinsi yang paling banyak mengelolah BAZNAS tingkat Kabupaten dan Kota, BAZNAS Jatim juga berada pada jumlah demografi terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada tahun 2019 sekitar 39,689 juta jiwa.[28] Dengan jumlah dan diversifikasi tersebut, BAZNAS Jatim menjadi salah satu Badan Amil Zakat (BAZ) pada tingkat Provinsi yang secara tidak langsung merepresentasikan fungsi dan tugas yang melekat dalam menjalankan program-program yang telah diinisiasi oleh BAZNAS Pusat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya pada delapan golongan penerima zakat.

Dalam menjalankan fungsi distribusi dan pendayagunaan zakat, BAZNAS menggunakan model distribusi tradisional dalam bentuk bantuan konsumtif dan distribusi model produktif. Distribusi zakat dengan model tradisional diberikan

---

[27] Achmad Setio Adinugroho et al., *Statistik Zakat Nasional 2019*, 2.2. (Jakarta: BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan, 2020), 12.
[28] Dadang Hardiwan et al., *Perempuan dan Laki-Laki Provinsi Jawa Timur 2019* (Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan mendesak sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Distribusi model tradisional ini mendapatkan kritik dari para sarjana karena penyaluran ini hanya habis untuk konsumsi harian[29] dan tidak memberikan implikasi jangka panjang kepada *aṣnāf* penerima zakat.[30] Namun, distribusi zakat dengan model produktif menjadi alternatif model distribusi dalam rangka mendidik dan memberikan dampak berkelanjutan kepada mustahik zakat. Model distribusi zakat produktif merupakan bagian dari program pendayagunaan dana zakat yang mensyaratkan mustahik untuk melakukan kegiatan produktif tertentu yang sesuai dengan keahlian dan tanpa harus mengembalikan modal yang mereka terima[31].[32] Distribusi model produktif tersebut terkonfirmasi efektif oleh para sarjana yang menemukan bahwa program pendayagunaan dana zakat dengan model produktif memberikan dampak signifikan

[29] Khalifa Hassaian and Abdul Elrahman Elzahi Saaid, "Zakah for Poverty Alleviation: Evidance from Sudan," *International Research Journal of Finance and Ekonomics* 154 (October 2016): 95–101.

[30] Suhaili Sarif and Nor Azzah Kamri, "A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and Its Fiqh Issues," *Shariah Journal* 17, no. 3 (2009): 458–95.

[31] Model penyaluran ini setidaknya dapat dibagi menjadi dua model, yaitu: *pertama*, model dana bergulir, dimana dana yang disalurkan kepada mustahik dengan skema *qarḍ ḥasan*. Dalam skema tersebut mustahik hanya dibebankan untuk mengambalikan modal, kemudian modal tersebut digulirkan kembali kepada mustahik lain yang membutuhkan. *Kedua*, distribusi dana zakat yang peruntukkannya sebagai modal usaha, seorang mustahik diberikan dana zakat untuk membuka suatu usaha tertentu yang bersifat produktif. Skema modal usaha tersebut tidak mensyaratkan pengembalian modal kepadan LAZ, sebab modal yang disalurkan tersebut secara substansi merupakan hak dari yang menerimanya sebagai mustahik zakat.

[32] Mohammad Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāṣid al-Shāri'ah Ibnu Ashūr" (Ph. D Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014); Fakhruddin Fakhruddin, "Zakat Produktif di Kota Malang (Studi Tentang Respon Mustahiq Kota Malang terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012); Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam," *Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–318; Hervindo Ghora Nidityo and Nisful Laila, "Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim)," *JESTT* 1, no. 9 (2014): 661–670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mustahik, khususnya fakir dan miskin.[33]

Selain dua model penyaluran tersebut, pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS disesuaikan dengan kerangka *Sustainnable Development Goals* (SDGs). Penyesuaian pendayagunaan zakat dengan SDGs melahirkan tiga prioritas utama yang dilakukan melalui zakat, yaitu tanpa kemiskinan, kesehatan yang baik, dan tanpa kelaparan. Interpretasi BAZNAS dari tiga prioritas SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut adalah memperbesar porsi distribusi zakat untuk golongan fakir, miskin dan *fī sabīl Allah*.[34] Pritoritas SDGs oleh BAZNAS diwujudkan menjadi lima program pendayagunaan dana zakat, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan.

Alokasi zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS pada periode 2015-2017 didominasi oleh distribusi kepada golongan fakir dan miskin, secara berturut-turut sebesar 74,36 persen, 72,93 persen, 69,06 persen atau Rp1,52 triliun, Rp2,14 triliun, Rp3,35 triliun dan *fī sabīl Allah* sebesar 22,40 persen, 17,91 persen, 15,54 persen atau Rp460 milyar, Rp525 milyar, Rp755 milyar. Di lain pihak, alokasi zakat untuk

---

[33] Eja Armaz Hardi, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin melalui Qardhul Hasan (Studi Kasus Program Baitul Maal BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2013" (Thesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013); Permata Wulandari et al., "Unique Aspects of Islamic Microfinance Financing Process: Experience of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia," *Humanomics* 32, no. 3 (2016): 1–20; Jaenal Effendi et al., "Aplikasi Model Bisnis Microfinance Syariah terhadap Sektor UMKM di Indonesia," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2017): 120–152; Dilruba Khanam et al., "Financing Micro-Entrepreneurs for Poverty Alleviation: A Performance Analysis of Microfinance Services Offered by BRAC, ASA, and Proshika from Bangladesh," *Jounal of Global Entrepreneurship Research* 8, no. 27 (2018): 2–17; Desi Ariani and Moch. Khoirul Anwar, "Program Pemberdayaan Zakat bagi UMKM Rumah Zakat Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 13–24.

[34] Divisi Riset dan Kajian and Pusat Kajian Strategis, *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017), 3–5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aṣnāf lain mendapatkan persentase yang relatif lebih kecil dari total dana zakat yang didistribusikan. Misalnya, pada periode yang sama golongan *ghārim* selalu memperoleh alokasi distribusi zakat yang relatif kecil, secara berturut-turut sebesar 0,64 persen, 0,56 persen, 0,84 persen atau sejumlah Rp13,21 milyar, Rp16,44 milyar, Rp40,77 milyar dari total dana zakat yang disalurkan. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel: 1.1
Total Himpunan ZIS Nasional dan Distribusi Dana Zakat Bedasarkan *Aṣnāf*
(*dalam milyar rupiah*)

Tahun	2015		2016		2017	
Total ZIS Nasional	3.650,37		5.017,29		6.224,37	
Fakir Miskin	1.524,06	74,36%	2.137,61	72,93%	3.356,33	69,06%
Amil	-	0,00%	209,23	7,14%	518,65	10,67%
Mualaf	19,10	0,93%	17,40	0,59%	97,16	2,00%
Riqōb	10,63	0,52%	4,28	0,15%	21,83	0,45%
Ghārim	13,21	0,64%	16,44	0,56%	40,77	0,84%
Fī sabīl Allah	459,06	22,40%	524,87	17,91%	755,06	15,54%
Ibn Sabīl	23,48	1,15%	21,38	0,73%	70,36	1,45%
Total Penyaluran	2.049,54	56,15%	2.931,21	58,42%	4.860,16	78,08%

Data diolah dari: Zakat Outlook 2017 dan 2019[35]

Bedasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah distirbusi zakat yang diterima golongan *ghārim* berbanding terbalik dengan pemaknaan *ghārim* sebagai *aṣnāf* penerima zakat oleh BAZNAS yang mempunyai cakupan yang luas. Selain distribusi zakat kepada delapan golongan penerima zakat mempertimbangkan basis *aṣnāf,* kluster program yang telah disusun berdasarkan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* juga diterapkan. Penerapan distribusi zakat tersebut berkembang dari dua model distribusi sebelumnya, yaitu model konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisonal, dan produktif kreatif.[36] Model pendistribusian zakat tersebut

[35] Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016); Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
[36] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasukan ke dalam lima sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Lima sektor tersebut secara bersamaan mencakup distribusi kepada seluruh mustahik zakat. Nominal penyaluran zakat periode 2015-2017 sebagaimana pada tabel 1.2 berikut:

Tabel: 1.2
Distribusi Dana Zakat Kepada Mustahik Zakat Berdasarkan Sektor (*dalam milyar rupiah*)

Tahun	2015		2016		2017	
Ekonomi	5,16	9,09%	493,08	18,30%	882,52	20,33%
Pendidikan	18,85	33,18%	842,98	31,28%	941,87	21,69%
Dakwah	3,48	6,13%	418,45	15,53%	979,47	22,56%
Kesehatan	13,98	24,60%	226,00	8,39%	413,51	9,52%
Sosial Kemanusiaan	15,34	27,01%	714,27	26,51%	1.124,15	25,89%
Total	56,80	100,00%	2.694,78	100,00%	4.341,51	100,00%

Data diolah dari: Zakat Outlook 2017 dan 2019[37]

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa besaran penyaluran dana zakat pada sektor ekonomi, pendidikan, dan dakwah mendapatkan porsi masing-masing pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,33 persen, 21,69 persen, dan 22,56 persen. Dari lima program tersebut salah satu pihak yang dapat dikategorikan sebagai golongan *ghārim* dalam pandangan Yūsuf Qaraḍāwī adalah orang-orang yang tertimpa musibah seperti bencana alam, kebakaran, dan banjir yang mengakibatkan mereka kehilangan harta benda. Dengan demikian, jika merujuk pada kategori *ghārim* dalam perspektif Qaraḍāwī, maka penyaluran zakat untuk *aṣnāf ghārim* yang dilakukan BAZNAS masuk pada sektor sosial kemasyarakatan. Hal ini disebabkan belum munculnya secara ekplisit program yang disalurkan secara khusus *ghārim*.

Di samping itu, fenomena pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara berutang masyarakat dewasa ini mengalami perkembangan signifikan. Tidak sedikit dari mereka yang tidak mampu melunasinya kembali. Hal ini dapat dilihat

[37] Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2019*; Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2017*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait jumlah utang[38] nasabah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang masuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah mencapai mencapai Rp9.495 milyar atau 2,99 persen dari total penyaluran dana pembiayaan sebesar Rp317.438 milyar.[39] Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi. Porsi pembiayaan bermasalah masing-masing kategori sebagai mana terlihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF)
Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha
Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (*dalam milyar rupiah*)

Tahun	2016		2017		Des-18		Jan-19	
Modal Kerja	87.363		99.825		105.055		102.222	
NPF	4.995	5,72%	5.112	5,12%	3.689	3,51%	3.883	3,80%
Investasi	60.042		66.848		75.730		75.960	
NPF	3.366	5,61%	3.733	5,58%	3.236	4,27%	3.164	4,17%
Konsumsi	100.602		119.021		139.408		139.256	
NPF	1.937	1,93%	2.208	1,86%	2.206	1,58%	2.448	1,76%
Total	248.007		285.694		320.193		317.438	
Total NPF	10.298	4,15%	11.053	3,87%	9.131	2,85%	9.495	2,99%

Data diolah dari: Statistik Bank Syariah 2019, OJK

Dari tabel 1.3 di atas terlihat bahwa dalam periode empat tahun 2016-2019, total pembiayaan bermasalah berkisar Rp9 triliun hingga Rp11 triliun. Pembiayaan bermasalah sektor konsumtif bukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp1,94 triliun menjadi Rp2,45

[38] Alokasi alokasi pembiayaan terdiri dari pembiayaan konsumsi 43,87 persen, pembiayaan investasi 23,93 persen, dan pembiayaan modal kerja sebesar 32,20 persen. Perlu dicacat bahwa Jumlah utang tersebut belum termasuk jumlah utang yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan BPS, Bank Konvensional, koperasi dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang memungkinkan jumlah nominal akan lebih besar. Lihat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia: 2018 Desember*, Vol. 17, No. 01 (Jakarta: Departmen Perizinan dan Informasi Perbankan-Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, Februari 2019).
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

triliun pada tahun 2019. Sedangkan pembiayaan kategori modal kerja dan inventasi secara persentase mengalami sedikit penurunan.

Berdasarkan laporan OJK di atas masih banyak pihak yang terbelenggu utang pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan pada saat yang sama mereka tidak dapat melunasi kembali pembiyaan. Saat ini, lembaga zakat di Indonesia belum menjadikan pihak yang terbelenggu utang yang diakibatkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebagai golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat. Walaupun tiga kategori pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan perbankan tersebut (modal kerja, investasi, konsumtif) menjadi bagian dari kategori golongan *ghārim* di beberapa lembaga zakat, sehingga utang tidak hanya dipandang sebagai alokasi utang dengan cara konsumtif, akan tetapi juga utang memiliki fleksibilitas untuk dianggap sebagai *ghārim*, seperti pihak yang terbelenggu utang akibat pembelanjaan utang dengan cara produktif.

Dalam persepektif Qaraḍāwī, orang yang terbelenggu utang yang membelanjakan utangnya dengan cara yang konsumtif termasuk *ghārim*,[40] maka pembiayaan[41] konsumtif di lembaga keuangan syariah yang memenuhi persyaratan

---

[40] Secara eksplisit contoh para pihak dapat ditetapkan sebagai gĥrim adalah orang-orang yang mengalokasikan utangnya untuk kepentingan nafkah, membeli pakaian, pernikahan, biaya pengobatan, biaya untuk menikahkan anak, menghilangkan harta orang lain, dan lain sebagainya, lihat al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:622.

[41] Berdasarkan Pasal 92 Angka (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, *POJK*, vol. 05, 2018, 57 maka dari 5 kategori pembiayaan tersebut, yang memiliki kemungkinan terbesar yang dapat dikategorikan sebagai *ghārim* dari pembiayaan lembaga keuangan adalah nasabah yang berada pada ketegori V, yaitu macet. Di samping itu, pembiayaan nasabah yang macet harus melewati mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini melalui Peraturan Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak mendapatkan dana zakat untuk melunasi utangnya. Sebagai perbandingan, pandangan Qaraḍāwi berikaitan dengan pihak yang terbelenggu utang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif telah diterapkan oleh lembaga zakat di Brunei Darussalam. Di antara kategori utang dalam bentuk konsumtif yang ditetapkan lembaga zakat Brunei Darussalam sebagai *ghārim* adalah pembiayaan kepemilikan mobil pemerintah, utang kartu kredit, asuransi, pinjaman bisnis, pajak atas tanah, telekomunikasi, dan lain-lain.[42] Di samping itu, distribusi zakat pada lembaga zakat Sudan juga telah menjadikan belenggu utang yang diakibatkan oleh kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi sebagai penerima zakat atas nama golongan *ghārim*.

Sejalan dengan dua lembaga zakat tersebut, di Indonesia, pada *web-page* BAZNAS *ghārim* didifinisikan sebagai "mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan '*izzah*-nya[43]".[44] Definisi *ghārim* dalam perspektif BAZNAS tersebut memiliki cakupan sangat luas, sebab kata "mereka yang berutang" dapat mencakup utang yang dialokasikan dengan cara konsumtif atau produktif. Kemudian, diksi "kebutuhan hidup" yang termaktub pada *web-page* BAZNAS dapat mencakup kebutuhan manusia berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Selanjutnya diksi "untuk mempertahankan jiwa dan *'izzah*-nya" mengindikasikan orang yang berutang

[42] Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices," 255.
[43] Dalam bahasa Arab kata العزة bermakna "keagungan, kemuliaan, kekuatan", dalam konteks ini kata menurujuk kepada "diri" –عزة النفس- yang bermakna "harga diri atau kehormatan diri".
[44] Badan Amil Zakat Nasional, "Panduan Zakat," Official Website, *BAZNAS*, Agustus 2019, http://baznas.go.id/zakat. diakses 8 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mempertahankan keberlangsungan hidup dan harga dirinya termasuk sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Implementasi distribusi zakat kepada delapan golongan penerima zakat, termasuk *ghārim* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Pasal 25 menyebutkan bahwa distribusi zakat harus berdasarkan prinsip syariat Islam dan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan Pasal 27 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan setelah kebutuhan dasar pada mustahik telah terpenuhi dengan baik.[45] Di sisi lain, bagi masyarakat, perkembangan interaksi utang piutang dewasa ini menjadi alternatif pilihan yang terbuka lebar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan interaksi utang piutang di tengah masyarakat diiringi oleh hadirnya berbagai alternatif sumber utang yang dapat dijadikan sebagai tempat berutang, seperti kolega, keluarga, lembaga keuangan mikro hingga lembaga keuangan seperti bank, pinjaman online dan alternatif keuangan lainnya. Tersedianya berbagai alternatif dan kemudahan dalam berutang tersebut secara koheren menyebabkan peningkatan jumlah utang yang tidak dapat dibayar kembali oleh pengutang, seperti yang terjadi pada lembaga keuangan yang secara konsisten menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Namun, respon lembaga zakat khususnya BAZNAS dalam mengakomodir pihak-pihak yang terlilit utang masih terbilang minim.

[45] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 23:12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari pemaparan dan uraian sebelumnya bahwa konsep zakat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qaraḍāwī tidak hanya sebagai tanggung jawab sosial (*al-takāful al-ijtimā'ī*), tetapi juga menjadi keamanan sosial (*al-ta'mīn al-ijtimā'ī*), dan solidaritas sosial (*al-damān al-ijtimā'ī*). Dalam rangka menjalankan distribusi yang adil Qaraḍāwī menekankan bahwa distribusi dalam Islam harus berdasarkan dua nilai pokok ahklak dalam Islam, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.[46] Oleh karena itu, orang terlilit utang dan tidak mampu melunasi utangnya, pihak yang kehilangan harta akibat bencana alam termasuk golongan *ghārim* yang berhak menerima bagiannya dari harta zakat.

Pada dasarnya penyaluran dana zakat untuk *ghārim* diberikan langsung kepada *ghārim* selaku mustahik zakat tetapi dalam kasus tertentu Qaraḍāwī memperkenankan penyaluran zakat kepada *gharīm* atau pemberi utang untuk melunasi utang *ghārim*, seperti orang yang meninggal dunia yang meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarkan dengan harta waris dan oleh ahli waris. Di lain pihak, BAZNAS mempunyai definisi yang lebih luas tentang golongan *ghārim*. Model distribusi zakat kepada delapan mustahik secara umum digunakan untuk delapan golongan penerima zakat dibagi menjadi lima sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Hal ini berbeda dengan pandangan Yūsuf Qaraḍāwī tentang distribusi zakat kepada *ghārim* dan beberapa model distribusi zakat kepada golongan *ghārim* yang

[46] Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diimplementasikan oleh lembaga zakat di beberapa negara.[47] Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang pemaknaan golongan *ghārim*, kategori, syarat, dan model distribusi dana zakat kepada golongan *ghārim* dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwī di BAZNAS yang direpresentasikan oleh BAZNAS Jatim. BAZNAS Jatim merupakan Badan Amil Zakat (BAZ) di bawah struktur hirarki BAZNAS yang paling banyak membawahi BAZ Kabupaten dan Kota di antara 33 BAZNAS Provinsi lainnya dan beroperasi pada Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang masalah sebelumnya dapat diidentifikasi masalah penelitian sebegai berikut:

1. Yūsuf Qaraḍāwī mendefinisikan *ghārim* sebagai penerima zakat adalah orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan orang yang menghilangkan sesuatu milik orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memaknai *ghārim* dengan cakupan yang lebih luas, yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan hidup dan mempertahankan jiwa dan *'izzah*-nya. Terjadi perluasan makna dalam pandangan BAZNAS dalam memaknai golongan *ghārim*, karena dapat dipahami ia meliputi utang untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier serta utang untuk tujuan konsumtif atau produktif. Walaupun dalam Pasal 27 Undang-Undang

[47] Distribusi zakat kepada *ghārim* pada beberapa negara dilaksanakan secara khusus. Lihat Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices"; Ahmad Abdul Rahīm, "Al-Tajārub al-Mu'āṣirah li-Taṭbīqāt Mashārif al-Ghārimīn fi al-Zakāh," *Majmā'* 13 (July 2015): 303–40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat dinyatakan pemberdayaan dilakukan setelah kebutuhan mustahik tercukupi. Namun, dalam konteks *ghārim* belum terdapat kajian-kajian mendalam yang mengekplorasi makna dan kategori utang yang telah dilakukan oleh BAZNAS. Akibatnya belum terdapat referensi yang memadai bagi pihak yang terbelenggu utang untuk ditetapkan sebagai golongan *ghārim*.

2. Sistem zakat merupakan konsep yang ditawarkan agama Islam untuk mengakomodir golongan yang terbelenggu utang, sebab utang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi individu, sosial-masyarakat, dan ekonomi. Namun berdasarkan laporan publik yang disampaikan oleh BAZNAS terlihat *ghārim* belum menjadi prioritas dalam distribusi zakat di antara delapan golongan penerima zakat. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang pemaknaan *ghārim* dalam pandangan BAZNAS menjadi penting untuk memastikan secara detail tentang golongan *ghārim*, sehingga sistem zakat sebagai bentuk solidaritas sosial (*al-damān al-ijtimā'ī*) dapat dirasakan semua mustahik zakat khususnya golongan *ghārim* dan dapat menimalisir dampak negatif belenggu utang terhadap individu, sosial-masyarakat, dan ekonomi.

3. Fenomena berutang di masyarakat dewasa ini berkembang signifikan, sementara di antara meraka tidak mampu melunasi utangnya. Hal ini terlihat dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syaraiah pada tahun 2017 mencapai Rp9,46 triliun. Munurut perspektif Yūsuf Qaraḍāwī, orang yang tidak mampu membayar kembali utangnya termasuk nasabah pembiayaan bermasalah termasuk *ghārim* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menerima dana zakat apabila memenuhi syarat dan ketentuan. Akan tetapi BAZNAS belum terlihat menjadikan mereka sebagai golongan *ghārim* yang berhak menerima dana zakat untuk dilunasi utang yang mereka tanggung. Hal ini terlihat dari jumah penyaluran yang dilakukan BAZNAS pada tahun 2017 hanya sebesar Rp40 milyar atau sekitar 0,84 persen dari total dana zakat yang disalurkan. Oleh karena itu belum jelas kategori *ghārim* dalam pandangan BAZNAS dalam menetapkan golongan *ghārim* yang berhak menerima dana zakat.

4. *Ghārim* sebagai penerima zakat dibagi menjadi dua, yaitu untuk maslahat individu dan untuk maslahat umum. Baik dalam perspektif Qaraḍāwī dan penjelasan dalam beberapa peraturan tentang zakat yang dikeluarkan BAZNAS. Akan tetapi dalam beberapa laporan resmi dan laman tampilan *web-page* BAZNAS, tidak ditemukan penjelasan rinci tentang kategori *ghārim* sebagaimana kategori dalam pandangan Yūsuf Qaraḍāwī dan beberapa ulama mazhab seperti Shāfiʿī, Hambalī, dan Maliky. Akibatnya terjadi bias dalam penentuan tentang siapa yang layak merima zakat sebagai *ghārim* dan pemahaman masyarakat yang ingin mengajukan diri menjadi bagian dari golongan *ghārim*.

5. Dalam siklus kegiatan ekonomi, akumulasi utang berkorelasi dengan kecepatan perputaran uang (*velocity of money*) di tengah masyarakat, sehingga semakin banyak utang akan menghambat perputaran uang, dan sebaliknya. Akan tetapi, orientasi program saat ini masih mengacu kepada paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melahirkan tiga golongan prioritas, yaitu fakir,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin, dan *fī sabīl Allah*. Akibatnya, terjadi marjinalisasi terhadap *aṣnāf* selain tiga golongan prioritas, seperti golongan *ghārim* yang mempunyai dampak yang holistik tidak menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk mendapatkan porsi distribusi lebih.

6. Model distribusi dana zakat kepada golongan *ghārim* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu zakat didistribusikan langsung kepada *ghārim* (pengutang) atau dalam kasus tertentu zakat dibayarkan langsung kepada *gharīm* (pemberi utang) untuk melunasi utang *ghārim*. Sedangkan di BAZNAS distribusi zakat kepada *ghārim* berapa pada salah satu dari lima program BAZNAS, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Lima program tersebut diterapkan kepada delapan golongan penerima zakat tanpa spesifikasi masing-masing golongan. Akibatnya belum teridentifikasi secara jelas bagaimana model distribusi dana zakat kepada golongan *ghārim* yang dilaksanakan di BAZNAS.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan menjadi tiga fokus penelitian, yaitu: *pertama*, kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat perspektif Yūsuf Qaraḍāwī. *Kedua,* kategori *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwi. *Ketiga*, model distribusi zakat kepada *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwī.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan permasalahan yang telah teridentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana kategori *ghārim* sebagai penerima zakat menurut perspektif Yūsuf Qaraḍāwī?
2. Bagaimana kategori *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwī?
3. Bagaimana model distribusi zakat kepada *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwī?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang, identifikasi, dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kategori *ghārim* sebagai penerima zakat perspektif Yūsuf Qaraḍāwī.
2. Untuk menemukan kategori *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) perspektif Yūsuf Qaraḍāwi.
3. Untuk menemukan model distribusi zakat kepada *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwi.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki kegunaan dari aspek teoretis dan praktis. Kegunaan pada aspek teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektualitas dan literatur tentang zakat. Selanjutnya penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis dalam aspek pengelolaan, distribusi, dan pendayagunaan zakat bagi para *aṣnāf* penerima zakat khususnya golongan *ghārim*. Kemudian, dapat menjadi landasan teoretis dalam menyelesaikan permasalahan *ghārim* sebagai salah satu dari delapan *aṣnāf* penerima zakat dalam Islam dalam mereduksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif yang ditimbulkan oleh belenggu utang pada sisi personal, sosial-kemasyarakatan, dan ekonomi secara umum.

Kegunaan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi BAZNAS secara umum, Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dalam penyaluran dana zakat kepada delapan *aṣnāf* khususnya golongan *ghārim*. Kemudian, berkontribusi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kategori *ghārim* sebagai salah satu *aṣnāf* dari delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat. Selain itu juga penelitian ini memberikan gambaran tentang kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat dan model pendistribusian dana zakat kepada *ghārim* bagi BAZNAS, UPZ, LAZ dan lembaga zakat lain yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim.

F. Kerangka Teoretik

Dalam rangka mewujudkan kesejahtraan umum bagi masyarakat, sistem ekonomi dalam Islam menawarkan adanya proses distribusi yang baik. Distrubusi dalam sistem ekonomi yang ditawarkan Islam salah satunya adalah distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan menjadi salah satu solusi dalam Islam untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang ada di tengah masyarakat.[48] Penyelesaian masalah kesenjangan ekonomi tersebut dapat diselesaikan dengan konsep kesejahteraan Islam yang berorientasi kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM dapat dicapai dengan distribusi yang

[48] Ayub, *Understanding Islamic Finance*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeadilan yang menintikberatkan kepada aspek pemenuhan secara merata kebutuhan pokok manusia yang bebas dari tedensi apapun.[49]

Dalam rangka meminimalisir kecenderung ketidakadilan dan kegagalan manusia dalam menciptakan distribusi yang adil dan merata, Yusuf Qaraḍāwī mengagas teori tentang nilai-nilai akhlak yang harus tercermin dalam proses distribusi yang berkeadilan. Distribusi yang adil tersebut hadir dari menifestasi dua nilai pokok akhlak dalam Islam, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.[50]

Nilai kebebasan dalam sistem distribusi Islam bermuara pada pengesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Dzat yang mengatur seluruh alam semesta, hidup dan mati, rezeki, halal dan haram, dan lain sebagainya. Kebebasan yang diberikan Allah SWT kepada manusia bukan kebebasan yang absolut, akan tetapi kebebasan tersebut terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kerangka keadilan.[51] Kebebasan yang berkeadilan dalam hukum Islam terlihat pada aturan Islam yang mengakui hak-hak kebebasan manusia untuk kepemilikan harta yang bersifat individu yang didapatkan melalui mekanisme ekonomi. Walaupun secara absolut kepemilikan tersebut adalah kepemilikan yang bersifat *nisbī*, akan tetapi hal tersebut merupakan kebebasan besar yang diakui Islam.[52] Oleh karenanya, kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bebas oleh manusia dalam mencari rezeki dimuka bumi harus berdasarkan kepada ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dalam tugas kekhalifaan manusia di muka bumi.

---

[49] Ibid., 32.
[50] al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī.*
[51] Ibid., 322–324.
[52] Ibid., 330–331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan yang disediakan oleh Islam bersinggungan langsung dengan keadilan, terlebih dalam aktivitas ekonomi.[53] Keadilan merupakan solusi yang ditawarkan Islam untuk menekan tabiat manusia yang memiliki kecenderungan bertentangan dengan perintah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, seperti keinginan selalu berkuasa, tabiat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan kecenderungan ingin menguasi faktor-faktor produksi. Kecenderungan negatif manusia tersebut diminimalisir oleh Islam melalui sistem distribusi yang adil dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya adalah distribusi kekayaan.

Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan satu proses penting untuk memastikan tidak adanya harta yang tertahan di antara orang-orang kaya.[54] pelaksanaan distribusi kekayaan tersebut dijalankan melalui kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki diatur secara rinci oleh Al-Qur'an untuk disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Taubah 9: 60.

Delapan *aṣnāf* pemerima zakat diberikan melalui mekanisme distribusi. Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat" dan "pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh

---

[53] Ibid., 350.

[54] Dalam Surah Al-Ḥasyr 59: 7 dijelaskan "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Tim Syamil Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, ed. Abdul Wahab, trans. Muhammad Saifuddin (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2010), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya".[55] Dalam penelitian menggunakan model distribusi zakat kepada delapan *aṣnaf* penerima zakat. Model distribusi zakat kepada *aṣnaf* pemerima zakat setidaknya terdiri dari beberapa model, yaitu model konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisonal, dan produktif kreatif.[56] Empat model penyaluran zakat tersebut terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan interaksi muamalah di tengah masyarakat.

Perkembangan interaksi sosial dan ekonomi masyarakat dewasa ini tidak terkecuali pada aspek transaksi utang-piutang telah mengalami perkembangan. Utang piutang yang kemudian mengakibatkan pengutang menjadi terbelenggu oleh utang yang diterimanya telah ditetapkan sebagai salah satu pihak yang berhak menerima zakat atas nama *ghārim*. Golongan *ghārim* yang menjadi salah satu golongan penerima zakat didistribusikan dengan prinsip yang moderat. Prinsip moderat tersebut menurut Qaraḍāwī adalah menggunakan model produktif atau menggunakan model konsumtif.

Dalam aspek pendistribusian zakat kepada *ghārim*, Qaraḍāwī berpendapat zakat yang didistribusikan kepada *ghārim* diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Walaupun pada kasus tertentu distribusi zakat kepada *ghārim* dapat diberikan kepada pemberi utang, seperti pada kasus orang yang meninggal dunia yang meninggalkan utang dan tidak sanggup dibayar atau dilunasi oleh ahli waris.[57]

---

[55] Badan Pegembangan Pembinaan Bahasa, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed December 14, 2020, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi.
[56] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 153.
[57] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:623–633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini, model distribusi zakat kepada *ghārim* ini juga diuji dengan fakta di lapangan atau realita yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim, sehingga pengujian teori dan realita yang telah dilakukan BAZNAS Jatim dalam aspek pemaknaan, pengkategorian *ghārim*, dan model distribusi yang digunakan kepada *ghārim* menjadi fokus penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Konsep zakat dalam agama Islam merupakan sistem yang multi-dimensi dan berkaitan langsung dengan fundamental kehidupan manusia. Dengan demikian zakat dianggap sebagai bentuk aksi solidaritas sosial (*social solidarity*) umat Islam dalam membantu saudaranya yang termasuk dalam golongan membutuhkan. Luasnya lingkup kajian tentang zakat memposisikannya sebagai topik yang menarik untuk dikaji oleh para sarjana. Oleh karena itu dalam rangka pemetaan dan *positioning* berkaitan dengan topik yang diteliti, peneliti menyajikan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik kajian *ghārim* sebagai salah satu *aṣnāf* dari delapan mustahik zakat. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian dalam bidang pengelolaan zakat ditulis oleh Hamzah (2009) dalam disertasinya di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang pengelolaan zakat untuk yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.[58] Ia menyimpulkan secara tegas pengolaan zakat dengan model pendayagunaan zakat kepada para mustahik zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejalan dengan apa

[58] Hamzah Hamzah, "Pendayagunaan Zakat Pada Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat" (Ph. D Thesis, Postgraduate-Islamic State University of Syarif Hidayatullah, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Akan tetapi disertasi tersebut juga menemukan pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS belum menunjukkan kerja yang optimal dalam meningkatkan kesejahtaraan masyarakat. Kemudian disertasi tersebut juga mendukung wacana Yūsuf Qaraḍāwī yang menetapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan upaya pendayagunaan zakat, sehingga yang demikian dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif pada pembangunan ekonomi.

Pembahasan tentang implemtasi zakat profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tulungagung dibahas oleh Hadi (2009) dalam disertasinya.[59] Dengan framing pendekatan sosiologi, Hadi menemukan beberapa hal dalam penelitian yang ia lakukan, di antaranya adalah terdapat perbedaan dalam pemahaman dan implemtasi zakat profesi di lingkungan PNS Tulungagung, hal ini disebabkan latar belakang pemahaman atas dasar agama yang mereka anut dan perbedaan pendapat para ulama zakat hal kewajiban zakat profesi. Perbedaan pendapat tersebut berimplikasi pada perbedaan kebijakan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam proses pembayaran zakat. Di samping itu, Hadi melanjutkan dikeluarkannya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Zakat mencerminkan kebangkitan religiusitas masyarakat dalam ketaatan dan menjalankan hukum negara dan hukum yang ditetapkan oleh agama.

Kemudian disertasi yang ditulis oleh Huda (2013) mencoba untuk melihat permasalahan pengelolaan zakat di Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dengan

[59] Muhammad Hadi, "Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulung Agung Jawa Timur" (Ph. D Thesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode modifikasi aksi riset.[60] Huda menyimpulkan masih terdapat disparitas model pengelolaan zakat antar pengelola zakat di Indonesia yang disebabkan oleh lemahnya sinergitas dan tenaga professional di OPZ. Huda melanjutkan distribusi dan dayaguna zakat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bersifat karitas dan pemberdayaan.

Penelitian tentang pengelolaan dana zakat selanjutnya adalah disertasi yang dilakukan oleh Toriquddin (2014) yang menganalisis pengelolaan zakat produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.[61] Ia menemukan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh el-Zawa UIN Malang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang diusulkan oleh Ibnu 'Āshūr baik secara khusus atau secara umum. Walaupun Toriquddin menemukan beberapa pihak yang tidak amanah dalam dalam praktik zakat produktif di el-Zawa UIN Malang, tetapi dari aspek kepemilikan secara khusus atau umum ia menemukan hal tersebut juga sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Āshūr.

Penelitian selanjutnya adalah disertasi yang ditulis oleh Lessy (2014) yang meneliti mustahik yang menerima program pemberdayaan ekonomi dari Rumah Zakat.[62] Disertasi tersebut mengungkap para mustahik yang menerima program tersebut mengalami peningkatan hidup yang lebih baik setelah mendapatkan pinjaman bebas bunga yang disertai dengan pendampingan dan edukasi yang baik

---

[60] Nurul Huda, "Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi" (Ph. D Thesis, Universitas Airlangga, 2013).
[61] Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāṣīd al-Shāri'ah Ibnu Ashūr."
[62] Zulkipli Lessy, "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat" (Ph. D Thesis, Indiana University, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang wirausaha. Program tersebut memberikan peluang para mustahik mendapatkan pendapatan yang baik. Dalam bidang kesehatan, Lessy menemukan ketika para mustahik fakir dan miskin mendapatkan pengobatan di klinik secara gratis di saat yang bersamaan mereka juga membutuhkan makanan. Oleh karena itu, Lessy mengusulkan program integrasi antara pembiayaan mikro, kesehatan, bantuan makanan, dan edukasi menjadi penting untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi fakir dan miskin.

Kemudian penelitian terkait model distribusi dana zakat kepada golongan *ghārim* dilakukan oleh Mahadi, dkk (2014) yang berjudul "Qardhul Hasan Melalui Aṣnaf Gharim".[63] Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis teks dan kitab fikih yang relevan dengan kajian zakat. Dasar mazhab yang digunakan adalah Mazhab Syāfiʿī yang dianalisis melalui kerangka *maqāsīd syāriah*, maslahat dan budaya. Syarat *ghārim* dalam menerima dana zakat di antaranya: ada keperluan yang diakui oleh syariah; tidak ada sumber lain untuk melunasi utang; utang yang ditanggung adalah halal atau setelah bertaubat dari yang haram; jumlah yang diterima tidak mencukupi melunasi utang, dan; bisnisnya sesuai dengan syariah. Kemudian dari kesepakatan pada ulama mazhab zakat tersebut dibayarkan kepada *ghārim* (orang yang berutang) berdasarkan makna secara hafiah "*al-ghārimin*". Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan ketika dana zakat untuk *ghārim* dibayarkan langsung kepada *gharīm* atau pemberi utang untuk melunasi utang *ghārim*, dan pendapat yang kuat adalah bagian zakat golongan *ghārim* boleh

[63] Mahadi bin Muhammad et al., "Qard Hasan melalui Asnaf al-Gharimin," *Media Syariah* 16, no. 1 (June 2014): 123–142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan langsung kepada *gharīm* (pemberi utang) dengan syarat atas izin *ghārim*.

Mahadi, dkk mengutip pernyataan Ibn Nujaim (2002): "… dan memberi zakat kepada mereka yang berutang lebih wajar karena mereka lebih berhajat dari pada golongan fakir …". Oleh karena itu, penelitian ini dilanjutkan dengan diskusi tentang model distribusi dana zakat kepada orang yang berutang dengan sistem riba. Berdasarkan *qiyās aulā* dan fatwa Yūsuf Qaraḍāwī tentang distribusi dana zakat kepada *ghārim* melalui *qarḍ al-ḥasan*, maka Mahadi, dkk mengusulkan pembentukan "*tabung khas*" bagi golongan *al-ghārimīn*. Tugas dari unit khusus ini adalah untuk mengurus administrasi, meneliti, dan menyelesaikan permohonan *ghārim* dengan skema *qarḍ al-ḥasan*.[64]

Dalam menjalankan funngsinya, unit khusus tersebut menetapkan beberapa syarat pengajuan *qarḍ al-ḥasan* oleh golongan *ghārim*, di antaranya adalah: berutang untuk tujuan *ḍarūrāh* saja; adanya penetapan jumlah maksimal *qarḍ al-ḥasan* agar lembaga zakat tidak menjadi lembaga keuangan, dan jumlah *qarḍ al-ḥasan* dari *ghārim* tidak melebihi bagian perbiayaan utang. Kemudian, ia mengambil jalan tengah terhadap diskusi ulama klasik dan kontemporer terkait permasalahan pemanfaatan dana zakat dalam bentuk pinjaman. Jalan tengah tersebut adalah dengan memanfaatkan deviden simpanan dana zakat pada lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai *qarḍ al-ḥasan* yang selanjut diakumuasi dan disalurkan kepada mustahik lainnya.

[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang regulasi zakat, penelitian yang dilakukan oleh Kusriyah melihat dari kacamata politik hukum implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.[65] Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, Kusriyah (2015) dalam disertasinya menyimpulkan penglolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah belum masuk pada tataran aplikatif dalam mewajibkan para muzaki untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal yang sama terjadi pada implementasi distribusi dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZ atau LAZ dari para muzaki. Dasar dari pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dalam aspek pengumpulan zakat, sedangkan distribusi zakat dilakukan melalui masing-masing program yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syarifah MD Yusof dan Raziah MD Tahir (2015) berjudul "Analisis Tafsiran Asnaf al-Gharimin di Malaysia". Penelitian ini menggunakan analisis konten (*content analysis*) dari data sekunder yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, surat kabar, dan *web-page* empat belas lembaga zakat di negeri serumpun Malaysia. Penelitian ini menemukan terdapat perbedaan penafsiran tentang *ghārim* pada masing-masing lembaga zakat di empat belas negeri serumpun Malaysia dan penafsiran tersebut tidak mencakup fenomena utang secara menyeluruh. Kemudian Yusof dan Raziah berpendapat perbedaan penafsiran makna *ghārim* tersebut menyebabkan lembaga zakat tidak memiliki

[65] Sri Kusriyah, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instrument Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)" (Ph. D Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendoman yang lengkap dalam menentukan kategori dan syarat *ghārim* yang layak menerima zakat. Oleh karena itu mereka mengusulkan agar dirancang definisi *ghārim* yang jelas dan terukur oleh otoritas terkait.[66] Berkaitan dengan kajian ini, pada konteks BAZNAS terjadi paradoks antara makna dan aplikasi penyaluran dana zakat kepada golongan *ghārim*. Pada definisi *ghārim* yang ditampilkan oleh BAZNAS di laman *web-page* memiliki cakupan utang yang luas, sedangkan akumulasi distribusi zakat, golongan *ghārim* mendapatkan zakat yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,84 persen dari total penyaluran dana zakat atau sekitar Rp40 milyar.

Kajian yang dilakukan oleh Aḥmad ‘Abdul Raḥīm (2015) berjudul “*al-Tajārub al-Mu’āṣirah litaṭbīqāt Mashārif al-Ghārimīn fi al-Zakāh*” yang menggunakan analisis induktif dan analisis konten (*content analysis*).[67] Dalam rangka mengkaji makna dan cakupan *ghārim* sebagai *aṣnāf* penerima zakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan *murshid* lembaga zakat Sudan dan dokumen terkait. Dalam kajiannya, Raḥīm menemukan model pemungutan zakat di Sudan telah bertranformasi sebanyak beberapa kali, yaitu berawal ketika undang-undang zakat disahkan pertama kali pada tahun 1980M/1400H, zakat dianggap sebagai suatu amal kebajikan. Tetapi penetapan zakat sebagai amal kebajikan menyebabkan masyarakat Sudan menjadi

[66] Syarifah MD Yusof and Raziah MD Tahir, “Analisis Tafsiran Asnaf al-Gharimin di Malaysia,” *IMS* 22, no. Special Issue (2015): 81–100.
[67] Ahmad Abdul Raḥīm, “Al-Tajārub al-Mu’āṣirah Litaṭbīqāt Maṣārif al-Ghārimīn fi al-Zakāh,” *Majmā’* 13 (July 2015): 303–40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

abai dalam membayar zakat, maka pada tahun 1984M pemerintah Sudan merevisi undang-undang zakat menjadi suatu kewajiban.

Pada akhir pembahasan Raḥīm menyimpulkan pemaknaan *ghārim* yang dilakukan oleh lembaga zakat di Sudan sejalan dengan pemaknaan yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama (*jumhūr al-'ulamā*) yaitu orang yang berutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Model distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat Sudan adalah dengan membentuk unit khusus *ghārim* untuk menaksir jumlah utang yang ditanggung oleh *ghārim*. Taksiran tersebut dinyatakan sebagai kontribusi dalam bentuk saham. Selain itu, lembaga zakat Sudan memperluas cakupan makna *ghārim* yang berhak menerima zakat. Perluasan makna *ghārim* tersebut mencakup orang yang terbelenggu utang akibat dari transaksi bisnis.

Selanjutnya kajian hukum fikih tentang golongan *ghārim* dilakukan oleh Khalid Ḥamdī 'Abdul Karīm (2016) dengan judul "*al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'āliqah bisahmi al-Ghārimīn: Nazrah al-Shar'iyyah al-Maqāsiḍiyyah al-Mu'āṣirah*".[68] Dengan menggunakan metode analisis induktif, Karīm melakukan analisis teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil analisis yang dilakukan Karīm menyimpulkan beberapa temuan, yaitu: *pertama*, *ghārim* dibagi menjadi dua yaitu untuk maslahat pribadi (disyaratkan fakir) dan untuk maslahat umum (diperbolehkan kaya). *Kedua*, diperbolehkan menyalurkan dana zakat kepada *ghārim* non-muslim sebagai bentuk dakwah Islamiyah dengan syarat fakir dan miskin muslim harus didahulukan. *Ketiga*, tidak diperbolehkan penyaluran

[68] Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta'āliqah bisahmi al-Ghārimīm: Nazrah Shar'īyah Maqāṣidiyah Mu'āṣirah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana zakat kepada *ghārim* yang telah meninggal dunia. *Keempat*, diperbolehkan penyaluran zakat kepada *ghārim* yang mampu bekerja walaupun utangnya telah jatuh tempo. *Kelima*, tidak diperkenankan penyaluran dalam kategori *ghārim* kepada amil zakat.

Keenam, *ghārim* yang bertaubat dari maksiat, apabila dapat dipercaya, maka berhak menerima zakat. *Ketujuh*, syarat utang harus jatuh tempo. *Kedelapan*, zakat digunakan untuk utang yang berkaitan sesama manusia, sedangkan utang yang diwajibkan kepada Allah, maka tidak berhak. *Kesembilan*, penetapan utang dengan tiga saksi dari orang bijak dan arif atau keputusan mahkamah. *Kesepuluh*, perusahaan yang bergerak dibidang sosial berhak menerima zakat sebagai *ghārim*, sedangkan perusahaan komersil tidak berhak. *Kesebelas*, nominal dana zakat yang diberikan kepada *ghārim* adalah sebatas keperluan pelunasan utang. *Keduabelas*, skema pinjaman dengan memanfaatkan dana zakat diperbolehkan dalam berbagai konteks. *Ketigabelas*, apabila pada saat yang bersamaan *ghārim* berhak menerima zakat dengan syarat sebelumnya dan *gharīm* atau pemberi pinjaman berkeinginan menyelesaikan seluruh atau sebagian dengan zakat boleh dilakukan.

Dalam distertasi yang ditulis oleh Djupri (2016) menitikberatkan permasalahan yang diterliti pada bidang manajemen dan sumber daya manusia.[69] Djupri menganalisis latar belakang ketidakmampuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam menghimpun dana zakat dan tugas dan fungsi masing masing-masing amil zakat di BAZNAS Kota Bengkulu. Di samping itu juga

[69] Muhammad Djupri, "Kompetensi Amil dan Fungsionalisnya dalam Kelembagaan Zakat (Studi terhadap Amil Zakat Kota Bengkulu)" (Ph. D Thesis, Universitan Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djupri meneliti tentang kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bengkulu dalam menghimpun dana zakat dari muzaki. Melalui penelitian lapangan kualitatif, disertasi Djupri menemukan beberapa hal, yaitu BAZNAS Kota Bengkulu belum mengelola sumber daya manusianya dengan managemen sumber daya manusia yang baik, sehingga berdampak pada inkompetensi para amil dalam mengelola zakat dan di saat yang bersamaan para amil tidak mampu menjalanan tugas dan fungsinya dalam mengumpulkan zakat dengan maksimal. BAZNAS Kota Bengkulu tidak dapat memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada dilingkungan organisasi BAZNAS Kota Bengkulu.

Kajian tentang *ghārim* juga dilakukan oleh Rose Abdullah dan Abdurrahman Raden Aji Haqqi (2017) dengan judul "*Zakah for Aṣnaf al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices*".[70] Kajian ini berangkat dari meningkatnya jumlah nominal dan jumlah pengajuan masyarakat yang terbelenggu utang di Brunei Darussalam. Kenaikan jumlah tersebut berawal dari pidato Sultan Brunei Darussalam 15 Januari 2009 yang menyatakan orang yang memiliki utang untuk kebutuhan primer seperti pembiaayaan rumah dari pemerintah termasuk dalam kategori *ghārim*. Respon lembaga zakat di Brunei Darussalam terhadap maklumat tersebut dengan mendefisikan *ghārim* sebagai "golongan miskin temporal, mereka dapat berdiri sendiri sampai urusan utang mereka telah diselesaikan semuanya". Dalam rangka penyelesaian persoalan golongan *ghārim*

[70] Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga zakat Brunei Darussalam membagi dua kategori yaitu *ghārim* kategori A dan *ghārim* kategori B.

Ghārim kategori A dimaksudkan untuk golongan yang terbelenggu utang disebabkan oleh utang yang digunakan untuk pembiayaan rumah dari pemerintah, sedangkan *ghārim* kategori B dimaksudkan untuk golongan yang terbelenggu utang kepentingan pribadi. Utang *ghārim* ketegori B meliputi: pembiayaan kendaraan, tagihan listik, tagihan air, usaha yang pailit atas keputusan mahkamah dan sebagainya. Model yang digunakan dalam penyelesaian utang *ghārim* kategori A, lembaga zakat Brunei Darussalam membayar zakat secara langsung kepada *gharīm* atau pemberi utang untuk melunasi utang *ghārim* atau pengutang. Secara akumulasi lembaga zakat Brunei Darussalam mengeluarkan dana zakat untuk kategori *ghārim* A dan B per 2013 sebesar BND$ 115.234.451 atau dalam rupiah sebesar Rp1,9 triliun.[71]

Kajian tentang *ghārim* juga dilakukan oleh Imron Mawardi, dkk (2014) berjudul "*The Law of Zakah for Indebted Company*".[72] Kajian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*) dan pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Dengan pendekatan tersebut Mawardi, dkk menganalisis literatur klasik dan literatur kontemporer untuk mendapatkan gambaran utuh tentang pemaknaan *ghārim*. Fokus utama kajian ini adalah komparasi antara *ghārim* individu dan *ghārim* perusahaan berbadan hukum. Pada bagian akhir kajian ini, Mawadi, dkk menyimpulkan perusahaan berbadan hukum

[71] Ibid.
[72] Mawardi et al., "The Law of Zakah for Indebted Company."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dianalogikan dengan individu. Dalil analogi (‘*illat al-qiyās*) Mawardi, dkk adalah ketika individu muslim dan perusahaan berbadan hukum diwajibkan untuk membayar zakat dan ketika individu telilit utang disebut sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, maka dengan begitu hukum atas perusahaan berbadan hukum ketika pailit dapat dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Rahman (2018) dalam disertasinya menemukan negara mempunyai peran yang vital dalam menjaga kepemilikan harta dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang tentang zakat yang melembagakan pengelolaan zakat.[73] Pengelolaan zakat tersebut secara institusional dibentuk melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam beberapa tingkatan, yaitu nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Regulasi yang mengatur tentang pengumpulan zakat dari para muzaki masih bersifat himbauan dan memiliki pengaruh signifikan dalam perhimpunan dana zakat walaupun belum optimal. Pada bagian akhir disertasi Rahman menyimpulkan transformasi hukum agama kepada hukum legal kenegaraan mempunyai sifat yang mengikat apabila dibanding dengan hukum agama yang bersifat ketaatan.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, Khotib (2019) melakukan rekonstruksi implementasi pemaknaan zakat dari ibadah kepada muamalah.[74] Disertasi ini mencoba untuk menata ulang pijakan zakat yang selama ini berada

[73] Holilur Rahman, “Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia” (Ph. D Thesis, Postgraduate-Islamic State University of Syarif Hidayatullah, 2018).
[74] Muhyiddin Khotib, “Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Muamalah dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah” (Ph. D Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada lingkup ibadah dialihkan ke ranah muamalah. Hal tersebut disebabkan menurut Khotib kewajiban zakat dalam Islam memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi, sehingga dengan kelenturan hukum tersebut secara substansial berada pada domain transaksi muamalah.

Berangkat dari besaran potensi zakat Indonesia yang pernah diprediksi mencapai Rp217 triliun, Afrizal (2020) dalam disertasinya mencoba untuk menganalisis implementasi pengelolaan zakat bagi para mustahik yang diorientasikan dengan ketahanan keluarga.[75] Dalam analisisnya, Afrizal menemukan faktor sosial yang normatif menjadi kendala utama dalam pengelolaan zakat di Provinsi Riau. Lebih lanjut ia mengungkapkan pegelolaan zakat, baik pada aspek perhimpunan atau pendistribusian, harus dilakukan pengorganisasian seluruh mustahik melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan zakat yang ideal, sehingga dengan program tersebut dalam menjadi motivasi mustahik untuk kemudian menjadi muzaki. Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi garda terdepan dalam memastikan terwujudnya ketahanan keluarga melalui konsep maslahah.

Riset tentang zakat yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dilakukan oleh Febriyanti dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.[76]

---

[75] Anton Afrizal Candra, "Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Persepektif Siyasah Syariiyah" (Ph. D Thesis, Universitan Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

[76] Novi Febriyanti, "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur" (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian penemukan untuk mendapatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, muzaki diwajibkan membayar zakat kepada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Setelah melakukan pembayaran zakat pada salah satu dari dua lembaga tersebut muzaki akan mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dilampirkan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada kantor pajak, sehingga dengan bukti tersebut dapat mendapatkan pengurangan pajak secara langsung. Akan tetapi, BAZNAS atau LAZ masih menghadapi kendala terkait kesadaran muzaki dalam membayar zakat, sebab para muzaki masih belum memiliki kepercayaan yang penuh terhadap BAZNAS atau LAZ selaku pengelola zakat. Di samping itu, Febriyanti (2020) juga menemukan masih kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, sehingga menyebabkan perbedaan penafsiran dalam perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Ringkasan Penelitian Terhadulu

No	Keterangan		
1	Nama	:	Hamzah
	Judul	:	Pendayagunaan Zakat pada Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat[77]
	Tahun	:	2009
	Metode	:	Kualitatif studi lapangan dengan pendekatan hukum Islam, managemen, dan sosiologi.
	Temuan	:	Kesesuaian manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bentuk pendayagunaan zakat walaupun hal tersebut belum optimal
		:	Langkah yang diambil oleh BAZNAS dalam mendayagunakan dana zakat sebagai cara untuk mendistribusikannya kepada mustahik sejalan dengan

[77] Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			gagasan pendayagunaan zakat oleh Yūsuf Qaraḍāwī yang bertujuan untuk meningkatkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi nasional.
2	Nama	:	Muhammad Hadi
	Judul	:	Zakat Profesi dan Implementasinya bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulung Agung Jawa Timur[78]
	Tahun	:	2009
	Metode	:	Kualitatif dengan pendekatan sosiologi
	Temuan	:	Terdapat penbedaan pemahaman para pemangku kepentingan dalam memahami zakat profesi, hal ini disebabkan perbedaan dasar pemahaman keagamaan dan heterogenitas pendapat ulama terdahulu tentang kewajiban zakat.
		:	Perbedaan tersebut juga terlihat pada perbedaan kebijakan dalam implementasi pembayaran zakat pada Unit Pelaksana Zakat dan Badan Amil Zakat.
		:	Undang-Undang tentang zakat yang dikeluarkan pada tahun 1999 menunjukkan ada kebangkitan religiusitas masyarakat muslim di Indonesia dalam mentaati hukum negara dan hukum agama.
3	Nama	:	Nurul Huda
	Judul	:	Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi[79]
	Tahun	:	2013
	Metode	:	*Action Research Modification*
	Temuan	:	Belum terdapat model terintegrasi pengelolaan zakat di Indonesia yang diakibatkan oleh rendahnya sinergi antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tenaga professional zakat.
		:	Di antara persoalan yang dihadapi oleh OPZ adalah tumpang tindih program pengelolaan zakat, kurang akuratnya data muzaki dan mustahik, kemitraan antar OPZ yang terbatas, kontradisi antara kebijakan pemerintah dan program pendayagunaan zakat.
4	Nama	:	Moh. Toriquddin
	Judul	:	Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Ibnu 'Āshūr[80]
	Tahun	:	2014
	Metode	:	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Ibnu 'Āshūr
	Temuan	:	Model pengelolaan zakat secara produktif dan kepemilikan asset pada el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dan sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Āshūr.
5	Nama	:	Zulkipli Lessy
	Judul	:	Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat[81]
	Tahun	:	2014

[78] Hadi, "Zakat Profesi dan Implementasinya bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulung Agung Jawa Timur."
[79] Huda, "Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi."
[80] Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāṣīd al-Shāri'ah Ibnu Ashūr."
[81] Lessy, "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor"; Pembahasan terbaru mengenai topik yang dibahas oleh Lessy adalah tentang perspektif mustahik zakat. Lihat Zulkipli Lessy, Margaret Adamek, and Khadija Khaja, "Philanthropic Zakat for the Disadvantaged: Recipient Perspectives from Indonesia," *Asian Social Work and Policy Review* 14, no. 3 (October 2020): 138–147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Metode	:	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan melalui semi-struktur wawancara penerima manfaat pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat
	Temuan	:	Program pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat memberikan dampak yang baik bagi para mustahik dalam kehidupan mereka setelah mendapatkan pembiayaan bebas bunga yang disertai dengan edukasi dan pendampingan.
		:	Mustahik yang mendapatkan pengobatan gratis juga meminta makanan di saat yang bersamaan, sehingga Lessy mengusulkan untuk mengintegrasikan program pembiayaan mikro, kesehatan, makanan, dan edukasi secara bersamaan untuk memberikan dampak yang lebih baik kepada mustahik fakir dan miskin.
6	Nama	:	Mahadi, dkk
	Judul	:	Qardhul Hasan Melalui Aṣnaf Gharim[82]
	Tahun	:	2014
	Metode	:	Kualitatif, pendekatan analisis teks dan kitab fikih yang relevan dengan kajian zakat. Dasar mazhab yang digunakan adalah Mazhab Syāfiʿī yang dianalisis melalui kerangka *maqāṣīd* syariah, maslahat dan budaya.
	Temuan	:	Bedasarkan *qiyās* dan kemumuman *maqāṣīd*, Mahadi, dkk mengusulkan pembentukan "tabung khas" untuk golongan *ghārimīn*. Tugas dari unit khusus ini adalah untuk mengurus administrasi, meneliti, dan menyelesaikan permohonan *ghārim* dengan skema *qarḍ al-ḥasan*.
		:	Syarat pengajuan *qarḍ al-ḥasan* bagi golongan *ghārim* adalah: berutang untuk tujuan *ḍarūrāh* saja; adanya penetapan jumlah maksimal *qarḍ al-ḥasan* agar lembaga zakat tidak menjadi lembaga keuangan, dan jumlah *qarḍ al-ḥasan* dari *ghārim* tidak melebihi bagian untuk perbiayaan utang.
		:	Model operasional "tabung khas" adalah memanfaatkan deviden simpanan dana zakat pada lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai *qarḍ al-ḥasan* yang selanjutnya diakumuasi dan disalurkan kepada mutahik lainnya.
7	Nama	:	Sri Kusriyah
	Judul	:	Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instrument Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)[83]
	Tahun	:	2015
	Metode	:	Penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal yang dikaji dengan teori tujuan dan fungsi negara, kemanfaatan, *social-engineering*, sistem, dan keberlakuan hukum.
	Temuan	:	Politik hukum dalam pengelolaan zakat belum masuk pada ranah apliktif yang mewajibkan pihak yang masih dalam kategori wajib zakat untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
		:	Penataan dan legalitas pengumpulan zakat di Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, sedangkan proses distribusi dilaksanakan melalui program di masing-masing Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
		:	Implementasi kebijakan pengelolaan zakat harus menempatkan negara sebagai motivator, fasilitator, dan pelopor dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat, sehingga dapat meningkatkan peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan.
8	Nama	:	Syarifah MD Yusof dan Raziah MD Tahir
	Judul	:	Analisis Tafsiran Aṣnaf Al-Gharimin di Malaysia[84]
	Tahun	:	2015

[82] bin Muhammad et al., "Qard Hasan melalui Asnaf al-Gharimin."
[83] Kusriyah, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instrument Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)."
[84] MD Yusof and MD Tahir, "Analisis Tafsiran Asnaf al-Gharimin di Malaysia."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Metode	:	Kualitatif, Analisis konten (*content analysis*)
	Temuan	:	Terdapat perbedaan penafsiran tentang golongan *ghārim* pada masing-masing lembaga zakat di empat belas negeri serumpun Malaysia dan penafsiran tersebut tidak mencakup fenomena utang secara menyeluruh.
		:	Perbedaan penafsiran makna *ghārim* tersebut menyebabkan lembaga zakat tidak memiliki pendoman yang lengkap dalam menentukan kategori *ghārim* yang layak menerima zakat. Oleh karena itu mereka mengusulkan untuk dirancang definisi yang jelas dan terukur oleh otoritas terkait.
9	Nama	:	Aḥmad ‘Abdul Raḥīm
	Judul	:	*Al-Tajārub al-Mu’āṣirah litaṭbīqāt Maṣārif al-Ghārimīn fī al-Zakāh*[85]
	Tahun	:	2015
	Metode	:	Kualitatif, Analisis induktif dan analisis konten (*content analysis*), wawancara mendalam (*depth interview*)
	Temuan	:	Pemaknaan *ghārim* yang dilakukan oleh lembaga zakat di Sudan sejalan dengan pemaknaan yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama (*jumhūr al-‘ulamā*) yaitu orang yang berutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
		:	Lembaga zakat Sudan membentuk unit khusus *ghārim* untuk menaksir jumlah utang yang ditanggung oleh *ghārim*, kemudian taksiran tersebut dinyatakan sebagai kontribusi dalam bentuk saham.
		:	Lembaga zakat Sudan memeperluas cakupan makna *ghārim* yang berhak menerima zakat. Perluasan makna *ghārim* tersebut memasukkan orang yang terbelenggu utang akibat kerugian transaksi bisnis dianggap sebagai *ghārim*.
10	Nama	:	Khalid Ḥamdī ‘Abdul Karīm
	Judul	:	*Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta‘āliqah bisahmi al-Ghārimīn: Nazrah Shar‘iyyah Maqāṣidiyyah Mu‘āṣirah*[86]
	Tahun	:	2016
	Metode	:	Kualitatif, analisis induktif terhadap teks-teks Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat para ulama
	Temuan	:	Perumusan syarat golongan *ghārim* sebagai penerima zakat *pertama*, *ghārim* dibagi menjadi dua yaitu untuk maslahat pribadi (disyaratkan fakir) dan untuk maslahat umum (diperbolehkan kaya).
		:	*Kedua*, diperbolehkan menyalurkan dana zakat kepada *aṣnāf ghārim* non-muslim sebagai bentuk dakwah Islamiyah dengan syarat fakir dan miskin muslim harus didahulukan.
		:	*Ketiga*, tidak diperbolehkan penyaluran dana zakat kepada *ghārim* yang telah meninggal dunia.
		:	*Keempat*, diperbolehkan penyaluran zakat kepada *ghārim* yang mampu bekerja apabila utangnya telah jatuh tempo.
		:	*Kelima*, tidak diperkenankan penyaluran dalam kategori *ghārim* kepada amil zakat.
		:	*Keenam*, *ghārim* yang bertaubat dari maksiat, apabila dapat dipercaya, maka berhak menerima zakat.
		:	*Ketujuh*, syarat utang harus jatuh tempo.
		:	*Kedelapan*, zakat digunakan untuk utang yang berkaitan sesama manusia, sedangkan utang yang diwajibkan kepada Allah, maka tidak berhak.
		:	*Kesembilan*, penetapan utang dengan tiga saksi dari orang bijak dan arif atau keputusan mahkamah.
		:	*Kesepuluh*, perusahaan yang bergerak dibidang sosial berhak menerima zakat sebagai *ghārim*, sedangkan perusahaan komersil tidak berhak.

[85] Abdul Raḥīm, “Al-Tajārub al-Mu’āṣirah Litaṭbīqāt Maṣārif al-Ghārimīn Fī al-Zakāh.”
[86] Hamdi ’Abdul Karim, “Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta’āliqah bisahmi al-Ghārimīm: Nazrah Shar’īyah Maqāṣidiyah Mu’āṣirah.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		:	*Kesebelas*, nominal dana zakat yang diberikan kepada golongan *ghārim* adalah sebatas keperluan pelunasan utang.
		:	*Keduabelas*, skema pinjaman dengan memanfaatkan dana zakat diperbolehkan dalam berbagai konteks.
		:	*Ketigabelas*, apabila pada saat yang bersamaan *ghārim* berhak menerima zakat dengan syarat sebelumnya dan *gharīm* atau pemberi pinjaman berkeinginan menyelesaikan seluruh atau sebagian dengan zakat boleh dilakukan.
11	Nama	:	M. Djupri
	Judul	:	Kompetensi Amil dan Fungsionalisnya dalam Kelembagaan Zakat (Studi terhadap Amil Zakat Kota Bengkulu)[87]
	Tahun	:	2016
	Metode	:	Kualiatif-penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan teori manajemen, sosiologi, dan teori institusional.
	Temuan	:	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu tidak menetapkan manajemen sumber daya manusia dalam pengelola para amil, sehingga para amil tidak memiliki kompetensi sebagai amil zakat.
		:	Terbukti rendahnya kompentensi amil menyebabkan para amil tidak mampu memjalan tugas dan fungsi dalam menghimpun dana zakat.
		:	BAZNAS Kota Bengkulu tidak mampu memanfaatkan potensi yang berada dilingkungan sekitar.
12	Nama	:	Rose Abdullah dan Abdurrahman Raden Aji Haqqi
	Judul	:	*Zakah for Aṣnaf al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices*[88]
	Tahun	:	2017
	Metode	:	Kualitatif
	Temuan	:	Lembaga zakat Brunei Darussalam membagi dua golongan yaitu *ghārim* kategori A dan *ghārim* kategori B.
		:	*Ghārim* kategori A diperuntukkan kepada orang yang terbelenggu utang disebabkan pembiayaan rumah dari pemerintah, sedangkan *ghārim* kategori B diperuntukkan kepada golongan utang untuk kepentingan personal; pembiayaan kendaraan, tagihan listik, tagihan air, usaha pailit atas keputusan mahkamah dan sebagainya.
		:	Model yang digunakan untuk penyelesaian utang *ghārim* kategori A, lembaga zakat membayar langsung kepada *gharīm* (pemberi utang) untuk melunasi utang *ghārim*.
13	Nama	:	Imron Mawardi, dkk
	Judul	:	*The Law of Zakah fir Indebted Company*[89]
	Tahun	:	2018
	Metode	:	Metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*) dan pendekatan *uṣūl al-fiqh*.
	Temuan	:	Perusahaan berbadan hukum sama halnya dengan individu karena perusahaan dan individu sebagai pihak yang diwajibkan membayar zakat. Oleh karena itu ketika perusahaan diputus pailit oleh pengadilan, maka ia berhak menerima zakat sebagai golongan *ghārim*. Dalil analogi Mawardi, dkk adalah ketika individu muslim dan perusahaan berbadan hukum diwajibkan untuk membayar zakat dan pada saat individu telilit utang

[87] Djupri, "Kompetensi Amil dan Fungsionalisnya dalam Kelembagaan Zakat (Studi terhadap Amil Zakat Kota Bengkulu)"; Pembahasan tentang perspektif muzaki di Kota Bengkulu. Lihat Asnaini Asnaini, "Pengelolaan Zakat oleh Negara-Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu)," *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 1–15.

[88] Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices."

[89] Mawardi et al., "The Law of Zakah for Indebted Company."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			disebut sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, maka dengan begitu hukum atas perusahaan berbadan hukum ketika pailit dapat dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.
14	Nama	:	Holilur Rahman
	Judul	:	Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia[90]
	Tahun	:	2018
	Metode	:	Kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis yang dibaca dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga didukung oleh teori integrasi hukum dan Indeks Regulasi Zakat (IRZ).
	Temuan	:	Transformasi hukum agama kepada hukum negara akan efektif bila mengandung substansi regulasi yang mengikat.
15	Nama	:	A Muhyiddin Khotib
	Judul	:	Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah menuju Muamalah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*[91]
	Tahun	:	2019
	Metode	:	Kualitatif dengan memanfaatkan studi Pustaka relevan.
	Temuan	:	Dalam rangka merekonstruksi pijakan zakat dari ibadah menjadi muamalah diperlukan dua tahap, pertama yaitu mendekonstruksi kerangka landasan zakat yang selama ini berada di bawah lingkup ibadah menjadi di bawah lingkup muamalah.
		:	Fleksibilitas hukum zakat selama ini memungkinan kaidah-kaidah yang digunakan dalam melihat zakat sebagai domain muamalah, yaitu dengan menerapkan kaidah *shar'iyyah uṣūliyyah*.
16	Nama	:	Anton Afrizal Candra
	Judul	:	Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Persepektif Siyasah Syar'iyah[92]
	Tahun	:	2020
	Metode	:	Normatif-yuridis dengan pendekatan analisis normatif dan sosiologis
	Temuan	:	Faktor normatif dan sosial masih memengaruhi implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau dan peran negara melalui lembaga zakat harus terlibat dalam menciptakan ketahanan keluarga dengan menerapkan konsep *maṣlaḥah* dan menghindari *maḍarāt*.
17	Nama	:	Novi Febriyanti
	Judul	:	Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur[93]
	Tahun	:	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi
	Metode	:	2020
	Temuan	:	Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dilaksanakan melalui dua tahap, pertama, muzaki diwajib membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kedua, pembayaran pada salah satu dari dua lembaga pengelola zakat tersebut muzaki akan mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat dilampirkan ketika muzaki membayar pajak tahunan, dan BSZ dapat secara langsung mengurangi penghasilan kena pajak.

[90] Rahman, "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia."
[91] Khotib, "Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Muamalah dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah."
[92] Candra, "Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Persepektif Siyasah Syariiyah."
[93] Febriyanti, "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim si Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	:	Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS atau LAZ adalah lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga resmi pemerintah karena masih kurangnya kepercayaan muzaki pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ.
	:	Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat mengakitbatkan kurangnya zakat yang terhimpun dan menyebabkan perbedaan panafsiran dalam hal perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada tataran teknis.

Dari beberapa penelusuran tentang topik kajian yang dibahas secara umum terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Akan tetapi secara parsial dan rinci sama sekali berbeda dengan topik penelitian yang diteliti, seperti lokus dan objek penelitian. Dengan demikian penelitian ini dapat diposisikan sebagai *filling the gap* dalam kajian zakat khususnya pembahasan tentang *ghārim* sebagai penerima zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur yang ditinjau dari perspektif Yūsuf Qaraḍāwī meliputi aspek pemaknaan, kategori dan syarat, dan model distribusi dana zakat kepada golongan *ghārim*.

H. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk menggali informasi dari objek penelitian dengan tidak menggunakan angka yang dikuantifikasi dan melaporkannya dalam bentuk narasi. Metode kualitatif sering dikonotasikan dengan metode naturalistik karena penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah-apa adanya. Di samping itu, penamaan metode kualitatif disebabkan oleh data yang terkumpul, analisis, dan penyajiannya bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif.[94] Kemudian, penelitian kualitatif berusaha mendeskripsikan permasalahan berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis, dan menafsirkan[95] dan memberikan deskripsi detail dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.[96]

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dalam konteks yang alamiah.[97] Penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam studi lapangan, yang berarti peneliti berangkat dari gejala-gejala (*symthoms*) yang terjadi secara alamiah di lapangan. Dengan demikian, gejala-gejala (*symthoms*) yang muncul pada Badang Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi menarik untuk dikaji sebagai masalah dengan memfokuskan penelitian pada golongan *ghārim* yang dilihat pada salah satu lembaga yang berada di bawah struktur hirarki BAZNAS, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim).

Dalam melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, penelitian lapangan dalam kerangka kualitatif dapat dilihat melalui satu dari empat pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu, etnografi, *grouded theory*, studi kasus, dan fenomenologi. Berdasarkan gejala yang didapatkan di lapangan, maka penelitian lapangan kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gejala yang muncul

---

[94] Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
[95] Cholid Narbuko and Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
[96] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
[97] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memahami perkembangan pemaknaan, kategori, dan bagaimana distribusi zakat kepada golongan *ghārim* yang telah diimplementasikan di subjek penelitian. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan fenomena yang diamati oleh peneliti bersifat alamiah tanpa kontrol dari peneliti.[98]

Gejala yang terjadi secara alamiah terkait fokus penelitian ini juga dilihat melalui pendekatan teori distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan sosial Islam. Di samping itu, fokus penelitian ini dilihat dari teori tentang utang dan dampaknya pada tatanan personal, sosial-masyarakat, dan ekonomi secara makro. Dua pendekatan teoritik tersebut merupakan pendukung teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *ghārim* dalam bukunya Fiqh al-Zakāh dan teorinya mengenai keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.

Selain sebagai penelitian penelitian lapangan, alat analisis yang digunakan dalam memahami makna *ghārim* yang didefinisikan oleh BAZNAS menggunakan pendekatan intrepretatif (*interpretative approach*). Pendekatan intrepretatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan dalam aspek pemaknaan *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan dengan teori Yūsuf Qaraḍāwī tentang zakat khususnya mustahik *ghārim*. Di samping itu, penafsiran yang dilakukan oleh BAZNAS juga cenderung berbeda dengan penafsiran lembaga zakat dinegara-negara lain seperti Sudan, Brunei Darussalam, dan empat belas

[98] Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Malauna Malik Ibrahim, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri serumpun Malaysia. Fokus penelitian ditujukan pada bagaimana kategori dan syarat *ghārim* sebagai penerima zakat di BAZNAS Jatim. Terakhir penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana model distribusi dana zakat kepada kelompok *ghārim* dimana zakat tersebut digunakan untuk menyelesaikan utang yang membelenggu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data yang baik sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini diperlukan subjek penelitian sebagai sumber bagi penulis untuk mendapatkan data yang baik dan tepat. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim). Penetapan BAZNAS Jatim sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini adalah BAZNAS Jatim merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat (BAZ) pada tingkat Provinsi yang membawahi BAZ tingkat Kabupaten/Kota terbanyak. Di samping itu juga jumlah demografi di Provinsi Jawa Timur merupakan terbanyak kedua di Indonesia. Besaran cakupan secara geografi dan demografi tersebut setidaknya menurut penulis dapat memberikan representasi implementasi kebijakan BAZNAS pusat.

Atas dasar tersebut, objek penelitian dalam penelitian ini adalah sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pemaknaan tentang kategori *ghārim* di BAZNAS Jatim. Di samping itu, penelitian ini juga menjadikan model distribusi zakat kepada *ghārim* sebagai objek yang dikaji dalam rangka menemukan jawaban yang dipertanyakan di awal penelitian ini. Dua objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, di samping dilihat dari sisi implementasi di lapangan, dua objek tersebut akan didialogkan dengan teori *ghārim* yang digagas oleh Yūsuf Qaraḍāwi dalam bukunya Fiqh al-Zakāh.

3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri. Namun di samping penulis berfungsi sebagai instrumen manusia (*human instrument*) yang menjadi penentu utama dalam menyusun fokus penelitian, penulis juga membutuhkan *key informan.* Informan kunci merupakan sumber daya utama yang berperan dalam penelitian ini dalam rangka pengumpulan data, analisis data, verifikasi data, dan menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai langkah awal penulis sebagai instumen utama dalam penelitian ini, penulis perlu untuk divalidasi terkait kesiapan dalam melakukan penelitian sebelum turun ke lapangan.[99] Validasi dimaksud untuk memantapkan kesiapan penulis sebelum turun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Proses yang dilakukan penulis dalam rangka pemantapan tersebut di antaranya adalah selain penulis melakukan validasi internal terkait pemahaman tentang metode kualitatif, penguasaan teori, dan wawasan tentang lingkup penelitian, peneliti juga telah melewati tahapan ujian kualifikasi, ujian proposal, dan rententan konsultasi dengan para pakar yaitu dua promotor penulis Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. dan Dr. Sirajul Arifin, M.E.I.

[99] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive*, sehingga di samping sumber data primer bersumber dari karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berjudul Fiqh al-Zakāh terbitan Muassah al-Risālah jilid 2, Beirut tahun 1973, data primer juga berasal dari informan kunci pada penelitian ini merupakan pihak yang menjadi pusat dalam suatu aktifitas pada suatu entitas tertentu khususnya dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat[100] yang penulis ditentukan dengan beberapa kriteria. Kriteria informan kunci tersebut di antaranya adalah:

a. Menguasai atau memahami proses penetapan hukum yang diturunkan dari sumber utama Islam.
b. Memahami secara baik permasalahan yang berkaitan dengan distribusi dana zakat kepada mustahik.
c. Menguasai subjek atau lokus penelitian dalam hal ini BAZNAS Jawa Timur yang berkaitan dengan landasan hukum, latar belakang, data, dan informasi relevan tentang fokus penelitian.
d. Terlibat langsung dalam proses distribusi dana zakat, khususnya *ghārim*.
e. Mempunyai waktu yang memadai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada subjek penelitian yaitu BAZNAS Jatim, informan kunci yang memenuhi kriteria tersebut adalah Bapak Kholik

[100] J. A. Spradlley, *Metode Ethnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1979), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di BAZNAS Jatim. Di samping informan kunci yang digunakan informasi yang ia sampaikan untuk menggali data dan fakta dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa keterangan terkait implementasi latar belakang, kategori, model distribusi zakat kepada *ghārim* yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Jatim yang Bapak Dr. Abd. Salam Nawawi, M.Ag., dalam beberapa kesempatan langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, dalam memperkaya data terkait implementasi model distribusi yang dilaksanakan di BAZNAS Jatim, penulis juga menjadikan beberapa musthaik yang menerima bantuan zakat atas nama *ghārim*, yang *ghārim* yang terlilit utang untuk pengobatan dan *ghārim* yang berkaitan dalam bidang pendidikan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan konfirmasi kepada lembaga yang secara identik bergerak dalam lingkup filantropi Islam yang mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surbaya. Pemilihan YDSF sebagai LAZ yang dikonfirmasi karena YDSF juga merupakan LAZ yang bergerak dalam bidang filantropi Islam pada skala nasional Indonesia. Pihak LAZ YDSF yang menjadi informan adalah Direktur YDSF Bapak Makmum Afandi, M.Pd., Bapak Andre selaku Manager Divisi Sosial YDSF, dan Pak Rahmat selaku *Person in Charge* (PIC) manager pelaksana distribusi zakat YDSF yang memiliki kontak langsung kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan dari dana zakat.

Di samping data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder sebagai pendukung data primer yang penulis dapatkan dari informan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada pada subjek penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa literatur, teks-teks, laporan keuangan, brosur, zakat *outlook*, laporan statistik, *annual report* yang diterbitkan secara berkala oleh BAZNAS dan laman web-site www.baznas.go.id yang dikelola oleh BAZNAS, serta berita terkait proses dan pelaksanaan distribusi zakat kepada para mustahik yang dipublikasikan oleh BAZNAS Jatim pada laman www.baznas.jatim.go.id. Di samping data sekunder yang berasal dari pihak BAZNAS, penulis juga menggunakan data laporan, *annual report*, Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan secara berkala oleh pihak yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), majalah, koran dan bahan relevan lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam teknik ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interview*)[101] dengan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat BAZNAS Jatim yaitu Bapak Kholik sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Dalam wawancara yang berjalan dengan seksama penulis menanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan topik, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis susun sebelumnya. Dalam suasana yang pada saat itu yang sedikit ramai, Bapak Kholik dapat

[101] Robert K. Yin, *Qualitative Research from Strart to Finish*, 112th ed. (New York: The Guilford Press, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jawaban yang lugas, tegas dan mengarah serta sesuai dengan apa yang penulis inginkan. Di samping wawancara dengan informan kunci, penulis pada awal tahun 2020 berkesempatan bertemu dan menanyakan langsung kepada Ketua BAZNAS Jatim yaitu Bapak Dr. Abd. Salam Nawawi, M.Ag. terkait kondisi bagaimana BAZNAS Jatim melihat dan menentukan kelompok penerima zakat khususnya golongan *ghārim*.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi yang berimbang, penulis juga melakukan wawancara dan menanyakan pertanyaan yang identik dengan pertanyaan yang penulis ajukan pada *key informan* kepada pihak YDSF Surbaya. Wawancara pada saat itu dilakukan dengan suasana yang baik dan pihak YDSF diwakili langsung oleh Direktur Bapak Makmum Afandi, M.Pd. Dan dua orang staff YDSF yang bersinggungan langsung dengan para mustahik yaitu Bapak Andre selaku Manager Divisi Sosial YDSF, dan Pak Rahmat selaku *Person in Charge* (PIC) manager pelaksana distribusi zakat YDSF.

Dari wawancara mendalam yang penulis lakukan kepada para pihak penulis merekam pembicaraan penulis dengan informan sebagai upaya penulis dalam mengulang kembali percakapan wawancara yang telah penulis lakukan. Di samping merekam proses wawancara, penulis juga menggunakan *notebook* yang digunakan untuk menandai pertanyaan-pertanyaan yang telah dan yang belum diajukan kepada informan dan penulis juga menggunakannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencatat poin-poin penting yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

b. Observasi

Dalam rangkaian mendapatkan informasi terkait bagaimana implementasi model distribusi zakat kepada *ghārim* di BAZNAS Jatim, penulis melakukan observasi langsung kepada pada mustahik *ghārim* yang mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Jatim untuk pelunasan utang. Observasi yang penulis laksanakan adalah penyaluran kepada mustahik yang terlilit utang kepada *bank juran*/rentenir untuk keperluan pengobatan. Selanjutnya, penulis juga melakukan observasi langsung kepada *ghārim* yang terlilit utang untuk kepentingan pendidikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis baik berupa data yang bersifat primer atau sekunder yang penulis dapatkan selama perjalanan penelitian dan penulisan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, selain penulis melakuan *recording* dan pencatatan, penulis juga mengumpulkan bahan-bahan terkait fokus penelitian ini seperti seperti *e-flyer*, dokumen *annual report*, baik yang penulis dapatkan langsung pada subjek penelitian atau penulis unduh dari sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci, observasi terhadap proses distribusi zakat kepada mustahik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghārim, dan dokumentasi penulis melakukan analis data. Dalam rangka menganalisis data yang telah didapatkan tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik analisis data. Teknik analisis data yang penulis lakukan merujuk kepada langkah-langkah yang telah digagas oleh Miles dan Huberman[102].

Dari beberapa langkah yang telah disusun oleh Miles dan Huberman tersebut penulis adaptasikan pada proses analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Adapun beberapa langkah teknis yang penulis lakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut: *Pertama*, data rekaman, catatan, dan dokumentasi yang penulis dapatkan sebelumnya merupakan data mentah dan tidak terstruktur yang belum dapat diproses ke tahap analisis data. Oleh karena itu penulis melakukan penulisan ulang transkrip dari rekaman dan catatan yang telah penulis dapatkan ke dalam catatan yang lebih sistematis. Catatan sistematis tersebut dimaksudkan agar penulis dapat melakukan penyempurnaan dan memastikan data tersebut telah terkumpul dengan baik dan benar. Hal ini merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Raharjo seorang peneliti harus melakukan penyempurnaan data untuk memastikan data yang diperlukan telah terkumpul dengan baik dan benar.[103]

Kedua, pembuatan transkrip data. Pada bagian ini penulis melakukan pengetikan ulang transkrip yang telah tulis sebelumnya dari rekaman wawancara dan catatan. Pengetikan ulang tersebut dimaksudkan untuk mengklasifikasikan data lapangan yang telah diperoleh sesuai dengan kolompok rumusan masalah

---

[102] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. (Jakarta: UI Press, 2010).
[103] Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Malauna Malik Ibrahim, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berdasarkan informasi, sehingga kisi-kisi pertanyaan yang penulis ajukan dalam proses wawancara terlihat dengan baik. *Ketiga*, penulis melakukan klasifikasi dan pemberian kode data berdasarkan rumusan dan bab yang terdapat pada laporan penelitian ini. Pada bagian ini penulis melakukan pemenggalan data dan memisahkan data berdasarkan klasifikasi yang terdapat pada transkrip data. Pada saat yang bersamaan penulis juga menyusun kode spesifik yang bertujuan membantu dan mempermudah penulis melakukan pelacakan sumber data berdasarkan rumusan masalah penelitian, fokus penelitian, dan jenis data.

Keempat, setelah tampilan (*display*) data penulis anggap valid dan relevan dengan fokus penelitian penulis mendapatkan gambaran dalam penyusun laporang penelitian dalam bentuk disertasi. Hal ini dilakukan merujuk kepada Miles dan Huberman yang berpendapat tampilan data merupakan format visual yang menyajikan informasi dengan sistematis, sehingga para peneliti mendapatkan gambaran kesimpulan yang valid dan dapat mengambil langkah yang diperlukan. Kemudian, melanjutkan proses pada bagian ini, penulis melakukan pemetaan klasifikasi data untuk menyusun laporan penelitian yang sistematis sesuai dengan fakta-fakta empirik dan bagaimana peristiwa tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dari peristiwa dan fakta lapangan yang didapatkan tersebut penulis melakukan dialog teoritik. Dialog teoritik merupakan proses yang dilakukan penulis untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam proses dialog teoritik tersebut penulis mendialogkan fakta lapangan yang penulis dapat di BAZNAS Jatim dengan teori Yūsuf Qaraḍāwī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, penelitian ini juga menyusun model atau alur distribusi zakat kepada kelompok *ghārim* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Hal di lakukan untuk menarik kesimpulan tentang modal distribusi sebagai mana tujuan rumusan masalah ketiga pada penelitian ini. Selanjutnya adalah menyusun suatu kesimpulan untuk membaca makna dari tampilan data. Kegiatan akhir pada bagian ini adalah penyusun laporan hasil analisis data.[104] Analisa data individu adalah menganalisis data pada masing-masing subjek dan prosesnya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan dapat juga dilakukan setelah selesainya proses pengumpulan data.

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam rangka memastikan data yang penulis dapatkan valid dan relevan dengan tujuan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah agar maksud yang disampaikan oleh pihak yang diwawancara sama dengan maksud yang sebenarnya. Di antara Langkah yang penulis lakukan adalah dengan menyampaikan kembali maksud singkat dalam perspektif penulis dari setiap penjelasan yang informan sampaikan kepada penulis. Jika konfirmasi maksud dari informan kunci telah dinyatakan dengan valid, maka selanjutnya penulis melanjutkan pada kisi-kisi daftar pertanyaan wawancara selanjutnya. Di samping itu juga untuk memastikan informasi yang informan kunci sampaikan kepada penulis, penulis kemudian melakakukan *crossing* kepada sumber-sumber

[104] Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primer lain yang setidaknya memiliki kapasitas yang serupa dengan subjek penelitian.

Data observasi-pun dilakukan demikian, penulis melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang pada saat itu mendampingi penulis ketika melakukan observasi terhadap distribusi zakat kepada golongan *ghārim*. Dimana golongan *ghārim* tersebut adalah mereka yang terlilit utang dengan *bank juran/*rentenir untuk pengobatan dan biaya pendidikan. Di samping itu, hadir juga pada saat observasi berlangsung pihak yang menerima pelunasan utang seorang mustahik *ghārim*, yaitu pihak yang memberikan utang kepada penerima zakat atas nama *ghārim*. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh penulis merujuk kepada teknik-teknik keabsahan dan triangulasi data dalam rangka mendapatkan data valid dan reliable.[105]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka pelaksanaan penelitian secara terukur dan sistematis tentang topik pembahasan, maka diperlukan susunan sistematika pembahasan. Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan susbab sebagai berikut:

Bab satu pada penelitian ini membahas terkait latar belakang masalah, mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan, terutama terkait dengan pemaknaan, kategori, dan syarat *ghārim* sebagai penerima zakat, dan model distribusi dana zakat kepada *ghārim*. Kemudian, setelah disusun identifikasi permasalahan dilanjutkan dengan pembatasan masalah dan perumusan beberapa

[105] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan penelitian yang menjadi acuan selama penelitian ini dilakukan. Derivasi dari rumusan masalah tersebut menjadi titik berangkat untuk menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Kegunaan teoretik meliputi sumbagan penelitian ini pada bidang zakat khususnya dalam golongan *ghārim* sebagai penerima zakat. Secara praktis, penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi landasan kebijakan pengelolaan dana zakat bagi Unit Pelaksana Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Setelah memaparkan kerangka teoretik, bab ini juga menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mengkaji golongan *ghārim* serta beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana. Bagian akhir dari bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika pembahasan.

Bab dua secara umum membahas tentang makna *ghārim*, kategori dan syarat orang yang berutang untuk ditetapkan sebagai *ghārim* dalam perspektif Yūsuf Qaraḍāwī. Sub-bab pertama yaitu kateogri *ghārim* perspektif Yūsuf Qaraḍāwī. Pada sub-bab kedua pada bab ini merupakan pembahasan tentang syarat *ghārim*. Pembahasan sub-bab ini meliputi *ghārim* untuk kepentingan individu, *ghārim* untuk maslahat umum, dan *ghārim* untuk membangun fasilitas publik. Selanjutnya bab tiga, bab ini disusun untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dalam bab tiga ini membahas tentang bagaimana makna ketegori *ghārim* yang ditetapkan oleh BAZNAS Jatim yang meliputi *ghārim* untuk kepentingan individu, *ghārim* untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat umum, *ghārim* untuk membangun fasilitas publik, dan *ghārim* perusahaan yang berbadan hukum.

Kemudian bab empat adalah bab yang disusun untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Pembahasan pada bab ini adalah tentang model distribusi dan mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Jawa Timur dalam mendistribusikan dana zakat kepada *ghārim*. Beberapa bahasan dalam bab ini meliputi model distribusi konsumtif dan produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim melalui lima program BAZNAS yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Lima program tersebut secara implementatif menjadi Jatim Peduli, Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, dan Jatim Takwa. Pada bagian akhir pada bab ini membahas model *qarḍ al-ḥasan* yang diterapkan kepada *ghārim*. Terakhir adalah bab lima yang memuat kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan penelitian, dan diakhiri dengan rekomendasi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GHĀRIM SEBAGAI PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ

C. Kategori *Ghārim* menurut Yūsuf Qaraḍāwī

Ghārim adalah satu dari delapan golongan yang menerima zakat. *Ghārim*, secara bahasa, berasal dari akar kata *ghain-ra-mim*/غ-ر-م yang bermakna لزوم, karena utang telah melazimkannya.[106] Padanan kata *ghārim* adalah *al-ghurm*/الغرم yang berarti utang, *rajul ghārim*/رجل غارم berarti orang yang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasi utang, baik utang atas hal yang dimakruhkan atau yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sedangkan *gharīm*/غريم berarti orang yang memberi utang atau kreditur.[107] Di samping itu, *ghārim* juga diartikan sebagai suatu kewajiban, karena utang telah mewajibkan yang berutang untuk mengembalikan utangnya.[108]

Secara terminologi, Qaraḍāwī merujuk definisi *ghārim* dari para imam mazhab, seperti mazhab Hanafi mendifinisikan *ghārim* sebagai orang yang memiliki utang dan tidak memiliki harta lebih untuk melunasi utangnya.[109] Kondisi yang demikian menjadi penyebab kelayakan seorang *ghārim* untuk menerima zakat. Dalam kategorisasi *ghārim*, Qaraḍāwī merujuk kepada tiga pendapat imam mazhab lainnya, yaitu imam Mālik, Syāfi'i, Ḥambali. Tiga imam mazhab berkonsensus menetapkan *ghārim* menjadi dua kategori, yaitu *ghārim* untuk

---

[106] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 622.
[107] Ibnu Mandzūr, *Lisān Al-'Arab*, vol. 5 (Qāhirah, Maṣr: Dār al-Ma'ārif, n.d.), 3247.
[108] Penamaan ghārim sebagai kewajiban adalah berangkat dari ayat: "inna 'adhābahā kāna gharāman". Lihat al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:622.
[109] Pendapat Mazhab Hanafi dikutip oleh Qaraḍāwī dalam buku Baḥru rā'i dan buku al-Dar al-Mukhtār wa Ḥāshiyatuh. lihat ibid., 2:622–623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan dirinya sendiri (*lī maṣlaḥat nafsih*) dan *ghārim* untuk kepentingan orang lain (*lī maṣlaḥat ghairih*).[110]

1. *Ghārim* untuk Kepentingan Individu

Qaraḍāwī menyatakan "النوع الأول: غارم استدان في مصلحة نفسه".[111] Kategori pertama adalah "*ghārim* yang berutang dalam kemaslahatan dirinya sendiri". Dalam kategori pertama ini, Qaraḍāwī banyak mencontohkan alokasi konsumtif utang untuk memenuhi kebutuhan habis pakai. Alokasi utang untuk belanja barang habis pakai tersebut dapat menjadi penyebab untuk menerima zakat atas nama *ghārim* jika akhirnya utang tersebut membelenggu. Di samping itu, utang yang disebabkan tindakan menghancurkan harta orang lain, bencana alam, dan orang wafat meninggalkan utang dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Berikut beberapa pembahasan pada kategori *ghārim* untuk kepentingan personal.

a. Utang untuk Kepentingan Konsumtif

Sub-kategori pertama dari utang *ghārim* yang dialokasikan untuk kepentingan diri sendiri adalah pembelanjaan utang secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok.[112] Sub-kategori pertama utang untuk kepentingan pribadi menurut Qaraḍāwī adalah orang-orang yang berutang untuk kebutuhan nafkah, berutang membeli pakaian, menikah, pengobatan,

[110] Ibid., 2:623.
[111] Ibid.
[112] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun tempat tinggal, membeli perabotan, dan menikahkan anak.[113] Tujuh contoh yang diberikan Qaraḍāwī terkait pembelanjaan utang yang dapat menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat adalah masuk dalam jenis pembelanjaan utang yang konsumtif.

Pembelanjaan utang dengan cara konsumtif tidak hanya untuk pemenuhan kepentingan *taḥsiniyah* tetapi juga untuk kepentingan *hājiyah* dan kepentingan *ḍarūrī*. Tiga jenis kepentingan tersebut berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut merujuk pada kebutuhan pelaku dan bagaimana ia memanfaatkannya, berlebihan atau tidak. Seperti pemenuhan kebutuhan harian orang kaya dan orang miskin yang sama-sama berasal dari utang. Dua pengutang dalam memenuhi kebutuhannya tersebut berbeda implikasi satu sama lain. Jika pembelanjaan utang orang kaya dimanfaatkan kepada kebutuhan yang bukan bersifat pokok, maka pembelanjaan utang oleh orang miskin cinderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.[114] Oleh karena itu, alokasi utang yang dapat digunakan sebagai alasan menetapkan *ghārim* sebagai penerima zakat adalah utang yang dibelanjakan untuk kepentingan pokok atau *ḍarūrī*.

Pembelanjaan utang selain dengan cara yang konsumtif juga dapat dialokasikan dan dimanfaatkan dengan metode yang produktif. Secara eksplisit, Qaraḍāwī tidak menjelaskan tentang pembelanjaan utang dengan

---

[113] كأن يستدين في نفقة, أو كسوة, أو زواج, أو علاج مرض, أو بناء مسكن, أو شراء أثاث, أو تزويج ولد, أو أتلف على غيره خطأ أو سهوا أو نحو ذالك.ibid

[114] Abdul Aziz, Azrin Adnan, and Asmat Ismail, "Fenomena Keberutangan di Zaman Rasulullah," 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode produktif atau kepentingan yang produktif sebagai salah satu jenis utang untuk menetapkan seorang *ghārim* sebagai penerima zakat. Namun, terdapat kajian yang menyatakan pembelanjaan utang dengan cara produktif atau pemanfaatan utang untuk kepentingan produktif dapat ditetapkan sebagai *ghārim.* Kajian itu bedasarkan pendapat yang menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta bukan kewajiban atas personal, sehingga kewajiban zakat atas entitas (perusahaan atau korporasi) tertentu berdasarkan lingkup harta yang mereka gerakkan.[115]

Entitas yang diwajibkan untuk membayar zakat tersebut adalah entitas yang menggunakan utang sebagai sumber produktifitas perusahaan, sehingga utang secara khusus digunakan untuk kepentingan produktif dan untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Pemanfaatan utang dengan cara produktif tidak hanya dilakukan oleh entitas bisnis tetapi juga dilakukan orang perorangan. Alokasi utang dengan metode produktif tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, utang yang dibelanjakan dengan metode yang konsumtif dan produktif dapat bersama-sama digunakan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Cara konsumtif dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan segera, sebab langsung dibelanjakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan cara produktif cenderung lebih lama, sebab pemanfaatan utang dengan cara

[115] Abdullah TM Al-Utaibi, "Towards a Unifield System of Zakat Accounting: The Case of The GCC Countries" (Ph. D Thesis, Cardiff Business School, Cardiff University, 1999), 108–10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif mengharuskan adanya perputaran modal terlebih dahulu untuk menghasilkan keuntungan. Namun, dari dua metode tersebut, metode pembelanjaan utang produktif cenderung lebih baik daripada metode konsumtif, sebab disatu sisi walaupun metode produktif lebih lambat tetapi dalam jangka panjang ia akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai pemasukan keluarga dan mengangsur utang. Jika utang dengan cara yang produktif berakhir pada pemenuhan kebutuhan keluarga dan diguanakan dengan baik, maka metode alokasi utang secara produktif menjadi layak untuk menjadi salah satu kategori *ghārim* penerima zakat.

Alokasi utang secara konsumtif atau produktif yang menyebabkan pengutang terbelenggu tidak hanya berasal dari akad pinjaman (*qarḍ*) atau melalui akad jual beli tangguh di lembaga keuangan[116] tetapi juga berasal dari orang-perorangan atau lainnya. Dalam pembahasannya, Qaraḍāwī tidak menitikberatkan pembahasannya pada dari mana sumber utang yang menyebabkan pengutang terlilit utang tetapi menitikberatkan pokok permasalahannya pada kategori pihak-pihak yang terbelenggu oleh utang dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pihak yang terbelenggu utang agar dapat menjadi *ghārim* yang berhak menerima zakat dan zakat tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang dan membebaskanya dari utang yang ia tanggung.

[116] Raziah Md Tahir and Syarifah Md Yusof, "Status Individu Muflis dalam Asnaf al-Gharimin," *International Journal of Business and Technopreneurship* 4, no. 5 (October 2014): 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Korban Bencana Alam

Sistem zakat dalam Islam merupakan perwujudan asuransi sosial (*al-ta'mīn al-'ijtimā'ī*) di masyarakat muslim. Namum, sistem asuransi sosial Islam yang dimaksud Qaraḍāwī sama sekali berbeda dengan sistem asuransi konvensional yang belaku saat ini.[117] Qaraḍāwī berpendapat bahwa dalam sistem asuransi Islam yang diwujudkan melalui zakat adalah orang atau pihak yang mengalami musibah tidak dianggap sebagai nasabah yang terlebih dahulu harus membayar premi bulanan untuk mendapatkan klaim asuransi tetapi ia akan mendapat bantuan secara cuma-cuma dari dana zakat. Selain itu, pihak penerima manfaat asuransi sosial Islam melalui sistem zakat juga diberikan kepada mereka yang terdampak musibah sesuai dengan kebutuhan asasi.

Hal ini berbanding terbalik dengan konsep asuransi konvensional, sebab semakin besar premi, maka klaim nasabah akan semakin besar dan sebaliknya. Oleh karena itu, hadirnya sistem zakat dalam Islam bertujuan memberikan ketenangan dan keamanan dari musibah dan bahaya yang akan dihadapi, sebab kecenderungan orang yang ditimpa musibah akan melakukan pinjaman. Pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai akibat kehilangan harta benda dan mata pencaharian.

Berangkat kecenderungan orang yang tertimpa musibah dan hadirnya sistem zakat sebagai asuransi sosial Islam (*al-ta'mīn al-'ijtimā'ī al-islāmī*)

[117] Asuransi konvensional mewajibkan nasabah untuk membayar premi tetap untuk mendapatkan bantuan atau klaim atas musibah yang sedang dialaminya. Lihat ibid., 2:624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qaraḍāwī berpendapat orang tertimpa musibah yang kemudian ia terbelenggu utang untuk menafkahi keluarganya termasuk sebagai salah satu kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat, seperti orang-orang yang terkena musibah banjir yang mengakibatkan hartanya hilang, orang yang mengalami kebakaran hingga habis hartanya, dan orang yang memiliki tanggungan yang harus ia nafkahi tetapi ia tidak memiliki harta.[118] Penetapan orang yang mengalami musibah di atas merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam melalui sistem zakat untuk mengangkat kembali harkat dan martabat manusia dari keterpurukan, kehilangan harta, dan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga yang cenderung akan menghilangkan rasionalitasnya sebagai manusia.

Degradasi rasionalitas orang yang kehilangan pendapatan akibat bencana dapat memungkinkan korban melakukan hal-hal negatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, bencana alam yang dimaksud oleh Qaraḍāwī merupakan bencana yang mengakibatkan hilangnya harta orang yang terkena musibah. Jika dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan bantuan untuk bangkit dari keterpurukan dan kemudian terbelenggu oleh utang, maka ia dapat ditetapkan sebagai *ghārim* untuk mendapatkan zakat. Dengan demikian, penetapannya sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat adalah manifestasi aksi solidaritas (*al-takāful al-'ijtimā'ī*) Islam dan asuransi sosial Islam (*al-ta'mīn al-'ijtimā'i al-islāmī*) dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim.

[118] Ibid., 2:623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menghancurkan Harta Orang Lain

Ketidaksengajaan dan ketidaktahuan seseorang atas tindakannya yang menagakibatkan hancurnya harta milik orang lain, menurut Qaraḍāwī, adalah termasuk kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat.[119] Penetapan orang yang tidak sengaja menghancurkan harta orang lain sebagai *ghārim* menunjukkan bahwa orang yang dalam keadaan tidak sadar melakukan sesuatu tidak dapat serta merta mendapatkan hukum *taklifī*. Di lain pihak, Wahbah Zuhaiĩi berpendapat tidak ada perbedaan antara orang yang sengaja atau tidak sengaja menghancurkan sesuatu milik orang lain, begitu juga tidak ada perbedaan antara orang yang sudah mampu membedakan yang benar dan salah (*mumayyiz*) atau tidak. *Jumhūr al-'ulamā* bersepakat orang yang menghancurkan hak milik orang lain baik sengaja atau tidak sengaja, dewasa atau masih kecil harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat.[120]

Dalam hal tersebut, mazhab Māliki berbeda pendapat, ia mengatakan terdapat perbedaan kategori anak kecil, *mumayyiz*, dan lainnya. Orang yang telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah akan bertanggung jawab atas rusaknya hak orang lain. Di luar itu, mazhab Māliki mengecualikan orang yang belum *mumayyiz* seperti gila, sehingga ia terbebas dari hukuman apapun atas apa yang ia telah lakukan.[121]

---

[119] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:623.
[120] Wahbah al-Zuhaiĩi, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 5 (Damasqa: Dār Al-Fikr, 1985), 741.
[121] Wahbah al-Zuhaiĩi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 5 (Damasqa: Dār Al-Fikr, 1985), 741.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, klasifikasi *ghārim* yang dimaksud oleh Qaraḍawī yang berhak menerima zakat pada kategori ini adalah berbeda dengan klasifikasi yang dimaksud oleh Zuhaily, sebab Zuhaily tidak membedakan niat orang yang menghancurkan harta orang lain, sengaja atau tidak sengaja. Di samping itu, Zuhaily juga tidak membedakan pelaku yang menghancurkan harta orang lain *mumayyiz* atau orang yang belum *mumayyiz*. Qaraḍāwī secara spesifik menjelaskan *ghārim* yang masuk dalam kategori ini khusus untuk yang menghancurkan harta orang lain dengan syarat *mumayyiz*, tidak sengaja, dan tidak memiliki harta, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ[122]

> "Dari Ali, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: diangkat pena (kewajiban) dari tiga: orang yang tidur hingga bangun; anak kecil hingga remaja (baligh), dan orang gila hingga berakal (sembuh)" (Hadis Riwayat Tirmidhī 1343)[123]

Dari hadis di atas diketahui orang yang termasuk dalam tiga golongan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Di samping itu, apabila orang yang menghancurkan harta milik orang lain tidak dengan sengaja dan pada saat bersamaan ia tidak termasuk salah satu dari tiga kategori di atas, maka ia wajib bertanggung jawab dengan mengganti barang yang telah ia hancurkan. Tanggung jawab seseorang mengganti barang yang dirusak tersebut karena dapat dianggap sebagai utang kepada pemilik barang. Oleh

[122] Ibn Saurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Timidhī*.
[123] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab itu, Qaraḍawi menetapkan orang yang menghancurkan harta orang lain dengan tidak sengaja dapat masuk sebagai *ghārim* dengan ketiadaan harta yang ia memiliki untuk membayar utangnya. Di samping tiga hal yang disebutkan di atas, terdapat tiga hal lain yang implikasi hukumnya akan dimaafkan jika dilakukan, sebagaimana hadis Ibn ‘Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ[124]

> “Dari Ibnu ‘Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa disengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari ummatku dan kesalahan yang terpaksa dilakukan” (Hadis Riwayat Ibn Mājah: 2045)[125]

Tiga jenis kesalahan yang dimaafkan dalam hadis di atas adalah berbuat salah yang tidak disengaja, lupa, dan melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa. Jika tiga unsur tersebut terdapat dalam konteks berutang dan transaksi muamalah sesama muslim, maka implikasi hukumnya tidak dibebankan kepada pelaku, seperti seseorang yang dengan tidak sengaja atau lupa melunasi utangnya kepada pemberi utang, maka ia belum dapat ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, tetapi yang bersangkutan wajib diingatkan untuk melaksanakan kewajiban agar membayar utang.

d. *Ghārim* Meninggal Dunia

Kondisi khusus yang tejadi pada *ghārim* individu menurut Qaraḍāwī adalah orang-orang yang meninggal dunia dan di saat yang bersamaan ia

[124] Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 310.
[125] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan utang tanpa memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya.[126] Harta yang cukup adalah harta yang digunakan untuk membayar utang baik dari harta yang dimiliki oleh mayit atau harta yang dimiliki oleh ahli waris. Pembayaran utang atas orang yang meninggal dunia melalui zakat atas nama *ghārim* menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam mazhab Shāfi'ī terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai *ghārim* kategori ini, yaitu Imām Nawāwī menyebutkan kelompok pertama tidak memperbolehkan pembayaran zakat kepada *ghārim* yang meninggal dunia, sedangkan pendapat kedua memperbolehkan hal tersebut dengan dalil sama dengan transaksi pembayaran utang kepada orang dalam keadaan hidup.[127]

Dalam mazhab Hambalī juga terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat. Pendapat pertama tidak memperbolehkan pembayaran zakat untuk melunasi utang seorang yang telah meninggal dunia. Dalil yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak memungkinkan membayar utang kepada *ghārim* yang telah meninggal dunia, sebab pembayaran utang kepada *ghārim* yang telah meninggal adalah kepada pemberi utang (*gharīm*) bukan kepada pengutang (*ghārim*).[128]

Kelompok kedua dalam mazhab Hambalī berpendapat pembayaran utang *ghārim* yang meninggal dunia diperbolehkan karena ayat yang menjadi dalil pembayaran zakat kepada *ghārim* bersifat umum, yaitu termasuk *ghārim*

[126] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:632.
[127] Ibid., 2:632–633.
[128] Ibid., 2:633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup atau meninggal dunia. Pendapat yang memperbolehkan pembayaran utang *ghārim* yang meninggal dunia didukung oleh Qurṭubī dan Harshī yang menyebutkan utang seorang mayit lebih berhak untuk ditunaikan, sebab tidak mungkin ditunaikan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan perdebatan hukum dalam distribusi zakat kepada *ghārim* yang telah meninggal dunia, Qaraḍāwī berpendapat pembayaran utang *ghārim* yang meninggal dunia boleh diterapkan.[129]

Dalam hal ini, pendapat Qaraḍāwī dan beberapa ulama yang memperbolehkan seorang *ghārim* yang telah meninggal dunia berhak mendapatkan zakat untuk melunasi utang yang ditinggalkan sesuai dengan realitas yang terjadi saat ini. Hal ini juga dikarenakan utang menjadi salah satu penghalang seorang muslim dalam urusannya di akhirat, sehingga utang di dunia harus diselesaikan dengan segera. Di samping itu, ketiadaan harta waris dan harta ahli waris yang tinggalkan juga menjadi permasalahan baru dan akan merugikan pihak pemberi utang. Dengan demikian, negara dalam hal ini lembaga zakat harus menyelesaikan permasahan utang mayit dengan mendistribusikan zakat dan menetapkannya sebagai salah satu kategori *ghārim* untuk memudahkan urusannya di akhirat.

2. *Ghārim* untuk Kepentingan Umum

Kategori *ghārim* yang kedua adalah orang yang terbelenggu utang untuk kepentingan orang lain. Qaraḍāwī menyebutkan:

[129] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"والنوع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة و المكرمات, والهمم العالية, عرفها المجتمع العربي والاسلامي, و هم الذين يغرمون للاصلاح ذات البين, وذالك بأن يقع بين جماعة عظيمة....."[130]

Golongan ini adalah orang-orang yang berutang dalam rangka mendamaikan sengketa dua belah pihak.[131] Kategori ini dikenal dengan *iṣlāḥ dhāt al-bayn.* Qaraḍāwī mengatakan bahwa inisiatif utang yang diambil seseorang untuk mendanai perdamaian konflik dua kelompok besar, seperti konflik suku, etnis, atau konflik antar kampung yang disebabkan oleh peselisihan atau permusuhan merupakan bentuk akhlak yang mulia seorang muslim. Dalil penetapan kategori ini adalah hadis riwayat Qabīṣah ibn Muḥariq yang menjelaskan tentang pengecualian tiga golongan yang boleh menerima zakat, di antaranya adalah *ḥaml ḥimāyah.* Berdasarkan hadis ini, Qaraḍāwī berpendapat orang yang berutang untuk kepentingan orang lain berhak menerima zakat walaupun dalam keadaan kaya.[132]

Dalam kategori ini, mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa pihak yang berutang untuk kepentingan menjamin utang orang lain adalah termasuk *ghārim* yang berhak menerima zakat. Istilah yang digunakan dalam mazhab ini untuk mendeskripsikan orang yang berutang untuk menanggung utang dikenal dengan *ghārim ḍāmin* atau orang yang berutang dengan tujuan bertanggung jawab atas utang orang lain.[133] Model penjaminan seperti ini dalam transaksi mualamah

---

[130] Ibid., 2:630.
[131] Ibid.
[132] Ibid., 2:632; Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta'āliqah bi sahmi al-Ghārimīm: Nazrah Shar'īyah Maqāṣidiyah Mu'āṣirah," 19.
[133] Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta'āliqah bisahmi al-Ghārimīm: Nazrah Shar'īyah Maqāṣidiyah Mu'āṣirah," 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dengan *kafālah*, yaitu perpindahan pertanggungjawaban terhadap objek tertentu dari satu orang kepada orang lain, sehingga tanggung jawab atas hak dan kewajibannya juga berpindah.[134]

Dalam kategori ini juga termasuk penjaminan yang dilakukan seseorang yang berutang untuk menjamin pembayaran *diyat* kepada korban pembunuhan. Dengan istilah tersebut, dalam konteks *ghārim ḍāmin* terjadi perpindahan status *ghārim* dari orang yang diwajibkan membayar denda kepada penjamin. Permisalan dalam kategori ini adalah jika A berutang kepada B sebesar 100, pada saat jatuh tempo A tidak sanggup melunasi utangnya, maka di-*kafālah*-kan kepada C, sehingga seluruh kewajiban utang A kepada B berada di bawah tanggung jawab C. Apabila pada saat yang bersamaan C juga tidak mampu menunaikan kewajiban A terhadap B, maka C menurut mazhab Syāfi'ī dikategorikan sebagai *ghārim* untuk kepentingan orang lain dan ia berhak menerima zakat.

Qaraḍāwī juga berpendapat bahwa pihak yang berutang untuk membangun fasilitas publik dan dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan publik tergolong sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, sebagaimana ia menuliskan berikut "...هؤلاء المصلحين بين الناس كل من يقوم من أهل الخير في عمل مشروع اجتماعي نافع كمؤسسة للأيتام..."[135] Fasilitas publik yang dimaksud Qaraḍāwī adalah seperti pembangunan yayasan yatim piatu, rumah sakit khusus untuk orang-orang miskin, masjid, yayasan sekolah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, dan

[134] al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 5:132.
[135] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas lain serupa. Pembangunan fasilitas publik dapat dilakukan oleh orang perorangan atau dilakukan oleh kelompok orang yang bergabung dalam suatu serikat tertentu. Pemisahan siapa yang berutang perorangan atau perusahaan berbadan hukum untuk membangun yayasan sosial tersebut memiliki dua implikasi hukum yang berbeda, sebab ulama berbeda pendapat tentang status yayasan atau perusahaan untuk ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Tabel 2.1: Katogori *Ghārim* yang Berhak Menerima Zakat

3. Nominal Zakat untuk *Ghārim*

Ulama berbeda pendapat tentang distribusi dana zakat kepada delapan *aṣnāf* yang disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 60. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada apakah distribusi zakat kepada delapan *aṣnāf* yang disebutkan dalam ayat tersebut harus mengakomodir seluruhnya atau sebagian *aṣnāf* saja. Dalam hal ini Imam Syāfiʿī berpendapat distribusi zakat harus mengakomodir seluruh *aṣnāf*, sedangkan Imam Mālik menyebutkan distribusi zakat diperbolehkan untuk disalurkan kepada beberapa mustahik saja dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan fakir dan miskin menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat karena kebutuhan mereka yang mendesak.[136]

Distribusi zakat yang mengikuti pendapat distribusi zakat harus disalurkan kepada seluruh *aṣnāf* dibagi menjadi dua model, yaitu: total jumlah dana zakat yang terhimpun dibagi sama rata di antara delapan *aṣnāf*, atau total dana zakat yang terhimpun dibagikan kepada delapan *aṣnāf* tidak sama rata tetapi dibagikan berdasarkan persentase. Bagi kelompok yang tidak mengharuskan distribusi zakat mencakup semua *aṣnāf*, maka basis distribusi yang gunakan adalah skala prioritas. Oleh karena itu pendapat ini membolehkan distribusi zakat kepada satu atau dua *aṣnāf* yang dianggap paling membutuhkan dari delapan golongan penerima zakat.[137]

Di samping perdebatan tentang distribusi zakat kepada delapan *aṣnāf* secara merata atau sebagaian dari mereka, penggunanaan kata *fī* dan *li* dalam surah At-Taubah ayat 60 juga menarik perhatian pada ulama. Perhatian pada dua kata tersebut mempunyai makna yang berbeda, sehingga delapan *aṣnāf* penerima zakat dipisahkan menjadi dua kluster, yaitu kluster *li* yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, dan *muallaf* dan kluster *fī* meliputi *aṣnāf riqāb, ghārim, fī sabīl Allāh,* dan *ibn sabīl*. Pemisahan dua kelompok dari delapan *aṣnāf* tersebut menurut Ibnu Munayyir adalah tentang empat *aṣnāf* pertama adalah menerima dan memiliki hak zakat, sehingga dengan kepemilikan tersebut empat golongan pertama diberikan kebebasan dalam mengalokasikan dana zakat yang diterima.

---

[136] Abū Al-Fidā' Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān Al-Aẓīm*, Al-Ṭa'ah Al-'ūlā. (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000), 887.
[137] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:684–688.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada penyaluran kepada empat kelompok terakhir adalah diperuntukkan guna menghilangkan kondisi yang sedang dialami, seperti pernyaluran zakat kepada *riqāb* digunakan membebaskan status budak, zakat yang disalurkan kepada *ghārim* digunakan menyelesaikan belenggu utang yang ditanggung, *Ibn Sabīl* dimanfaatkan untuk keperluan perjalanan hingga sampai pada tujuan.[138]

Perbedaan dua kluster delapan *aṣnāf* penerima zakat tersebut juga berimplikasi pada perbedaan nominal yang disalurkan. Pada kluster pertama, menurut Yūsuf Qaraḍāwī penyaluran zakat kepada *aṣnāf* fakir dan miskin dikelompokkan pada dua model penyaluran, yaitu diberikan seumur hidup atau hanya diberikan selama periode satu tahun. Perbedaan penyaluran tersebut berangkat dari klasifikasi terhadap kondisi mustahik. Mustahik fakir dan miskin yang memiliki kemampuan mencari nafkah, diberikan nominal zakat yang mencukupi untuk membeli peralatan penunjang mencari nafkah, sehingga diproyeksikan *aṣnaf* seperti ini tidak membutuhkan zakat di kemudian hari. Sedangkan kategori yang kedua adalah *aṣnāf* fakir dan miskin yang tidak

[138] Beberapa ulama yang memberikan komentar tentang pemisahan mustahik dengan menggunakan kata *lī* dan *fī* adalah Zamakhshārī. Di samping itu juga al-Fakhr al-Rāzī juga berpendapat bahwa empat *aṣnāf* pertama diberikan kebebasan dalam mengalokasikan dana zakat yang diterima. Sedangkan empat *aṣnāf* terakhir pemanfaatan zakat yang diterima sebenarnya tidak dibayarkan kepada mereka akan tetapi dibayarkan untuk mengeluarkan empat *aṣnāf* terakhir dari kondisi yang menyebabkan mereka masuk dalam kategori penerima zakat. Kemudian adalam Kitab Mughnī disebutkan bahwa empat *aṣnāf* pertama menerima zakat atas dasar kepemilikan yang bebas, mereka diperkenankan untuk menggunakan zakat sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa memandang kondisi mereka setelah menerima zakat tersebut, serta mereka ditidak diwajibkan untuk mengembalikan zakat yang telah mereka terima. Akan tetapi bagi empat *aṣnāf* terakhir disebutkan bahwa distribusi kepada mereka merupakan distribusi dalam pengawasan. Dengan kata lain bahwa zakat yang disalurkan adalah bantuan yang dipergunakan khusus untuk menyesaikan keadaan yang menyebabkan mereka menjadi mustahik zakat, sehingga apabila terjadi kelebihan pembayaran atau dipergunakan untuk di luar peruntukkan, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan zakat yang telah terima. Lihat al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:613–15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kemampuan mencari nafkah. Pada bagian ini, Qaraḍāwī berpendapat mereka diberikan zakat setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan.[139] Batas kecukupan dari penyaluran zakat kepada mustahik tersebut dikembalikan kepada kebiasaan pada wilayah tertentu. Dengan demikian nominal yang diberikan berbeda dari satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Mustahik zakat kluster kedua yang menggunakan kata "*fī*", yaitu *riqāb, ghārim, fī sabīl Allah,* dan *ibn sabīl*. Hak zakat yang diterima empat *aṣnāf* ini bertujuan membebaskan mereka dari kondisi yang sedang mereka alami. Zakat yang disalurkan kepada *riqāb* dimanfaatkan untuk memerdekakannya dari perbudakan, sehingga ia menjadi manusia merdeka setelah menerima bantuan zakat. Golongan *fī sabīl Allah* menerima zakat sebagai haknya sebesar nominal yang dibutuhkan untuk melakukan berjuang demi kebaikan dan kemajuan agama Islam.[140] Hal yang sama juga didapatkan oleh *ibn sabīl* yang melakukan perjalanan. Hak zakat yang diterima oleh *ibn sabīl* yang mengalami kekurangan bekal diberikan sejumlah nominal yang mencukupi kebutuhannya untuk sampai pada tujuan.

Aṣnāf lain yang masuk dalam kluster kedua ini adalah *ghārim*. Jumlah nominal yang diberikan kepada *ghārim* menurut Qaraḍāwī adalah sebatas kebutuhan *ghārim* melunasi utangnya. Qaraḍāwī melanjutkan dalam kondisi zakat yang diberikan melebihi nominal utang yang harus dibayarkan, maka

---

[139] Ibid., 2:570–1.

[140] Qaraḍāwī berpendapat bahwa *fī sabīl Allah* merupakan bentuk jihad dalam Islam untuk menegakkan Islam termasuk di dalamnya adalah jihad dalam artian berperang menggunakan senjata, jihad yang menggunakan pena, lisan dan pemikiran. oleh karena itu terjadi perluasan makna jihad yang selama ini dimaknai hanya terbatas pada jihad dengan senjata. Lihat al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:668–9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghārim harus mengembalikan kelebihannya kepada lembaga amil zakat. Penyaluran tersebut diberikan kepada *ghārim* dengan tidak memandang utang yang bersangkutan sedikit atau banyak, sebab tujuannya adalah melepaskan *ghārim* dari belenggu utang.[141]

Pemisahan kluster mustahik zakat menjadi dua kluster setidaknya dapat dipahami kluster pertama lebih bebas untuk mengalokasikan zakat yang diterima, sedangkan kluster kedua alokasi dana zakat yang diterima dipergunakan dengan tujuan yang lebih spesifik. Di samping itu, bentuk zakat yang diterima oleh kluster pertama khususnya pada *aṣnāf* fakir, miskin, dan *muallaf* dimungkinkan diberikan dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari atau nominal uang tertentu. Distribusi zakat kepada mustahik dalam bentuk barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dapat diklasifikasikan kepada *aṣnaf* yang tidak dapat berkerja, sedangkan distribusi uang diberikan kepada *aṣnāf* yang memiliki kemampuan bekerja, sebab kluster pertama diberikan kebebasan untuk menggunakan dana zakat yang diterima selama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti seorang fakir atau miskin yang memiliki kemampuan bekerja untuk membeli barang atau alat penunjang untuk bekerja, sehingga yang bersangkutan memiliki pemasukan berkelanjutan dan tidak lagi terikat dengan zakat.

Kebebasan mengalokasikan mustahik atas dana zakat yang diterima tidak ditemukan pada kluster kedua, sebab makna kata "*fī*" menurut beberapa ulama adalah kondisi. Dengan demikian penyaluran zakat pada kluster ini cenderung

[141] Ibid., 2:626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih spesifik. Akan tetapi empat *aṣnāf* terakhir terus mengalami perkembangan makna, karena perkembangan zaman yang dihadapi oleh manusia saat ini. Seperti golongan *fī sabīl Allah* yang dulu dimaknai dengan jihad perperangan, sekarang dimaknai oleh Qaraḍāwī *fī sabīl Allah* sebagai orang-orang yang berjuang dalam belajar ilmu-ilmu agama (*ṭālib al-'ilm*).[142] Oleh karena itu, pada kluster kedua ini dapat mengalami perkembangan makna sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dan wilayah yang menjadi tempat operasional lembaga zakat.

4. Landasan *Ghārim*

Kata *gha-ra-ma* ditemukan sebanyak 4 (empat) kali penyebutannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sedangkan pencarian menggunakan kata yang merujuk kepada *ghārim* disebutkan sebanyak 1 (satu) kali. Pengulangan akar kata *gha-ra-ma* sebanyak empat kali tersebut menggunakan diksi *mughram*. Diksi itu merujuk pada makna orang-orang yang menderita kerugian dan terbebani oleh utang. Sedangkan diksi *ghārim* bermakna sama, yaitu orang-

[142] Perkembangan cakupan katerogi delapan golongan penerima zakat telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut mengikuti dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan model interaksi mumalah di tengah masyarakat. Seperti pergeseran cakupan golongan, *fī sabīl Allah*, *Riqāb*, perkembangan cakupan *ghārim* yang menanggung utang, dan lain sebagainya. Lihat al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. 2, p. ; Hakim, "Kontekstulalisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulanan Kemiskinan Di Indonesia"; Khotib, "Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Muamalah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah"; Atep Hendang Waluya, "Analisis Makna Fi Sabilillah dalam Q.S. al-Taubah [9]: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 13, no. 1 (March 1, 2017); Naemah Binti Hamzah et al., "Penggunaan Wang Bantuan Zakat Dalam Kalangan Asnaf Fisabilillah Dan Asnaf Gharim Di Universiti Teknologi Malaysia," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* (February 22, 2021): 187–209; Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices"; Mohd Riliziam Bin Rosli, Hussin Bin Salamon, and Miftachul Huda, "Distribution Management of Zakat Fund: Recomended Proposal For Asnaf Riqab in Malaysia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 3 (March 2018): 56–64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berutang. Dengan demikian, dalam Al-Qur'an, kata yang menunjukkan orang yang berutang dan mengalami kerugian menggunakan diksi *mughram*/مغرم atau *ghārimin*/غارمين bentuk jamak (*plural*) dari *ghārim*. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan akar kata *gha-ra-ma* sebagai berikut:

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ[143]

> "(Sambil berkata), "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian"[144]

Dalam surah Al-Wāqi'ah ayat 66 di atas, kata *mughrimun* diartikan sebagai suatu kerugian. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menyatakan kekuasaan Allah SWT dalam menjadikan tanaman hancur dan kering, sehingga orang mengatakan "kami telah kehilangan harta kami".[145] Ibn Kathīr dalam bukunya menafsirkan kata *mughrimūn* tersebut dengan beberapa terminologi, yaitu لملقون/*lamulqūn*, tersiksa, mendapatkan suatu keburukan, tidak mendapatkan keutungan, dan ketiadaan harta benda.[146]

Secara ekplisit ia mengungkapkan kondisi *ghārim* atau orang-orang yang terlilit utang merupakan orang-orang yang dalam keadaan tersiksa, tidak memiliki harta apapun, dan usaha yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan. Di samping itu, ayat tersebut menggambarkan kondisi psikologis seseorang yang menderita akibat dari *ghurm*. Oleh karena itu,

---

[143] Al-Qur'an, 56: 66. GB Team, *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 536.
[144] Tim Syamil Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, ed. Abdul Wahab, trans. Muhammad Saifuddin (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2010), 536.
[145] Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz: 'Alā Hāmish al-Qur'ān al-Aẓīm* (Sūriyah: Dār el-Fikr, n.d.), 537.
[146] Ibn Kathīr dalam penafsiran ayat ini mengutip beberapa pendapat ulama, seperti Qatādah dan Mujāhid, Lihat Abū al-Fidā' Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Al-Ṭa'ah al-'ūlā. (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000), 1817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan kondisi *maghrūm* yang demikian, Islam hadir untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan menjadikannya sebagai golongan penerima zakat atas nama *ghārim*.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ[147]

> "Apakah engkau (Muhammad SAW) meminta imbalan kepada mereka, sehingga mereka dibebani dengan utang?"[148]

Ayat ini mendeskripsikan keadaan orang-orang yang dalam kondisi utang (*ghurm*). Allah SWT dalam ayat ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal meminta upah atas dakwah yang dilakukan kepada meraka sedangkan meraka dalam keadaan utang (*ghurm*) yang berat, sebab mereka akan berpaling dari dakwah kenabian.[149] Ibn Kathīr menjelaskan ayat ini adalah teguran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ketika meminta upah dari mereka (orang yang didakwahi), maka Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW meminta upah hanya kepada Allah SWT. Ibn Kathīr melanjutkan mereka mendustai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lantaran kebodohan, dan kekafiran.[150]

Dalam surah Al-Ṭūr ayat 46, Ibn Kathīr menyebutkan bahwa kondisi *mughrim* disini adalah titik terendah yang dirasakan oleh mereka, sehingga kondisi tersebut memberatkan dan menyempitkan.[151] Dari dua penjelasan di atas, surah Al-Qalam ayat 46 ini terlihat seseorang dalam kondisi *ghurm* dalam

---

[147] Al-Qur'an, 68: 46. Team, *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, 566.
[148] Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, 566.
[149] al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz: 'alā Hāmish al-Qur'ān al-Aẓīm*, 567.
[150] Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, 1908.
[151] Ibid., 1773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi memikul beban yang berat, sehingga beban tersebut membuat yang bersangkutan merasa sempit dalam hidupnya.

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[152]

> "Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian; dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."[153]

Kata *mughraman* dalam ayat ini diartikan sebagai kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam ayat ini adalah infaq yang diberikan orang-orang Arab munafik merupakan perbuatan yang sia-sia karena perbuatan tersebut tidak mendapatkan imbalan dari Allah SWT.[154] Penjelasan Al-Qur'an dalam mendeskripsikan kata *mughram* merupakan suatu kondisi kesempitan, kerugian, dan penderitaan dalam hidup manusia. Dalam rangka meringankan kondisi seseorang dalam kesulitan, Islam menjadikan *ghārim* sebagai salah satu *aṣnāf* penerima zakat. Kesulitan yang dimaksud adalah orang-orang yang terbelenggu oleh utang, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[155]

> "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan,

---

[152] Al-Qur'an, 9: 98. Team, *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, 202.
[153] Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, 202.
[154] al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz: 'alā Hāmish al-Qur'ān al-Aẓīm*, 203.
[155] Al-Qur'an, 9: 60. Team, *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai diwajibkan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."[156]

Secara eksplisit surah Al-Taubah ayat 60 di atas menempatkan *ghārim* sebagai *aṣnāf* yang keenam dari delapan *aṣnāf* penerima zakat. Dari delapan *ạsnāf* tersebut diklasifikasikan dengan menggunakan kata *li* untuk empat *aṣnāf* pertama dan kata *fī* digunakan untuk empat *aṣnāf* terakhir. Kata *li* menurut pendapat mazhab Syāfiʿī merupakan perpindahan kepemilikan,[157] sedangkan *fī* mengindikasikan suatu kondisi tertentu.[158] *Aṣnāf* yang termasuk pada kategori pertama pada ayat tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, dan *muallaf*. Sedangkan *aṣnāf* yang masuk dalam ketegori kedua adalah hamba sahaya/budak, *ghārim*/orang-orang yang berutang, *fī sabīl Allah*, dan *ibn sabīl*.

Perpindahan kepemilikan untuk empat *aṣnāf* pertama dimaksudkan bahwa zakat yang didistribusikan adalah hak milik penuh mustahik, sehingga mustahik memiliki wewenang atau memiliki kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan apapun. Dengan kata lain distribusi zakat empat *aṣnāf* pertama dimaksudkan untuk memenuhi keperluan pokok pribadi masing-masing mustahik.[159]

Distribusi zakat kepada empat *aṣnāf* terakhir terikat oleh kondisi tertentu. Jika empat mustahik tidak lagi dalam kondisi tersebut, maka hak mereka sebagai mustahik zakat juga akan hilang. Di samping itu, distribusi zakat kepada empat

---

[156] Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, 196.
[157] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:687.
[158] Hakim, "Kontekstulalisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya Dengan Penanggulanan Kemiskinan di Indonesia," 394.
[159] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:613.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aṣnāf terakhir adalah bertujuan membebaskan mereka dari kondisi yang menyebabkan mereka menjadi mustahik zakat. Oleh karena itu, distribusi dana zakat kepada empat mustahik terakhir terikat pada kondisi yang dialami mustahik dan alokasi distribusi zakatnya hanya dipergunakan untuk keperluan membebaskan mereka dari kondisi tersebut.[160]

Satu dari empat *aṣnāf* terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah golongan *ghārim.* Ditetapkannya *ghārim* sebagai salah satu *aṣnāf* penerima zakat bertujuan adalah membebaskan atau menyelesaikan masalah utang orang orang yang terbelenggu oleh utang, sebab kondisi belenggu utang merupakan permasalahan yang temporal dan tidak absolut. Penyelesasian utang *ghārim* melalui zakat hingga terbebasnya *ghārim* dari belenggu utang akan serta merta mengeliminir haknya sebagai *aṣnāf* penerima zakat, sebab hilangnya kondisi yang menyebabkanya menjadi mustahik zakat, yaitu belenggu utang.

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, penjelasan tentang *ghārim* juga terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang dapat disimpulkan dari hadis Rasulullah Muhammad SAW mencakup makna, kategori, syarat, dan kondisi seseorang dalam keadaan *ghārim* atau orang-orang yang terbelenggu oleh utang, di antaranya sebagai berikut:

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ[161]

[160] Ibid., 2:614.

[161] Hadis tersebut merupakan hadis "*ṣaḥiḥ*" dengan beberapa perawi hadis. Dalam buku Sunan Ibn Mājah, hadis ini masuk dalam bab orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah/zakat. Lihat Abū Abdullah Muhamad Ibn Yazīd Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 2nd ed. (Riyāḍ: Dār Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "dari Abi Said al-Khudri berkata: Rasulullah SAW berkata "sedekah tidak halal untuk dimiliki oleh orang yang berkecukupan kecuali untuk lima orang; amilnya, orang yang berjihad di jalan Allah, orang kaya tapi ia dapat dengan jalur lain (membeli/hadiah, seperti mahar dll), orang miskin yang mendapatkan sedekah kemudian diberikan kepada orang kaya, dan orang yang terlilit utang." (Hadis Riwayat Ibnu Mājah: 1841).[162]

Hadis tersebut menjelaskan tentang syarat diperbolehkannya penyaluran sedekah atau zakat kepada golongan kaya. Satu dari lima syarat yang disebutkan adalah orang-orang kaya yang terlilit utang. Beberapa riwayat menjelaskan orang kaya yang boleh menerima zakat atas nama *ghārim* adalah orang-orang yang terlilit utang untuk mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa, seperti pembayaran *kafarāt*. *Ghārim* jenis ini dikenal dengan *iṣlāḥi dhāt bayn* atau *haml hamālah*.[163]

Yūsuf Qaraḍāwi dan beberapa ulama mazhab menempatkan kategori tersebut sebagai salah satu kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat walaupun dalam keadaan kaya. Hadis selanjutnya adalah terkait doa Rasulullah yang memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari utang yang membelenggu, sebagai berikut:

عن عائشة زوج النبي اخبرته: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ

Ḥaḍārah Linnashar wa Al-Tauzī', 2015), 277; Dalam redaksi yang serupa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasāi dalam bukunya Sunan Nasāi, Imam Tirmidhī dalam bukunya Sunan Tirmidhī, dan dalam bukun Sunan Ibnu Mājah hadis no. 1635. Lihat juga Abī Dāud Sulaimān Ibn al-Ash'ab al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud* (Saudi Arabia: Bait Al-Afkār Al-Dauliyah, 1999), 193.

[162] Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 277.

[163] Penjelasan detail mengenai kategori *ghārim li iṣlāḥi dhāt bayn* atau *halm hamālah* akan dipaparkan pada sub-bab selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ[164]

> "dari Aisyah RA istri Nabi Muhammad SAW mengabarkan: "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalam shalat membaca do'a: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang) '. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, "Kenapa tuan banyak meminta perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya." (Hadis Riwayat Bukhārī: 732, 2397).[165]

Dalam hadis di atas, secara ekplisit Nabi Muhammad SAW mendeskripsikan kondisi psikologis seorang *ghārim* yang terbelenggu oleh utang, dan oleh sebab itu Nabi Muhaamad SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT dari belenggu utang. Pada kehidupan pribadi dan sosial masyarakat, orang yang terbelenggu oleh utang memiliki kecenderungan menutup diri dengan cara berbohong dan mengingkari amanah yang telah diberikan kepadanya. Dari gambaran yang disampaikan dalam hadis tersebut orang dalam kondisi *maghram* memiliki kecenderungan untuk "berdusta dan mengingkari janji". Dua sifat tersebut memungkinkan orang-orang yang terlilit utang menjadi orang yang munafik, sebab gambaran tersebut merupakan salah dua dari tiga tanda orang munafik sebagaimana digambarkan pada hadis lain. Oleh karena itu

---

[164] Dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhāri hadis ini disebutkan pada bab doa sebelum salam dan bab memohon perlindungan dari utang yang membelenggu. Lihat Abī Abdillah Muhamad Ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 1st ed. (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 204, 577; Redaksi yang serupa juga disebutkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dalam bab "apa yang dimohonkan dalam salat" pada hadis nomor 859. Lihat juga Abī al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed. (Saudi Arabiyah: Dār Al-Mugnī, 1998), 296.

[165] Ibn Ismāʿīl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 204, 577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad SAW berdoa agar “terbebas dari belenggu utang” dalam salah satu doa yang dibaca ketika mendirikan salat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ[166]

> “dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shlallahu 'Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda: "Seseorang mana pun yang bangkrut lalu ada seseorang mendapatkan barang dagangannya masih utuh padanya (orang yang bangkrut), maka ia lebih berhak dengannya dari pada orang lain." (Hadis Riwayat Tirmidhī: 655)[167]

Hadis ini merupakan salah satu dalil yang menyebutkan seseorang yang terbelenggu utang sebagai akibat dari kegiatan produktif dapat dikategorikan sebagai *aṣnāf* penerima zakat atas nama *ghārim*. Kegiatan produktif yang dimaksudkan adalah kegiatan bisnis yang sumber modalnya berasal dari utang. Akan tetapi para pemikir Islam menetapkan beberapa syarat dan ketentuan bagi produsen yang dikategorikan sebagai *ghārim* agar dapat menerima zakat dalam kondisi pailit, sehingga tidak semua produsen dapat ditetapikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Di samping itu, penyataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini juga dapat dianalisis dari aspek implikasi akumulasi utang yang tidak terbayar bagi perekonomian selain dampak psikologis sebagaimana dijelaskan pada hadis sebelumnya.

عن ابي امامة قال: سمعت النبي ﷺ يقول في الخطبة عام حجة الوداع: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ[168]

> "dari Abi Umamah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata dalam khutbah di tahun haji wada’: “Barang pinjaman itu harus

[166] Hadis ini juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis lainnya seperti Ibn Mājah, dalam Ṣaḥīḥ Muslim, LihatMuhammad Ibn ’Īsā Ibn Saurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Timidhī* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif Linashar wa al-Tauzī’, 1997), 165.
[167] Ibid., 165.
[168] Ibid., 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta utang harus dibayar." (Hadis Riwayat Tirmidhī: 1265)[169]

Walaupun distribusi kekayaan dalam sistem zakat berperan sebagai penjamin bagi orang-orang yang terbelenggu utang, dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa amanah utang-piutang dan jaminan harus ditunaikan terlebih dahulu. Seorang *ghārim* harus memiliki komitmen dalam melunasi utangnya sejak awal akad transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, unsur kondisi di luar kemampuan (*force manjure*) pengutang menjadi penting dianalisis sebelum penetapan yang bersangkutan sebagai *ghārim.*

Salah satu unsur yang harus ada untuk menetapkan seseorang sebagai *ghārim* adalah terpenuhinya kondisi di luar kemampuan pengutang, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan *ghārim* tidak mampu membayar utang. Akan tetapi dalam konteks bisnis, khususnya akad *muḍārabah,* kegagalan bisnis akibat dari *force majure* membebaskan pengelola (*muḍārib*) dari tuntutan kerugian usaha yang sedang dijalankan, sebab salah satu prinsip dalam akad *muḍārabah* adalah bagi hasil atau bagi rugi (*profit and loss sharing*). Sebagai contoh dalam kasus suatu bisnis dalam skema akad *muḍārabah* yang terbelenggu utang akibat dari terjadinya *force majure* adalah suatu bisnis terdampak musibah banjir yang menyebabkan bisnis tersebut mengalami kerugian dan mengalami penurunan kemampuan membayar utang.

Kerugiannya tidak dapat dituntut kepada pengelola (*muḍārib*), sehingga memungkinkan kondisi yang demikian dapat menjadikan bisnis tersebut

[169] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai *ghārim* yang berhak menerima bantuan zakat untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, ketika suatu bisnis yang mengalami kerugian dan tidak mampu membayar utang akibat dari kelalaian pengelola (*muḍārib*), maka kondisi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menjadikannya *ghārim* yang berhak menerima zakat, sebab kerugian tersebut muncul akibat dari kelalaian manajemen atau pengelola. Dengan demikian pengutang tidak serta merta dapat menjadi *ghārim* yang berhak menerima zakat apabila yang bersangkutan terlilit utang diakibatkan dari kesalahan atau kelalaian pengelola dalam memanfaatkan utang yang diterima.[170]

D. Syarat *Ghārim* menurut Yūsuf Qaraḍāwī

1. Syarat *Ghārim* untuk Kepentingan Individu

Qaraḍāwī mengutip hadis riwayat Ṭabarī-Abī Ja'far dan Qatādah yang menyebutkan bahwa sifat utang *ghārim* adalah utang tidak berlebihan.[171] Hadis tersebut digunakan sebagai dalil legal *ghārim* untuk memperoleh hak zakat dalam bentuk bantuan guna melunasi utangnya. Di samping itu, dalil itu juga digunakan oleh Qaraḍāwī membolehkan utang seorang *ghārim* dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara konsumtif. Walaupun demikian utang tersebut harus digunakan pada pemenuhan kebutuhan *ḍarūri*.

Berdasarkan kajian *maqāṣīd shāriah*, pemenuhan kebutuhan melalui berutang merupakan kebutuhan yang menyangkut aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifz*

---

[170] Kasus serupa juga dapat ditemui dalam akad transaksi bagi hasil "*muḍārabah*" dalam Islam yang menyebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan kondisi di luar kendali *muḍārib* seperti *force majure*, maka kerugian akan ditanggung bersama. Akan tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *muḍārib*.

[171] Teks hadisnya adalah الغارم: المستدين في غير سرف ibid., 2:623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafs). Pola yang digunakan untuk memelihara jiwa dengan cara berutang dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana utang dengan skema konsumtif atau skema produktif. Oleh karena itu, seseorang yang berutang yang digunakan dengan cara konsumtif atau produktif dapat dikategorikan sebagai *ghārim.* Akan tetapi penetapan sebagai *ghārim* harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat seseorang dikategorikan sebagai *ghārim* menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah sebagai berikut:[172]

Pertama, "أولها: أن يكون في حاجة الي ما يقضي به الدين..." terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi melalui utang. Syarat ini tidak dalam makna orang diperkenankan berpangku tangan ketika ia tidak memiliki apapun. Dalam konteks ini, distribusi zakat kepada *ghārim* yang memiliki harta akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sehingga posisi zakat digunakan untuk membantu meringankan beban pelunasan utang yang bersangkutan "ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي بقدر ما يقضي به الباقي فقط".[173] Di saat bersamaan, orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan bekerja atau usaha guna melunasi utangnya juga termasuk sebagai *ghārim*, sebab menurut Qaraḍāwī orang yang terlilit utang cederung berada dalam kondisi tersebut dalam kurung waktu yang lama.

Di lain pihak, beberapa ulama tidak memasukkan orang yang berutang untuk kebutuhan pembangunan tempat tinggal, berutang untuk membeli pakaian, atau kebutuhan lain sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Akan

[172] Pembahasan syarat menetapkan orang yang terbelenggu utang disebut sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, Lihat ibid., 2:624–26.
[173] Ibid., 2:624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi sebaliknya, Yūsuf Qaraḍāwi memasukkan orang yang terbelenggu utang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tersebut menjadi bagian dari golongan *ghārim*. Pemenuhan kebutuhan sandang dan papan seseorang merupakan salah satu tujuan distribusi zakat kepada para mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat muslim, sebab kebutuhan *ḍaruri* dan *hājiah* merupakan kebutuhan dasar manusia.[174]

Dalam konteks tersebut, kebutuhan dalam berutang yang dapat dijadikan sebagai penyebab ditetapkannya seseorang menjadi *ghārim* adalah kebutuhan yang benar-benar masuk kategori kebutuhan primer. Kebutuhan primer beiringan dengan perkembangan zaman, sehingga memungkinkan terjadi perbedaam antara kontek kebutuhan primer kontemporer dan zaman sebelumnya. Kluster kebutuhan primer bersifat tetap, sedangkan kondisi manusialah yang menjadikan implementasi riil dalam kehidupan berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh pada masyarakat Arab yang menjadi kebutuhan pokok dalam memelihara jiwa adalah makan. Sumber makanan bagi masyarakat Arab adalah gandum, sehingga jika tidak memakan gandum, maka akan terjadi mudarat bagi jiwa. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sumber bahan makanan berasal dari beras, maka makan beras atau nasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dalam rangka pemeliharaan jiwa. Disisi lain, bisa jadi gandum bagi masyarakat Indonesia merupakan barang sekunder, sedangkan bagi masyarakat Arab merupakan barang primer, sehingga

[174] Mahyuddin Haji Abu Bakar and Abdullah Haji Abdul Ghani, "Toward Achieving The Quality of Life in The Management of Zakat Distribution to The Rightful Recipients (The Poor and Needy)," *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 4 (n.d.): 242–3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substansinya adalah makannya bukan dalam konteks objek yang dijadikan sumber makanan.

Di samping itu, syarat yang tetapkan Qaraḍāwī adalah "استراط حاجة المستدين الي ما يقضي به الدين (terdapat kebutuhan untuk berutang)".[175] Seorang *ghārim* harus diikat dengan syarat lainnya seperti kebutuhan yang harus dipenuhi dengan jalan berutang merupakan kebutuhan asasi atau pokok. Apabila seseorang yang benar-benar tidak memiliki harta, kemudian ia berutang untuk membeli pakaian dan ketika itu pakaian baginya adalah kebutuhan pokok, maka ia berhak menerima zakat atas nama *ghārim* ketika ia tidak mampu membayar utangnya. Sebaliknya apabila seseorang yang berutang untuk membeli pakaian akan tetapi pakaian tersebut bukan kebutuhan pokok baginya, melainkan kebutuhan sekunder, maka ketika terbelenggu oleh utang ia tidak dapat dikategorikan sebagai *ghārim* untuk menerima zakat.

Kedua, "أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح"[176] (pemanfaatan utang digunakan dalam perkara-perkara ketaatan atau dialokasikan pada hal yang diperbolehkan (*mubāh*)). Syarat kedua ini menghilangkan hak *ghārim* untuk mendapatkan zakat apabila utang dialokasikan untuk kepentingan maksiat, berlebih-lebihan, kenikmatan duniawi, dan perkara haram dan makruh. Qaraḍāwī menyebutkan pengutang yang menggunakan utangnya untuk kepentingan maksiat dapat ditetapkan sebagai *ghārim* apabila yang bersangkutan bertobat terlebih dahulu, sebab tobat menjadikan seseorang seakan-akan tidak

[175] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:624.
[176] Ibid., 2:625.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki dosa.[177] Oleh karena itu, untuk utang yang dialokasikan untuk keperluan maksiat, maka tobat menjadi syarat utama agar ditetapkan sebagai *ghārim* penerima zakat. Namun, dalam konteks ini, beberapa ulama telah mensyaratkan proses pertobatan itu harus melewati jangka waktu tertentu. Syarat waktu bagi orang yang bertobat dimaksudkan untuk memastikan tobat yang dilakukan merupakan tobat yang dapat dipercaya dan tidak mengulangi pebuatannya.

Ketiga, "أن يكون الدين حالا" (utang yang dimaksud adalah jatuh tempo). Syarat ketiga ini mengharuskan utang telah sampai pada tempo dan harus dibayar segera. Dalam hal belenggu utang yang tenornya masih panjang, Qaraḍāwī berpendapat kondisi demikian ini harus merujuk kepada besaran jumlah zakat yang diterima dan banyak jumlah mustahik yang akan disalurkan. Apabila jumlah himpunan zakat banyak dan mustahik yang dibantu jumlahnya sedikit, maka Qaraḍawi memperkenankan untuk mendistribusikan zakat kepada *ghārim* yang tenor utangnya masih panjang. Namun sebaliknya, ketika jumlah zakat yang dihimpun sedikit dan jumlah mustahik yang harus dibantu jumlahnya banyak, maka Qaraḍāwi lebih memilih menyalurkan kepada *ghārim* yang utangnya telah jatuh tempo sebagai prioritas.[178]

Beberapa ulama berpendapat bahwa pihak yang terbelenggu utang dapat dianggap sebagai *ghārim* walaupun tenor utangnya masih lama, sebab secara umum mereka adalah *ghārim*. Dalam konteks ini, penetapkan orang yang

[177] Ibid.
[178] Ibid., 2:624–625.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbelenggu utang yang tenornya masih lama sebagai *ghārim* menjadi kurang relevan dengan prinsip *ḍarūrah* dalam Islam. Dengan kata lain utang yang mempunyai tenor panjang memungkinkan pengutang untuk berusaha mencari sumber lain guna melunasi utangnnya. Hal ini berbeda dengan utang yang telah jatuh tempo, sebab *ghārim* ini harus dibebaskan dari kondisi terbelenggu oleh utang untuk dapat bergerak dan beraktifitas kembali tanpa ada ganguan dari tanggungan utang.

Keempat, "أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه, فيدخل فيه دين الولد علي والده و الدين علي المعسر" (terdapat pihak yang tertahan dalam utang),[179] utang yang membelenggu *ghārim* melibatkan pihak lain yang memiliki kondisi yang menyertainya, seperti utang seorang anak kepada orang tuanya atau pemberi utang dalam kondisi kesulitan. Dapat dipahami syarat keempat yang diajukan oleh Qaraḍāwi adalah memberikan maslahat kepada dua belah pihak, yaitu melepaskan *ghārim* dari belenggu utang dan di saat yang bersamaan mengembalikan piutang kepada pemberi utang. Hal ini dikarenakan pihak pemberi utang kepada *ghārim* juga dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan piutang yang ia miliki. Implikasi dari syarat keempat ini adalah utang selain kepada manusia dan tidak termasuk *kafarāt*, sebab utang tersebut hanya berlaku untuk manusia bukan untuk Allah SWT.[180]

---

[179] Ibid., 2:626.

[180] Syarat keempat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Mazhab Māliky dan syarat ini tidak dipersyaratkan oleh beberapa ulama. Di samping itu, Mazhab Hanafy menganggap bahwa zakat dari utang dan di dalamnya banyak pembahasan merupakan tinjauan dari aspek manusia. Lihat al-Zuhaiłī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 5:626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat *Ghārim*: Menghancurkan Harta Orang Lain

Qaraḍawi menyebutkan "...أو أتلف شيئا علي غيره خطأ أو سهوا أو نحو ذاك."[181] Orang yang tidak sengaja menghancurkan harta milik orang lain sebagai salah satu kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya orang yang masuk dalam kategori *ghārim* adalah pihak yang terbelanggu oleh utang dan tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi utangnya. Apabila ditarik ke dalam terminologi utang orang yang tidak sengaja menghancurkan harta orang lain, mereka diwajibkan mengganti harta yang telah ia hancurkan. Dalam kondisi ini yang bersangkutan secara substansi berutang kepada pihak korban yang hartanya hancur. Kondisi ini menjadi masalah apabila orang yang dengan tidak sengaja menghancurkan harta miliki orang lain tidak memiliki harta yang cukup untuk mengganti harta tersebut. Oleh karena itu Qaraḍāwi berpandangan kondisi tersebut sama dengan kondisi orang yang sedang terbelenggu oleh utang.

Akan tetapi Qaraḍāwī tidak menyebutkan secara eksplisit syarat untuk menetapkan pihak yang dengan tidak sengaja menghancurkan harta orang lain untuk ditetapkan sebagai *ghārim*. Dalam hukum Islam disebutkan pelaku yang menghancurkan harta orang lain diwajibkan untuk diminta pertanggung jawaban, sebab ia dapat menyebabkan permusuhan dan bahaya.[182] Dalil yang

[181] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:623.
[182] al-Zuhaiłī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 5:740.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya adalah firman Allah SWT:

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[183]

> "Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa"[184]

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Di samping itu juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan yang dalam maknanya adalah "tidak ada bahaya dan membahayakan dalam Islam".[185] Besarnya konsekuensi dan hukum terhadap penghancur harta orang lain, menurut Wahbah Zuhaily menjadi dasar untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku. Beberapa syarat tersebut adalah[186] *pertama*, barang yang dihancurkan harus dalam bentuk harta. Syarat ini menghilangkan kewajiban pertanggung jawaban atau perusakan terhadap mayit binatang, kulitnya, darah, debu, anjing, atau barang-barang najis lain yang secara agama maupun adat istiadat dan budaya tidak dianggap sebagai harta.

Kedua, barang yang dirusak termasuk barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan. Maksud dari syarat kedua ini adalah barang yang dihancurkan

---

[183] Al-Qur'an, 2: 194. Team, *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, 30.
[184] Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, 30.
[185] Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sering digunakan untuk menggambarkan tentang reduksi bahaya dalam Islam adalah لاضرار ولاضرر في الاسلام
[186] al-Zuhaiłī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 5:745–7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat digunakan dan tidak menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya. Syarat ini meniadakan pertanggung jawaban kepada pihak yang menghancurkan barang-barang haram, sebab barang-barang tersebut tidak sah dimanfaatkan secara syariah. Namun, apabila yang dirusak adalah harta milik non-muslim, maka barang tersebut harus diganti sesuai dengan harga yang berlaku. *Ketiga,* kerusakan atas harta yang dimaksud harus bersifat tetap. Dengan demikian, apabila kerusakan barang kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku. Oleh karena itu untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pelaku kerusakan barang yang dimaksud harus berkelanjutan atau tidak dapat kembali seperti semula.

Keempat, orang yang menghancurkan memiliki kapasitas untuk diminta pertanggung jawaban. *Kelima,* terdapat manfaat dalam meminta pertanggung jawaban. Syarat yang terakhir dimaksudkan agar pengajuan pertanggung jawaban atas harta yang dihancurkan kepada hakim dimungkinkan untuk memanfaatkan kembali harta yang dimaksud. Apabila tidak terdapat manfaat dalam perkara tersebut, maka tidak dapat ditetapkan pertanggung jawaban kepada pelaku.

Syarat yang diajukan oleh Wahbah dalam penetapan pertanggung jawaban kepada orang yang menghancurkan harta orang lain dapat diadopsi pada penetapan *ghārim* dalam kategori ini. Di samping itu, Wahbah tidak membedakan pelaku penghancur harta orang lain, sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan Qaraḍāwī memberi syarat hanya pelaku yang tidak sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghancurkan harta orang lain yang dapat ditetapkan sebagai *ghārim.*[187] Penetapan syarat tersebut ke dalam syarat *ghārim* merupakan salah satu bentuk penjaringan atau *screening* agar tidak semua orang yang merusak harta orang lain dapat ditetapkan sebagai *ghārim*. Namun syarat-syarat tersebut harus berdampingan dengan syarat-syarat lain, sehingga ia tidak berdiri sendiri, seperti syarat ketiadaan harta untuk mengganti harta yang ia hancurkan.

b. Syarat *Ghārim* Meninggal Dunia

Qaraḍāwī berpendapat orang terbelenggu oleh utang yang meninggal dunia dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima bantuan zakat untuk melunasi utangnnya.[188] Dari beberapa penjelasan pada sub-bab sebelumnya tetang kategori *ghārim* dapat diuraikan beberapa syarat yang melekat pada kategori ini, sehingga layak menerima zakat sebagai *ghārim. Pertama*, utang yang ditanggung merupakan utang yang peruntukkannya dalam perkara mubah dalam hukum Islam. *Kedua*, ketiadaan harta waris yang ditinggalkan untuk melunasi utang. *Ketiga*, ketiadaan kecukupan harta ahli waris untuk melunasi utang mayit.

---

[187] Tapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibu ’Abbas yang menyetakan bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan yang tidak sengaja, lupa, dan dalam paksaan tidak dilimpahkan hukum atasnya. Pendapat Qaraḍāwī yang menyatakan bahwa orang yang secara tidak sengaja menghilangkan atau menghancurkan harta orang lain menjadi tidak relevan jika merujuk pada hadis ini. Oleh karena itu, jika seseorang yang dengan tidak sengaja menghacurkan atau menghilangkan harta orang lain dilakukan dengan tidak sengaja, maka ia tidak bisa kenakan hukum, terlebih untuk ditetapkan sebagai *ghārim*. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dapat dimaafkan sebagaian atau keseluruhan oleh pemilik harta, maka ia dapat mengajukan perkara tersebut untuk diadili oleh lembaga yang berwenang, sehingga didapatkan hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*.

[188] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan syarat umum *ghārim* yang disebutkan oleh Qaraḍāwī utang yang dimaksud adalah utang telah jatuh tempo.[189] Dalam kategori ini tidak diperlukan syarat jatuh tempo, sebab dengan meninggalnya *ghārim* utang yang bersangkutan tidak lagi berkaitan dengan waktu. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan antara utang yang jatuh tempo atau utang yang masih memiliki tenor panjang, sebab apabila *ghārim* yang masih hidup disyaratkan kepadanya "jatuh tempo utang". Tenor utang yang memungkinkannya memiliki waktu untuk berupaya mencari alternatif lain untuk membayar utangnya. Sebaliknya hilangnya syarat "jatuh tempo" *ghārim* yang telah meninggal dunia karena ia tidak dapat lagi berupaya mencari altenatif dalam melunasi utangnya. Oleh sebab itu, distribusi zakat kepada *ghārim* yang telah meninggal dunia berfungsi sebagai asuransi sosial Islam (*al-ta'mīn al-'ijtimā'ī al-islāmy*) untuk menyelesaikan urusan dunia *ghārim* dalam masalah utang.

[189] Salah satu syarat yang diusulkan oleh Qaraḍāwī untuk ghārim untuk kepentingan diri sendiri adalah jatuh tempo. Lihat ibid., 2:624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2: Perkembangan Syarat *Ghārim* sebagai Penerima Zakat[190]

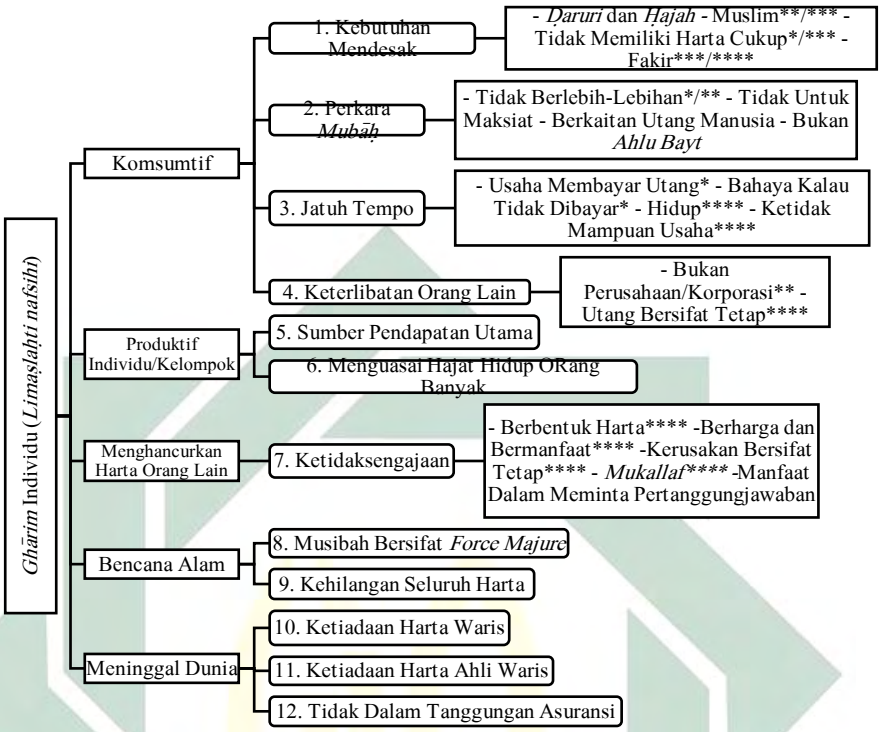

2. Syarat *Ghārim* untuk Kepentingan Umum

Dari definisi yang disebutkan oleh Qaraḍāwi tentang *ghārim* untuk kemaslahatan orang lain (*li maṣlaḥat ghayrih*) dapat diuraikan beberapa syarat yang melekat kepada kategori ini. Terdapat salah satu syarat yang berbeda menurut Qaraḍāwi dan kebanyakan ulama, yaitu "...أن يعطي من استدان من أجل هذه الخدمات الاجتماعي النافعة من مال الزكاة ما يسد به دينه و ان كان غنيا" (lembaga zakat diperbolehkan untuk mendistribusikan zakat kepada *ghārim* yang berutang untuk maslahat orang lain walaupun dalam keadaan kaya atau ia memiliki harta

[190] Keterangan berbintang */**/***/**** merupakan kontribusi pada sarjana Islam dalam mengembangkan syarat-syarat yang diberlakukan kepada *ghārim* agar dapat menerima zakat, data tersebut diolah dari berbagai sumber, Lihat Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 2, p. ; Tahir and Yusof, "Status Individu Muflis dalam Asnaf Al-Gharimin"; Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta'āliqah bisahmi al-Ghārimīm: Nazrah Shar'īyah Maqāṣidiyah Mu'āṣirah"; al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 5, p. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melunasi utangnnya).[191] Syarat yang dapat diambil dari penjelasan Qaraḍāwī tentang kategori ini adalah *pertama*, terjadinya konflik besar di antara dua belah pihak yang mengakibatkan pertumpahan darah dan harta. *Kedua*, terdapat permasalahan yang lebih besar apabila tidak diselesaikan oleh orang lain atau terdapat manfaat yang lebih besar.

Kondisi kaya atau mampu yang melekat pada *ghārim* kategori ini juga harus merujuk kepada statement Qaraḍāwī tentang distribusi zakat kepada *ghārim* yang masih memiliki tenor utang yang masih panjang. Syarat penyerta tersebut adalah melihat kondisi dana zakat dan jumlah mustahik yang harus dibantu pada tahun berjalan. Di samping itu, keperluan *ghārim* kategori ini, karena dalam kondisi kaya dan memiliki harta tidak begitu mendesak, sehingga penetapannya sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat dapat dikesampingkan dan mendahulukan pata mustahik yang dalam kondisi terdesak.

3. Jenis Utang *Ghārim*

Substansi istilah *ghārim* dalam sistem zakat digunakan untuk merefleksikan jenis transaksi yang mengakibatkan adanya perpindahan manfaat objek yang ditransaksikan dari satu pihak ke pihak lain. Perpindahan manfaat suatu objek transaksi tertentu masuk ke dalam kategori utang-piutang. Dalam

[191] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:630–631 Akan tetapi, alasan Qaraḍāwī yang menyebutkan *ghārim* kategori ini dapat diimplemtasikan ketika jumlah zakat untuk kepentingan delapan golongan yang berkaitan dengan individu telah terpenuhi dengan baik. Di samping itu juga bahwa implementasi distribusi zakat kepada kategori ini merujuk kepada jumlah kas himpunan dana zakat. Apabila jumlah zakat terkumpul banyak dan jumlah mustahik yang akan menerima zakat sedikit, maka memungkinkan untuk didistribusikan kepada orang kaya yang membiayai konflik dua belah pihak atau membangun fasilitas sosial atas nama *ghārim*. Hal secara substansi yang bersangkutan belum memerlukan pengembalian dana yang mereka keluar dari zakat. Di samping itu juga, kemuliaan hati orang kaya dalam membiayai konflik atau membangun fasilitas publik tersebut dapat diniatkan sebagai ibadah sedekah yang mengalir pahalanya sebagai amal jariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa Arab, utang direpresentasikan dengan beberapa diksi, yaitu *dayn*, *qarḍ*, dan *'āriyah*.[192] *Dayn* secara etimologi berasal dari akar kata *dal-ya-nun*/د ي ن yang secara bersamaan akar kata tersebut membentuk kata *dīn*/دين. *Dayn* (dibaca dengan *fath*) yang berarti "yang diketahui" atau segala sesuatu yang absen,[193] sedangkan dalam kamus Muḥīṭ, *dayn* berarti sesuatu yang memiliki batas waktu, dan kata tersebut dikonotasikan kepada pihak yang berutang atau yang memberi utang.[194]

Kata *dayn* bermakna segala sesuatu-baik dalam bentuk hak maupun barang yang harus dibayar oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan komitmen dua belah pihak. Kesatuan akar kata *dayn* (utang) dan *dīn* agama menurut Rose ia mencakup hubungan antar manusia (*hābl min al-nās*) dan hubungan kepada Allah SWT (*hābl min Allah*).[195] Utang yang melibatkan hubungan antar manusia mencakup transaksi-transaksi keuangan seperti perpindahan manfaat dari satu orang ke orang lain pada jangka waktu tertentu, kontrak sewa menyewa, kontrak pembiayaan pada lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis utang yang melibatkan dua belah pihak menjadi suatu keharusan salah satu pihak untuk menunaikan kewajibannya kepada pihak lain. Sedangkan dimensi vertikal yang dimaksudkan adalah utang seorang hamba

[192] Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices," 245.
[193] Ibnu Mandzūr, *Lisān Al-'Arab*, vol. 2 (Qāhirah, Maṣr: Dār al-Ma'ārif, n.d.), 1468.
[194] Ya'qūb al-Fairūz Abādī, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005), 1198.
[195] Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices," 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada sang pencipta Allah SWT. Pada dimensi ini seorang hamba memiliki utang kepada Allah SWT untuk selalu melaksanakan perintah dan larangan-Nya.

Sinomin lain dari kata *dayn* dalam bahasa Arab adalah *qarḍ*. *Qarḍ* berasal dari kata *qaf ra ḍod*/ق ر ض, secara bahasa berarti terputus.[196] Secara istilah *qarḍ* diartikan sebagai bentuk pinjaman kebajikan atau pinjaman lunak yang hanya mengembalikan pokoknya saja untuk keperluan pembelian barang-barang yang terukur dari jenis, berat, ukuran, dan jumlahnya.[197] Pemenuhan kebutuhan konsumtif yang berasal dari peminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa imbalan apapun kepada peminjam.

Utang yang termasuk dalam terminologi *dyan* dan *qarḍ* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dari aspek sumber dana dan implikasi yang ditimbulkan. Persamaan dua istilah tersebut terletak pada objek yang dijadikan pinjaman, yaitu dapat berupa barang atau nominal uang tertentu. Di samping itu, peminjam dapat secara bebas mengalokasikan utang yang ia dapatkan dari skema *dayn* atau *qarḍ* dengan cara yang konsumtif atau produktif. Kemudian ketika dua transaksi tersebut jatuh tempo, maka pengembalian pinjaman sama-sama tidak diperbolehkan adanya tambahan atas pokok utang. Di samping itu, para ulama bersepakat pemberi pinjaman dengan skema *dayn* atau *qarḍ* dapat

---

[196] Mandzūr, *Lisān Al-'Arab*, 2:3588; Abādī, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*, 652; Akan tetapi jika terminologi *Qarḍ* disandingkan dengan terminologi *Muḍārabah* maka transaksi kedua belah pihak menjadi akad yang mempunyai implikasi hak dan kewajiban dua belah pihak yang sedang berakad, seperti implikasi pembagian keuntungan dan tugas masing-masing pihak. Lihat Shamsu al-Dīn Muhammad ibn Muhammad al-Khoṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj: Ilā M'arifati M'ānī al-Alfādz al-Manhāj*, vol. 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2000), 398.

[197] *Qarḍ* turunannya adalah *qarḍ ḥasan* yang memiliki makna pinjaman kebajikan, ia merupakan salah satu bentuk transaksi pinjam meminjam yang bersifat sosial dan tidak untuk tujuan komersil. lihat- Ascarya Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan biaya operasional yang dibebankan kepada kepada peminjam,[198] sebab apabila tambahan tersebut ditetapkan atas besaran pokok utang masuk ke dalam riba yang diharamkan dalam Islam.

Perbedaan skema pinjaman *qarḍ* dengan *dayn* adalah *qarḍ* dapat bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).[199] Implikasi sumber *qarḍ* yang berasal dari dana ZISWAF memungkinkan adanya penghapusan utang (*write off*) ketika penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman akibat *force majure*.[200] Hal ini dikarenakan substansi dari transaksi *qarḍ* adalah transaksi yang bertujuan untuk kebajikan dan masuk ke dalam akad transaksi sosial (*tabarru*). Oleh karena itu, transaksi kontrak *qarḍ* secara substansi merupakan perpindahan kepemilikan secara tidak langsung dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.[201]

Bentuk lain utang dalam istilah Arab adalah *'ārīyah*. *'Ārīyah* dikonotasikan sebagai bentuk utang terhadap suatu komoditas dan harus

---

[198] Ibid.

[199] Mohammad Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 85.

[200] Zamir Iqbal and Bushra Shafiq, "Islamic Finance and The Role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in Enhancing Inclusion: A Case Study of Akhuwat," *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives* 4, no. 4 (2015): 31–2.

[201] Sumber dana akad kontrak *qarḍ ḥasan* berasal dari modal, keutungan, atau infaq lembaga lain yang mempercayakan pengelolaannya kepada pihak lembaga keuangan. Dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan dana *qarḍ* bukan akibat dari kelalaian peminjam maka pihak lembaga keuangan dapat memperpanjang tenor pinjaman atau menghapus seluruh kewajiban peminjam, akan tetapi dalam hal kelalai peminjam, maka pihak lembaga keuangan dapat menetapkan sanksi kepada peminjam. oleh karena itu dalam hal force majure nasabah akan dibebaskan dari kewajibannya, sehingga dengan dibebaskannya peminjam dari seluruh kewajibannya peminjam tidak dapat ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. lihat- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, 2001, 1–4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan tanpa tambahan.[202] Istilah *'āriyah* dalam praktik kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah pinjaman, akan tetapi pinjaman tersebut tidak dalam bentuk nominal uang melainkan dalam bentuk barang yang tidak habis pakai atau barang inferior.[203] Seperti seseorang meminjam ballpoint kepada orang lain, kemudian tidak selang lama peminjam mengembalikan ballpoint tersebut kepada pemiliknya. Implikasi dari transaksi *'āriyah* cenderung lebih ringan dibanding dengan dua model pinjaman sebelumnya, yaitu *dayn* dan *qarḍ*.

Tiga terminologi utang tersebut mengisyaratkan utang merupakan suatu mekanisme perpindahan manfaat dari dari satu pihak ke pihak lain atas suatu barang yang terukur jumlah, jenis, dan sifatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya ketika jatuh tempo, sehingga objek barang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo kepada pemiliknya dengan jumlah, jenis, dan sifat sama dengan objek utang yang diterima pada awal transaksi. Dengan demikian, utang yang menjadi penyebab ditetapkannya orang yang terbelenggu oleh pinjamannya sebagai *ghārim* yang menerima zakat adalah utang yang masuk dalam terminologi *dyan*. Sedangkan utang yang masuk dalam terminologi *qarḍ* dan *'ariyah* tidak dalam dijadikan sebagai utang *ghārim* karena dari aspek sumber

[202] Rose Abdullah and Abdurahman Raden Aji Haqqi, "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices," 246.

[203] Inferioritas barang atau objek yang ditransaksikan dalam akad *'ariyah* tersebut sejalan dengan pemaknaan yang disebutkan oleh beberapa mazhab. seperti mazhab Hanafī menyatakan bahwa *'ariyah* adalah kepemilikan manfaat tanpa pengganti, mazhab Māliki menyebutkan bahwa *'ariyah* adalah kepemilikan sementara atas manfaat tidak dengan ganti atau imbalan, dan sedangkan mazhab Ḥambali menyatakan bahwa objek *'ariyah* dari pemilik barang atau manfaat diketahui tenggat waktu yang jelas tanpa pengganti atau imbalan. Lihat Muḥammad al-Khoṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj: Ilā M'arifati M'ānī al-Alfādz al-Manhāj*, 3:313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang dan jenis objek utang tidak menuntut komitmen seperti utang dalam terminologi *dayn.*

Menurut mazhab Hanafī dan mazhab Hambalī tidak diperbolehkan utang atas jasa seseorang, sedangkan menurut mazhab Malikī dan Syafiī utang atas jasa seseorang hukumnya adalah boleh.[204] Akan tetapi, substansi utang adalah perpindahan manfaat suatu objek transaksi dari pemilik barang kepada peminjam. Oleh karena itu, objek utang harus dalam bentuk yang dapat diukur, ditimbang, dan diketahui jenisnya, sebab barang tersebut harus dikembalikan saat jatuh tempo kepada pemilik sama dengan objek barang yang diserah-terimakan pada awal transaksi. Kesamaan objek utang-piutang pada saat awal transaksi dan akhir transaksi dimaksudkan untuk menghidari riba *faḍl* yang dilarang pelaksanaannya dalam hukum Islam.

Terdapat kesulitan dalam menentukan utang terhadap jasa seseorang, yaitu tentang ukuran, jumlah, dan jenis yang harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Oleh karena itu, perbedaan kualitas dan kuantitas jasa sebagai objek utang-piutang akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, sebab pihak peminjam akan mendapatkan kesulitan mengembalikan objek jasa yang sama persis dengan ya ia pinjam sebelumnya. Dengan demikian, apabila transaksi utang atau pinjaman menjadikan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan jelas sebagai objek transaksi maka skema transaksinya dapat dialihkan menggunakan skema jual beli (*bay'*).

[204] Andy Triyawan, "Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Al-Madzahib," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek transaksi jual beli mencakup objek barang dan jasa, sehingga ketika terdapat perbedaan jumlah, ukuran, dan jenis dalam traksaksi jual beli tidak menimbulkan implikasi hukum yang dilarang dalam Islam seperti terjadinya riba. Transaksi jual beli merupakan bentuk transaksi yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Perpindahan kepemilikan dalam jual beli tersebut menggugurkan kewajiban pembeli untuk mengembalikan objek transaksi kepada penjual. Dengan demikian, objek transaksi atas jasa dapat memanfaatkan akad jual beli dan tidak menggunakan akad pinjam-meminjam.

Pengembalian objek transaksi utang dari pengutang kepada pemberi utang ketika jatuh tempo hukumnya wajib, sebab komitmen pengembalian utang pada awal transaksi adalah salah satu bentuk amanah yang harus ditunaikan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Karim Surah al-Nisā ayat 58 yang memerintahkan menunaikan amanah, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[205]

> "Sesungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguh, Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[206]

Dari ayat tersebut terlihat jelas setiap transaksi yang melibatkan dua belah pihak dan transaksi tersebut melahirkan suatu kewajiban satu pihak kepada

---

[205] Al-Qur'an, 4: 58. Team, *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, 87.
[206] Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lain adalah wajib untuk ditunaikan. Kewajiban dalam menunaikan amanah merupakan perintah Allah SWT kepada setiap mukmin, sebab suatu transaksi berkaitan dengan hak orang lain, baik hak kepada Allah SWT atau hak kepada sesama manusia.[207] Transaksi utang-piutang merupakan traksaksi yang memunculkan implikasi hukum berbatas waktu satu pihak kepada pihak lain, yaitu komitmen pengembalian objek utang oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama di awal. Oleh karena itu, berangkat dari ayat Al-Qur'an di atas dengan selesainya transaksi utang-piutang, pengutang dibebankan atasnya amanah mengembalikan utang kepada pemberi utang.

Pengembalian utang oleh pengutang yang memiliki kemampuan membayar utang diwajibkan atasnya untuk mengembalikan objek utang yang sama ukuran, jenis, dan sifat objek utang yang diterima pada awal transaksi pada berakhirnya waktu transaksi atau pada saat jatuh tempo. Dalam kasus tertentu ketika pengutang tidak atau belum memiliki kemampuan membayar kembali objek utang pada saat jatuh tempo maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman.

[207] Di samping pemenuhan hak kepada sesama manusia dan Allah SWT tentang menunaikan amanah, ayat ini juga berbicara tentang untuk selalu bersikap adil dalam memustakan suatu perkara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz: 'alā Hāmish al-Qur'ān al-Aẓīm* (Sūriyah: Dār el-Fikr, n.d.), 88 Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta kunci kabah kepada pemegang kunci yaitu Utsman bin Thalhah , kemudian Utsman bin Thalhah memberikannya . ketika itu sayyidina Abbas meminta agar kunci itu diberikan kepadanya, sehingga kemudian Rasulullah SAW meminta utsman bin Talhah memberikan kunci itu kepada sayyidina Abbas. Maka kemudian turun ayat ini kepada Rasulullah SAW yaitu perintah untuk memberi amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Maka kemudian Rasulullah SAW mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Talhah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan beberapa cara menyelesaikan ketidakmampuan pengutang dalam membayar utang pada saat jatuh tempo yang diakibatkan oleh kondisi kesukaran. Penyelesaian tersebut dapat berupa pemberian keringanan dengan memperpanjang tenor waktu pengembalian objek utang. Dengan kata lain menunggu peminjam keluar dari kondisi kesulitannya hingga ia mampu membayar kembali utang yang dipinjam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[208]

> "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[209]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tindakan pemberi utang dalam memperpanjang tenor atau tempo pengambalian objek utang akibat dari kesukaran yang dialami pengutang adalah suatu bentuk kebaikan.[210] Di samping perpanjangan tenor pengembalian objek utang, pemberi utang juga dianjurkan mengurangi sebagian utang tersebut dalam bentuk sedekah. Solusi perpanjangan tenor pembayaran utang dapat dilakukan apabila pengutang masih memiliki sumber penghasilan dan memungkinkan untuk melunasi utangnya di kemudian hari. Namun, dalam kondisi *force majure* atau kondisi peminjam yang dengan nyata tidak mampu dan di saat bersamaan tidak memiliki harta lain untuk

---

[208] Al-Qur'an, 2: 280. Team, *Mushaf Tajwid at-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, 47.
[209] Al-Qur'an, *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*, 47.
[210] Ayat ini turun ketika Banī 'Amrū bin 'Amīr meminta utang dan meninggalkan riba kepada Bani al-Mughīrah, maka Bani al-Mughīrah berkata bahwa mereka saat ini dalam kondisi kesulitan, maka akhirkanlah (utang) hingga kami panen. Tetapi mereka menolak untuk mengakhirkannya, kemudian turunlah Ayat 280. Lihat al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz: 'alā Hāmish al-Qur'ān al-Aẓīm*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan objek utang, maka dengan kebijaksanaan pemberi utang dianjurkan menghapus sebagian utang atau menghapuskan seluruh kewajiban peminjam (*write off*).

Hal ini berbeda dengan beberapa jenis pinjam meminjam lainnya yang menuntut komitmen tinggi peminjam untuk mengembalikan objek utang di akhir tenor, seperti transaksi simpan-pinjam dilakukan oleh lembaga keuangan melalui skema pembiayaan, sebab dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah merupakan dana simpanan pihak ketiga. Dana pihak ketiga tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh yang bersangkutan dan pihak lembaga keuangan berkewajiban membayar bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas pada lembaga keuangan tidak mudah untuk dilakukan *write off* atau penghapusan utang pembiayaan, sebab lembaga keuangan berkewajiban menjaga likuiditas agar kebutuhan nasabah penyimpan atau deposan juga dapat terpenuhi dengan baik dan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan.

Sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 280 yang menghimbau dilakukannya resolusi terhadap utang yang mengalami penurunan kualitas pembayaran, lembaga keuangan khususnya perbankan[211] konvensional atau

[211] Sebagai lembaga intermediari perbankan bertugas menyalurkan dana perhimpunan dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dalam bentuk simpanan kepada pihak yang kekuarangan dana (*deficit fund*) dalam bentuk pembiayaan Masudul Alam Choudhury, *The Universal Paradigm and The Islamic World-System: Economy, Society, Ethics, and Science* (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008), 129; disamping itu lembaga keuangan merupakan institusi yang menyediakan modal untuk disalurkan. Lihat N. Gregory Mankiw, *Princples of Economics*, Sixth. (USA: South-Western Cengage Learning, 2009), 262; Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (England: John Wiley & Sons, Ltd, 2007), 185–5; skema yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/deposito/giro/titipan, sedangkan pengelolaan dana tersebut dikelola dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah juga menetapkan solusi relaksasi utang terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan bayar. Sebelum diberikan beberapa solusi atas nasabah yang mengalami kesukaran mengembalikan dana pembiayaan yang diterima, lembaga keuangan terlebih dahulu mengklasifikasi kualitas pembiayaan nasabah, yaitu mengkategorikan kualitas pembiayaan tersebut menjadi lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari lima kategori tersebut tiga ketegori terakhir masuk dalam ketegori pembiayaan bermasalah, atau dalam istilah perbankan disebut dengan *Non-Performing Financing* (NPF).[212]

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan adalah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana (*deficit unit*).[213] Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang niscaya dihadapi oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari penyaluran pembiayaan. Resiko yang timbul akibat dari penyaluran pembiayaan akan selalu direduksi dan dihindari oleh lembaga keuangan, sebab resiko pembiayaan tersebut berdampak secara langsung kepada kesehatan internal bank.[214]

---

investasi atau disalurkan kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, 30.

[212] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, 05:4.

[213] Yang dimaksud akad transaksi antara pihak bank dan nasabah adalah skema pembiayaan atau dana yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah dalam berbagai bentuk, diantanya; skema bagi hasil-muḍarabah dan musharakah; sewa menyewa-ijarah atau sewa beli-ijarah mutnahiyah bi tamlik; jual beli-murabaḥah, *salam*, dan *istiṣnā'*; pinjam meminjam-*qarḍ*, sewa-menyewa jasa-ijarah dalam bentuk multi jasa, lihat-Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, *PBI*, vol. 13/9, 2011, 4.

[214] Moh Benny Alexandri and Teguh Iman Santoso, "Non-Performing Loan: Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia)," *International Journal of Humanities and Social Invention* 4, no. 1 (January 2015): 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dan nasabah (*deficit unit*) dapat dikelompokkan menjadi tiga model pembiayaan, yaitu transaksi berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Tiga model akad kontrak yang digunakan tersebut merupakan kontrak temporal yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diterima ditambah margin atau bagi hasil pada saat jatuh tempo.

Proses pengembalian dana pembiayaan nasabah kepada lembaga keuangan secara umum menggunakan skema angsuran bertahap atau cicilan setiap bulan. Di samping itu lembaga keuangan akan selalu berupaya menjaga kualitas pembiayaan pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, sebab pembiayaan bermasalah tidak hanya memberikan dampak internal bank tapi juga memberikan dampak eksternal.[215]

Degradasi kualitas pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan kepada pihak bank secara internal akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank.[216] Penurunan profitabilitas tersebut memaksa pihak lembaga keuangan meningkatkan jumlah cadangan likuiditas (*reserve*). Ekspansi cadangan likuiditas tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang digunakan untuk membayar bagi-hasil kepada pihak ketiga dan sebagai bentuk berjaga-jaga apabila dana simpanan pihak ketiga sewaktu-waktu ditarik kembali.

---

[215] Karlo Kauko, "External Deficits and Non-Performing Loans in the REcent Financial Crisis," *Economics Letters*, 2012, 196.
[216] Jaenal Effendi and Usy Thiarany, "Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Shariah Banking," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (2017): 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beriringan dengan meningkatnya jumlah cadangan likuiditas, lembaga keuangan juga mereduksi jumlah nominal pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, pengurangan jumlah nominal yang disalurkan melalui pembiayaan adalah akibat dari akumulasi meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah juga akan berimplikasi kepada aspek eksternal bank yaitu berpengaruh kepada ekonomi makro suatu negara.[217]

Dalam rangka mereduksi implikasi efek domino dari akumulasi pembiayaan bermasalah terhadap internal lembaga keuangan dan ekonomi secara makro, regulator dalam hal ini Bank Indonesia (BI) menetapkan rasio pembiayaan bermasalah dalam suatu bank maksimal 5 (lima) persen dari total pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.[218] Di samping itu, pihak regulator juga memberikan pilihan kepada lembaga keuangan untuk merelaksasi pembiayaan nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah, yaitu dengan skema penjadwalan kembali (*rescheduling*), pensyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[219] Tiga upaya tersebut disusun dalam rangka mengembalikan kemampuan bayar nasabah untuk menunaikan kewajibannya, baik nasabah pembiayaan produktif dan konsumtif.

Relaksasi pembiayaan melalui restrukturisasi diberikan kepada nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha setelah dilakukan restrukturisasi bagi

---

[217] Lucky Nugroho, Nurul Hidayah, and Ahmad Badawi, "The Islamic Banking, Asset Quality: 'Does Financing Segmentation Matters' (Indonesia Evidence)," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 5 (September 1, 2018): 221.
[218] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional*, 2013.
[219] Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 13/9:5–6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan produktif, dan memiliki sumber pemasukan yang jelas setelah dilakukan restrukturisasi bagi nasabah pembiayaan konsumtif.[220] Di lain pihak, dalam sistem Islam litigasi atau penyelesaian orang-orang yang terbelenggu oleh utang dalam diselesaikan melalui mekanisme distribusi dalam sistem zakat. Distribusi zakat kepada pihak yang terbelenggu utang tersebut disalurkan atas nama *ghārim* sebagai upaya pelunasan belenggu utang yang dialami.

Di samping itu, lingkup *ghārim* dewasa ini setidaknya juga mengalami perluasan, sebab terjadi pergeseran model penggunaan utang saat ini. Dahulu utang yang anggap masuk sebagai *ghārim* adalah utang yang dialokasikan dengan cara yang konsumtif, sedangkan sekarang *ghārim* bermakna utang produktif. Untuk mengakomodir gagasan perluasan makna *ghārim* yang berhak menerima zakat, pada sub bahasan selanjutnya dibahas mengenai dampak belenggu utang yang ditinjau dari berbagai aspek; individu, sosial, dan ekonomi.

4. Dampak Utang *ghārim*

Dalam Islam, utang-piutang dianggap sebagai tindakan yang niscaya dan boleh dilakukan oleh manusia dalam kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebolehan tersebut dalam kerangka memenuhi kebutuhan yang halal dan tidak dipergunakan untuk tujuan yang dilarang oleh Islam. Islam menganjurkan seorang muslim memberikan pinjaman yang baik dijalan Allah guna memudahkan urusan saudaranya sesama muslim yang sedang

[220] Ibid., 13/9:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesulitan, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kebaikan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, sebagai berikut:

عن ابن مسعود انّ النبي ﷺ قال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً[221]

> "Ibn Mas'ūd meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: "tidaklah seorang muslim mengutangi (*qarḍ*) muslim yang lain dua kali kecuali (dihitung) sebagai sedekahnya sekali" (Hadis Riwayat Ibn Mājah/2430)[222]

Di samping anjuran memberikan pinjaman kepada orang muslim yang sedang mengalami kesukaran, Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan atas pentingnya melunasi utang. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Nabi Muhamad SAW berdoa secara khusus agar dibebaskan dari belenggu utang. Di antara riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai utang sebagai berikut:

عن ثوبان مولى عن رسول الله ﷺ انه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين[223]

> "Rasulullah SAW berkata: barang siapa yang terpisah ruh dan jasadnya dan ia terbebas dari tiga perkara akan masuk surga, yaitu takabbur (sombong), khianat, dan utang (Hadis Riwayat Ibn Mājah. 2412).[224]

عن عبدالله بن عمرو بن العاص انّ رسول الله ﷺ قال: يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين[225]

---

[221] Ibn Mājah memberikan catatan bahwa hadis ini merupakan hadis *ḍa'īf* dengan pengecualian, sedangkan Al-Bānī menyebutnya sebagai hadis *ḍa'īf* kecuali *marfū'* darinya, maka ia menjadi ḥasan, kemudian Al-Būṣīrī mengatakan bahwa hadis ini *ḍa'īf* dari sisi sanad. Lihat- Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 366.
[222] Ibid.
[223] Dalam kita Sunan Ibu Mājah hadis ini termasuk kategori hadis ṣḥh. Lihat ibid., 364.
[224] Ibid.
[225] Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1046.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Abdillah bin Amru bi Ash berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: diampuni seluruh dosa (orang yang mati) syahid kecuali utang". (Hadis Riwayat Muslim. 1886).[226]

عن عائشة زوج النبي اخبرته: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ [227]

> "Aisyah istri Nabi Muhammad SAW mengabarkan: "bahwa Rasulullah SAW di dalam shalat membaca do'a: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang) '. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, "Kenapa tuan banyak meminta perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya." (Hadis Riwayat Bukhārī: 732, 2397).[228]

Beberapa hadis di atas memberikan gambaran utang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, sebab ia menjadi salah satu manifestasi seorang muslim dalam menjalankan amanah. Ingkar terhadap amanah atas kewajiban dalam membayar utang mempunyai implikasi yang negatif bagi yang bersangkutan. Selanjutnya akumulasi implikasi negatif utang individu secara agregat akan memengaruhi pada spektrum yang lebih luas, yaitu implikasi terhadap sosial kemasyarakatan dan implikasi ekonomi. Berikut uraian tentang

---

[226] Ibid.

[227] Dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhāri hadis ini disebutkan pada bab doa sebelum salam dan bab memohon perlindungan dari utang yang membelenggu, lihat Ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 204, 577; Redaksi yang serupa juga disebutkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dalam bab "apa yang dimohonkan dalam salat" pada hadis nomor 859, lihat-Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 296.

[228] Muslim Ibn Al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak orang-orang yang tidak dapat menunaikan kewajibannya membayar utang.

Dalam Islam, utang-piutang dianggap sebagai tindakan yang niscaya dan boleh dilakukan oleh manusia dalam kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebolehan tersebut dalam kerangka memenuhi kebutuhan yang halal dan tidak dipergunakan untuk tujuan yang dilarang oleh Islam. Islam menganjurkan seorang muslim memberikan pinjaman yang baik dijalan Allah guna memudahkan urusan saudaranya sesama muslim yang sedang dalam kesulitan, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kebaikan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, sebagai berikut:

عن ابن مسعود انّ النبي ﷺ قال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً[229]

> "Ibn Mas'ūd meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: "tidaklah seorang muslim mengutangi (*qarḍ*) muslim yang lain dua kali kecuali (dihitung) sebagai sedekahnya sekali" (Hadis Riwayat Ibn Mājah/2430)[230]

Di samping anjuran memberikan pinjaman kepada orang muslim yang sedang mengalami kesukaran, Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan atas pentingnya melunasi utang. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Nabi Muhamad SAW berdoa secara khusus agar dibebaskan dari

---

[229] Ibn Mājah memberikan catatan bahwa hadis ini merupakan hadis *ḍa'īf* dengan pengecualian, sedangkan Al-Bānī menyebutnya sebagai hadis *ḍa'īf* kecuali *marfū'* darinya, maka ia menjadi ḥasan, kemudian Al-Būṣīrī mengatakan bahwa hadis ini *ḍa'īf* dari sisi sanad. Lihat- Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 366.
[230] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belenggu utang. Di antara riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai utang sebagai berikut:

عن ثوبان مولى عن رسول الله ﷺ انه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين[231]

"Rasulullah SAW berkata: barang siapa yang terpisah ruh dan jasadnya dan ia terbebas dari tiga perkara akan masuk surga, yaitu takabbur (sombong), khianat, dan utang (Hadis Riwayat Ibn Mājah. 2412).[232]

عن عبدالله بن عمرو بن العاص انّ رسول الله ﷺ قال: يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين[233]

"Abdillah bin Amru bi Ash berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: diampuni seluruh dosa (orang yang mati) syahid kecuali utang". (Hadis Riwayat Muslim. 1886).[234]

عن عائشة زوج النبي اخبرته: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ [235]

"Aisyah istri Nabi Muhammad SAW mengabarkan: "bahwa Rasulullah SAW di dalam shalat membaca do'a: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang) '. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, "Kenapa tuan banyak meminta perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya." (Hadis Riwayat Bukhārī: 732, 2397).[236]

---

[231] Dalam kita Sunan Ibu Mājah hadis ini termasuk kategori hadis ṣḥh. Lihat ibid., 364.
[232] Ibid.
[233] Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1046.
[234] Ibid.
[235] Dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhāri hadis ini disebutkan pada bab doa sebelum salam dan bab memohon perlindungan dari utang yang membelenggu, lihat Ibn Ismāʾīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 204, 577; Redaksi yang serupa juga disebutkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dalam bab "apa yang dimohonkan dalam salat" pada hadis nomor 859, lihat-Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 296.
[236] Muslim Ibn Al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hadis di atas memberikan gambaran utang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, sebab ia menjadi salah satu manifestasi seorang muslim dalam menjalankan amanah. Ingkar terhadap amanah atas kewajiban dalam membayar utang mempunyai implikasi yang negatif bagi yang bersangkutan. Selanjutnya akumulasi implikasi negatif utang individu secara agregat akan memengaruhi pada spektrum yang lebih luas, yaitu implikasi terhadap sosial kemasyarakatan dan implikasi ekonomi. Berikut uraian tentang dampak orang-orang yang tidak dapat menunaikan kewajibannya membayar utang.

a. Implikasi *Ghārim* terhadap Individu

Justifikasi seseorang sebagai *ghārim* yang layak menerima zakat merupakan derivasi dari transaksi utang-piutang. Kondisi seseorang yang terlenggu utang dapat dianalogikan seperti orang yang sedang dalam kurungan penjara, sebab ia selalu terikat dengan utangnya hingga utang tersebut lunas. Bahkan utang yang tidak terlunasi akan terus mengikutinya hingga ia meninggal dunia, sebagaimana banyak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban membayar utang.[237] Dampak individual *ghārim* memberikan implikasi di dunia maupun di akhirat.[238]

[237] Hadis tentang kewajiban membayar utang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi: 1265, silahkan merujuk *footnote* nomor 63 dan 64 disertasi ini.

[238] Dalam kajian tentang dampak utang ditemukan bahwa tidak hanya pada aspek spiritualis yang mengakibatkan permasalahan akhirat. Lihat Izzuddin Abdul Aziz, Ahmad Azrin Adnan, and Nor Asmat Ismail, "Fenomena Keberutangan Di Zaman Rasulullah," *Ulwan Journal* 1, no. 1 (2017): 148; Tetapi juta berkaitan dengan permasalahan dua belah pihak yang dapat memutuskan kemukinkinan mediasi. Lihat Sa'id Adekunle Mikail et al., "Framework for Financial Hardship Indebtedness Management in Abandoned Housing Projects in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (June 2018): 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat Aisyah yang menyebutkan Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah SWT dari belenggu utang memberikan gambaran tentang keadaan psikologis seseorang yang sedang terbelenggu oleh utang. Hadis tersebut mengabarkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang alasannya berdoa memohon perlindungan dari belenggu utang, kemudian Rasulullah SAW menjawab "sesungguhnya apabila seseorang berutang ia akan cenderung berdusta ketika berkata dan ingkar apabila berjanji".[239] Ciri yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut merupakan dua dari tiga ciri orang-orang munafik yang disebutkan pada hadis lain. Berdusta dan mengingkari janji merupakan tindakan yang dapat menggerus integritas seorang muslim, sebab seorang muslim dituntut berlaku jujur, amanah, dan memiliki keseimbangan antara perkataan dan tindakan.

Belenggu utang yang mengakibatkan degradasi integritas seorang muslim secara pribadi memiliki konsekuensi logis terhadap karakteristik moral yang negatif. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang berbicara tentang utang orang-orang yang berutang dan tidak berkomitmen membayar dianalogikan oleh Allah sebagai pencuri. Hal ini juga bertentangan dengan anjuran yang difirmankan oleh Allah SWT seorang muslim harus secara konsisten menunaikan amanah, sebagaimana termaktub pada Al-Qur'an QS. Al-Nisā 4:58. Di samping itu juga bertentangan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang menghimbau umat muslim melalui sabdanya

[239] Lihat *footnote* nomor 59-60, 122-123 dan 130-131 pada disertasi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sebaik-baiknya pelaksanaan kewajiban adalah pelaksanaan kewajiban terhadap utang.[240] Pelaksanaan kewajiban menjaga amanah dan melaksanakan kewajiban membayar utang dengan baik akan sulit dilakukan oleh orang yang berutang apabila yang bersangkutan tidak memiliki integritas atas apa yang telah ia ucapkan.

Di samping implikasi terhadap kondisi individu pengutang, utang yang tidak ditunaikan dengan baik akan mengakibatkan dampak pada aspek spiritual dan hubungan yang bersangkutan kepada Allah SWT. Di antara dampak tersebut adalah utang akan menjadi beban pengutang di akhirat. Hal tersebut berarti ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka utang yang tidak terbayarkan tersebut akan dibayarkan dengan amal kebaikan selama di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ[241]

> "Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata "*barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.*" (Hadis Riwayat Ibn Mājah. 2414).[242]

---

[240] Dalam Riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhārī disebutkan Abu Hurairah berkata (yang dalam maknanya) bahwa: "seseorang telah berutang kepada Rasulullah SAW unta dengan umur satu tahun, dan yang bersangkutan datang untuk membayar utang tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata: berikanlah, orang yang utang tersebut telah mencari unta dengan umur yang sama akan tetapi tidak mendapatkannya kecuali umur yang di atasnya, kemudian Rasulullah berkata: berikanlah, seraya berkata: engkau menunaikannya kepada-ku, maka Allah SWT akan menunaikannya kepadamu, Rasulullah melanjutkan sabdanya: sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang sebaik-baiknya penunaian. (HR. Bukhari. 2393). Lihat Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 576.

[241] Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 364.

[242] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tersebut memberi pentunjuk utang yang tidak terselesaikan di dunia akan ditagih dan dibayar dengan kebaikan yang dilakukan di dunia. Dengan kata lain, seluruh kebaikan yang dilakukan di dunia akan menjadi sia-sia di hadapan Allah SWT apabila seseorang tidak melunasi utangnya, sebab kebaikan di dunia digunakan untuk membayar utang yang tidak terlunaskan semasa di dunia. Dalam hadis lain disebutkan jiwa seorang muslim akan tergantung apabila yang bersangkutan memiliki utang yang belum ditunaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ[243]

> "dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW berkata: "Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya." (Hadis Riwayat Tirmidhī. 1078).[244]

Hadis di atas memiliki korelasi dengan hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW tidak berkenan salat atas orang meninggal dunia lantaran ia masih meninggalkan utang ketika ia hidup.[245] Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan utang di dunia harus dibebaskan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke alam akhirat, sehingga utang tidak menjadi penghambat urusan seorang muslim ketika di akhirat. Oleh karena itu, informasi dari beberapa hadis di atas utang dapat berdampak negatif bagi

---

[243] Hadis ini ṣaḥīḥ. Ibn Saurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Timidhī*, 255; Juga diriwayatkan oleh Sunan Ibn Mājah nomor hadis 2413. Lihat juga Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 364.

[244] Ibn Saurah Al-Tirmidhī, *Sunan Al-Timidhī*, 255.

[245] Diriwayatkan oleh Salamah Ibn al-Akwa': "…ketika datan jenazah yang ketiga Rasulullah SAW bertanya: "apakah ia meninggalkan seseuatu?", para sahabat menjawab: "tidak", Rasulullah SAW kembali bertanya: "apakah di memiliki utang?", mereka menjawab: "tiga dinar". Rasulullah SAW menjawab: "salatkanlah sahabat kalian", kemudian Abū Qatādah berkata: "salatkanlah ia wahai Rasulullah SAW, aku akan menanggung utangnya", maka Rasulullah SAW mensalatkannya. (HR. Bukhārī. 2289,2295). Lihat Ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 547, 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengutang. Implikasi negatif tersebut tidak hanya dirasakan dan menjadi beban di kehidupan dunia, tetapi juga menjadi masalah dan tanggungan yang akan dituntut hingga di kehidupan akhirat.

Kondisi tersebut juga dialami seseorang yang dikategorikan sebagai *ghārim*, sebab kondisi *ghārim* adalah orang yang terbelenggu utang dan tidak memiliki harta untuk membayarnya. Kondisi yang dihadapi seorang *ghārim* cenderung lebih berat dari pada utang biasa yang tidak dalam kondisi *ghā*rim, sebab dalam waktu yang bersamaan ia menghadapi tekanan psikologi dari orang sekitarnya dan mendapatkan ancaman dari Allah SWT dan Rasulullah SAW apabila utang tersebut tidak dilunasi. Melihat keadaan tersebut Aziz menyebutkan utang yang berlebihan cenderung akan membahayakan individu dari sisi akhlak, moral, rasionalitas, keluarga, dan masyarakat.[246] Yūsuf Qaraḍāwī berpandangan *ghārim* tidak hanya membahayakan ketenangan jiwa yang bersifat psikologis, akan tetapi kondisi yang terbelenggu utang dapat mengakibatkan kerusakan akhlak dan moral.[247]

b. Implikasi *Ghārim* terhadap Masyarakat

Pada spektrum yang lebih luas permasalahan individu orang yang terbelenggu oleh utang akan berdampak pada tataran sosial kemasyarakatan, sebab masyarakat terbentuk dari individu-individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kondisi psikologis seorang *ghārim* seperti yang digambarkan Rasulullah SAW apabila ia berkata, maka ia akan berbohong

[246] Izzuddin Abdul Aziz, Ahmad Azrin Adnan, and Nor Asmat Ismail, "Fenomena Keberutangan di Zaman Rasulullah," *Ulwan Journal* 1, no. 1 (2017): 144.
[247] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan apabila diberi amanah ia akan mengingkari dapat menjadikan yang bersangkutan termarjinalkan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Marjinalisasi seorang yang munafik akan mempersempit ruang gerak melakukan interaksi sosial ekonomi yang membutuhkan aspek moral dan kepercayaan.

Modal dasar interaksi sosial dalam suatu masyarakat adalah moral dan akhlak yang baik. Sebaliknya hilangnya modal tersebut akan menyebabkan gangguan dalam interaksi sosial. Orang yang tidak berintegritas atau tidak memiliki konsistensi antara perkataan dan perbuatan akan cenderung mereduksi kepercayaan orang lain kepadanya, sehingga yang bersangkutan akan sulit diterima dalam pergaulan. Di samping itu moral menjadi aspek fundamental dalam rancang bangun Ekonomi Islam, sebab ia adalah manifestasi tertinggi ajaran Islam dalam tataran tingkah laku seorang muslim.[248] Hilangnya kepercayaan di tengah masyarakat terhadap orang yang tidak memiliki integritas yang baik akan menutup kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan demikian aktifitas sosial-ekonomi kemasyarakatan tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi keterpurukan moral dan akhlak seorang muslim yang terbelenggu utang, Islam menghadirkan sistem zakat sebagai bentuk solidaritas sosial (*al-takāful al-'ijtimā'i*). Sistem zakat dalam Islam mewajibkan orang yang memiliki kelebihan harta untuk

[248] Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar zakat dan mendistribusikannya kepada delapan *aṣnāf* penerima zakat, salah satunya adalah *ghārim.*

c. Implikasi *Ghārim* terhadap Perekonomian

Dalam skala makro, akumulasi *ghārim* memunculkan masalah perekonomian yang kompleks. Beberapa masalah ekonomi level domestik yang diakibatkan oleh kelebihan utang (*over debt*) yang masuk dalam kategori *ghārim* di antaranya adalah mereduksi kecepatan perputaran uang (*velocity of money*), melemahnya produktifitas, stagnansi pertumbuhan ekonomi. Pada level negara, apabila negara mempunyai utang yang berlebihan (*over debt*) dan tidak memiliki *underlying* yang cukup untuk membayar utangnnya, maka akan mengancam kedaulatan dan kemandirian suatu negara, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis ekonomi.[249]

Dalam suatu perekonomian lembaga keuangan memainkan peran penting dalam memperlancar arus perekonomian, karena lembaga keuangan merupakan pihak penyedia modal bagi para debitur yang memerlukan dana untuk menjalankan suatu aktifitas produksi. Penyaluran modal oleh lembaga keuangan kepada debitur diberikan dalam bentuk akad kontrak pembiayaan. Modal yang disalurkan lembaga keuangan kepada debitur merupakan dana himpunan dari pihak ketiga atau deposan. Konsekuensi pembiayaan yang disalurkan kepada debitur harus dikembalikan kepada lembaga keuangan,

[249] Jiyad, "An Economy in Debt Trap," 15; Alhassan G. Abdul-Muhmin, "Consumer Attitudes Towards Debt in an Islamic Country: Managing a Conflict Between Religious Tradition and Modernity?," *International Journal of Consumer Studies* 32, no. 3 (May 2008): 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian lembaga keuangan akan mengembalikan dana atau bagi hasil kepada pihak ketiga, sebab peran lembaga keuangan adalah lembaga yang memediasi (*intermediary institution*) pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*).

Sirkulasi perputaran uang di masyarakat dapat berjalan normal ketika pihak debitur (*deficit unit*) menjalankan kewajiban pembiayaannya dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator menetapkan beberapa kriteria terkait kualitas pembiayaan debitur, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.[250] Lembaga keuangan menetapkan pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas pembiayaan apabila pembiayaan tersebut masuk pada kategori kurang lancar (III), diragukan (IV), dan macet (V). Tiga kategori ini disebut sebagai Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF).

Regulator menetapkan rasio NPF tertinggi pada suatu lembaga keuangan sebesar 5 persen dari total pembiayaan yang disalurkan kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh NPF, baik internal maupun eksternal lembaga keuangan.

---

[250] Menurut Pasal 92 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35 bahwa kualitas piutang pembiayaan lancar adalah apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender; dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender; diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, 05:58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa kajian mengenai dampak NPF bagi lembaga keuangan disebutkan NPF akan menurunkan profitabilitas bank, sehingga lembaga keuangan akan mengalami kekurangan likuiditas.[251] Di samping itu, implikasi NPF pada lembaga keuangan adalah potensi kekurangan likuiditas (*lack of liquidity*). Kekurangan likuiditas internal memaksa lembaga keuangan memperbesar porsi dana cadangan internal (*reserve*), sebab cadangan digunakan untuk dana oprasional, pambayaran bagi hasil kepada pihak ketiga, dan cadangan ketika pihak ketiga akan menarik dananya sewaktu-waktu.[252] Penjagaan likuiditas dengan memperbesar dana cadangan juga bertujuan menjaga kepercayaan pihak ketiga terhadap dana yang mereka simpan, karena lembaga keuangan merupakan lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan, oleh karena itu mereka harus selalu menjaga rasio pembiayaan dan stabilitas likuiditas yang tersedia pada kas.[253]

Ekpansi cadangan likuiditas lembaga keuangan secara langsung akan berdampak kepada pengurangan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan modal (*deficit unit*). Pengurangan jumlah penyaluran pembiayaan oleh bank akan cenderung menghambat perputaran uang di tengah masyarakat, dan berujung pada penurunan tingkat produktifitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Secara akumulasi meningkatnya jumlah NPF yang ada pada lembaga keuangan akan

[251] Tia Melya Sari, Dhaniel Syam, and Ihyaul Ulum, "Pengaruh Non-Performing Loan sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 13, no. 2 (2012): 84–85.
[252] Valeriano F Gracia and Vicente Fretes Cibils, "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common," *Islamic Economic Studies* 11, no. 2 (2004): 6.
[253] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan dan produktifitas, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada stagnansi perumbuhan ekonomi suatu negara.[254]

Stagnansi pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan tidak hanya memberikan dampak negatif bagi pendapatan suatu negara, akan tetapi juga berdampak pada kondisi masyarakat akar rumput (*grass root*). Implikasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah akibat dari stagnansi perekonomian adalah menurunnya produktifitas atas usaha yang dilakukan, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor yang memicu menurunnya pendapatan masyarakat. Penurunan pendapatan yang berkepanjangan akan memunculkan kelas atau orang-orang baru yang masuk ke dalam kategori miskin. Selain itu, degradasi pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan, sehingga jumlah pengangguran akan mengalami peningkatan.[255] Menigkatnya angka pengangguran disebabkan oleh penyesuain yang dilakukan perusahaan terhadap stagnansi kondisi ekonomi, yaitu dengan mengurangi jumah pekerja dalam rangka efisiensi.

Dalam rangka antisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh akumulasi NPF, regulator menyiapkan beberapa skema, yaitu memberikan skema penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi

---

[254] Ahlem Selma Messai and Fathi Jouini, "Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans," *International Journal of Economics and Financial Issues* 3, no. 4 (2013): 852; Dahnila Dahlan, "Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 13.
[255] Fisher, "The Dept Deplation Theory of Great Depressions," 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[256] Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan kemampuan nasabah pembiayaan menunaikan kewajibannya melunasi utang pembiayaan. Di samping itu restrukturisasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan apabila nasabah yang mengalami penurunan kualitas pembiayaan tersebut dianggap masih produktif, memiliki sumber pemasukan yang jelas dan mampu menunaikan kembali pembiayaan yang bermasalah sebelumnya.[257]

Restrukturisasi tidak diperuntukkan bagi nasabah pembiayaan yang tidak masuk dalam kategori yang dipersyaratkan. Menindaklajuti hal tersebut

---

[256] Dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 13 yang dimaksud dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1] perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3] perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *mushārakah*; 5] perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *mushārakah*; dan/atau 6) pemberian potongan; Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1] penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau 4] konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Lihat Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 13/9:5–6.

[257] Penurunan kualitas pembiayaan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam menunaikan kewajibannnya, akan tetapi kualitas pembiayaan juga dipengaruhi oleh internal lembaga keuangan tersebut. Lihat Binti Nur Asiyah, M. Ridlwan Nasir, and Muhamad Ahsan, "Islamic Prudential Banking Concept to Reduce Non Performing Financing," *Iqtishodia* 12, no. 2 (2019): 179; Nico B. Rottke and Julia Gentgen, "Workout Management of Non-Performing Loans: A Formal Model Based on Transaction Cost Ecomonic," *Journal of Property Investmend & FInance* 26, no. 1 (2008): 59–79; Penurunan kualitas pembiayaan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam menunaikan kewajibannnya, akan tetapi kualitas pembiayaan juga dipengaruhi oleh internal lembaga keuangan tersebut. Lihat juga Upia Rosmalinda, "Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian dalam Persepktif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," *Akuisisi* 11, no. 2 (25-33): November 2015; M. F Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Interest* 12, no. 1 (Oktober 2014): 67–80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan akan menempuh jalur lain dengan meminta pertanggung jawaban dari nasabah yang pembiayaannya tidak dapat lagi direstrukturisasi. Upaya yang dilakukan pihak lembaga keuangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah kategori V (macet) dilakukan dengan mekanisme yang beragam, akan tetapi pada akhirnya lembaga keuangan menjalankan upaya paksa hingga melakukan penyitaan dan pelelangan asset nasabah.[258] Dengan demikian mekanisme yang ditempuh oleh lembaga keuangan tersebut menyebabkan nasabah yang masuk dalam kategori V akan kehilangan seluruh harta yang ia miliki agar melunasi piutang pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Ketidakmampuan nasabah pembiayaan menunaikan kewajibannya dan diiringi oleh ketiadaan harta untuk membayarnya tersebut merupakan kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat. Namun, yang menjadi permasalahan kemudian adalah tujuan dari alokasi utang yang diterima oleh nasabah dari lembaga kuangan. Apabila pembiayaan tersebut masuk dalam kategori yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai *ghārim*, maka yang bersangkutan boleh dan layak menerima zakat. Kelayakan *ghārim* sebagai penerima zakat tersebut merupakan manifestasi tujuan mulai dari sistem zakat

[258] Setalah melakukan upaya preventif sebelum dan selama proses pembiayaan lembaga keuangan akan melakukan upaya selanjutnya untuk menyelesaikan pambiayaan bermasalah melalui upaya persuasif dan upaya repsesif. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Apabila upaya tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka lembaga keuangan melaksanakan mekanisme represif seperti menggunakan jasa *debt collector*, Kantor Lelang, Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase, atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang. Lihat Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiaannya," *el-Jizya: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2018): 287–310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang terbelenggu utang. Di samping itu juga dampak berganda (*multiflyer effect*) yang menyertai belenggu utang dalam kasus NPF, sebagaimana kaidah fikhiyah *al-ḍararu yuzālu*, yaitu sesuatu yang menimbulkan suatu kemudaratan harus direduksi.

Pada level negara, utang menjadi salah satu suplemen dalam memperlancar aktifitas perekonomian dalam negeri.[259] Ekpansi postur pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di antaranya memanfaatkan pinjaman luar negeri. Akan tetapi pinjaman luar negari yang *over-load* tanpa cadangan devisa dalam negeri yang memadai akan memberikan dampak negatif pada negara tersebut, terlebih pada negara-negara berkembang. Dampak utang yang ditemukan oleh Abdelbaki beberapa negara berkembang atau miskin yang menjadikan kebijakan penyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menggunakan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) cenderung menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Kebijakan yang bertujuan mereduksi kaum miskin memperlihatkan fakta negara tersebut mengalami peningkatan angka kemiskinan, pengangguran yang meluas, dan memperparah resisi.[260] Hal ini juga dinyatakan oleh Fisher yang berkeyakinan utang dan tingkat harga menjadi

---

[259] Dari beberapa utang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri yang dipergunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya seringkali disalahgunakan, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, akan tetapi cederung terjadi *over-spending budget*. Lihat Ibrahim Adebayo, "Zakat and Poverty Alleviation: A Lesson for Fiscal Policy Makers in Nigeria," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 7, no. 4 (December 2011): 25–42.

[260] Hisham Abdelbaki, "The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain," *Review of Integrative Business & Economics Research* 2, no. 1 (2013): 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit dalam suatu perekonomian yang menyebabkan suatu negara masuk dalam depsresi ekonomi.[261] Kemudian krisis yang terjadi pada kurun satu abad kebelakang dan beberapa dekade terakhir juga disebabkan oleh negara-negara berkembang mengambil kebijakan menerima pinjaman yang berlebihan dari luar negeri.[262]

Hal ini juga menyebabkan mayoritas sarjana percaya yang terjadi pada krisis dalam beberapa dekade terahir juga disebabkan oleh utang yang bertransformasi dalam berbagai bentuk. Transformasi utang pada *sub-prime mortage* yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan perbankan dan lembaga investasi juga memberikan dampak terjadinya krisis pada tahun 2008.[263] Sebaliknya krisis ekonomi juga dapat memberikan pengaruh kepada kesehatan lembaga keuangan, sebab dalam masa krisis pembiayaan mengalami penurunan kualitas pembiayaan. Hal tersebut berdampak kepada stabilitas fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediari dan sebagai motor penggerak suatu aktifitas perekonomian.[264]

Dari beberapa penjelasan di atas dipahami penyebab krisis ekonomi yang terjadi dapat saling memengaruhi dan mendahului satu dengan yang

---

[261] Fisher, "The Dept Deplation Theory of Great Depressions," 141.

[262] Bahwa krisis *sub-prime motrage* yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 adalah dampak dari pinjaman atau kredit yang tidak hati-hati. Lihat Adel Ahmed, "Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 4 (2010): 307; Krisis dunia yang terjadi beberapa kali, seperti pada tahun 1837, 1873, 1893, 1929-1933 di antaranya disebabkan oleh utang yang berlebih oleh suatu negara dan tidak sanggup membayar kembali utangnya. Lihat juga Fisher, "The Dept Deplation Theory of Great Depressions," 345, 348.

[263] Wazir Jahan Karim, "The Economic Crisis, Capitalism and Islam: The Making of a New Economic Order," *Globalizations* 7, no. 1–2 (June 2010): 109.

[264] Melya Sari, Syam, and Ulum, "Pengaruh Non-Performing Loan sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan," 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Pada suatu saat akumulasi NPF dapat menyebabkan penurunan kesehatan lembaga keuangan yang berakhir pada krisis ekonomi. Di saat yang lain krisis ekonomi non-perbankan dapat juga memberikan pengaruh kepada meningkatnya akumulasi NPF yang terjadi pada lembaga keuangan, sehingga memperparah krisis ekonomi.

Banyak sarjana menyarankan agar dilakukan kebijakan yang radikal dalam pengaturan sistem perekonomian negara dengan menggunakan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan aspek zakat sebagai pendapatan negara. Di samping itu tawaran menggunakan skema berbasis *non*-riba juga memperkaya khazanah diskusi terkait dampak utang pada skala mikro dan makro. Akan tetapi yang menjadi penyebab utama munculnya dampak bergandanya (*multiflyer effect*) adalah utang. Di samping itu, dampak dalam jangka panjang permasalahan utang bagi perekonomian adalah timbulnya stagnansi bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, selain menjadikan zakat yang bergandengan dengan pajak atau berdiri sendiri sebagai sumber pendapatan negara, zakat juga perlu untuk mengambil peran tersendiri mengatasi utang yang tidak terbayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MAKNA, KATEGORI, DAN SYARAT *GHĀRIM* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

A. Makna *Ghārim* menurut BAZNAS Jatim

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah "lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional".[265] BAZNAS tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta dibantu oleh BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi adalah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh BAZNAS pusat. Kemudian pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut dilaporkan secara berjenjang yang dimulai dari tingkatan hirarki BAZNAS terendah.[266] Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat yang dimotori dan dibentuk oleh swadaya masyarakat juga berada di bawah koordinasi BAZNAS baik secara hirarki maupun pelaporan program dan capaian dalam perhimpunan, pendistribusian, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat disetiap segmen masing-masing.

---

[265] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, *Nomor 23 Tahun 2011*, vol. 23, 2011, 3.

[266] Pada Bagian Ketiga-Pasal 15 dan 16 Undang-Undang BAZNAS disebutkan BAZNAS Provinsi melakukan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat Provinsi, begitu juga pada BAZNAS yang ada pada tingkat Kabupaten atau Kota. Lihat ibid., 23:8–9 Disampin itu juga, dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Zakat tersebut BAZNAS juga dapat mempertimbangkan untuk dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ). namun, dalam aspek pengelolaan dan fungsi LAZ juga merujuk kepada program dan kebijakan BAZNAS, sehingga secara nasional pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai model dan intrepretasi tentang zakat yang cenderung identik. Pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat baik di tingkat BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ dengan berbagai tingkatkannya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan satu dengan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS bertujuan untuk "meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan".[267] Pada Pasal 7 dilanjutkan bahwa fungsi dari dibentuknya BAZNAS adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat secara nasional, serta melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan zakat yang ia lakukan kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai penghimpun zakat dari para muzaki, BAZNAS diberikan wewenang untuk mengumpulkan zakat dari berbagai objek zakat yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang telah mencapai *nisab*. Zakat yang dipungut oleh BAZNAS saat ini meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal terdiri dari emas, perak, logam mulia lain; uang dan surat berharga lain; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa, dan; rikaz. Kemudian himpunan dana zakat didistribusikan oleh BAZNAS kepada delapan *aṣnāf*, yaitu fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqāb*, *ghārimin*, *fī Sabīl Allah*, dan *ibn sabīl* dengan beberapa metode distribusi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional menggunakan beberapa metode distribusi dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Metoda pertama yang digunakan

[267] Pasal 3, Ayat a dan b. Lihat ibid., 23:4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pendistribusian dengan cara klasik, yaitu BAZNAS memberikan bantuan uang atau bahan kebutuhan pokok kepada delapan *aṣnāf.* Selain dengan cara klasik tersebut BAZNAS juga menyalurkan dengan cara produktif, yaitu BAZNAS menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal untuk digunakan melakukan kegiatan usaha produktif sesuai dengan kemampuan mustahik. Cara penyaluran dengan skema produktif dikenal dengan pendayagunaan zakat yang disalurkan kepada mustahik secara perorangan atau kelompok. Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS melalui program pendayagunaan zakat didistribusikan melalui program yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi delapan *aṣnāf* penerima zakat.[268]

Rata-rata pertumbuhan dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun oleh BAZNAS pada periode 2002 hingga 2018 sebesar 34,84 persen. Tahun 2002, ZIS secara nasional terkumpul sebesar Rp68,39 milyar dan pada tahun 2018 mencapai Rp8.117,60 milyar. Dari total ZIS yang terhimpun tersebut rata-rata dana zakat yang terhimpun pada periode 2015-2018 sebesar 66,40 persen, sedangkan

[268] Berdasarkan Pasal 27 ibid., 23:12; Pendayagunaan zakat diperluas kepada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Lihat Republik Indonesia Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 2014, 9–13; Kemudian pendayagunaan zakat ditambah bidang dakwah dan advokasi, sektor ini digunakan untuk mengadvokasi dan pembinaan masyarakat muslim. Lihat Badan Amil Zakat Nasional Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, 2019; Akan tetapi dari tiga peraturan tentang pendayagunaan zakat yang telah diterbitkan syarat yang harus dilalui sebelum program tersebut dilaksanakan adalah kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, sesuai dengan syariah, terdapat nilai tambah dari aspek ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja pengelola zakat. hal ini tertuan pada Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 52. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, 20014, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisanya 33,60 persen terhimpun melalui dana sedekah, infaq, dan sumber lainnya. Sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Perhimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Sumber
(*milyar rupiah*)

Sumber	2015		2016		2017		2018	
Zakat Penghasilan, Badan, Fitrah	2.309	63,26%	3.738	74,51%	4.194	67,38%	4.907	60,45%
Infaq, Sedekah, CSR, DSK, Lainnya	1.341	36,74%	1.279	25,49%	2.030	32,62%	3.210	39,55%
Total ZIS	3.650	100%	5.017	100%	6.224	100%	8.118	100%

Sumber: Data diolah dari statistik zakat nasional[269]

Dari tabel 3.1 di atas, BAZNAS menyalurkan dana himpunan zakat yang terdiri dari zakat penghasilan, zakat perusahaan badan hukum, dan zakat fitrah secara spesifik sesuai dengan mustahik yang telah ditetapkan dalam Al-Qu'ran Surat Al-Taubah ayat 60. Islam menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqāb*, *ghārimin*, *fī Sabīl Allah*, dan *ibn sabīl*.

Distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS kepada para mustahik bervariasi secara nominal dari satu mustahik dengan yang lainnya. Variasi nominal distribusi tersebut merupakan mandat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa "pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kemerataan, keadilan, dan kewilayahan".

[269] Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016); IS Beik and MH Zaenal, "Outlook Zakat Indonesia 2017," *Books-Puskas Baznas*, no. Query date: 2021-03-07 20:32:37 (2017), http://www.iconzbaznas.com/publications/index.php/books/article/view/85; Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persentase distribusi zakat kepada *aṣnāf* delapan yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Statistik Persentase Penyaluran Zakat Berdasarkan *Aṣnāf* (*milyar rupiah*)

No	Tahun	2015	2016	2017	2018
	Total Penyaluran	2.249	2.931	4.860	4.025
1	Fakir Miskin	67,56%	72,93%	69,06%	63,30%
2	Amil Zakat	8,93%	7,14%	10,67%	11,34%
3	*Muallaf*	0,85%	0,59%	2,00%	0,44%
4	*Riqāb*	0,47%	0,15%	0,45%	0,04%
5	*Ghārimin*	0,59%	0,56%	0,84%	0,85%
6	*Fī Sabīl Allah*	20,56%	17,91%	15,54%	23,08%
7	*Ibn Sabīl*	1,04%	0,73%	1,45%	0,96%

Sumber: data diolah dari statistik zakat nasional[270]

Informasi yang ditampilkan dari tabel 3.2 di atas memperlihatkan bahwa porsi distribusi zakat terbesar selama periode empat tahun 2015-2018 disalurkan kepada *aṣnāf* fakir, miskin (sebesar 67,56 persen, 72,93 persen, 69,06 persen, dan 63,30 persen), dan *fī Sabīl Allah* (sebesar 20,56 persen, 17,91 persen, 15,54 persen, dan 23,08 persen). *Aṣnāf* Amil mendapatkan porsi zakat pada kisaran 8 persen hingga 11 persen dari total zakat terhimpun pada periode yang sama. Sedangkan *aṣnaf* lain seperti *muallaf*, *ghārimin*, *fī Sabīl Allah*, dan *ibn sabīl* merupakan mustahik yang mendapatkan porsi yang relatif kecil secara persentase dari total dana zakat yang didistribusikan selama tahun 2015 hingga 2018. Di samping itu, apabila dianalisis lebih dalam bahwa distribusi zakat yang disalurkan kepada

[270] Divisi Pelaporan Informasi Teknologi, *Buku Statistik Zakat Nasional 2015*, 1.2. (Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2016), 15; Divisi Pelaporan Informasi Teknologi, *Buku Statistik Zakat Nasional 2016*, 2.0. (Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2017), 25; Divisi Pelaporan Informasi Teknologi, *Buku Statistik Zakat Nasional 2017*, 1.0. (Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 21; Divisi Pelaporan Informasi Teknologi, *Buku Statistik Zakat Nasional 2018*, 2.0. (Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2019), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahik meliputi seluruh *aṣnāf* delapan sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60.

Dengan demikian penyaluran model yang mengakomodir seluruh mustahik tersebut merupakan model distribusi zakat pada mazhab Syāfi'ī. Implikasi dari implementasi mazhab Syāfi'ī tersebut adalah distribusi zakat kepada *aṣnāf* delapan harus mendapatkan porsi yang relatif sama, yaitu 1/8 dari bagian masing-masing *aṣnāf*. Akan tetapi BAZNAS di Indonesia tidak menyamaratakan distribusi zakat kepada delapan *aṣnāf* melainkan mendistribusikan zakat dengan skala prioritas, menurut BAZNAS fakir dan miskin merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan.

BAZNAS melihat bahwa fakir dan miskin menjadi fenomena umum yang menjadi konsentrasi pemerintah secara domestik dan global yang tertuang dalam 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di samping itu, Qaraḍāwī secara tegas menyampaikan dalam bukunya bahwa tujuan utama dari pensyariatan zakat dalam Islam adalah menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat muslim, sebab Al-Qur'an menyebutkan dua *aṣnāf* tersebut sebagai pihak pertama yang berhak menerima zakat.[271]

Dampak skala prioritas tersebut menjadikan beberapa *aṣnāf* mendapat bagian yang relatif lebih kecil daripada fakir dan miskin. Salah satunya adalah golongan *ghārim* yang mendapatkan porsi yang relatif kecil, bahkan distribusi zakat yang disalurkan kepada golongan *ghārim* pada periode 2016-2019 tidak pernah

[271] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi satu persen dari total zakat yang disalurkan. Sedangkan di lain pihak jumlah pengutang di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk menelusuri paradok tersebut berikut akan dibahas tentang *ghārim* dalam pandangan BAZNAS.[272]

Berdasarkan penelusuran dokumen relevan yang berkaitan dengan *ghārim* setidaknya didapatkan beberapa penjelasan tentang makna *ghārim* yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara umum dijelaskan pada Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa "distribusi zakat kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan".[273] Pokok yang dijelaskan pada pasal tersebut adalah BAZNAS menggunakan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam menentukan mustahik yang berhak menerima zakat.

Skala prioritas yang ditunjukkan oleh BAZNAS adalah memperbesar porsi penyaluran zakat kepada dua *aṣnāf* pertama, yaitu fakir dan miskin. Pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya sejalan dengan pendapat mazhab Syāfi'ī, pendapat Qaraḍawī, dan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), akan tetapi juga beriringan dengan program pemerintah Indonesia yang terus menekan angka kemiskinan. Di samping pertimbangan berbasis kajian-kajian ilmiah, BAZNAS

---

[272] Paradok yang dimaksudkan adalah jumlah nominal distribusi zakat kepada golongan *ghārim* berada di bawa satu persen dari total akumulasi distribusi zakat kepada delapan golongan penerima zakat. Sedangkan pada saat yang sama jumlah pengutang yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) pada lembaga keuangan syariah dan konvensional terus mengalami peningkatan.

[273] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 23:12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menjadikan pertimbangan sosial di lapangan menjadi landasan kebijakan dalam menetapkan skala prioritas distribusi zakat kepada masing-masing golongan, terutama distribusi kepada golongan fakir dan miskin.[274]

Implemantasi kemerataan dan keadilan yang dilakukan BAZNAS dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas bahwa setiap *aṣnāf* yang berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan porsinya masing-masing. Pemerataan dan keadilan tersebut tidak diterjemahkan dalam kesamaan porsi masing-masing mustahik, melainkan terakomodirnya seluruh *aṣnāf* delapan dalam mendapatkan hak dari zakat. Kemudian yang dimaksud prinsip kewilayahan adalah BAZNAS melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya sesuai dengan lingkup kerja masing-masing unit.

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada wilayahnya masing-masing. BAZNAS memperbolehkan unit terkecilnya untuk membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, koperasi, kantor, atau perusahaan tertentu. Hal ini dilakukan BAZNAS dalam rangka memperdalam jangkauan (*deepth of reach*) inklusi zakat pada masyarakat akar rumput (*grass root*) dan wilayah tertentu yang selama ini tidak terakomodir oleh BAZNAS pusat.

Terminologi delapan *aṣnaf* yang berhak menerima zakat dijelaskan pada laman *web-page* BAZNAS dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

[274] Sebagaimana dijelaskan secara tegas oleh Ketua BAZNAS Jatim yang menyatakan "distribusi zakat kepada fakir miskin yang menjadi prioritas adalah bentuk kepedulian pada aspek kemanusiaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mendesak sehari-hari, seperti pemenuhan kebutuhan makan dan minum" Abdul Salam Nawawi, "Wawancara," Surabaya, February 25, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PERBAZNAS). Pada informasi yang ditampilkan di situs BAZNAS disebutkan bahwa *ghārimin* adalah "mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzah*nya".[275] Pada penjelasan yang dimuat pada lama website www.baznas.go.id/asnaf tersebut terlihat bahwa terma *ghārim* memiliki makna yang luas, seperti diksi "berutang untuk kebutuhan hidup" memberikan ruang yang luas bagi masyarakat yang berutang untuk mengklaim diri sebagai *ghārim* agar menerima zakat. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan dapat mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Di samping itu, diksi "mempertahankan jiwa dan *izzah*nya" memberikan makna yang umum, sehingga pertahanan jiwa dan *izzah* diperlukan intrepretasi yang lebih spesifik, sebab kepentingan manusia dalam mempertahankan jiwa dan *izzah*nya dapat melalui cara yang beragam.

Dalam rangka mempersempit tafsiran tentang *ghārim* yang ditampilkan pada laman website, BAZNAS kemudian menjelaskan terminologi *ghārim* yang berhak menerima zakat secara spesifik dalam PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 3 ayat sebagai berikut:[276]

> (6) *Ghārimīn* merupakan orang yang berutang untuk: (a) kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya; (b) kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih, sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau (c) kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah. dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran

[275] Badan Amil Zakat Nasional Nasional, "8 *Aṣnāf* Yang Menerima Manfaat Zakat," Official Website, 2019, https://baznas.go.id/asnaf Diakses tanggal 19 Desember 2019.
[276] Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tekstual penjelasan *ghārim* dalam PERBAZNAS tersebut merupakan padanan dari terminologi yang disebutkan oleh Qaraḍāwī,[277] tetapi terdapat perbedaan dalam kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri (*lī maṣlaḥti nafsihi*), BAZNAS tidak menjadikan orang-orang yang menghancurkan harta orang lain sebagai salah satu *ghārim* yang berhak menerima zakat. Di samping itu, BAZNAS juga tidak menjadikan orang-orang yang hilang hartanya akibat tertimpa musibah dan orang meninggal dunia yang meninggalkan utang.

Dua pihak tersebut secara substantif merupakan orang-orang yang berkemungkinan terbelenggu utang, sebagaimana halnya *ghārim*, karena orang yang tidak sengaja menghancurkan harta orang dan pada saat yang sama ia tidak memiliki harta untuk mengganti barang yang telah ia hancurkan akan menanggung utang tersebut hingga ditunaikan. Orang meninggal tanpa meninggalkan harta dan ahli waris juga tidak memiliki harta untuk membayar utang si mayit akan menyulitkan urusan akhirat yang bersangkutan akibat utang yang belum ditunaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tentang bahaya utang dan keterkaitannya dengan urusan-urusan akhirat.[278] Oleh karena itu dalam terminologi *ghārim*, BAZNAS harus mengakomodir pihak-pihak yang terbelenggu utang sebagaimana dijelaskan oleh Qaraḍāwī.

---

[277] Secara substansi basis Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Indonesia tersebut identik dengan termonilogi yang disebutkan oleh Qaraḍāwī dalam bukunnya. Walaupun pada beberapa aspek dalam peraturan tersebut BAZNAS melakukan beberapa modifikasi. Modifikasi dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi riil sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain modifikasi pada tingkat peraturan, BAZNAS juga menyesuaikan kebijakan teknis di lapangan dengan kondisi delapan penerima zakat.

[278] Hadis Riwayat Ibn Mājah nomor 2412, untuk teks hadis dapat merujuk *footnote* 118-119 dan 126-127 pada BAB II disertasi ini. Kemudian hadis rwayat Muslim nomor 1886, dan teks telah disebutkan pada *footnote* nomor 120-121 dan 128-129 BAB II disertasi ini. Hadis lain yang berkaitan dengan urusan akhirat adalah hadis Riwayat Ibn Mājah nomor 2414, teks hadis pada *footnote* nomor 136-137 BAB II disertasi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian beberapa diksi *ghārim* dalam Pasal PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 sebelumnya dijelaskan lebih rinci dengan menyebutkan beberapa spesifikasi *ghārim* yang berhak menerima zakat, sebab peraturan tersebut dianggap belum cukup mengatur secara teknis mekanisme pendistribusian zakat kepada para mustahik. Di antara diksi yang mendapatkan penjelasan tambahan adalah *ghārim* berutang menghindari mudarat, rumah tapak, orang yang berutang untuk membangun rumah ibadah, dan pihak pengutang yang tidak masuk dalam termonologi *ghārim* yang digagas oleh Qaraḍāwī. Penambahan penjelasan tersebut dapat ditemui pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 pada bab II huruf F menyebutkan:[279]

> (1) *Ghārimīn* merupakan orang yang berutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan Syariat Islam. (2) Termasuk dalam golongan *ghārimīn* antara lain: (a) orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya; (b) orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih; dan/atau, (c) orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah. (3) Orang yang berutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak. (4) Orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak. (5) Tidak termasuk dalam golongan *ghārimīn*: (a) orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier; atau orang mampu yang berutang untuk keperluan bisnis.

Rincian penjelasan sebagai tambahan dari PERBAZNAS sebelumnya adalah *ghārim* yang berutang untuk mencapai maslahat diri menghilangkan

[279] Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, 10–11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudarat yang sesuai dengan Syariah Islam, walaupun pada peraturan ini tidak lagi menyebutkan *ghārim* tidak sanggup membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan bahwa membangun rumah yang dimaksud merupakan rumah sejahtera tapak.

Istilah rumah sejahtera tapak dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan rumah sejahtera tapak adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1 berikut:[280]

> Pasal 2 (1) Rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah rumah yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut: (a) luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); (b) harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagainana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (c) merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak memindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki; (d) luas tanah tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi); dan (e) perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Apabila yang dimaksud dalam Peraturan Ketua BAZNAS tersebut adalah rumah sejahtera tapak sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan

[280] Republik Indonesia Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*, *PMK*, vol. 010, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 81 di atas, maka para pihak yang tidak mampu membayar pembiayaan rumah subsidi tipe 36meter persegi dapat dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Dengan demikian nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan dapat masuk dalam kategori *ghārim* ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, karena nasabah berpenghasilan rendah cenderung mendapatkan rumah tipe 36meter persegi tersebut dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan PMK ini dapat menguatkan syarat penetapan *ghārim* untuk mendapatkan zakat dari kategori orang yang berutang dari lembaga keuangan untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.

Implementasi dua peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS tentang distribusi zakat kepada mustahik, ini tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan maksimal. Kendala utama yang dihadapi BAZNAS, terutama minimnya distribusi kepada *ghārim*, adalah nominal himpunan zakat yang masih jauh dari potensi yang diharapkan dan jumlah mustahik utama masih banyak yang harus dibantu.[281] Di samping itu, mustahik zakat yang disebutkan pertama dan kedua, yaitu fakir dan miskin menjadi prioritas penyaluran. Selain berangkat dari kajian-kajian empiris yang telah dilakukan untuk menetapkan skala prioritas pendistribusian zakat kepada

[281] Akan tetapi, implementasi lapangan terminologi *ghārim* di BAZNAS Jatim saat ini berokus kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak. Keadaan mendesak tersebut merupakan alokasi utang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Alokasi utang tersebut dalam pandangan BAZNAS Jatim dapat dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Di samping pemaknaan pada aspek kebutuhan pokok, BAZNAS Jatim juga memberikan perhatian kepada pihak yang terdesak untuk melunasi utangnya. Keterdesakan tersebut diiringi oleh ketiadaan harta yang bersangkutan untuk melunasi utangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Jatim: "untuk yang *ghārim*, baznas jatim memilih *ghārim* yang istilahnya itu utangnnya yang sangat sangat mendesak, bisa jadi memang karena untuk makan, atau dia dikejar-kejar orang karena sudah ndak ada yang untuk dijual"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delapan golongan penerima zakat, penetapan prioritas tersebut juga berangkat dari penafsiran ayat yang berbicara tentang zakat, yaitu QS Al-Taubah 9:60.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa fakir dan miskin menjadi *aṣnāf* kesatu dan kedua dalam distribusi zakat, sedangkan yang ketiga adalah amil. Oleh karena itu, penyebutan delapan golongan dalam struktur ayat tersebut dimaknai oleh BAZNAS bahwa keberadaan amil zakat menempati posisi ketiga. Lembaga ini bertugas mendampingi, mengurusi, dan mengayomi *aṣnāf* fakir dan miskin. Pandangan tersebut berangkat dari kondisi sosial yang dialami oleh *aṣnāf* fakir dan miskin, Di antaranya adalah keterbatasan akses mendapatkan sumber-sumber potensi ekonomi. Kondisi yang demikian berbeda dengan *aṣnāf* lain yang telah memiliki kemampuan mengakses sumber-sumber potensi ekonomi.

> Diterjemahkan bahwa peletakan pertama berarti diprioritaskan, *lifuqarā wa masākīn*, nah itu yang menjadi prioritas utama, kerena setelah itu ada jeda lagi amil, maknanya dua orang ini yang harus ditangangi khusus hampir semua akses-akses itu mereka kesulitan, miskin dan faqir itu kan aksesnya beda dengan yang berada.[282]

Implikasinya adalah *ghārim* bagi BAZNAS Jatim dianggap sebagai pihak yang telah memiliki akses-akses ekonomi seperti melakukan pinjaman dan melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan bahkan rentenir. Oleh sebab itu, BAZNAS Jatim dalam tataran teknis memaknai *ghārim* sebagai "orang terlilit utang untuk memenuhi perkara yang mendesak dan tidak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang"[283]. Perkara mendesak tersebut meliputi hal yang memiliki urgensi secara personal atau relasi pengutang

[282] Abdul Kholik, "Wawancara," Surabaya, September 14, 2020.
[283] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberi utang. Urgensi keterdesakan yang dialami oleh *ghārim* yang mendapatkan bantuan zakat tersebut tidak hanya berkenaan dengan konsumsi jangka pendek atau yang bersifat pemenuhan makanan pokok dan tempat tinggal, akan tetapi BAZNAS Jatim juga memberikan zakat kepada *ghārim* untuk kepentingan pengobatan, dan usaha komersil yang bersifat produktif.

Di samping sebagai bentuk penyelesaian permasalahan personal, penyaluran zakat kepada *ghārim* juga digunakan untuk menyelesaikan hak pemberi utang. Hak pemberi utang atas *ghārim* adalah pengembalian utang yang telah ia gunakan. Ketidakmampuan *ghārim* mengembalikan utang kepada pemberi utang menyebabkan ketertundaan pembayaran utang dari waktu yang telah ditetapkan, sehingga keterlambatan pembayaran dari tempo yang telah ditetapkan menyebabkan intensitas penagihan pemberi utang menjadi lebih sering. Akibatnya relasi *ghārim* dengan *gharīm* akan menjadi tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, BAZNAS Jatim dalam menyalurkan zakat kepada *ghārim* pertimbangan aspek personal dan relasi sosial menjadi pertimbangan yang penting. Dalam hal ini pihak BAZNAS menyatakan bahwa:

> BAZNAS Jatim memilih *ghārim* yang istilahnya itu utangnnya yang sangat-sangat mendesak, bisa jadi memang karena untuk makan, atau dia dikejar-kejar orang karena sudah ndak ada yang untuk dijual[284]

Dalam perspektif Qaraḍāwī, rangkaian makna *ghārim* yang termaktub dalam undang-undang dan peraturan BAZNAS yang berkaitan dengan *ghārim* memiliki kesamaan dalam hal terminologi umum, dan berbeda dalam aspek detail.

[284] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laman tampilan website: baznas.go.id menyebutkan bahwa *ghārim* adalah mereka yang terbelenggu utang dan tidak mampu mambayar utangnya, sedangkan Qaraḍāwī juga menegaskan dalam pandangannya dengan substansi yang sama,[285] karena kedua definisi tersebut menyebutkan bahwa orang yang termasuk *ghārim* adanya ketidakmampuan pengutang untuk melunasi utangnya. Definisi yang ditampilkan oleh BAZNAS dalam memaknai *ghārim* adalah identik dengan pemaknaan oleh Qaraḍāwi.

Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur menambahkan pemaknaan *ghārim* yaitu dengan menganggap golongan *ghārim* secara kondisional berbeda dengan dua *aṣnāf* pertama, yaitu fakir dan miskin. Dalam perspektif BAZNAS Jatim, *ghārim* merupakan orang-orang yang telah memiliki akses-akses terhadap sumber-sumber keuangan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kemampuan berutang yang dilakukan oleh *ghārim* sebelumnya menunjukkan ia telah mampu mengakses sumber-sumber ekonomi. Sebagai dampaknya pemberlakuan *ghārim* sebagai salah satu *aṣnāf* penerima zakat tidak menjadi prioritas sebagaimana halnya fakir dan miskin yang harus dibantu oleh amil zakat. Dengan demikian, dalam konteks ini BAZNAS Jatim mempertajam pemaknaan *ghārim* sebagai *aṣnāf* penerima zakat.

B. Kategori *Ghārim* sebagai Penerima Zakat menurut BAZNAS Jatim

1. *Ghārim* Kepentingan Maslahat Individu

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menjelaskan definisi

[285] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 622.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional dan teknis pelaksanaan distribusi zakat kepada *ghārim* terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan penjelasan pada laman resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bersifat masih bersifat umum.[286] Kemudian PERBAZNAS Nomor 3 tersebut direvisi dengan diterbitkannya Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional karena PERBAZNAS sebelumnya dinilai belum mencakup tataran teknis pelaksanaan distribusi zakat kepada mustahik.[287]

Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis oleh BAZNAS secara umum golongan *ghārim* dalam pengelolaan zakat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu *ghārim* yang terbelenggu utang untuk kepentingan dirinya sendiri (*limaṣlaḥti nafsihi*) dan *ghārim* yang terbelenggu utang untuk kepentingan orang lain (*limaṣlaḥat ghayrih*).

Orang yang terbelenggu utang untuk kepentingan dirinya sendiri (*limaṣlaḥti nafsihi*) termasuk utang yang digunakan untuk pribadi dan yang digunakan untuk kepentingan keluarga dibagi pada beberapa sub-kategori, yaitu utang dalam rangka menafkahi keluarga, mengobati orang sakit, membangun atau merenovasi rumah, dan lain sebagainya yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sub-bab berikut dijelaskan tentang sub-kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga yang berhak menerima zakat menurut BAZNAS.

---

[286] Pasal 25 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 23:14.
[287] Badan Amil Zakat Nasional Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, 2018; Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Utang untuk Nafkah

Kategori golongan *ghārim* pertama di BAZNAS adalah orang terbelenggu utang yang menggunakan utangnya untuk menafkahi keluarga.[288] Nafkah bagi seorang wanita yang diberikan oleh kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga menurut Wahbah Zuhaiĭī meliputi dua hak, yaitu hak atas harta dan hak atas kebaikan dan keadilan dalam hubungan suami-isteri.[289] Diksi "nafkah" yang digunakan dalam termonologi *ghārim* yang dimaksud oleh BAZNAS adalah nafkah seorang kepala keluarga secara materil yang diberikan oleh kepada keluarga, sebab nafkah yang bersifat non-materil tidak berkaitan dengan hak-hak manusia lain di luar lingkungan keluarga, melainkan hanya berkaitan dengan hak hubungan suami-istri dalam lingkungan keluarga. Utang yang digunakan seseorang dalam rangka pemenuhan kebutuhan materil keluarga oleh BAZNAS adalah utang yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga terkait dengan pemenuhan sandang, pangan, dan papan, bukan utang yang dibelanjakan

[288] Pada ranah peraturan yang menjelaskan tentang mustahik penerima zakat, terdapat perbedaan definisi yang dalam menjelaskan kategori *ghārim*. Pada Pasal 3 point (6) Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan *ghārim* dibagi menjadi dua kategori, yatu kemaslahatan diri sendiri (tidak belebihan untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya) dan kemaslahatan umum (mendamaikan dua belah pihak yang perlu biaya dan membangun sarana ibadah). Dua kategori tersebut diikat dengan syarat tidak sanggup membayar ketika jatuh tempo. Lihat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, 5; Setahun kemudian, BAZNAS mengeluarkan Peraturan Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019. Bab II Huruf F menjelaskan ketegori *ghārim* lebih detail dari peraturan sebelumnya. Namun secara substansi dua peraturan tersebut masih mengakomodir dua kategori yang termaktub dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018. Kategori pertama, kemaslahatan diri ditampah diksi keluarga. Tetapi terdapat beberapa penjelasan, seperti kriteria membangun rumah, membangun sarana ibadah, dan orang-orang yang tidak termasuk golongan *ghārim*. Lihat Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*.

[289] Wahbah al-Zuhaiĭī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 7 (Damasqa: Dār al-Fikr, 1985), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier yang bersifat pelengkap kebutuhan pokok.

Kategori pertama, landasan operasional BAZNAS dalam penetapan kategori *ghārim* merujuk pada kategori yang telah ditetapkan oleh Qaraḍāwī. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur secara selaras menjalankan amanat yang telah dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, PERBAZNAS Nomor 11 Tahun 2019, dan KK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 dalam menetapkan *ghārim* yang berutang untuk menafkahi dirinya dan keluarga. Secara umum, penetapan *ghārim* yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim adalah pihak yang terbelenggu utang yang benar-benar terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, BAZNAS Jatim juga memastikan secara seksama keberadaan aset atau harta milik pengutang yang dapat dijual untuk melunasi utang.

Apabila dalam *screening* lapangan yang dilakukan BAZNAS Jatim mendapati barang atau aset pengutang dapat dijual, maka pihak BAZNAS Jatim akan menyarankan terlebih dahulu menjual aset tersebut. Kemudian, apabila setelah aset tersebut terjual dan tidak cukup melunasi utangnya, maka BAZNAS Jatim akan menyalurkan zakat kepada yang bersangkutan sesuai dengan nominal keuangan pelunasan utang. Akan tetapi apabila pengutang tidak memiliki aset atau barang yang dapat dijual, maka BAZNAS Jatim akan mendistribusikan zakat atas nama *ghārim* secara penuh. Hal ini tegas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan pada saat wawacara yang dilakukan di Kantor BAZNAS Jatim yang menyatakan bahwa:

> kebutuhan pokok sama yang sangat mendesak … pastikan dia utangnya untuk apa, dia punya asset atau tidak, apakah cukup untuk mengambalikan itu, baru sisanya kalau tidak cukup kita bantu[290]

Di samping mempertimbangkan pembelanjaan utang untuk kebutuhan pokok *ghārim*, BAZNAS Jatim juga mempertimbangkan aspek psikologi dan kondisi tertekan seorang *ghārim* yang selalu ditagih oleh pemberi utang. Kepala Bidang Pendistribusian penyebutkan bahwa "kena rentenir, dia dikejar-kejar orang, karena dia sudah tidak bisa dan tidak ada yang dijual lagi untuk mengembalikan (termasuk bank)".[291] Dengan demikian, BAZNAS Jatim memiliki pertimbangan yang komprehensif sebelum zakat disalurkan kepada *ghārim*, termasuk pertimbangan yang melibatkan pihak pemberi utang, sehingga BAZNAS menyelesaikan dua permasalahan secara bersamaan, yaitu permasalahan belenggu utang yang dialami oleh pengutang dan pengembalian piutang yang dimiliki oleh pemberi utang (*gharīm*).

Pemenuhan kebutuhan pokok manusia merupakan manifestasi salah satu tujuan dari lima tujuan Syariah, yaitu menjaga diri (*hifz al-nafs*). Maksud dari menjaga diri dengan pemenuhan kebutuhan pokok menurut Najar adalah menjaga manusia dari keterpurukan jiwa dan raga secara bersama-sama, sebab ruh dan fisik manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.[292] Ditetapkannya *ghārim* yang terbelenggu akibat utang untuk menafkahi

---

[290] Kholik, "Wawancara."
[291] Ibid.
[292] Abdelmajīd Najjar, *Maqāṣīd al-Sharī'ah biab'ād Jadīdah*, 2nd ed. (Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmy, 2008), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mereaslisasikan tujuan Syariah Islam dalam rangka menjaga jiwa.

Standar minimal kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga jiwa adalah dengan tersedianya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Tiga kebutuhan ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks menjaga jiwa. Dengan demikian, sistem zakat memiliki peran sangat vital untuk memastikan penjagaan jiwa manusia berjalan dengan baik bagi pihak yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok secara normal. Oleh sebab itu sistem zakat bertranformasi menjadi asuransi sosial Islam (*al-ta'mīn al-'ijtimā'i al-islāmy*) yang menjamin seorang muslim ketika dalam keadaan kesulitan, seperti pihak yang terbelenggu utang (*ghārim*).[293] Selain sebagai asuransi sosial Islam, distribusi zakat kepada para mustahik merupakan sarana injeksi keuangan yang menunjang kelancaran stimulus siklus kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.[294]

Utang dapat digunakan untuk menafkahi diri sendiri atau keluarga yang digunakan dengan cara membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam konteks *ghārim,* utang dapat dialokasikan untuk membeli makanan pokok atau kebutuhan lainnya yang habis pakai dan tidak diinvestasikan. Model pengeluaran seperti ini dapat dikatakan sebagai utang yang bersifat konsumtif. Model pembelanjaan (*spending model*) utang *ghārim* dengan cara

[293] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:624.
[294] Ibid., 2:627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumtif secara tidak langsung berimplikasi pada keterulangan (*repeatation*) dan ketergantungan (*dependent*) seorang *ghārim* kepada bantuan zakat di kemudian hari, sehingga menyebabkan *ghārim* kembali berutang di kemudian hari.

Penetapan *ghārim* yang berutang untuk menafkahi keluarga tidak hanya dibatasi hanya pada *ghārim* yang menafkahi keluarganya dengan cara konsumtif. Alokasi utang sebagai latarbelakang penetapan *ghārim* dapat dikembangkan ke utang yang bersifat produktif, sebab pembelanjaan dengan cara produktif juga termasuk salah satu metode yang dapat gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Alokasi utang dengan cara produktif adalah membelanjakan utang tidak secara langsung untuk kebutuhan pokok, melainkan utang tersebut diputar dalam bentuk usaha produktif tertentu.

Walau demikian, pandangan alokasi utang dalam kegiatan produktif tidak mengesampingkan utang yang dibelanjakan dengan cara konsumtif. Jika utang yang dibelanjakan dengan cara konsumtif berhak menerima zakat, maka pihak yang membelanjakan utang secara produktif juga layak ditetapkan sebagai *ghārim.* Oleh karena itu, pihak yang mebelanjakan utang dengan cara produktif layak diakomodir oleh BAZNAS sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, sebab pihak terbelenggu utang yang membelanjakan utang dengan cara produktif menunjukkan ia menggunakan utang dengan cara yang lebih baik dibanding utang tersebut digunakan dengan cara konsumtif. Selain itu, zakat yang disalurkan kepada pihak *ghārim* produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung lebih dekat dengan tujuan syariah zakat, salah satunya adalah membantu transformasi seorang mustahik menjadi muzaki.

Implementasi dalam tataran teknis, BAZNAS Jatim telah menetapkan orang-orang yang berutang untuk kepentingan produktif sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Di samping membantu mustahik *ghārim* dalam menyelesaikan belenggu utang konsumtif, BAZNAS Jatim memiliki tugas melunasi utang produktif yang ditanggung oleh *ghārim.* Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jatim dalam hal *ghārim* yang mengalokasikan utang untuk kegiatan produktif:

> untuk membangkitkan ekonomi, *ghārim* yang dia pengusaha kemudian karena satu dia bangkrut dia harus ditolong ini dia punya utang banyak harus ditolong, dia punya utang banyak harus ditolong[295]

Berdasarkan keterangan yang disampaikan di atas bahwa penetapan pihak yang berutang untuk kegiatan produktif bertujuan membangkitkan ekonomi pengutang.[296] Di samping itu, BAZNAS Jatim menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat

---

[295] Kholik, "Wawancara."

[296] Ekspansi kategori *ghārim* pada utang yang dibelanjakan untuk kepentingan produktif juga menjadi wacana yang berkembang di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya, akan tetapi implementasi belum dilaksanakan, kecuali utang dari kegiatan produktif tersebut dapat mengancam keluarga maka pihak YDSF mempertimbangkan untuk mendistribusikan zakat kepadanya atas nama *ghārim*. Sebagaimana dijelaskan pak Rahmat selaku Manager Pelaksana Program "kalau untuk kasus seperti itu si jarang kalau melihat trennya, Cuma beberapa dulu yang memang seperti, jadi utangnya bukan digunakan untuk konsumsi keluarganya, tapi memang untuk usaha, lah itu masih bisa kita anu sesuai dengan hasil survey dan segala macem". Rahmat Rahmat, "Wawancara," Surabaya, Agustus 2020; Pak Andre selaku Person in Charge (PIC) Lapangan Program Zakat dan Kemanusiaan Zakat YDSF "ada berutang untuk produktif, terus gagal-saya ngomong gagal, hasilnya merempet ke perekonomian keluarga, nah ini masuk dalam kategori *ghārim* kita". Andre Andre, "Wawancara," Surabaya, Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membebaskan pengutang dari jeratan utang. Sub-kategori *ghārim* yang bersifat produktif ini dalam tataran implementasi belum dilaksanakan secara penuh, sebab akumulasi dana himpunan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Jatim saat ini masih memperioritaskan dua *aṣnāf* pertama, yaitu fakir dan miskin. Namun, BAZNAS Jatim memiliki pandangan ke depan bahwa bagi pengusaha atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi pihak yang menerima zakat ketika dalam keadaan pailit atas nama *ghārim.*[297]

Pembelanjaan utang dengan cara produktif merupakan salah satu manisfestasi hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang umatnya meminta-minta, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Riwayat Muslim RA sebagai berikut:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا[298]

> "dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung utang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu." Kemudian beliau melanjutkan

[297] Kholik, "Wawancara."
[298] Hadis nomor 1033 Abī al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed. (Saudi Arabiyah: Dār al-Mugnī, 1998), 519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung utang (*ghārim*, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga utangnya lunas. Bila utangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu." (Hadis Riwayat Muslim 1033)[299]

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang meminta-minta tidak diperbolehkan dalam Islam. Alternatif untuk tidak menjadi seorang yang minta-minta adalah dengan cara berutang, sebab dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang memberikan utang kepada orang lain dua kali dihitung sebagai sedekah. Akan tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana utang tersebut dimanfaatkan. Pembelanjaan utang dengan cara produktif merupakan salah satu cara terbaik untuk memanfaatkan utang. Selain utang produktif dapat menghindari perbuatan meminta-minta yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, secara bersamaan dapat mengakumulasi keuntungan yang dapat digunakan sebagai upaya pelunasan utang dan nafkah kepada keluarga.

Distribusi zakat atas nama *ghārim* kepada pihak terbelenggu oleh utang yang digunakan pada kegiatan bisnis akan membantu yang bersangkutan bangkit dari keterpurukan akibat utang, sehingga ia dapat

[299] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan usaha yang ia jalani dengan baik. Implementasi penetapan pihak pengutang yang memanfaatkan utangnya untuk kegiatan produktif atau bisnis sebagai golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat telah dilakukan oleh lembaga zakat Sudan.[300] Hal ini disebabkan mereka berpandangan bahwa orang yang terpaksa berutang untuk melakukan suatu kegiatan muamalah-termasuk kegiatan bisnis termasuk kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam.[301]

Apabila ditinjau dari pandangan Qaraḍāwī, penetapan status sub-kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri (*li maṣlaḥat nafsih*) yang dilakukan oleh BANZAS Jatim terhadap pengutang yang membelanjakan utangnya dengan cara konsumtif selaras dengan pandangan Qaraḍāwī. Hal ini dikarenakan Qaraḍāwī secara tegas menyebutkan bahwa orang terbelenggu utang yang membelanjakan utangnya dengan cara komsumtif dapat dikategorikan sebagai *ghārim*. Sedangkan penggunaan utang untuk kepentingan produktif, BAZNAS Jatim menjadikan utang yang digunakan untuk kepentingan produktif sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Walaupun peraturan yang dikeluarkan BAZNAS tidak secara langsung menyebutkan pembelanjaan utang produktif masuk dalam kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat, tetapi implementasi di lapangan BAZNAS Jatim menjadikan pihak pengutang pailit akibat utang yang dialokasikan

[300] Sebagaimana temuan dari Raḥīm pada lembaga zakat Sudan orang orang yang terbelenggu oleh utang untuk kegiatan usaha atau bisnis berhak menerima zakat sebagai *ghārim*. Lihat Ahmad Abdul Raḥīm, "Al-Tujārib al-Mu'āṣirah litaṭbīqāt Maṣārif al-*Ghārim*īn fī al-Zakāh," *Majmā'* 13 (July 2015): 334.
[301] Ibid., 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara produktif ditetapkan sebagai *ghārim* dalam rangka kebangkitan ekonomi.[302]

Keterbatasan implementasi penetapan *ghārim* produktif disebabkan oleh jumlah himpunan dana zakat dari para muzaki saat ini masih terbatas dan disaat yang bersamaan jumlah mustahik prioritas (*aṣnāf* fakir dan miskin) masih banyak.[303] Di lain pihak, Qaraḍāwī tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pembelanjaan utang dengan cara produktif dapat ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, akan tetapi secara substansial, Qaraḍāwī juga menganggap pihak yang demikian dapat ditetapkan sebagai *ghārim.* Hal ini dianalogikan ketika Qaraḍāwi secara tegas membolehkan dan mengedepankan pihak yang berutang untuk kepentingan orang lain untuk mendapatkan zakat dalam keadaan kaya atas dasar kemuliaan hati menyelesaikan permasalahan orang lain. Oleh karena itu, pengutang yang membelanjakan utang untuk kegiatan produktif dalam rangka menafkahi diri dan keluarga juga berhak untuk ditetapkan sebagai *ghārim*.

b. Utang untuk Mengobati Orang Sakit

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadikan pihak yang terbelenggu oleh utang yang digunakan untuk mengobati orang sakit sebagai golongan *ghārim* yang berhak merima zakat.[304] Orang yang seperti ini masuk

---

[302] Kholik, "Wawancara."

[303] Berbeda dengan BAZNAS Jatim yang memprioritaskan golongan fakir dan miskin, sedangkan YDSF memprioritaskan aspek Pendidikan yang menjadi core bisnisnya dalam mengelola zakat. "kalau di kita Pendidikan paling besar, persentasenya". Andre, "Wawancara."

[304] BAB II Huru F. Lihat Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*; Pasal 3 point (6). Lihat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam kategori *ghārim* untuk kepentingannya sendiri (*limaṣlaḥti nafsihi*). Langkah kebijakan BAZNAS dalam menjadikan pihak yang terbelenggu utang karena mengobati orang sakit sebagai *ghārim* sejalan dengan pendapat Qaraḍāwī.[305] Pertimbangan Qaraḍāwī menjadikan kategori ini sebagai *ghārim* adalah sistem zakat dalam Islam berperan sebagai asuransi sosial Islam (*al-ta'mīn al-'ijtimā'ī al-islāmy*).[306]

Qaraḍāwī ingin menunjukkan bahwa sistem zakat dalam Islam dapat memberikan ketentraman dan keamanan jiwa kepada pihak yang sedang mengalami kesulitan.[307] Di samping itu, Qaraḍāwī mengemukakan bahwa sistem asuransi sosial Islam dalam mekanisme zakat sama sekali berbeda dengan sistem asuransi konvensional, sebab dalam sistem asuransi sosial Islam tidak membebankan pembayaran premi bulanan kepada mustahik atau pihak yang menerima manfaat untuk mendapatkan bantuan dari zakat. Sistem asuransi sosial Islam yang berlaku dalam zakat adalah sistem solidaritas sosial (*al-takāful al-'ijtimā'ī*), yaitu orang-orang kaya membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan hadir dalam sistem zakat Islam.

Penetapan orang yang berutang untuk kepentingan pengobatan telah dilaksanakan oleh BAZNAS Jatim, sehingga zakat kepada *ghārim* tidak hanya menyalurkan kepada mereka yang berutang untuk memenuhi

---

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, 5.

[305] Salah satu ketegori ghārim individu yang berhak menerima zakat adalah untuk mengobati orang sakit. Lihat al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:623.

[306] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:624.

[307] Ibid., 2:628.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pokok, akan tetapi juga orang yang berutang untuk pengobatan.[308] Dalam penetapan sub-kategori tersebut BAZNAS Jatim tidak melihat latar belakang yang mengajukan bantuan sebagai *ghārim*, akan tetapi lebih kepada kondisi pengutang tersebut terdesak dan tidak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang.

Posisi utang pihak yang membelanjakan utang untuk kepentingan pengobatan selain masuk sebagai *ghārim* untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga (*li maṣlaḥat nafsih*), ia juga termasuk *ghārim* yang membelanjakan utang dengan cara konsumtif. Pandangan ini didasari oleh komsumsi adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan nominal tertentu untuk membeli barang dan jasa yang habis pakai, bukan menghasilkan keuntungan. Walaupun demikian kategori *ghārim* yang berutang untuk pengobatan masuk dalam kluster *ghārim* yang penggunaannya dengan cara konsumtif ia tetap menjadi *aṣnāf* yang berhak menerima zakat, sebab utang pengobatan orang sakit tidak dapat dibelanjakan dengan cara produktif seperti sub-kategori nafkah yang dapat mengelola utang dengan cara yang produktif. Dengan demikian sub-kategori ini hanya dapat diklasifikasikan sebagai utang yang digunakan dengan cara yang konsumtif.

c. Utang untuk Membangun atau Merenovasi Rumah

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional

[308] Kholik, "Wawancara" "Itu tidak untuk kebutuhan pokok, tapi karena kondisi sakit tadi itu ini juga kita bantu 25 juta, ini sudah ndak ada asset, kalau ada asset kita arahkan kesana, itu di awal."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KKBAZNAS) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat disebutkan bahwa yang termasuk golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang membangun atau merenovasi rumah.[309] Peraturan tersebut terbatas pada pembangunan atau renovasi rumah yang masuk dalam kategori rumah tapak sejahtera. Akan tetapi secara spesifik BAZNAS tidak menyebutkan spesifikasi detail rumah yang dimaksud dalam PERBAZNAS tersebut.

Rumah tapak sejahtera merupakan istilah penyebutan lain dari Rumah Sangat Sederhana (RSS). Spesifikasi rumah tapak sejahtera tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara detail disebutkan spesifikasi dan ketentuan rumah untuk disebut sebagai rumah tapak sejahtera atau Rumah Sederhana (RS) atau RSS.[310] Beberapa spesifikasi rumah RS atau RSS yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah rumah yang luasnya tidak melebihi

---

[309] Pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 kategori ini hanya menggunakan diksi "untuk membangun rumah". Lihat Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*; Kemudian diksi tersebut diberikan tambahan "membangun atau renovasi rumah", selanjutnya kategori ini juga diikat dengan pernyataan rumah yang dimaksud adalah rumah tapak sejahtera. Lihat Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*.

[310] Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*, vol. 010, p. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

36m^2 (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah tidak kurang 60m^2 (enam puluh meter persegi).

Di samping ketentuan luas yang harus ditaati, kategori rumah RS dan RSS tersebut juga harus menjadi rumah kepemilikan pertama oleh yang bersangkutan. Ketentuan kepemilikan pertama ini juga diikat dengan syarat yang bersangkutan harus memiliki penghasilan rendah dan rumah tersebut tidak memindahtangankan kepada pihak lain dalam kurun selama 4 tahun, yaitu yang bersangkutan harus menempati atau memiliki rumah tersebut selama periode yang ditentukan secara berturut-turut. Kemudian hal penting yang disebutkan dalam PMK tersebut adalah pengadaan rumah tersebut dapat melalui pembayaran tunai, pembiayaan bersubsidi atau tidak bersubsidi, atau dengan prinsip Syariah.[311]

BAZNAS belum memberikan syarat dan ketentuan secara detail tentang kategori ini selain syarat rumah dalam bentuk rumah tapak sejahtera. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam PMK di atas dapat menjadi acuan BAZNAS memberikan syarat tambahan selain syarat umum yang harus dipenuhi oleh seorang *ghārim*, sebab syarat-syarat khusus untuk kategori memiliki urgensi dalam menjaga distribusi zakat kepada golongan *ghārim* yang berutang untuk membangun atau merenovasi rumah tepat sasaran.

[311] Ketentuan-ketentuan rumah tapak sejahtera secara eksplisit disebutkan pada Pasal 2 Ayat 1. Lihat ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang kepemilikan rumah tapak sejahtera bersinggungan dengan pihak lembaga keuangan, yaitu perbankan, sebab untuk mendapatkan rumah tapak sejahtera tersebut harus melalui mekanisme pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan demikian BAZNAS harus melakukan koordinasi dengan pihak lembaga keuangan perbankan melakukan penelusuran (*tracing*) nasabah yang memiliki tunggakan pembayaran pembiayaan rumah tapak sejahtera.

Pada lembaga keuangan perbankan, pihak yang tidak mampu lagi membayar utang pembiayaan atas pengadaan rumah disebut dengan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*). Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa nasabah pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan dapat ditetapkan sebagai nasabah pembiayaan macet atau kategori V jika nasabah mengalami penunggakan pembayaran lebih dari 180 hari kalender.[312] Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut lembaga keuangan melalui beberapa peraturan yang diterbitkan oleh otoritas memiliki beberapa mekanisme penyelesaian.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan masalah tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[313] Tiga

[312] Dalam POJK Nomor 35 Tahun 2018 ini penurunan kualitas pembiayaan dimulai ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran pokok pembiayaan 10 hari kalender, 90 hari kelender, 120 hari kalender, dan yang tertinggi adalah 180 hari kalender. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, *POJK*, vol. 05, 2018, 58.

[313] Dalam peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor. 13 yang dimaksud dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme penyelesaian tersebut merupakan rangkaian upaya preventif yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengembalikan aset pembiayaan yang berada di tangan nasabah pembiayaan yang termasuk pada kategori V NPF.

Kegagalan lembaga keuangan melakukan restrukturisasi sebagai upaya preventif dalam mengembalikan pembiayaan nasabah yang mengalami tunggakkan menjadikan pihak lembaga keuangan perbankan melakukan upaya represif. Upaya represif yang dilakukan pihak lembaga keuangan perbankan di antaranya adalah menggunakan jasa *debt collector*, Kantor Lelang, Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase, atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang. Implikasi upaya represif yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan adalah adanya upaya penyitaan objek agunan yang menjadi jaminan yang disertakan nasabah pada awal akad kontrak.

Bagi nasabah pembiayaan perumahan yang masuk pada golongan NPF kategori V upaya represif tidak hanya berdampak pada aspek finansial, akan tetapi juga akan berdampak pada aspek yang bersifat psikologis. Dampak finansial dengan ditarik atau dilelangnya agunan akan memperdalam kesulitan finansial nasabah yang bersangkutan. Di samping itu, *track record*

---

antara lain meliputi: 1] perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3] perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5] perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan; Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1] penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau 4] konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Lihat Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, *PBI*, vol. 13/9, 2011, 5–6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang masuk dalam kategori macet memungkinkan nasabah yang bersangkutan untuk di-*black list* sebagai nasabah hitam, sehingga nasabah tersebut akan tertutup aksesnya untuk mendapatkan sumber keuangan dari lembaga keuangan lainnya.[314]

Utang yang mangkrak juga akan berdampak secara psikologis kepada nasabah itu sendiri dan keluarga dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya belenggu utang tidak hanya berpengaruh pada dimensi hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi juga menjadi penghalang dalam urusan di akhirat. Hal ini juga dikabarkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang bahaya utang. Di antara hadis yang berbicara mengenai utang adalah:

عن عائشة زوج النبي ﷺ: كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ [315]

> "Aisyah istri Nabi Muhammad SAW mengabarkan: "bahwa Rasulullah SAW di dalam shalat membaca do'a: Ya Allah, aku

[314] Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir nasabah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) sebagai *ghārim*, nasabah NPF yang ingin diakomodir sebagai *ghārim* agar menerima zakat adalah nasabah NPF yang masuk dalam kategori V atau macet. Di samping itu, Nasabah tersebut telah mengikuti proses restrukturisasi yang sebagai fasilitas yang disediakan oleh pihak perbankan dalam rangka pemulihan pembiayaanya yang macet. Kemudian, apabila proses restrukturisasi tidak berhasil dan mengharuskan adanya penjualan asset nasabah, maka dalam posisi inilah zakat dapat berperan sebagai *last landing resort* bagi nasabah pembiayaan macet. Jika hasil penjualan asset tidak mencukupi maka sisanya dapat dicover oleh zakat atas nama *ghārim* atau dalam hal zakat dalam keadaan surplus dan jumlah mustahik sedikit bukan tidak mungkin asset tersebut diambil alih sebagai asset lembaga zakat yang dapat dialih fungsikan sebagai asset produktif lembaga zakat. sehingga dengan adanya asset produktif tersebut lembaga zakat dimungkinkan untuk memiliki pasif income yang dapat digunakan untuk memperluas kemanfaat zakat bagi masyarakat.

[315] Dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhāri hadist ini disebutkan pada bab doa sebelum salam dan bab memohon perlindungan dari utang yang membelenggu. Lihat Abī Abdillah Muhamad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 1st ed. (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 204, 577; Redaksi yang serupa juga disebutkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dalam bab "apa yang dimohonkan dalam salat" pada hadist nomor 859. Lihat juga Muslim Ibn al-Ḥujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang) '. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, "Kenapa tuan banyak meminta perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya." (Hadis Riwayat Bukhārī: 732, 2397).[316]

Hadis tersebut menggambarkan Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepada Allah SWT dari belenggu utang. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan secara eksplisit kondisi psikologis seseorang yang terbelenggu oleh utang yang memiliki kecenderungan berdusta dan mengingkari janji. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya juga menjelaskan tentang utang seseorang di dunia yang menghambat urusan di akhirat.[317] Oleh karena itu, seorang *ghārim* secara nyata tidak hanya mendapat tekanan psikologis dan finansial, akan tetapi juga dampak spiritual yang mengikutinya hingga akhirat.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya bahwa hadirnya sistem zakat untuk membantu *ghārim* keluar dari belenggu utangnya adalah suatu sistem penyelamatan yang komprehensif dalam membantu menyelesaikan keterlilitan utang seseorang. Dengan demikian, orang-orang yang terbelenggu utang akibat dari pembiayaan pengadaan rumah pertama kategori rumah tapak sejahtera pada lembaga keuangan perbankan dapat

---

[316] Ibn Ismāʿīl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 204, 507.

[317] Hadis Riwayat Ibn Mājah nomor 2412, untuk teks hadis dapat merujuk *footnote* 118-119 dan 126-127 pada BAB II disertasi ini. Kemudian hadis rwayat Muslim nomor 1886, dan teks telah disebutkan pada *footnote* nomor 120-121 dan 128-129 BAB II disertasi ini. Hadis lain yang berkaitan dengan urusan akhirat adalah hadis Riwayat Ibn Mājah nomor 2414, teks hadis pada *footnote* nomor 136-137 BAB II disertasi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi *ghārim* yang berhak menerima zakat. Pihak tersebut adalah orang-orang yang termasuk nasabah yang mengalami tunggakan pambayaran pembiayaan perumahan yang lebih dari 180 hari kalender. Dalam rangka menghindari kesalahan dalam distribusi zakat pada kategori ini BAZNAS dapat menambah syarat-syarat khusus, yaitu perkawinan antara syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh BAZNAS tentang *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri (*limaṣlaḥti nafsihi*) dengan PMK Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rumah Tapak Sejahtera dan syarat ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan terkait orang-orang yang masuk dalam kategori nasabah NPF pembiayaan rumah pertama.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Jatim belum menjadikan orang-orang yang berutang untuk merenovasi rumah sebagai golongan *ghārim.* Namun, BAZNAS Jatim memberikan bantuan khusus kepada pihak tertentu untuk pembangunan atau renovasi rumah. Bantuan renovasi atau pembangunan rumah tersebut dilaksanakan di bawah progam "property" yaitu program yang berkaitan dengan perbaikan rumah tinggal.[318] Untuk mendapatkan program ini, seorang mustahik tidak ditinjau dari aspek ke-*ghārim*-an akan tetapi dilihat dari kacamata *aṣnāf* fakir atau miskin.

Apabila BAZNAS Jatim ketika melakukan survey mendapati yang bersangkutan tidak memungkinkan di kemudian hari untuk merenovasi

[318] Walaupun BAZNAS Jatim tidak secara spesifik membantu *ghārim* yang terlilit utang untuk pembangunan atau renovasi rumah, akan tetapi BANZAS Jatim menetapkan orang yang telilit utang yang tidak dapat membayar kontrakan atau kos ditetapkan sebagai salah satu kategori *ghārim* yang diberikan zakat. Pihak yang tidak dapat membayar kos atau kontrakan akibat dari terbelenggu utang dalam dimasukkan dalam sub-kategori *ghārim* yang berkaitan dengan urusan rumah tinggal. Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah, maka dapat dianggap sebagai *aṣnāf* fakir atau miskin untuk mendapatkan program perbaikan rumah tinggal.[319] Penyebabnya adalah jumlah perhimpunan zakat di area Jawa Timur masih tergolong kecil untuk mengakomodir orang-orang yang berutang untuk membangun atau merenovasi rumah. Di samping itu, penerjemahan BAZNAS Jatim atas QS. At-Taubah ayat 60 bahwa delapan *aṣnāf* diberikan zakat berdasarkan struktur hirarki yang disebutkan dalam ayat.

Dalam pandangan BAZNAS Jatim, *ghārim limaṣlaḥat nafsih* tidak hanya sebatas pihak yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga mencakup utang yang membelenggu berbagai jenis transaksi muamalah. Alasan BAZNAS Jatim adalah orang-orang yang terlilit utang merupakan pihak yang harus dibantu untuk dikeluarkan dari kondisi yang membebaninya. Oleh karena itu selama *ghārim* dapat menunjukkan bukti dan memenuhi syarat, maka ia boleh dibantu dengan zakat atas nama *ghārim*. Kelayakan seorang *ghārim* mendapatkan zakat pada BAZNAS Jatim tanpa melihat pihak yang memberi utang.

Cakupan latar belakang penggunaan utang *ghārim* yang mendapatkan zakat dari BAZNAS Jatim termasuk orang-orang yang terlilit utang untuk biaya perceraian.[320] Dalam kasus ini, BAZNAS Jatim selain membantu

---

[319] Ibid.

[320] Dalam wawancara Kepala Bidang Perndistribusian BANZAS Jatim menceritakan BAZNAS Jatim membantu belenggu utang seorang janda muallaf yang terlilit utang di koperasi dan pinjaman online untuk membiayai perceraian, ketika yang bersangkutan tidak sanggup lagi membayar dan dikejar-kejar oleh pemberi utang akhirnya janda muallaf tersebut mengajukan bantuan dari BAZNAS Jatim, setelah dilakukan tracing dan cek keabsahan data maka akhirnya janda muallaf tersebut dibantu dengan dana zakat atas nama *ghārim*. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan biaya perceraian, BAZNAS Jatim juga membantu *ghārim* yang terllilit utang untuk mengadakan "*ruwatan*". Penggunaan utang untuk membiayai "*ruwatan*" didapatkan dari teman dan tetangga yang bersangkutan. Kemudian BAZNAS Jatim juga mendistribusikan zakat kepada pihak yang terlilit utang di bank "*juran*".[321] Ekspansi kategori utang yang dilakukan oleh BAZNAS memperkaya latar belakang penggunaan utang untuk ditetapkan sebagai *ghārim.*

Dengan demikian, Perluasan cakupan *ghārim* yang dilakukan BAZNAS Jatim tersebut didasari oleh analisa kondisi riil mustahik di lapangan, sehingga BAZNAS Jatim mempunyai fleksibilitas pemaknaan dan cakupan mustahik yang berhak menerima zakat. Hal ini juga disebabkan oleh berkembangnya model transaksi muamalah manusia dalam berinteraksi dengan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim cakupan mustahik zakat harus berkembang dengan berkembanganya zaman.[322]

Oleh karena itu, BAZNAS Jatim setidaknya memberikan kontribusi atas cakupan golongan *ghārim* yang telah ditetapkan oleh Qaraḍāwī. Kontribusi yang diberikan oleh BAZNAS Jatim mencakup perluasan pihak yang terbelenggu utang, seperti orang yang terlilit utang akibat membiayai perceraian, berutang untuk melaksanakan ritual keagamaan dan utang yang

[321] Mustahik Mustahik, "Obsevasi," Observation, September 18, 2020.
[322] Rahmad Hakim, "Kontekstulalisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (*Asnaf Tsamaniyah*) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulanan Kemiskinan di Indonesia," in *2nd Annual Conference for Muslim Scholar*, vol. 2nd (Presented at the Ancoms, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 393–406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk kepentingan produktif. BAZNAS Jatim tidak melihat asal muasal utang, seperti rentenir, bank "*juran*", bank konvensional, pinjaman online, warung, teman, dan lainnya. Selama mencukupi syarat untuk ditetapkan sebagai *ghārim*, maka BAZNAS Jatim akan memberikan bantuan atas nama *ghārim*.

2. *Ghārim* untuk Kepentingan Maslahat Orang Lain

Kategori kedua pihak terbelenggu utang yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai *aṣnāf ghārim* yang berhak menerima zakat adalah pihak yang berutang untuk kepentingan orang lain (*limaṣlaḥat ghayrih*). Selain informasi secara umum yang ditampilkan pada laman website BAZNAS, kategori ini juga secara detail dituangkan dan dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (KKBAZNAS) tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam dua peraturan tersebut kategori *ghārim* untuk kepentingan orang lain dibagi menjadi dua sub-kategori, yaitu pihak yang berutang untuk mendamaikan konflik dua pihak muslim dan dan berutang untuk membangun sarana ibadah. Penjelasan dua sub-kategori tersebut dan syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat dibahas pada sub-bab berikut.

a. Utang Penyelesaian Sengketa

Sub-kategori pertama dalam kategori *ghārim* untuk kepentingan umum (*limaṣlaḥat ghayrih*) yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah yang terbelenggu utang akibat membiayai perdamaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau resolusi konflik yang terjadi di antara dua orang atau kelompok muslim.[323] Para ulama bersepakat bahwa distribusi zakat kepada para pihak yang berutang untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih atas nama *aṣnāf ghārim* walaupun yang bersangkutan dalam keadaan kaya. Dengan kata lain orang yang berutang untuk mendamaikan konflik dua belah pihak tetap mendapatkan hak zakat atas nama *ghārim* walaupun di saat yang bersamaan ia dalam keadaan kaya dan mampu membayar utangnya sendiri.[324]

Dalam konteks ini Qaraḍāwī berpandangan bahwa sub-kategori ini merupakan perwujudan tindakan yang baik dan contoh perbuatan akhlak karimah, sebab mereka mementingkan kemaslahatan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri, sehingga Qaraḍāwī melanjutkan secara tegas apabila orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri saja diberikan zakat, maka orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain lebih berhak mendapatkan zakat.[325]

Resolusi dalam rangka mendamaikan konflik dua belah pihak dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau tokoh-tokoh tertentu, akan tetapi

---

[323] Tertulis secara eksplisit pada Pasal 3 Ayat (6) point b PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 5; Kemudian beberapa penambahan diksi tentang *ghārim* sub-kateogri orang yang berutang untum mendamaikan pihak yang berselisih pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Huruf F Angkat 2 (a). Lihat Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*.

[324] Secara faktual BAZNAS Jatim belum mendistribusikan zakat kepada *ghārim* dalam kategori ini, sebab BAZNAS Jatim secara koheren berpedoman kepada kebijakan BAZNAS Pusat yang memproritaskan distribusi zakat kepadad tiga golongan yaitu fakir, miskin, dan *fī Sabīl Allah*. Di samping itu, jumlah zakat yang terkumpul masih sangat sedikit sekali dari jumlah yang diproyeksikan oleh beberapa sarjana, sehingga distribusi kepada *ghārim* masih terkonsentrasi pada apsek *ghārim* kategori pertama, yaitu untuk kepentingan kemaslahatan diri sendiri dan keluarga.

[325] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Di saat yang bersamaan resolusi konflik yang dilakukan oleh kelompok memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan dampak yang lebih besar, seperti resolusi konflik perbatasan dan perdamaian antar suku yang tidak dapat diselesaikan oleh individu.

Penyelesaian konflik yang dilakukan organisasi tersebut memerlukan ekspansi kategori dalam penetapan *ghārim* yang berutang, sebab tidak hanya individu yang menyelesaikan konflik dan ditetapkan sebagai *ghārim*, akan tetapi juga kelompok organisasi pun demikian, sehingga sasaran objek penerima zakat atas nama *ghārim limaṣlaḥat ghayrih* tidak dapat didasarkan kepada siapa yang melakukannya, individu atau kelompok, akan tetapi lebih kepada tindakan maslahat umum yang dilakukan. Dalam konteks ini, BAZNAS dapat melakukan perluasan cakupan golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat. Perluasan cakupan tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan organisasi nir laba atau yayasan yang bergerak dalam resolusi konflik sebagai *ghārim* yang menerima zakat ketika tindakan yang mereka lakukan menyebabkannya masuk dalam belenggu utang.

b. Utang Pembangunan Fasilitas Publik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan pihak yang terbelenggu utang untuk membangun sarana ibadah menjadi salah satu sub-kategori golongan *ghārim* untuk kepentingan umum (*limaṣlaḥat ghayrih*). Penetapan sub-kategori ini sebagai *ghārim* untuk kepentingan umum merupakan salah satu bentuk perhatian Islam kepada orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mementingkan kebutuhan orang banyak. Dalam perspektif Qaraḍāwī pihak yang berutang untuk kepentingan umum tidak hanya sebatas utang untuk mendamaikan konflik dua pihak atau membangun sarana ibadah, tetapi juga aspek-aspek sosial lainnya.

Al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa pihak-pihak yang membangun yayasan sosial untuk kepentingan umum juga termasuk dalam kategori ini, seperti pihak yang membangun rumah sakit khusus fakir miskin, madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dan lainnya untuk kepentingan orang banyak.[326] *Ghārim* untuk kepentingan orang lain yang bergerak dalam melaksanakan kegiatan sosial karitas tersebut dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Sebagaimana yang terjadi beberapa dekade terakhir bahwa pertumbuhan kelompok atau organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial kemanusiaan meningkat signifikan. Akan tetapi Qaraḍāwi dalam penjelasannya tentang *ghārim* untuk kepentingan orang lain dilakukan oleh kelompok tidak dibahas secara eksplisit. Di samping itu, pelaku-individu atau kelompok yang melakukan kegiatan sosial tersebut mengakibatkan munculnya hukum yang berbeda dalam menetapkannya sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Kelompok dalam bentuk badan hukum yang bergerak dan bertujuan melakukan suatu kegiatan tertentu dalam bahasa Arab dikenal dengan *shakhṣun 'itibāriyyun* atau organisasi berbadan hukum (kewenangan individu yang dinisbatkan kepada organisasi, perusahaan, atau yayasan) atau dapat

[326] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut juga dengan *shirkah*. *Shirkah* menurut Wahbah Zuhaily adalah suatu akad yang berimplikasi pada percampuran harta dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha tertentu, sehingga akibat pencampuran tersebut tidak dapat dibedakan satu harta dengan yang lain.[327] *Shirkah* yang didirikan beberapa orang tidak hanya bergerak dalam bidang komersil, akan tetapi juga bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang tersebut merupakan organisasi nir laba dan bertujuan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang banyak.

Apabila tujuan didirikannya suatu organisasi nir laba atau yayasan digunakan untuk membantu dan bermanfaat bagi orang banyak seperti yayasan yatim piatu yang didirikan oleh beberapa orang, maka ia dapat menjadi golongan *ghārim.* Pendapat tersebut merupakan adaptasi dari analogi yang dilakukan oleh para ulama dan pakar yang menyebutkan *shakhṣun ‘itibāriyun* dihukumi sebagai seorang individu yang melakukan kegiatan mualamah. Di samping itu, gerakan aktifitas sosial kemanusiaan saat ini membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi, sebab beberapa aktifitas sosial oleh individu tidak memiliki sistem pengawasan yang baik sebagaimana organisasi, sehingga organisasi sosial yang didirikan secara berkelompok cenderung memiliki sistem pengawasan yang baik, karena proses

[327] Wahbah al-Zuhaiīī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 5 (Damasqa: Dār al-Fikr, 1985), 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendiriannya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ketat serta terdaftar secara resmi di pemerintah.

Aktifitas sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial publik memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat. Maka, *ghārim* dalam kategori ini tidak hanya berlaku kepada individu yang bergerak untuk kepentingan orang lain, akan tetapi yayasan atau organisasi nir laba yang melakukan kegiatan yang serupa juga dapat ditetapkan sebagai *ghārim* ketika yayasan atau organisasi nir laba tersebut menanggung belenggu utang. Hal ini ditegaskan oleh Qaraḍāwī pihak-pihak yang tidak termasuk dalam terminologi *ghārim* untuk kemaslahatan umum dapat digunakan *qiyās* untuk menetapkan hukumnya.[328]

Praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim selama ini adalah *ghārim* yang bersifat individual. Keputusan tersebut berangkat dari masih terjadi disparitas yang tinggi antara muzaki dengan *aṣnāf* penerima zakat. Kesenjangan itu disebabkan oleh rendahnya jumlah dana yang dihimpun BAZNAS Jatim dari para muzaki dan pada sisi yang lain *aṣnāf* prioritas seperti fakir dan miskin cukup banyak, sehingga fakir dan miskin menjadi *aṣnāf* prioritas bagi BAZNAS Jatim. Prioritas dua golongan pertama berdasarkan pada tafsir penyebutannya di awal pada QS. At-Taubah 9:60.[329]

---

[328] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:630.

[329] Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Jatim yang menyebutkan golongan fakir dan miskin harus terlebih dahulu untuk diselamatkan karena dua golongan ini dinilai tidak memiliki akses kepada ekonomi dan sumber modal. Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aṣnāf fakir dan miskin dianggap sebagai golongan yang memiliki keterbatasan akses kepada sumber-sumber ekonomi, sehingga peran amil zakat menjadi krusial untuk membantu dua *aṣnāf* tersebut. Sedangkan *aṣnāf* lain, termasuk *ghārim* dianggap telah memiliki kemampuan akses ke sumber ekonomi, sehingga *aṣnāf* lain tidak menjadi prioritas. Sementara *ghārim* yang disalurkan zakat adalah *ghārim* yang bekaitan dengan utang yang dibelanjakan untuk kepentingan pokok. Namun, di sisi lain kepentingan pokok yang diimplementasikan oleh BAZNAS Jatim telah mengalami perluasan cakupan bila dibandingkan dengan yang disebutkan dalam litetatur sebelumnya.

Ghārim untuk kepentingan orang lain secara legalitas yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan BAZNAS tentang zakat telah mengakomodir kategori ini. Akan tetapi, berdasarkan kondisi nominal pengumpulan zakat saat ini distribusi zakat kepada *ghārim* untuk kepentingan orang lain yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum belum dapat dilakukan. Di samping itu, BAZNAS Jatim menafsirkan diksi *ghārim* yang disebutkan dalam ayat QS. 9:60 merujuk kepada orang, bukan perusahaan atau badan hukum.[330] Atas dasar inilah BAZNAS Jatim tidak menjadikan perusahaan berbadan hukum yang bergerak untuk kepentingan orang lain sebagai golongan *ghārim* yang mendapatkan bantuan zakat ketika dalam kondisi pailit. Dengan demikian, dalam konteks ini BAZNAS Jatim menetapkan dua kategori *ghārim* yang layak menerima zakat adalah pihak

[330] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlilit utang atas nama perorangan dan tidak untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi atau badan hukum tertentu.

3. *Ghārim* Badan Hukum

Dalam konteks Indonesia, kewajiban zakat atas badan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan legal formal undang-undang, akan tetapi juga didasari atas kajian fikih yang komprehensif. Kewajiban zakat badan hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa "muzaki adalah seorang muslim atau badan hukum yang berkewajiban menunaikan zakat".[331] Kajian fikih terkait kewajiban zakat badan hukum telah dibahas dalam Muktamar Internasional ke-1 tentang zakat di Kuwait tahun 1984, muktamar tersebut merekomendasikan badan hukum (*recth person*) perusahaan mengeluarkan zakat, sebab ia termasuk dalam bentuk *shakṣan 'itibāran* atau badan hukum yang dianggap seperti seseorang.[332] Dua hal tersebut menjadi jawaban atas perkembangan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang harta kepemilikan perusahaan yang sama sekali terpisah dari harta kepemilikan individu, [333] sebab para ulama klasik belum mendefiniskan secara jelas posisi badan hukum dalam menunaikan zakat sebagai muzaki.

---

[331] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 23:3.
[332] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101.
[333] Chairul A. Hadi, "Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Ahkam* 16, no. 2 (July 2016): 232; Parman Komarudin and Muhammad Rifqi Hidayat, "Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 2018): 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendistribusian zakat kepada *ghārim* yang berbentuk badan hukum pada BAZNAS Jatim tidak dilaksanakan, sebab berkaitan dengan pemaknaan diksi *ghārim* yang termaktub pada QS. At-Taubah 9:60. Dalam ayat tersebut menurut BAZNAS Jatim delapan mustahik zakat bermakna orang, tidak dapat diartikan sebagai badan hukum. Oleh karena itu, distribusi zakat kepada *ghārim* di BAZNAS Jatim diberikan hanya kepada orang-perorangan yang terlilit utang, dan tidak diberikan kepada badan hukum. Penafsiran orang-perorangan tersebut juga berimplikasi pada *ghārim li maṣlaḥat ghayrih* yang dilakukan oleh sekelompok orang atau badan hukum yang bergerak pada bidang sosial kemunusiaan tidak dapat ditetapkan sebagai *ghārim* penerima zakat. Dengan demikian, distribusi zakat kepada *ghārim li maṣlaḥat ghayrih* harus dilakukan oleh perorangan agar dapat ditetapkan sebagai *ghārim.*

Islam mengenal badan hukum dengan terminologi *shirkah. Shirkah* menurut Wahbah Zuhaily adalah suatu akad yang berimplikasi pada percampuran harta dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha tertentu, sehingga dengan pencampuran tersebut tidak dapat dibedakan satu harta dengan yang lain.[334] Secara substansi kegiatan perserikatan atau kongsi yang didirikan oleh beberapa orang tidak hanya bergerak dalam bidang komersil yang tujuannya mendapatkan keuntungan, akan tetapi badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang juga bergerak dalam sektor-sektor sosial kemasyarakatan, seperti sekelompok orang yang mendirikan yayasan untuk madrasah yang mengajarkan ilmu keislaman (pesantren), yayasan yatim

[334] al-Zuhaiłī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 5:792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piatu, organisasi nir laba yang tidak berorientasi profit untuk mengadvokasi atau sebagai mediator konflik dan lain sebagainya.

Kesepakatan para ulama atas kewajiban zakat badan hukum perusahaan menggunakan metode analogi (*qiyās*) atas kewajiban zakat individu. Qaraḍāwī menegaskan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan sama dengan orang perseorangan.[335] Di samping itu, badan hukum juga dianggap memiliki tanggung jawab atau *dhimmah* yang secara substansial terdapat pada manusia, sehingga *dhimmah* tersebut dinisbatkan kepada perusahaan berbadan hukum terkait hak dan kewajibannya.[336] Dalil analogi yang digunakan untuk melegitimasi kewajiban zakat bagi perusahaan sama dengan dalil kewajiban zakat untuk individu.[337] Mekanisme teknis pembayaran zakat menurut BAZNAS berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan jenis dan sektor perusahaan, yaitu berdasarkan wajib zakat, tergantung motif dan jenisnya, berdasarkan zakat perdagangan, dan berdasarkan status muzaki.[338]

Dari beberapa kajian BAZNAS terlihat bahwa pembahasan berfokus pada kewajiban zakat perusahaan berbadan hukum sebagai muzaki, namun belum membahas tentang posisi perusahaan badan hukum sebagai mustahik. Dari delapan *aṣnāf* penerima zakat, *ghārim* merupakan kategori *aṣnāf* yang paling memungkinkan untuk perusahaan berbadan hukum masuk sebagai

---

[335] Hadi, "Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," 234; al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 1:278.
[336] Hilman Septiawan and Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi," *Kordinat* 18, no. 2 (Oktober 2019): 360.
[337] Muhammad Hasbi Zaenal, *Fikih Zakat Perusahaan*, vol. 3 (Jakarta: Books-Puskas Baznas, 2019), 13.
[338] Muhammad Hasbi Zaenal, *Indeks Zakat Saham Perusahaan (IZS)*, vol. 4 (Jakarta: Books-Puskas Baznas, 2020), 53–63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima zakat ketika dalam kondisi terbelenggu oleh utang. Perusahaan sebagai *shakhṣun ‘itibāriyun* yang dianalogikan sebagai orang-perorangan juga melakukan transaksi muamalat dengan pihak lain, termasuk transaksi utang-piutang. Oleh kerena itu, berdasarkan analogi yang dilakukan oleh para ulama kontemporer tentang kewajiban zakat perusahaan berbadan hukum dengan individu, maka hal demikian juga dapat dianalogikan ketika perusahaan dalam kondisi terbelenggu oleh utang. Dengan demikan, perusahaan berbadan hukum berstatus sebagai *ghārim* yang terbelenggu oleh utang, maka dapat diberlakukan sama dengan *ghārim* individu untuk mendapatkan zakat. Selain pungutan zakat atas perusahaan sebagai muzaki, maka perusahaan sebagai mustahik *ghārim* ia menerima zakat untuk melunasi utangnya.

Entitas badan hukum tidak hanya sebagai perusahaan komersil akan tetapi juga termasuk entitas organisasi nir laba seperti yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sebagaimana disinggung dalam pembahasan pada sub-bab sebelumnya, Qaraḍāwī menegaskan bahwa pihak yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan tujuan kepentingan umum ia dapat dikategorikan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat, walaupun dalam keadaan mampu membayar utangnya. Akan tetapi dalam konteks *ghārim* perusahaan berbadan hukum yang bertujuan mendapatkan keuntungan harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berbeda dengan entitas organisasi nir-laba, seperti dokumen resmi dari pihak kreditur; keputusan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mahkamah; analisis dari pihak kreditur; rekomendasi lembaga zakat; rekomendasi asosiasi.[339]

C. Syarat *Ghārim* sebagai Mustahik Zakat menurut BAZNAS Jatim

1. Syarat *Ghārim Li maṣlaḥat nafsih*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan dua peraturan yang secara eksplisit penyebutkan syarat-syarat golongan *ghārim* yang dapat ditetapkan sebagai mustahik. Peraturan tersebut adalah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 tahun 2018 tantang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (KKBAZNAS) Nomor 64 tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam Pasal 3 Ayat 6 PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa syarat untuk ditetapkan sebagai *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri yang berhak menerima zakat adalah *pertama,* maslahat. *Kedua,* sesuai syariat Islam. *Ketiga,* tidak sanggup membayar. *Keempat,* jatuh tempo.[340]

Syarat pertama yang ditetapkan oleh BAZNAS mengindikasikan bahwa pihak yang berutang dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dalam bentuk nafkah, mengobati orang sakit, dan membangun rumah harus dipastikan utang tersebut mendatangkan maslahat. Kemudian dalam KKBAZNAS Nomor 64

---

[339] Khalid Hamdi ’Abdul Karim, “Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta’āliqah bisahmi al-*Ghārim*īm: Nazrah Shar’īyah Maqāṣidiyah Mu’āṣirah,” *Majmā’: Majalah Jāmi’ah al-Madīnah al-’ālamiyah* 16 (April 2016): 333.

[340] Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*; Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2019 ditambahkan syarat turunan untuk syarat yang pertama yaitu selain utang tersebut mendatangkan maslahat bagi yang bersangkutan, utang tersebut harus merupakan utang untuk menghindari yang bersangkutan dari kemudaratan. Dengan kata lain utang tersebut harus mengandung aspek maslahat dan apabila pihak pengutang tidak melakukan utang akan terjadi mudarat bagi dirinya sendiri beserta keluarganya secara bersamaan.

Pengejawantahan syarat kemaslahatan bagi BAZNAS Jatim adalah keterdesakan seorang *ghārim* dalam melakukan utang untuk memenuhi hajat hidup. Hajat hidup yang dimaksud tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi BAZNAS Jatim memperluas cakupan maslahat. Beberapa cakupan maslahat yang dipeluas oleh BAZNAS Jatim adalah dengan menetapkan pihak yang terbelenggu utang untuk biaya peceraian seorang muallaf sebagai *ghārim*.[341] Nilai maslahat yang terkandung dalam peceraian tersebut dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat terbebas dari masalah pernikahan yang ia alami. Selain beban pernikahan yang dialami adalah beban utang yang membelenggu, sehingga dalam perspektif BAZNAS Jatim harus dibantu dengan dana zakat atas nama *ghārim*.[342]

Walaupun dalam implementasinya penerima tersebut masih miliki penghasilan bulanan yang tetap, namun penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup akibat harus mencicil utang.[343] Nilai maslahat lain yang terkadung dalam penetapan *ghārim* tersebut adalah *li ta'līfi qalbihā* (untuk

[341] Kholik, "Wawancara."
[342] Ibid.
[343] Mustahik Mustahik, "Obsevasi," Observation, September 18, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatukan hatinya) karena ia meruapakan seorang muallaf. Dengan demikian BAZNAS Jatim mempertimbangan maslahat terlebih dahulu yang ditinjau dari berbagai aspek, sebelum memutuskan status ke-*ghārim*-an seseorang.

Syarat pertama ini sejalan dengan syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī, yaitu terdapat kebutuhan yang harus penuhi dengan berutang. Di samping itu, Qaraḍāwī menjelaskan bahwa *ghārim* yang ditetapkan sebagai *aṣnāf* penerima zakat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, sebab pihak yang terbelenggu utang akan terhambat untuk melanjutkan pekerjaannya karena tanggungan utang yang belum terbayar. Pada titik ini, Qaraḍāwī secara tegas menyatakan bahwa *ghārim* sama sekali berbeda dengan fakir. Golongan *ghārim* tidak dapat mencari nafkah secara bebas karena terbelenggu oleh utang, sedangkan golongan fakir dan miskin dapat mencari nafkah kapanpun tanpa terikat dengan utang.[344]

Syarat kedua *ghārim* adalah "sesuai syariah Islam". Syarat tersebut menunjukkan bahwa utang tidak boleh diperuntukkan pada hal yang dilarang oleh Islam. Syarat kedua ini disebutkan secara eksplisit bahwa utang seseorang yang tetapkan sebagai *ghārim* tidak boleh dibelanjakan dengan berlebihan atau utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Di samping itu, syarat ini mengisyaratkan bahwa seorang *ghārim* yang terbelenggu utang tidak diperkenankan memanfaatkan utang tersebut untuk mengkonsumsi barang-barang sekunder atau tersier, karena dalam KKBAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 ditetapkan syarat turunan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh PERBAZNAS

[344] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 3, yaitu untuk ditetapkan sebagai *ghārim*, pengutang tidak diperkenankan membelanjakan utangnya untuk kepentingan konsumsi barang sekunder dan tersier. KKBAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 menambahkan syarat *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga tidak boleh berutang untuk kepentingan bisnis dan pada saat yang bersamaan ia dalam keadaan mampu.

Implementasi peraturan itu, secara teknis yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim adalah orang-orang yang terbelenggu utang, dan utangnya dibelanjakan untuk kepentingan bisnis dapat ditetapkan sebagai *ghārim*. Penetapan orang yang membelanjakan utang untuk kegiatan produktif dan tidak mampu membayar utangnya sebagai *ghārim* dianggap sebagai salah satu peran zakat dalam membangkitkan ekonomi masyarakat.[345] Apabila demikian, orang yang terbelenggu utang untuk kepentingan bisnis, tidak mampu, dan bisnis tersebut merupakan sumber utama pendapatannya, maka pihak seperti ini dapat dikategorikan sebagai *ghārim*.

Secara eksplisit bahwa utang *ghārim* tidak diperbolehkan untuk maksiat atau dibelanjakan pada hal-hal yang diharamkan Islam, seperti berutang untuk judi, membeli narkoba atau minuman keras. Dengan demikian substansi syarat ini adalah bagaimana utang dibelanjakan oleh *ghārim*. Selama utang dibelanjakan untuk hal yang diperbolehkan oleh Syariah, maka ketika

[345] Penatapan orang yang memiliki usaha dan kemudian terbelenggu utang dalam pandangan BAZNAS Jatim ia ditetapkan sabagai *ghārim* sebagai upaya membangkitkan ekonomi, akan tetapi pandangan tersebut belum terlaksana dengan baik, sebab akumulasi dana zakat menurut BANZAS Jatim belum sebanding dengan banyaknya jumlah fakir dan miskin yang harus dibantu sebagai prioritas utama. Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbelenggu utang, pengutang dapat ditetapkan sebagai *ghārim* tanpa melihat model pembelanjaan, yaitu produktif atau konsumtif.

Dalam perspektif Qaraḍāwi, utang yang membelenggu seorang *ghārim* harus dibelanjakan pada hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam dan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.[346] Qaraḍāwi menegaskan bahwa orang yang terbelenggu utang untuk kenikmatan dunia seperti membeli minuman keras, maksiat, dan pembelanjaan utang dengan cara yang berlebih-lebihan dipastikan tidak dapat ditetapkan sebagai golongan *ghārim* penerima zakat.[347] Pembelanjaan utang secara berlebihan (*ishrāf*) tidak hanya terkait belanja barang-barang haram tetapi juga belanja secara berlebihan pada hal-hal yang diperbolehkan (*mubāḥ*).[348]

Walaupun Qaraḍāwī tidak memperkenankan orang yang berutang untuk kepentingan maksiat ditetapkan sebagai *ghārim*, ia masih memberikan kemungkinan-kemungkinan lain bagi pengutang untuk ditetapkan sebagai *ghārim*. Menurut Qaraḍāwī bahwa orang yang berutang untuk maksiat dapat ditetapkan sebagai *ghārim* apabila yang bersangkutan bertobat dari perbuatannya dalam kurun tertentu, sebab tobat menjadikan seseorang seakan-akan seperti orang yang tidak berdosa.[349] Akan tetapi, hal tersebut membuka peluang mustahik mendapatkan zakat atas nama *ghārim* yang berutang untuk maksiat setelah melakukan pertobatan, sebab peluang bagi pelaku maksiat untuk

[346] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:625.
[347] Ibid.
[348] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:625.
[349] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensiasati (*ḥīlah*) tobat untuk mendapatkan bantuan zakat demi melunasi utang yang ia tanggung. Di samping itu, *ghārim* yang berutang untuk ketaatan masih banyak yang perlu dibantu dengan zakat untuk keluar dari kondisi belenggu utangnya, sehingga pemberian zakat kepada pelaku maksiat yang terbelenggu utang akan mencederai keadilan *ghārim* lain secara khusus dan mustahik lainnya secara umum.

Syarat ketiga yang ditetapkan BAZNAS untuk menjadi golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat adalah ketidakmampuan pengutang untuk mambayar utang. Dengan ditetapkannya syarat ketiga ini, maka pihak yang memiliki kemampuan membayar utangnya tidak dapat dianggap sebagai *ghārim*. Di samping itu, kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga tidak dapat diberikan kepada pihak yang terbelenggu utang dan di saat bersamaan ia dalam keadaan kaya.

BAZNAS Jatim mempertegas syarat ketiga *ghārim*. Penegasan tersebut menambahkan syarat ketidakmampuan bayar dengan bukti ketiadaan aset yang dimiliki oleh *ghārim* yang dapat dijual untuk melunasi utang. Dalam hal ini, ketika BAZNAS Jatim mendapati suatu aset orang yang mengajukan bantuan *ghārim*, maka BAZNAS Jatim mengarahkan kepada penjualan aset yang bersangkutan terlebih dahulu. Ketika penjualan aset tidak mencukupi pembayaran utang, maka BAZNAS Jatim membantu sesuai dengan nominal kekurangannya.[350]

[350] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini, Qaraḍawī berpendapat sama, orang yang kaya dan mampu membayar utangnya tidak dapat diberikan zakat, namun orang yang tidak mampu melunasi utangnya ditetapkan sebagai *ghārim*.[351] Nominal zakat yang diberikan kepada *ghārim* tersebut sebesar nominal utang yang ia tanggung. Qaraḍāwi juga menjelaskan apabila seseorang masih memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka zakat diberikan kepadanya sebesar nominal yang mencukupi pelunasan utang *ghārim.*[352] Begitu juga yang dilakukan BAZNAS Jatim dalam mendistribusikan zakat kepada golongan *ghārim* tidak melihat besaran nominal utang, akan tetapi BAZNAS Jatim melihat kemampuan kas.[353] BAZNAS Jatim tidak membatasi nominal yang disalurkan kepada *ghārim,* ketika jumlah zakat yang terhimpun banyak dan *aṣnaf* prioritas sedikit, maka BAZNAS Jatim menyalurkan kepada *ghārim* dengan nominal yang besar pula.

Dalam kategori ini, selain syarat ketidakmampuan membayar diperlukan syarat turunan untuk memastikan *ghārim* benar-benar tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya. Syarat tambahan berupa perhitungan atau perbandingan utang dengan asset yang ia miliki. Ketika *ghārim* memiliki total harta lebih kecil daripada total utangnya, maka ia termasuk *ghārim* yang berhak menerima zakat, karena apabila *ghārim* memiliki harta lain yang sama dengan jumlah utang, maka yang bersangkutan harus menjual asetnya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan zakat atas nama *ghārim*.

---

[351] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:624.
[352] Ibid., 2:624–25.
[353] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila penjualan aset tidak mencukupi pelunasan utang, maka menurut pendapat Qaraḍāwī lembaga zakat dapat menyalurkan zakat sesuai dengan nominal kekurangan yang dibutuhkan *ghārim* untuk melunasi utangnya. Kemudian apabila yang bersangkutan setelah menjual hartanya tidak memiliki harta untuk menafkahi diri dan keluarganya, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai *ghārim*, melainkan ditetapkan sebagai *aṣnāf* fakir atau miskin.

Syarat selanjutnya yang ditetapkan oleh BAZNAS melalui PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 adalah utang *ghārim* jatuh tempo. Implikasi dari syarat tersebut adalah para pihak yang masih memiliki tenor atau jangka waktu pembayaran utang masih panjang tidak dapat ditetapkan sebagai *ghārim.* Implementasi syarat ini diterjemahkan oleh BAZNAS Jawa Timur ketika seorang pengutang telah dikejar-kejar oleh pemberi utang.[354] Penagihan utang yang dilakukan oleh pemberi utang daapat dilakukan langsung oleh pemberi utang atau melalui *debt collector*. Dalam perspektif BAZNAS Jatim kondisi jatuh tempo tersebut mempengaruhi psikologi pengutang, sebab ketika seorang *ghārim* dikejar terus menerus akan menimbulkan rasa malu dengan rekan sejawat tempat bekerja yang bersangkutan. Rasa malu tersebut dapat menurunkan produktifitas *ghārim* untuk melaksakan kerjanya dengan baik.

Pelaksanaan syarat jatuh tempo utang *ghārim* di BAZNAS Jatim tidak mempermasalahkan sumber utang. Sumber utang *ghārim* yang dibantu

[354] Seperti dikejar-kejar oleh rentenir yang terus menerus mendatangi pengutang ke tempat kerja yang bersangkutan. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian utang dapat berasal dari lembaga keuangan syariah atau konvensional, perorangan, bank "*juran*", rentenir, atau lembaga koperasi.[355] Walapun demikian, BAZNAS Jatim secara tegas menyatakan utang yang dibantu atas nama *ghārim* tersebut adalah pokok utang yang menjadi kewajiban *ghārim*. Ketika *ghārim* mendapatkan utang dari lembaga keuangan, rentenir, atau perorangan yang menerapkan sistem ribawi, maka BAZNAS Jatim tidak bersedia membayar utang *ghārim* jika beserta bunga pinjaman, tetapi hanya pokok utang saja. Hal demikian juga dinegosiasikan oleh BAZNAS Jatim kepada pihak pemberi utang, apabila ingin piutangnya kembali, pihak pemberi utang harus rela dikembalikan dengan tidak menyertakan bunga pinjaman. Kebijakan tersebut dilandasi oleh pandangan BAZNAS Jatim harta zakat yang disalurkan untuk perkara halal. Di samping itu, kebijakan tersebut juga dianggap sebagai salah satu upaya memerangi riba (*muḥarabat ribā*).[356]

Syarat ini sejalan dengan yang disyaratkan oleh Qaraḍāwi menetapkan seseorang sebagai *ghārim* utang harus jatuh tempo. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah perbedaan pendapat tentang distribusi zakat kepada *ghārim* yang memiliki tenor yang masih panjang. Perbedaan pendapat tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama berpendapat zakat boleh diberikan kepada pihak yang terbelenggu utang walaupun tenornya masih panjang, sedangkan kelompok kedua berpendapat pembayaran utang tersebut harus dalam keadaan jatuh tempo, dan kelompok ketiga berpendapat apabila

[355] Ibid.
[356] Karena memang BAZNAS Jatim berprinsip uang zakat itu bertolak belakang dengan riba, kalau ojolnya ini mau hanya pokoknya, dan sudah selesai urusannya maka kita selesaikan, selama dia ndak mau hanya pokoknya tidak akan pernah kita bantu. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu pembayaran dalam kurun satu tahun, maka ia diberikan zakat atas nama *ghārim* dan apabila tenor lebih dari satu tahun, maka tidak diberikan.

Qaraḍāwī mengambil jalan tengah dari tiga perbedaan pendapat tersebut, ia memilih tidak menjalankannya hingga dihitung jumlah pengumpulan zakat, jumlah, dan besaran kebutuhan mustahik. Apabila jumlah pengumpulan zakat pada tahun itu besar, jumlah mustahiknya sedikit, maka Qaraḍāwi memilih untuk menjalankan pendapat yang pertama. Apabila kondisi menyatakan sebaliknya, maka yang dijalankan adalah pendapat kelompok kedua, sedangkan apabila jumlah pengumpulan zakat dan jumlah mustahik berimbang, maka Qaraḍāwī memilih pendapat bahwa kelompok ketiga yang berpendapat zakat diberikan kepada *ghārim* yang tenor pembayaran utangnya satu tahun.[357]

Badan Amil Zakat Nasional menetapkan syarat belenggu utang harus merupakan utang yang telah jatuh tempo. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, utang yang jatuh tempo yang ditetapkan oleh BAZNAS Jatim sejalan dengan syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī, namun terdapat satu perbedaan syarat yang diajukan oleh Qaraḍāwī dengan syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Jatim untuk menetapkan seseorang sebagai golongan *ghārim* yaitu belenggu utang harus berkaitan dengan orang lain yang sifat kondisinya mengikat, seperti utang seorang anak kepada orang tuanya, utang atas orang-orang yang mengalami kesulitan hidup.[358] Di samping itu, Qaraḍāwī juga menegaskan bahwa utang tersebut harus berkaitan dengan hak-hak manusia, sehingga utang

[357] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:625–26.
[358] Ibid., 2:626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kafarat tidak dapat dimasukkan sebagai golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat.[359]

Badan Amil Zakat Nasional menetapkan sub-kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga yang utangnya digunakan untuk pembangunan atau renovasi rumah. Melalui KKBAZNAS ditetapkan syarat tambahan untuk sub-kategori ini, sebelum mereka ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Syarat tersebut adalah utang yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah hanya dan utang tersebut termasuk dalam rumah tapak sejahtera.

Syarat kategori rumah tapak sejahtera yang ditetapkan oleh BAZNAS merupakan penambahan syarat yang tidak ditemukan dalam syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī. Walaupun dalam tataran teknis implementasi syarat yang tertuang dalam KKBAZNAS masuk dalam program "*property*", yaitu program perbaikan rumah yang diperuntukkan *aṣnāf* prioritas, akan tetapi BAZNAS Jatim tidak menetapkan syarat secara spesifik teknis dalam menetapkan sub-kategori ini sebagai *ghārim*. Oleh karena itu, untuk mengakomodir syarat-syarat khusus tersebut diperlukan rancangan syarat khusus.

Penetapan sub-kategori *ghārim* untuk kepentingan membangun rumah harus melibatkan pihak lain dalam menetapkan syarat untuk ditetapkan sebagai *ghārim*, sebab jika BAZNAS menjadi pemain tunggal dalam penetapan sub-kategori ini sebagai *ghārim* rentan mal-distribusi. Di samping itu, PMK Nomor

[359] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

81 Tahun 2019 memuat ketentuan detail dalam penetapan rumah tapak sehjahtera, sehingga syarat yang tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2019 dapat diadaptasi oleh BAZNAS menetapkan syarat spesifik rumah tapak sejahtera agar dapat dianggap sebagai *ghārim*. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2019 disebutkan beberapa kriteria rumah tapak sejahtera yaitu *pertama*, luas rumah tidak lebih dari 36m2. *Kedua*, luas tanah tidak kurang dari 60m2. *Ketiga*, merupakan kepemilikan rumah pertama. *Keempat*, berpenghasilan rendah. *Kelima*, digunakan sendiri dan tidak memindahtangankan selama 4 tahun berturut-turut. *Keenam*, pengadaan rumah dilakukan dengan skema pembiayaan Syariah pada lembaga keuangan perbankan dengan atau tidak disubsidi.

Enam syarat dalam PMK tersebut, selain memperkuat substansi orang yang berutang untuk membangun atau merenovasi rumah, enam syarat tersebut dapat menjadi acuan BAZNAS melakukan *screening* siapa saja yang berhak menerima zakat atas nama *ghārim*. Di samping itu, dari sisi mustahik mereka juga memiliki pengetahuan dan standar khusus sebelum mereka mengajukan diri sebagai *ghārim* untuk mendapatkan zakat. Syarat pertama dan kedua merupakan standar hidup layak yang tidak mengesampingkan aspek kemanusiaan, sehingga dengan luas rumah dan tanah tersebut dapat dipastikan sebagai rumah yang layak huni dan sehat. Syarat ketiga, keempat, dan kelima menunjukkan pihak yang berutang untuk pengadaan rumah tapak sejahtera merupakan kelompok orang yang berpenghasilan rendah. Penghasilan rendah tersebut dapat mengacu kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar minimal hidup layak (*ḥad kifāyah*) yang ditetapkan oleh BAZNAS menetapkan fakir dan miskin.

Dengan adanya syarat ketiga, keempat dan kelima tersebut juga memastikan orang yang berutang tersebut adalah bukan orang yang berkecukupan, sebab secara logika orang yang berkecukupan akan membeli rumah yang lebih luas. Di samping itu, syarat yang menyebutkan rumah tapak sejahtera tersebut merupakan rumah pertama dan tidak memindahtangankan selama empat tahun menunjukkan orang yang berutang untuk membeli rumah tersebut adalah para pihak yang benar-benar membutuhkan rumah sebagai kebutuhan pokok atau *darūry*.

Syarat keenam menyatakan kepemilikan rumah didapatkan melalui pembiayaan syariah dari lembaga keuangan perbankan dengan atau tidak disubsidi berarasal dari pengajuan pembiayaan pengadaan atau renovasi rumah tidak dibeli secara tunai. Hal ini menunjukkan pihak yang membeli secara tunai merupakan pihak yang berkecukupan secara materi dan ia tidak dapat dikategorikan *ghārim*, sebab ia tidak memiliki tanggungan utang untuk dilunasi.

Dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data nasabah yang memiliki tunggakan pembiayaan pengadaan perumahan ketika mengajukan bantuan zakat sebagai *ghārim*, nasabah yang bersangkutan harus melewati syarat dan mekanisme penyelesaian pembiayaan yang berlaku pada lembaga keuangan perbankan.[360] Syarat terjadinya penurunan kualitas pembiayaan kategori V

[360] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, vol. 05, p. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(macet) adalah nasabah yang bersangkutan mengalami tunggakan pembiayaran utang kepada pihak lembaga keuangan perbankan lebih dari 180 hari kalender. Syarat ini menjadi data pendukung utang yang bersangkutan kepada pihak bank benar-benar telah diusahakan untuk dibayar.

Mekanisme yang harus dilakukan oleh seorang *ghārim* sebelum ia mengajukan diri sebagai golongan *ghārim* untuk mendapatkan zakat dalam rangka melunasi utangnya adalah mekanisme penyelesaian pambiayaan bermasalah yang belaku pada lembaga keuangan perbankan. Mekanisme tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13 Tahun 2013 adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[361] Penetapan syarat ini dimaksudkan untuk validasi orang yang terbelenggu utang pada lembaga keuangan perbankan telah melakukan upaya pembayaran utang.

Upaya ini dapat memastikan nasabah tidak memiliki asset untuk melunasi utangnya. Rentetan mekanisme di atas merupakan suatu bentuk komfirmabilitas bahwa asset yang dimiliki nasabah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang yang ia tanggung. Dengan demikian, hadirnya zakat yang didistribusikan kepada sub-kategori *ghārim* ini adalah mencegah mudarat lanjutan bagi yang bersangkutan, salah satunya adalah penyitaan asset atau pelelangan rumah tersebut oleh pihak lembaga keuangan perbankan.

[361] Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, vol. 13/9, p. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian di atas, kategori dan syarat *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri (*li maṣlaḥat nafsih*) yang ditetapkan oleh BAZNAS sebagian sejalan dengan pendapat Qaraḍāwī dan sementara yang lain berbeda dengan yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī. Di antara persamaan dua ketetapan dalam aspek kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat adalah BAZNAS dan Qaraḍāwī berpandangan bahwa orang yang terbelenggu utang adalah pihak yang memanfaatkan utangnya untuk menafkahi diri dan keluarga, orang yang terbelenggu utang akibat mengobati orang yang sakit, membangun atau merenovasi rumah. Sedangkan perbedaan antara dua penetapan kategori *ghārim* oleh Qaraḍāwī adalah Qaraḍāwī menyebutkan orang yang berutang untuk membeli perabotan rumah tangga, orang yang utang untuk menikah, berutang untuk membeli perabotan sebagai mahar pernikahan, beberapa kebutuhan konsumtif seperti pakaian, dan orang yang dengan tidak sengaja menghancurkan harta orang lain dianggap sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat ketika mereka tidak mampu membayar utangnya.[362]

Beberapa sub-kategori *ghārim* yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī tidak menjadi sub-kategori yang ditetapkan oleh BAZNAS yang dituangkan melalui 2 peraturan yang telah diterbitkan. Beberapa sub-kategori yang bagi Qaraḍāwī

[362] Akan tetapi BAZNAS Jatim menjadi pihak terbelenggu utang yang penggunaan utangnya untuk kegiatan produktif menjadi salah satu alasan menetapkan *ghārim* sebagai penerima zakat. Kegiatan produktif yang diakomodir oleh BAZNAS Jatim adalah kegiatan usahan pada skala mikro yang digunakan sebagai satu-satunyo sumber pendapatan keluarga, sehingga dengan adanya belenggu utang akan menghadirkan mudarat pada keluarga dalam aspek pemeriharaan jiwa. Di samping kegiatan pronduktif, BAZNAS Jatim juga mengakomodir orang-orang terbelenggu utang yang utangnya dialokasikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelaksanaan *ruwatan* 3, 7, 40, atau 100 hari dari keluarga yang meninggal dunia, sehingga walaupun dalam satu aspek BAZNAS Jatim belum mengimplamantasikan beberapa kategori yang disebutkan Qaraḍāwī, BAZNAS Jatim melakukan beberapa perluasan aspek dalam kategori *ghārim* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan riil kondisi sosial kemasyarakatan yang dialami para mustahik zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk *ghārim* berhak menerima zakat adalah orang-orang terkena musibah bencana alam (*force majure*) yang mengakibat kehilangan seluruh hartanya.[363] Di samping itu, Qaraḍāwī juga secara gamblang menjelaskan tentang status seorang yang terbelenggu utang yang meninggal dunia dan disaat bersamaan ia tidak memiliki harta warisan serta tidak memiliki ahli waris yang mampu membayar utang yang ia tanggung. Dalam kasus ini Qaraḍāwī berpendapat bahwa *ghārim* walaupun ia sudah meninggal dunia dan meninggalkan utang ia layak untuk ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat untuk melunasi utangnya.[364]

Syarat untuk menetapkan pihak yang terbelenggu utang sebagai *ghārim* menurut BAZNAS sejalan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Qaraḍāwī. Di antara syarat yang selaras adalah kesesuaian peruntukkan utang *ghārim* mengandung kemaslahatan dan dalam rangka menghindari mudarat bagi pengutang dan keluarganya. Kemudian pembelanjaan utang diperuntukkan pada hal-hal yang mubah atau sesuai dengan ketentuan Syariah Islam dan tidak diperbolehkan berutang untuk kepentingan maksiat. Hanya saja pada syarat kedua tersebut terdapat perbedaan diksi yang digunakan, BAZNAS menggunakan diksi yang lebih spesifik yaitu "tidak berlebihan" sebagai syarat *ghārim*, sedangkan Qaraḍawi menggunakan diksi yang lebih umum yaitu "kesesuaian dengan Syariah dan untuk ketaatan". Diksi yang digunakan oleh Qaraḍāwī tersebut mencakup syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS, sebab diksi

[363] Bencana alam yang dibantu oleh BAZNAS Jatim melalui distribusi zakat tetap dilaksanakan melalui skema program sosial kemasyarakatan, bukan melalui skema golongan *ghārim*.
[364] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"berlebihan" dalam pandangan Qaraḍāwi merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam.[365]

Kemudian syarat ketiga "tidak sanggup membayar" dan syarat keempat "jatuh tempo" yang ditetapkan oleh BAZNAS[366] menetapkan pihak yang layak menjadi *ghārim*, juga sejalan dengan syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī. Dalam perspektif Qaraḍāwī syarat ketika masuk pada penjelasan syarat yang ditetapkan Qaraḍāwī yaitu "terdapat kebutuhan yang harus ditunaikan dengan utang".[367] Hanya saja dalam teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim jatuh tempo ditandai dengan dikejar-kejarnya perutang oleh pemberi utang. Dengan demikian empat syarat umum yang ditetapkan oleh BAZNAS sama dengan syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī, sehingga dapat dikatakan BAZNAS Jatim dalam melaksanakan tugas sebagai pendistribusi zakat melakukan perluasan beberapa syarat yang disesuaikan dengan konsisi masyarakat Jawa Timur.

Secara khusus BAZNAS menambahkan syarat pada sub-kateogri *ghārim li maṣlaḥat nafsih* yang berutang untuk membangun atau merenovasi rumah, yaitu rumah tersebut harus berupa rumah tapak sejahtera. Syarat tersebut tidak ditemukan dalam pandangan Qaraḍāwī. Syarat tersebut merupakan syarat pengikat selain empat syarat umum *ghārim* yang berutang untuk membangun rumah, sehingga bagi BAZNAS syarat tersebut digunakan sebagai *screening*

---

[365] Ibid., 2:624.
[366] Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, 5.
[367] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:625.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memastikan distribusi zakat tersalurkan kepada orang yang tepat. Di samping itu terdapat satu syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī tapi tidak menjadi syarat oleh BAZNAS untuk menetapkan seseorang menjadi *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Qaraḍāwī menyebutkan salah satu syarat *ghārim* adalah belenggu utang harus berkaitan dengan orang lain yang sifat kondisinya mengikat, seperti utang seorang anak kepada orang tuanya, utang atas orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut sebagai rangkuman beberapa perbedaan kategori dan syarat *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri (*li maṣlaḥat nafsih*) antara BAZNAS dan implementasi teknis yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jatim dan Qaraḍāwī sebagai berikut:

Tabe 3.3:
Kategori *Ghārim* untuk Kepentingan Diri Sendiri dan Keluarga

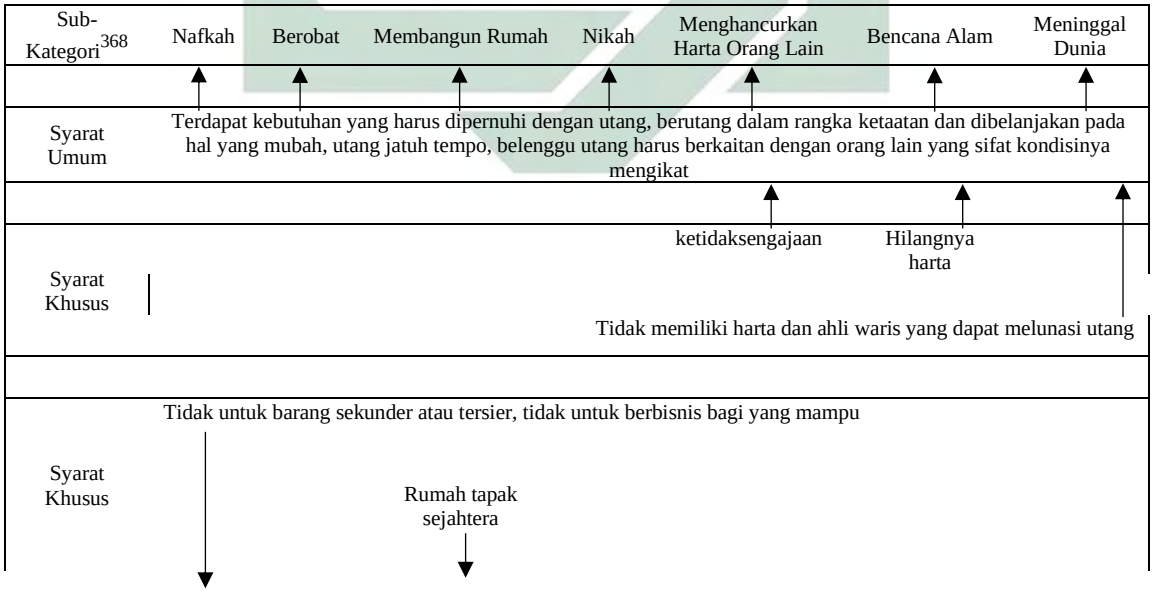

[368] Bagian ini merupakan kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwī dalam menetapkan pihak yang terbelenggu utang agar dapat disebut sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Lihat ibid., 2:622–626, 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

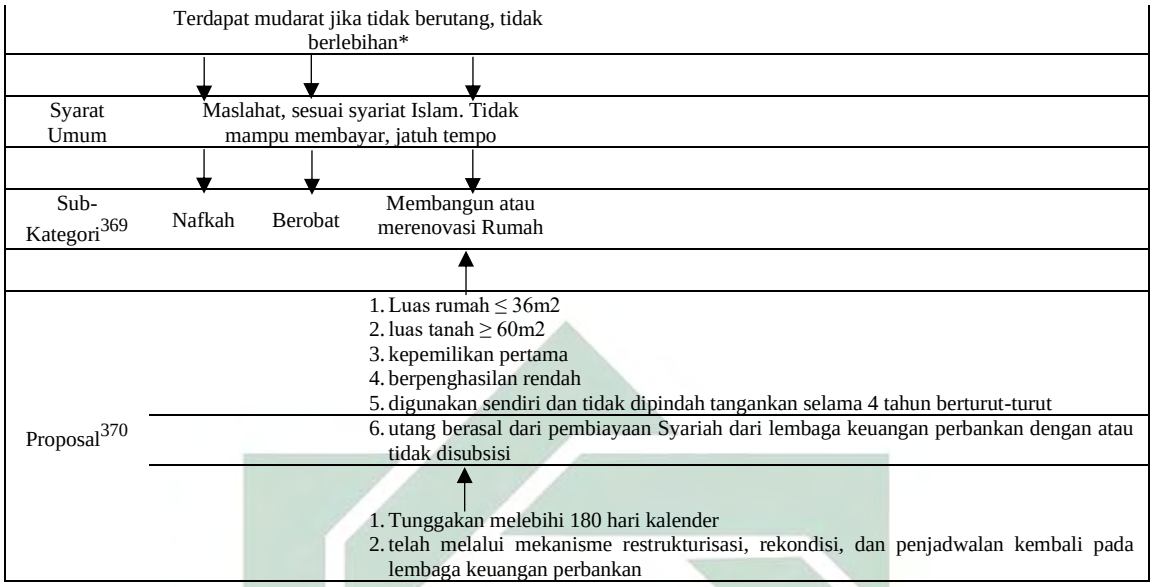

Tabel 3.3 di atas memperlihatkan pihak yang ditetapkan oleh BAZNAS sebagai *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri hanya terdiri dari tiga sub-kategori, yaitu utang untuk nafkah, mengobati orang sakit, dan membangun atau merenovasi rumah. Dalam konteks Indonesia, perlu untuk ditambahkan sub-kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri, yaitu bencana alam dan *ghārim* yang meninggal dunia. Dalil pentingnya bencana alam yang menyebabkan orang kehilangan harta menjadi *ghārim* adalah karena di Indonesia sering terjadi

[369] Bagian ini adalah kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan syaratnya yang dirangkum dari ketetapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (KKBAZNAS). Lihat Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*; Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 5.

[370] Bagian proposal ini adalah usulan yang diajukan adalah untuk syarat tambahan sub-kategori *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga yang berutang untuk membangun atau merenovasi rumah. Kemudian syarat tambahan ini disadur dan dimodifikasi dari Peraturan Merteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019. Di samping itu penambahan syarat berikutnya adalah diadaptasi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13 Tahun 2011. Lihat Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*, vol. 010, p. ; Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, vol. 13/9, p. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Di samping itu penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini dengan skema karitas dan penggalangan dana insidentil, dengan dijadikannya mereka sebagai mustahik atau nama *ghārim* akan menunjukkan kekuatan sistem zakat sebagai solidaritas sosial (*al-takāful al-'ijtimā'ī*).

Badan Amil Zakat Nasional secara tidak langsung akan membantu pihak yang kehilangan harta akibat bencana dengan melunasi atau membantu tanggungan utang yang ia miliki. Dalam sub-kategori ini Qaraḍāwī menyatakan bahwa zakat berperan sebagai asuransi sosial Islam (*al-ta'mīn al-'ijtimā'ī al-Islāmy*) yang dapat digunakan sebagai instrument memerangi riba.[371] Dengan demikian, pemulihan ekonomi dari pihak yang terdampak bencana akan berjalan dengan baik, sebab Di samping bantuan langsung mereka juga membutuhkan keringanan utang untuk memulai aktifitas ekonomi. Syarat yang ditetapkan kepada sub-kategori *ghārim* bencana alam secara umum sama dengan syarat *ghārim* lainnya, akan tetapi ditambahkan syarat mereka kehilangan seluruh hartanya, sehingga tidak bisa melunasi utang yang ditanggung.

Kemudian yang tidak kalah penting menjadi sub-kategori dalam *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri adalah orang meninggal dunia yang masih menanggung utang yang tidak mungkin dimaafkan oleh pengutang, dan di saat yang bersamaan ia tidak memiliki harta dan ahli waris yang sanggup melunasi

[371] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:623–24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utangnnya. Urgensi sub-kategori ini karena beberapa hadis yang disebutkan sebelumnya mengisyaratkan bahwa utang kepada manusia di dunia yang tidak terbayarkan akan menghambat urusan yang bersangkutan di akhirat. Di samping itu juga dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW enggan salat atas jenazah yang masih memiliki tanggungan utang hingga ada yang menjamin utang mayit tersebut.[372] Dengan demikian keberadaan orang seperti sub-kategori ini mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu dengan dijadikannya sub-kategori ini sebagai golongan *ghārim* sistem zakat menjalankan fungsinya sebagai tempat kembali terakhir (*last landing resort*) untuk mengeluarkan pihak dari kondisi belenggu utang yang berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat.

Walaupun penetapan orang meninggal dunia yang terbelenggu utang menuai beberapa perbedaan pendapat, kelompok pertama tidak memperbolehkan penetapan orang dalam kondisi demikian sebagai *aṣnāf ghārim*, sementara pendapat lain menyatakan sebaliknya. Argumen kelompok pertama menyebutkan bahwa distribusi zakat kepada mayit tidak sesuai dengan tujuan, sebab pembayaran zakat kepada *ghārim* dalam kategori ini tidak dibayarkan kepada pengutang melainkan kepada pemberi utang, dan mayit bukanlah *ghārim*.

[372] Diriwayatkan oleh Salamah Ibn al-Akwa': "…ketika datan jenazah yang ketiga Rasulullah SAW bertanya: "apakah ia meninggalkan seseuatu?", para sahabat menjawab: "tidak", Rasulullah SAW kembali bertanya: "apakah di memiliki utang?", mereka menjawab: "tiga dinar". Rasulullah SAW menjawab: "salatkanlah sahabat kalian", kemudian Abū Qatādah berkata: "salatkanlah ia wahai Rasulullah SAW, aku akan menanggung utangnya", maka Rasulullah SAW salat atasnya. (HR. Bukhārī. 2289, 2295). Lihat *footnote* nomor 140 BAB II disertasi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil yang digunakan pendapat kelompok kedua dalam memperbolehkannya adalah dalil surat al-Taubah ayat 60 dan beberapa hadis tentang *ghārim* bersifat umum. Distribusi zakat kepada golongan *ghārim* tidak melihat zakat tersebut diberikan kepada pengutang atau pemberi utang. Dalam perdebatan ini Qaraḍāwī menegaskan *ghārim* yang dimaksud dalam dalil-dalil syariah tidak melihat *ghārim* dalam keadaan hidup atau meninggal dunia.[373] Hal ini disebabkan oleh konsentrasi distribusi zakat kepada *ghārim* bukan pada individu yang terbelenggu utang, melainkan berkaitan pada pembebasan utang untuk menyelamatkan dan membebaskan pihak pengutang dari kondisi utang yang membelenggunya.

Qaraḍāwī secara implisit menetapkan beberapa syarat tambahan selain syarat umum *ghārim* untuk sub-kategori *ghārim* terdampak bencana alam dan *ghārim* meninggal dunia.[374] Pihak yang terdampak bencana alam dapat ditetapkan sebagai *ghārim* apabila terpenuhi unsur bencana yang menimpanya, yaitu bencana yang terjadi di luar kekuasaan yang bersangkutan atau bersifat alami (*force majure*).[375] Kemudian bencana tersebut menyebabkan yang bersangkutan kehilangan seluruh hartanya, sehingga ia tidak dapat menafkahi diri dan keluarganya. Sedangkan untuk sub-kategori mayit yang terbelenggu utang dapat ditetapkan sebagai *ghārim* jika tidak miliki harta waris, tidak memiliki ahli waris yang memilik harta, dan utang tidak dalam tanggungan asuransi. Bila mayit memiliki harta sedikit tapi tidak mencukupi melunasi

[373] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:633.
[374] Ibid., 2:632.
[375] Ibid., 2:623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utangnya, maka zakat digunakan untuk menambah nominal utang yang kurang, akan tetapi bila benar-benar mayit tidak memiliki harta, maka dengan zakat utang tersebut dapat diselesaikan.

2. Syarat *Ghārim li Maṣlaḥat Ghayrih*

Dalam rangka menetapkan pihak yang terbelenggu utang sebagai dampak dari mendamaikan perselisihan dua orang muslim atau lebih dan pihak yang membangun sarana ibadah menjadi *ghārim* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan beberapa syarat.[376] Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (KKBAZNAS) Nomor 64 Tahun 2019 disebutkan bahwa selain syarat yang berlaku umum terdapat syarat khusus untuk kategori ini, yaitu *pertama,* terdapat konflik antara dua orang muslim atau lebih, *kedua* terdapat biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mendamaikan konflik tersebut. Kemudian syarat yang ditetapkan khusus bagi orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah adalah *pertama,* dibangun harus di lokasi mayoritas muslim, *kedua* belum terdapat rumah ibadah yang layak.

Qaraḍāwī tidak memberikan syarat khusus bagi pihak yang berutang pembangunan sarana dan prasarana publik untuk ditetapkan sebagai *aṣnaf ghārim,* akan tetapi Qaraḍāwī menitikberatkan pada aspek kebermanfaatan sarana yang dibangun dan sikap kepedulian pihak tersebut pada kepentingan

[376] Kategori kedua *ghārim,* walaupun termaktub secara eksplisit dalam Keputusan Baznas Nomo 3 Tahun 2018 dan Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019 menyebutkan orang yang berutang untuk kemaslahatan umum dapat dikategorikan sebagai *ghārim* penerima zakat, tetapi pada tataran implementasi kategori ini belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang dikumpul masih sedikit sekali dan jumlah golongan prirotas masih sangat banyak untuk dibantu dengan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang banyak. Namum secara implisit Qaraḍāwī menetapkan syarat *ghārim* yang berutang untuk mendamaikan konflik, yaitu *pertama,* konflik tersebut menyebabkan pertumpahan darah atau ancaman terhadap jiwa. *Kedua,* ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendamaikan konflik. *Ketiga,* terdapat mudarat jika tidak diselesaikan, dan *keempat,* yang bersangkutan boleh dalam keadaan kaya.[377]

Empat syarat yang diajukan oleh Qaraḍāwī menegaskan bahwa konflik kecil yang tidak berdampak pada pertumpahan darah atau ancaman bagi jiwa antara salah satu dua belah pihak belum memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai *ghārim.* Hal ini juga berkaitan dengan dampak mudarat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, sehingga apabila konflik tersebut tidak mendatangkan mudarat, maka orang yang berutang karena konflik tidak dapat dikategorikan sebagai *ghārim*. Kemudian resolusi konflik membutuhkan biaya, sehingga perdamaian konflik yang tidak membutuhkan biaya, maka tidak dapat ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat. Syarat khusus *keempat* yang diajukan Qaraḍāwī berdasarkan beberapa hadis yang mengecualikan orang-orang kaya yang berutang untuk mendamaikan perselisihan.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa BAZNAS dan Qaraḍāwī pada satu sisi memiliki kesamaan, sementara pada bagian pembangunan sarana dan prasarana publik khususnya sarana ibadah BAZNAS menetapkan syarat khusus yang tidak disyaratkan oleh Qaraḍāwī. Di samping itu syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS berlaku umum dan tidak melihat implikasi dari

[377] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:630–631.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konflik yang terjadi, seperti besar atau kecilnya skala konflik yang terjadi, sebab semakin besar konflik akan cenderung memerlukan biaya yang besar dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu ditambahkan syarat besaran skala konflik yang dapat ditetapkan sebagai mustahik *ghārim*.

Qaraḍāwī menegaskan bahwa kegiatan sosial kemanusian merupakan suatu tindakan terpuji dan manifestasi akhlak karimah, sehingga menurut Qaraḍāwī kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak termasuk secara eksplisit dalam kategori *ghārim* untuk kepentingan umum dapat ditetapkan hukumnya dengan menggunakan *qiyās* (analogi).[378] Dengan demikian, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh organisasi nir laba atau yayasan dengan tujuan menyediakan kepentingan orang banyak dapat ditetapkan sebagai *ghārim*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa substansi aksi untuk kepentingan orang banyak bukan pada pada siapa yang melakukannya, akan tetapi adalah kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, *ghārim* dalam kategori ini meliputi orang-perorangan, yayasan atau organisasi. Tabel 3.4 di bawah ini menunjukkan perbedaan antara BAZNAS dan Qaraḍāwī dalam menetapkan kategori dan syarat golongan *ghārim* untuk kepentingan umum (*limaṣlaḥat ghayrih*) yang berhak mendapatkan zakat.

[378] Ibid., 2:630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Kategori *Ghārim* untuk Kepentingan Umum

Sub-Kategori[379]	Resolusi Konflik	Masjid	Madrasah	Rumah Sakit	Rumah Yatim Piatu
Syarat Umum	Terdapat kemaslahatan umum yang harus dipernuhi dengan utang, boleh dalam keadaan kaya				
Syarat Khusus	Konflik besar, menyebabkan pertumpahan darah, biaya yang dikeluarkan, mudarat yang lebih besar jika tidak diselesaikan				
Syarat Khusus	Ada konflik, Ada biaya yang harus dikeluarkan				
	Didaerah mayoritas Muslim, Tidak ada sarana ibadah yang layak				
Syarat Umum	Maslahat, sesuai syariat Islam. Tidak mampu membayar, jatuh tempo, orang per-orangan				
Sub-Kategori[380]	Resolusi Konflik	Sarana Ibadah			
Proposal	Organisasi nir laba atau yayasan, Boleh dalam keadaan kaya				

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan signifikan antara BAZNAS dan Qaraḍāwī dalam menetapkan kategori orang yang berutang untuk maslahat umum. Perbedaan tersebut terlihat dalam peraturan yang ditetapkan oleh BAZNAS hanya menetapkan dua sub-kategori, yaitu orang-perorangan yang

[379] Pada bagian *ghārim* untuk kemaslahatan umum Qaraḍāwī memberikan ruang yang cukup luas untuk menetapkan para pihak yang berutang untuk kepentingan orang lain, sebab Qaraḍāwī berpandangan mereka merupakan perwujudan akhlak karimah dan secara substansi lebih berhak dari pada *ghārim* yang berutang untuk kepentingan diri sendiri. Sub-kategori tersebut adalah beberapa model kegiatan sosial kemanusiaan yang dicontohkan oleh Qaraḍāwī yang dapat menjadi *ghārim*. Lihat ibid., 2:630–32.

[380] Badan Amil Zakat Nasional hanya menetapkan *ghārim* kategori ini adalah orang-perorangan, walaupun fakta dilapangan kegiatan sosial untuk kepentingan umum juga banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi nir laba. Lihat Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*; Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, 5 Pada bagian Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya orang perorangan yang dijadikan *ghārim*, akan tetapi perlu juga menetapkan organisasi nir laba sebagai *ghārim*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berutang untuk kepentingan resolusi konflik dan utang untuk membangun sarana ibadah. Walaupun BAZNAS dan Qaraḍāwī sejalan dalam menetapkan syarat sub-kategori utang untuk resolisi konflik, Qaraḍāwī menetapkan syarat "besar atau kecil"-nya konflik yang terjadi agar dianggap sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional menambah syarat orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah sarana ibadah yang dibangun adalah di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak. Syarat yang ditetapkan BAZNAS tersebut tidak didapatkan pada syarat yang diajukan Qaraḍāwī. Dengan demikian penetapan syarat *ghārim* untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh BAZNAS dapat dikatakan mengadopsi syarat yang ditetapkan oleh Qaraḍāwi, akan tetapi BAZNAS melakukan beberapa pengembangan syarat sesuai dengan konteks Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional dan Qaraḍāwī tidak memberikan penjelasan mengenai organisasi nir laba yang melakukan kegiatan untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan pada sub-bab sebelumnya diperlukan untuk menetapkan golongan *ghārim* dari entitas organisasi nir laba atau yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusian yang bermanfaat untuk orang banyak. Selain organisasi nir laba cenderung lebih kuat pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas *ghārim* dalam kategori berutang untuk kepentingan orang lain ulama bersepakat kategori ini berhak mendapatkan zakat walaupun dalam keadaan kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MODEL DAN MEKANISME DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA *GHĀRIM* DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR PERSPEKTIF YŪSUF QARAḌĀWĪ

C. Model Distribusi Zakat BAZNAS Jatim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diamanatkan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana hibah lainnya di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, BAZNAS secara hirarki dibantu oleh BAZNAS tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan dimungkinkan untuk membentuk Unit Pelaksana Zakat (UPZ) pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan lainnya.[381] Di samping pengelolaan zakat dimandatkan kepada BAZNAS, Undang-Undang Nomor 23 juga memberikan peluang bagi pihak swasta atau masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat.[382] Badan Amil zakat Nasional disebutkan dalam undang-undang di atas memiliki tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan

[381] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mendiri yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negera. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri melalui usulan Gubernur dengan pertimbangan BAZNAS yang menjalankan tugas BAZNAS dan bertanggung jawab kepada BAZNAS dan Pemerintah Provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk Direktur Jenderal atas usul Bupati/Walikota atas pertimbangan BAZNAS dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Unit Pelaksana Zakat (UPZ) dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten yang membantu pengumpulan zakat dan hasil pengumpulan zakat disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau Kabupaten. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat bertujuan untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat setelah mendapatkan izin dari Menteri. Lihat Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 2014, 4, 16, 18, 25.

[382] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, *Nomor 23 Tahun 2011*, vol. 23, 2011, 8–10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mereduksi tingkat kemiskinan di Indonesia.[383]

Dalam rangka mendistribusikan zakat kepada delapan *aṣnāf* penerima zakat, BAZNAS menggunakan dua metode penyaluran yang memiliki definisi operasional berbeda satu dengan lainnya, yaitu distribusi zakat dan pendayagunaan zakat. Distribusi zakat dimaknai sebagai penyaluran zakat kepada delapan *aṣnāf* yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan pendayagunaan zakat dimaknai sebagai pemanfaatan zakat dalam bentuk produktif membantu penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi.[384]

Pendistribusian yang tertuang dalam BAB I Huruf D Angka 13 dan 14 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (KKBAZNAS) Nomor 64 Tahun 2019 adalah "penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan memenuhi kebutuhan mendesak mustahik", sedangkan pendayagunaan adalah "bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum".[385] Dua metode penyaluran zakat yang digunakan oleh BAZNAS dapat diklasifikasikan sebagai penyaluran

---

[383] Fungsi tersebut meliputi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan. Lihat ibid., 23:4–6.
[384] Ibid., 23:12.
[385] Badan Amil Zakat Nasional Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumtif dan penyaluran produktif yang sesuai dengan kebutuhan mustahik yang menerima zakat.

Derivasi dari dua metode penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS adalah memberikan zakat kepada para mustahik menggunakan model penyaluran langsung dan model penyaluran tidak langsung.[386] Model yang pertama dilaksanakan dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk uang atau barang kepada mustahik secara langsung, sedangkan model kedua dilaksanakan dengan penyaluran zakat kepada pihak ketiga non-mustahik dengan tujuan agar mustahik menerima manfaat berupa jasa dari pihak ketiga. Dengan kata lain bahwa penyaluran zakat secara konsumtif dilaksanakan dengan menggunakan metode distribusi zakat yang bersifat langsung, sedangkan penyaluran zakat secara produktif dilaksanakan dengan metode pendayagunaan yang bersifat tidak langsung.

Realisasi penyaluran zakat kepada mustahik melalui metode "pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat", BAZNAS menginisiasi beberapa program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Penyaluran zakat yang menggunakan model distribusi dilakukan melalui program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi. Sedangkan penyaluran dengan model pendayagunaan disalurkan melalui program ekonomi, pendidikan,

[386] Yang dimaksud dengan penyaluran langsung adalah pendistribusian zakat dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada mustahik zakat. Sedang penyaluran tidak langsung adalah distribusi zakat kepada para mustahik dalam bentuk jasa yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya. Penyaluran tidak langsung ini diberikan kepada pihak ke-tiga non-mustahik untuk menyadiakan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik. Lihat BAB I Huruf D Nomor 15 dan 16 ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan, dakwah, dan advokasi.[387] Walaupun pelaksanaan program tersebut didasari atas analisis kebutuhan mustahik, transmisi penyaluran zakat yang digunakan oleh BAZNAS secara umum berlaku dan diterapkan untuk seluruh mustahik yang berhak menerima zakat, sehingga delapan *aṣnāf* penerima zakat dapat masuk ke dalam salah satu model transmisi yang digunakan. Pada tabel 4.1 berikut menunjukkan model penyaluran zakat kepada delapan *aṣnāf.*

Tabel 4.1
Model Penyaluran Zakat Delapan *Aṣnāf* Penerima Zakat
di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

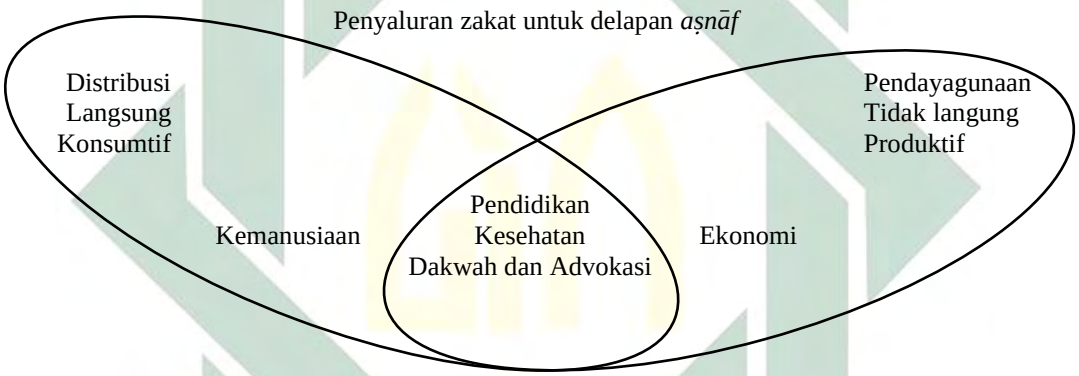

Berdasarkan tabel 4.1 di atas terlihat bahwa penyaluran zakat kepada delapan *aṣnāf* adalah melalui lima program utama. Penyaluran zakat dengan cara konsumtif dan produktif secara bersama diakomodir dalam program pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi, sedangkan program kemanusian dikhususkan untuk distribusi yang bersifat konsumtif dan program ekonomi dikhususkan pada penyaluran zakat dengan model produktif. Lima program yang disusun oleh BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik koheren dengan

[387] Penjelasan pengenai penyaluran zakat termaktub pada BAB III Bagian Kesatu angka 3 dan 4. Lihat ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud-maksud Syariah (*maqāṣīd shāri'ah*).[388] Di samping menjadikan *maqāṣīd shāri'ah* sebagai landasan pokok dalam penetapan lima program penyaluran zakat tersebut di atas, BAZNAS juga menggunakan platform *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam melaksanakan program-program tersebut. Di lain pihak, tidak semua program yang termaktub dalam SDGs dapat diakomodir oleh zakat, sebab zakat memiliki limitasi *aṣnāf* yang tidak dapat berubah dan keterbatasan dana yang dihimpun melalui zakat.[389]

Distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dilaksanakan secara koheren sesuai dengan program-program yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan BAZNAS tentang zakat. Secara praktis, BAZNAS Jatim membagi masyarakat mustahik menjadi golongan merah dan golongan kuning.[390] Dua golongan tersebut merangkum lima program yang diusung oleh BAZNAS sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Nama lima program tersebut di BAZNAS Jatim digunakan istilah yang lebih familiar dengan masyarakat Jawa Timur, yaitu Jatim Sehat, Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Takwa, dan Jatim Peduli. Dari lima program turunan tersebut golongan *ghārim* di BAZNAS Jatim memiliki fleksibilitas dalam menerima bantuan zakat.

Fleksibitas *ghārim* tersebut berdasarkan analisis dan temuan di lapangan yang didapatkan oleh BANZAS Jatim dalam proses penetapan status *ghārim*.

---

[388] Divisi Riset dan Kajian and Pusat Kajian Strategis, *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017), 21–22.
[389] Ibid., 24–25.
[390] Golongan Merah diberikan dalam bentuk cash, sedangkan Golongan Kuning distribusi zakat diberikan dengan model pemberdayaan. Abdul Kholik, "Wawancara," Surabaya, September 14, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika penelusuran lapangan, BAZNAS Jatim menemukan *ghārim* yang disebabkan oleh tunggakan utang biaya sekolah, maka masuk dalam program Jatim Cerdas.[391] Ketika *ghārim* ditemukan terbelenggu utang akibat dari utang untuk pemenuhan kebutuhan pokok, maka *ghārim* dapat masuk dalam program Jatim Peduli, dan seterusnya. Secara tegas BAZNAS Jatim menyatakan bahwa distribusi zakat kepada golongan *ghārim* diberikan langsung kepada pemberi utang atau kreditur tidak didistribusikan kepada mustahik *ghārim*.[392]

Literatur zakat yang ditulis oleh Qaraḍāwī menjelaskan bahwa pertimbangan penyaluran zakat kepada golongan *ghārim* tidak hanya berkaitan dengan alokasi penggunaan utang yang dibelanjakan oleh *ghārim*. Lebih lanjut Qaraḍāwī juga menyinggung diskursus di kalangan para ulama Islam tentang bagaimana zakat didistribuasikan kepada *ghārim* sebagai pihak penerima zakat. Qaraḍāwī menegaskan bahwa tujuan akhir zakat yang disalurkan kepada *ghārim* adalah sebagai upaya meringankan kondisi "terbelenggu" seorang pengutang, baik utang dengan jumlah yang banyak atau sedikit. Penyaluran zakat kepada *ghārim* berdasarkan kebutuhan atau *hājah* dan kondisi pengutang untuk segera melunasi utangnya.[393]

Qaraḍāwi memperkenankan untuk distribusi zakat atas nama *ghārim* kepada pemberi utang atau kreditor (*gharīm*). Pemberian zakat kepada pihak yang memberi utang dimaksudkan untuk melunasi utang *ghārim* tanpa melalui mustahik *ghārim*.

---

[391] Mustahik Mustahik, "Obsevasi," Observation, September 18, 2020.
[392] Kholik, "Wawancara."
[393] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dilatarbelakangi oleh distribusi zakat kepada *ghārim* secara substansi adalah pembayaran utang itu sendiri, bukan kepada siapa zakat tersebut dibayarkan, sebab *ghārim* termasuk empat *aṣnāf* yang disebutkan dalam Al-Qu'ran al-Taubah ayat 60 menggunakan kata "*fī*" yang bermakna kondisi, sehingga tujuan pembayaran zakat kepada *ghārim* adalah mengeluarkan atau membebaskan yang bersangkutan dari belenggu utang. Kasus distribusi zakat atas nama *ghārim* kepada pemberi utang yang diperkenankan Qaraḍāwi adalah seseorang terbelenggu utang yang meninggal dunia, sehingga didistribusikan langsung kepada pemberi utang atau *gharīm*.[394] Qaraḍāwi memiliki kecenderungan bahwa zakat atas nama *ghārim* didistribuasikan langsung kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan menyelesaikan utangnya kepada pemberi utang.

Walaupun penjelasan tentang model distribusi zakat kepada *ghārim* tidak ditemukan secara eksplisit-menggunakan model produktif atau konsumtif, yang pasti *ghārim* menjadi salah satu *aṣnāf* yang mendapatkan hak zakat dari BAZNAS.

---

[394] Dalam kasus penyaluran zakat kepada *ghārim* yang meninggal dunia ada beberapa pendapat: kelompok pertama adalah dalam mazhab Syāfi'i, Imam Nawawī menyebutkan terdapat dua pandangan, pandangan yang tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada *ghārim* yang meninggal dunia, dan pandangan kedua penyaluran zakat kepada *ghārim* yang telah meninggal dunia diperbolehkan dengan alasan ayat yang menyebutkan *ghārim* bersifat umum. Pendukung pendapat kelompok pertama yang tidak membolehkan penyaluran zakat kepada *ghārim* yang meninggal dunia adalah Imam Aḥmad. Ia beralasan pembayaran zakat kepada *ghārim* yang meninggal dunia tidak bisa diberikan zakat sebab yang bersangkutan adalah mayit dan apabila dibayarkan, maka pembayaran menjadi kepada *gharīm* atau kreditor bukan diberikan kepada *ghārim* atau debitor. Kelompok kedua berpendapat diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada *ghārim* yang meninggal dunia, alasan yang digunakan adalah sama dengan alasan pendangan pertama mazhab Syāfi'I, sehingga *ghārim* yang dimaksud merupakan *ghārim* yang hidup dan *ghārim* yang meninggal dunia. Pendukung pendapat kelompok kedua ini adalah al-Khurshī dan al-Qurṭubī. Atas perbedaan pendapat tersebut Qaraḍāwī berpendapat dalil-dalil Syariah tidak ada yang melarang untuk menyalurkan zakat untuk menunaikan utang *ghārim* yang telah meninggal dunia. Di samping itu juga Qaraḍāwī menambahkan golongan *ghārim* yang disebutkan dalam Al-Qur'an menggunakan kata "*fī*" bukan dengan kata "*li*" seperti empat *aṣnāf* pertama yang berarti kepemilikan, sehingga *ghārim* tidak disyaratkan terjadinya perpindahan kepemilikan zakat, melainkan membabaskannya dari kondisi yang sedang dialaminya. Lihat ibid., 2:632–633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa laporan resmi yang rilis oleh BAZNAS *ghārim* mendapatkan persentase porsi yang relatif kecil apabila dibanding dengan tiga *aṣnāf* utama (fakir, miskin, dan *fī sabīl Allah*) yang menjadi prioritas BAZNAS. Persentase zakat yang didistribusikan kepada golongan *ghārim* pada periode 2015-2017 berada di bawah 1 persen.[395] Berdasarkan informasi yang dipaparkan di atas, pembahasan sub-bab berikut menguraikan tentang model penyaluran yang digunakan BAZNAS Jatim kepada golongan *ghārim.*

1. Distribusi Zakat kepada Golongan Merah

   Dalam mendistribusikan zakat kepada delapan *aṣnāf* yang berhak manerima zakat Badan Amil Zakat Jawa Timur (BAZNAS Jatim) melakukan beberapa klasifikasi golongan mustahik, yaitu golongan merah dan golongan kuning. Golongan merah adalah mereka yang menerima zakat melalui model distribusi tunai, sedangkan golongan kuning adalah para mustahik yang menerima zakat melalui model distribusi zakat dalam bentuk pemberdayaan. Dua klasifikasi tersebut terbentuk berdasarkan analisis kondisi riil mustahik yang menerima zakat. Di samping itu, seorang mustahik zakat dapat berpindah dari satu golongan ke golongan lainnya. Perpindahan golongan tersebut dapat disebabkan oleh membaiknya kondisi mustahik setelah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Jatim atau ditemukannya kondisi yang lebih buruk. Di saat bersamaan, terdapat juga mustahik tertentu yang secara konsisten masuk dalam satu golongan tertentu secara terus menerus. BAZNAS Jatim

[395] Informasi terkait jumlah zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada delapan *aṣnāf* dapat merujuk pada tabel 1.0 pada bab I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengklasifikasikan penyaluran yang termasuk dalam golongan merah menjadi tiga bagian, yaitu santunan langsung kas, perbaikan rumah tinggal, dan bantuan bencana alam.

a. Distribusi Langsung Kas

Zakat dalam kategori ini, didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk santunan uang tunai. Distribusi zakat dalam bentuk tunai tersebut merupakan santunan yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam rangka menjamin kebutuhan hidup harian mustahik.[396] Mustahik yang masuk dalam bantuan langsung tunai harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Jatim. Dari beberapa kriteria yang telah disusun oleh BAZNAS Jatim disebutkan seorang mustahik tidak memiliki keluarga yang menjamin keberlangsungan hidup atau membiayai kebutuhan pokok hariannya atau dengan kata lain yang bersangkutan hidup sebatang kara. Beriringan dengan kriteria tersebut, BAZNAS Jatim juga menyebutkan bahwa mustahik yang diberikan bantuan tunai tersebut adalah mustahik yang tidak lagi memiliki potensi atau sumber daya ekonomi.

Potensi ekonomi yang dimaksud dalam kriteria ini adalah mustahik yang bersangkutan tidak mampu melakukan pekerjaan apapun, walaupun yang bersangkutan diberikan modal usaha untuk melakukan kegiatan produktif tertentu.[397] Ketidakmampuan melakukan suatu usaha tersebut

[396] Kholik, "Wawancara."
[397] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan makna bahwa mustahik tidak lagi mampu melaksanakan aktifitas ekonomi apapun yang menghasilkan. Oleh karena itu, menurut pandangan BAZNAS Jatim bahwa orang-orang seperti itu dapat menjadi beban masyarakat dan lingkungan, sehingga dengan kondisi yang demikian BAZNAS Jatim hadir sebagai lembaga penjamin keberlangsungan hidup yang bersangkutan.

Penjaminan yang diberikan oleh BAZNAS Jatim kepada kategori ini adalah dengan menyalurkan zakat secara kontiniu setiap bulannya. Nominal yang diterima oleh mustahik ini adalah sebesar Rp500.000 setiap bulan hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan skema seperti ini diproyeksikan kebutuhan pokok mustahik dapat terpenuhi secara baik dan di saat yang bersamaan lingkungan dan masyarakat sekitar tidak merasa terbebani dengan keberadaan mustahik tersebut.[398]

Kategori lain dalam golongan merah yang ditetapkan sebagai penerima zakat dalam bentuk batuan tunai adalah mustahik yang masih dianggap memiliki potensi ekonomi. Kategori kedua dalam golongan merah ini setingkat lebih tinggi dari kategori sebelumnya, yaitu mereka adalah para mustahik zakat yang masih dianggap memiliki potensi ekonomi. Dalam kontek ini adalah orang-orang yang dalam pandangan BAZNAS Jatim merupakan orang yang dalam kesehariannya secara parsial dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Akan tetapi, pendapatan dari usaha yang dilakukan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok diri dan

[398] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga. Oleh karena itu, BAZNAS Jatim menyalurkan zakat dalam bentuk tunai kepada mustahik kategori ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Nominal yang disalurkan kepada mereka sebesar Rp300.000 secara kontiniu setiap bulan hingga yang bersangkutan meninggal dunia.[399]

Dana bantuan langsung uang tunai dari zakat kepada mustahik yang masuk dalam kategori golongan merah didistribusikan langsung kepada para mustahik oleh personalia dan relawan BAZNAS Jatim untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan Kabupaten dan Kota lain didistribusikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten atau Kota domisili mustahik. Karena kategori ini masuk dalam kategori yang paling bawah dalam program BAZNAS Jatim, maka penyaluran dilakukan dengan cara *door to door*, sehingga mustahik tidak perlu datang ke BAZNAS Jatim atau BAZ.

Selain fakir dan miskin yang menjadi prioritas utama pada golongan merah, *ghārim* dapat masuk dalam kriteria ini selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Jatim. Kriteria tambahan bagi *ghārim* yang masuk dalam golongan merah adalah orang yang terbelenggu utang dan pada saat yang bersamaan ia juga termasuk dalam *aṣnāf* fakir atau miskin, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, apabila dalam proses verifikasi lapangan musthik *ghārim* yang mendapatkan bantuan zakat untuk melunasi utangnya didapati kondisi yang layak mendapatkan bantuan zakat seumur hidup, maka status *ghārim* yang bersangkutan beralih

[399] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam status *aṣnāf* fakir dan miskin yang akan mendapatkan santunan tunai seumur hidup.

Dalam pandangan Qaraḍāwī, kebijakan yang dilakukan BAZNAS Jatim tersebut merupakan bentuk manifestasi *al-takāful al-ijtimā'i* dalam sistem zakat, yang memberikan jaminan kepada para mustahik agar terpenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Asuransi sosial Islam dalam perspektif Qaraḍāwī sama sekali berbeda dengan asuransi yang berlaku dewasa ini.[400] Dalam Islam, penerima manfaat asuransi tidak diharuskan untuk membayar premi agar mendapatkan klaim. Namun sebaliknya, para mustahik yang masuk dalam golongan merah ini adalah mereka yang mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari zakat yang dibayarkan oleh para muzaki. Di samping itu, model distribusi zakat kepada golongan merah secara kontinu setiap bulan merupakan manifestasi gagasan Qaraḍāwī dalam mendistribusikan zakat kepada golongan fakir dan miskin.

b. Distribusi Perbaikan Rumah Tinggal

Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) menyalurkan zakat kepada golongan merah model kedua adalah melalui program perbaikan rumah tinggal.[401] Pada skema ini, tidak hanya *ghārim* yang secara ekplisit disebutkan oleh undang-undang dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendapatkan zakat untuk merenovasi atau membangun rumah, akan tetapi BAZNAS Jatim juga menetapkan golongan

[400] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:624.
[401] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakir dan miskin sebagai penerima program perbaikan rumah tinggal. Hal ini disebabkan oleh penafsiran BAZNAS Jatim terhadap QS. Al-Taubah 9:60. Dua *aṣnāf* yang disebutkan pertama dalam ayat tersebut merupakan golongan prioritas.[402] Oleh karena itu, BAZNAS Jatim tidak serta merta menyalurkan zakat dalam program renovasi rumah hanya kepada golongan *ghārim* tetapi BAZNAS Jatim terlebih dahulu memprioritaskan renovasi rumah untuk dua golongan pertama penerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur memandang bahwa golongan *ghārim* yang mendapatkan distribusi zakat dalam program ini memiliki syarat tambahan, yaitu mereka juga termasuk dalam kategori golongan fakir dan miskin. Syarat tambahan tersebut didapatkan melalui survey lapangan atau verifikasi faktual yang dilakukan ketika BAZNAS Jatim mendapatkan pengajuan permohonan renovasi rumah. Di samping itu, dalam rangka realisasi penyaluran zakat pada program ini, survey lapangan bagi BAZNAS Jatim tidak hanya sebagai sarana verifikasi utang *ghārim* dalam pembangunan atau renovasi rumah tetapi juga digunakan sebagai sarana melihat kondisi layak atau tidaknya yang bersangkutan untuk mendapatkan zakat.[403] Oleh karena itu, secara bersamaan BAZNAS Jatim memastikan pelunasan utang *ghārim* menjadikannya mampu memperbaiki rumahnya atau tidak.

[402] Ibid.
[403] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika pelunasan utang *ghārim* oleh BAZNAS Jatim tidak menjadikannya mampu memperbaiki rumah, maka *ghārim* dimungkinkan mendapatkan zakat atas nama golongan lain. Golongan lain yang dimaksud adalah *ghārim* akan di-*down grade* menjadi golongan fakir atau miskin. Penetapan *ghārim* sebagai penerima zakat dalam program ini diringi dengan status ketidakmampuan secara finansial untuk memperbaiki rumah, sehingga BAZNAS Jatim menetapkan status *ghārim* di satu sisi, ia juga termasuk dalam kategori *aṣnāf* fakir atau miskin. Walau demikian, BAZNAS Jatim tidak menjadikan seorang mustahik yang mendapatkan zakat atas nama dua *aṣnāf* atau menerima zakat dua kali tetapi mempertimbangkan kecondongan kondisi yang bersangkutan masuk pada golongan penerima zakat yang mana, yaitu *ghārim*, fakir, atau miskin.

Dalam hal verifikasi lapangan, ketika BAZNAS Jatim menemukan kondisi mustahik lebih cocok ditetapkan sebagai *ghārim* daripada fakir atau miskin, maka BAZNAS Jatim akan menyalurkan zakat atas nama *ghārim*, dan sebaliknya.[404] Hal ini disebabkan BAZNAS Jatim mempunyai prinsip penyaluran zakat kepada seorang mustahik hanya berdasarkan satu *aṣnāf* saja dan tidak dapat menerima zakat atas nama dua *aṣnāf*.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim pada kategori ini adalah dengan melakukan renovasi rumah mustahik yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dana zakat yang diterima oleh *aṣnāf* adalah berupa konstruksi renovasi rumah dan tidak dalam bentuk uang tunai. Skema

[404] Abdul Salam Nawawi, "Wawancara," Surabaya, February 25, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distribusi dalam program *property* secara konsisten dilaksanakan dengan metode distribusi langsung kepada kreditor atau pemberi pinjaman.[405] Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya penyalahgunaan distribusi dana zakat oleh penerima zakat.

Dalam perspektif Qaraḍāwī, BAZNAS Jatim melakukan beberapa penambahan dalam syarat yang harus dipenuhi oleh *ghārim* sebelum ditetapkan untuk menerima zakat. Dalam konteks *ghārim* yang terbelenggu oleh utang yang dialokasikan untuk membangun rumah atau renovasi rumah, Qaraḍāwī secara eksplisit hanya menetapkan empat syarat. Empat syarat tersebut direkonstruksi oleh BAZNAS Jatim dengan menambahkan syarat proyeksi ketidakmampuan *ghārim* pada saat ini dan akan datang. Ketidakmampuan ini ditafsirkan sebagai kondisi yang melekat pada *aṣnāf* fakir dan miskin. Dengan demikian, secara substansi pihak yang menerima bantuan renovasi rumah di BAZNAS Jatim adalah pihak yang di saat bersamaan merupakan *ghārim* dan juga merupakan *aṣnāf* fakir atau miskin.[406]

c. Distribusi Bantuan Bencana Alam

Program bantuan bencana alam menjadi salah satu skema yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam bentuk langsung tunai. Distribusi zakat melalui bencana alam tidak termasuk dalam skema penyaluran zakat kepada golongan *ghārim* dalam pembahasan tentang *ghārim* dalam undang-undang dan Peraturan Badan

[405] Kholik, "Wawancara."
[406] Nawawi, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang diperuntukkan oleh korban bencana alam, baik BAZNAS Jatim atau BAZNAS pusat dikategorikan sebagai bentuk penyaluran pada program sosial kemasyarakatan. Namun, dalam pandangan Qaraḍāwī, korban bencana alam dapat menerima zakat atas nama *ghārim*.[407]

Latar belakang yang menjadi alasan Qaraḍāwī dalam menjadikan korban bencana alam sebagai *ghārim* adalah apabila harta atau usaha yang dimiliki oleh korban didapatkan melalui utang,[408] sehingga korban memerlukan bantuan zakat sebagai sumber pelunasan utang dan di saat yang bersamaan yang bersangkutan tidak dapat melakukan usaha lain karena bencana. Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim kepada para korban bencana alam diiringi dengan proses indentifikasi mustahik, untuk mendata para korban bencana yang layak menjadi salah satu mustahik zakat. Hasil identifikasi yang didapatkan berdampak kepada keberlanjutan distribusi bantuan tunai kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagai mustahik melalui program-program yang dimiliki BAZNAS Jatim.

Program lanjutan tersebut dimaksudkan untuk menyalurkan zakat kepada korban bencana alam secara berkelanjutan setelah menerima bantuan tunai bencana alam. Distribusi berkelanjutan pasca menerima bantuan tunai atas nama korban bencana alam dilakukan setelah BAZNAS Jatim melakukan tinjauan secara komprehensif mengenai latar belakang korban. Jika korban

[407] al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:623.
[408] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikategorikan sebagai *aṣnāf* fakir atau miskin, maka korban akan menerima zakat secara berkelanjutan atas nama *aṣnāf* fakir atau miskin. Status mustahik fakir atau miskin memungkinkannya masuk dalam skema penyaluran bantuan uang tunai langsung dengan nominal Rp300.000 atau Rp500.000 setiap bulan seumur hidup.[409]

Dengan demikian, tiga model disrtibusi zakat dalam kategori golongan merah, posisi *ghārim* dalam pandangan BAZNAS Jatim adalah yang paling mempunyai fleksibilitas. Fleksibitas tersebut diartikan bahwa belenggu utang yang dialami *ghārim* tidak hanya menjadi penyebab tunggal untuk ditetapkan sebagai penerima zakat, akan tetapi diiringi dengan status lain seperti fakir atau miskin. Dalam hal ini, Qaraḍāwī berpendapat bahwa *ghārim* adalah pihak yang tidak memiliki apapun untuk membayar utang akan tetapi mampu membayarnya dengan perkerjaan atau usaha tertentu dapat dikategorikan sebagai *ghārim*.[410]

Pendapat tersebut dilandasi atas pertimbangan *ghārim* tidak mungkin dapat melunasi utangnya kecuali setelah waktu tertentu. Di saat yang bersamaan ia tidak dapat bekerja secara maksimal akibat terbelenggu utang. Aspek inilah menurut Qaraḍāwī yang membedakan seorang *ghārim* dengan seorang fakir, *aṣnāf* fakir memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan jangkat pendek dengan segera, sedangkan *ghārim* tidak demikian.[411] Berdasarkan pendapat Qaraḍāwī tersebut, mustahik *ghārim* sama sekali berbeda dengan

[409] Kholik, "Wawancara."
[410] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:624.
[411] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan fakir dan miskin. Oleh karena itu, kebijakan BAZNAS Jatim dalam menyertakan kondisi *ghārim* bersamaan dengan kondisi *aṣnāf* fakir atau miskin menjadi tumpah tindih. Di samping itu, penyebutan delapan mustahik zakat dalam ayat QS. 9:60 tersebut memiliki segmentasi dan tujuan spesifik masing-masing. Dengan demikian, penetapan *ghārim* harus berdasarkan analisa kondisi *ghārim* secara mandiri dan tidak dapat digabung dengan kondisi *aṣnāf* lain.

2. Distribusi Zakat kepada Golongan Kuning

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur (BAZNAS Jatim) tidak hanya menyalurkan zakat kepada para mustahik yang berada pada klasifikasi golongan merah dalam skema bantuan kas langsung, akan tetapi BAZNAS Jatim juga menyalurkan kepada para mustahik dalam klasifikasi golongan kuning. Golongan kuning yang menjadi target BAZNAS Jatim adalah para mustahik yang memiliki pemasukan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, namun pendapatan mereka belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diri sendiri dan keluarga yang ditanggung.

Distribusi zakat kepada golongan ini termasuk model program pemberdayaan yang diperuntukkan meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan para mustahik. Program pemberdayaan zakat untuk golongan kuning oleh BAZNAS Jatim dibagi menjadi beberapa kluster yang sejalan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang zakat, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional (BAZNAS). Di antara kluster program yang masuk dalam kategori golongan kuning adalah Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, dan Jatim Takwa.

a. Program Jatim Makmur

Kluster pemberdayaan zakat pertama yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) adalah Jatim Makmur. Distribusi zakat melalui program Jatim Makmur adalah zakat yang didistribusikan kepada para pihak yang masuk dalam kategori mustahik zakat yang mempunyai usaha atau kegiatan produktif.[412] Usaha produktif tersebut merupakan sumber pendapatan utama mustahik dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluarga, namun pendapatan mereka jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, distribusi zakat melalui program Jatim Makmur adalah dalam model yang produktif. Penyaluran zakat dalam model produktif bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan mustahik, dan berujung pada peralihan mustahik menjadi muzaki.

Zakat yang digunakan untuk membantu mustahik dalam peningkatkan produktifitas dan pendapatan mustahik adalah dalam bentuk modal atau alat kerja. Modal atau alat kerja menjadi distingsi dengan pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim program distribusi zakat kepada mustahik yang masuk dalam golongan merah, walaupun demikian keduanya termasuk dalam kategori *aṣnāf* yang sama misalnya fakir atau miskin.

[412] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan merah fakir atau miskin dikategorikan sebagi *aṣnāf* tersebut tidak lagi mempunyai potensi ekonomi, kelayakan kerja dan sebagainya, sehingga penyaluran zakat kepada mereka diberikan dengan model zakat tunai. Sedangkan *aṣnāf* fakir atau miskin yang masih dalam kategori memiliki potensi ekonomi dan layak melakukan usaha, maka punyaluran zakat diberikan melalui mekanisme produktif, yaitu golongan kuning.

Mekanisme pemberdayaan dana zakat melalui program yang produktif merupakan prioritas utama yang difokuskan oleh BAZNAS Jatim adalah untuk *aṣnāf* fakir dan miskin. Seperti distribusi zakat dalam bentuk modal yang diberikan dalam skema penambahan modal tunai dan alat kerja. Modal kerja tunai diberikan kepada pengusaha online dan bantuan alat berupa gerobak dangangan (*rombong*) untuk pedagang pentol.[413] Namun, dalam kaitan pendistribusian zakat kepada *ghārim*, BAZNAS Jatim juga mempunyai skema dalam program ini untuk menyelesaikan utang yang membelenggu seorang *ghārim.*

Dalam hal ini, BAZNAS Jatim memberikan bantuan kepada para pengusaha yang terlilit utang yang utang tersebut menghabiskan pendapatan harian, sehingga berdampak pada berkurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Menindaklajuti kondisi yang demikian, BAZNAS Jatim memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan utang yang membelenggu *ghārim* dengan harapan yang bersangkutan dapat

[413] "Nurul Jannah Dapat Tambahan Modal Jualan Online – BAZNAS Jawa Timur," accessed November 10, 2020, http://baznasjatim.or.id/nurul-jannah-dapat-tambahan-modal-jualan-online/; "Kiprah BAZNAS Gresik, Salurkan Modal Usaha – BAZNAS Jawa Timur," accessed November 10, 2020, http://baznasjatim.or.id/kiprah-baznas-gresik-salurkan-modal-usaha/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga setelah terbebas dari jeratan utang.[414] Jika kemudian *ghārim* mengalami stabilitas pendapatan setelah utangnya diselesaikan oleh BAZNAS Jatim, maka program penyaluran dianggap selesai. Namun, apabila setelah ditribusi zakat untuk pelunasan utang *ghārim* tersebut yang bersangkutan masih dalam kesulitan dan membutuhkan modal, maka tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Jatim dalam skema pemberdayaan atas nama mustahik lain, misalnya mendapatkan zakat berupa bantuan gerebak dorong dan lainnya.[415]

Dalam proses penyelesaian belenggu utang yang dimiliki *ghārim*, BAZNAS Jatim tidak serta merta langsung memberikan nominal untuk pembayaran utang kepada mustahik, akan tetapi nominal tersebut diberikan langsung kepada *gharīm* atau pemberi utang (kreditor). Langkah BAZNAS Jatim dalam menyelesaikan belenggu utang *ghārim* kepada pemberi utang dilakukan atas pengetahuan yang bersangkutan. Distribusi zakat atas nama *ghārim* secara langsung kepada pemberi utang untuk memastikan dana zakat yang digunakan untuk menyelesaikan utang terlaksana dengan baik dan tidak terdapat penyalahgunaan kepada hal yang lain. Hal ini disebabkan oleh distribusi zakat kepada *ghārim* telah mempunyai tujuan yang sangat spesifik

[414] Kholik, "Wawancara."
[415] Dalam kasus penyaluran zakat dalam model pemberdayaan kepada *ghārim* telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provisi Jawa Timur (BAZNAS Jatim) kepada pihak yang terlilit utang kepada 12 bank *juran* atau rentenir, dimana pandapatan usaha yang dilakukan oleh *ghārim* tersebut habis digunakan untuk mencicil bunga bank *juran*, dan dampaknya adalah *ghārim* tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menafkahi keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu mengeluarkan pengutang dari jeratan utang agar dapat melakukan aktifitas secara normal.

Di samping itu, selain memastikan distribusi zakat untuk penyelesaian belenggu utang yang dialami *ghārim*, BAZNAS Jatim juga memastikan dan menegaskan belenggu utang *ghārim* yang diselesaikan tersebut harus utang yang bebas riba, karena dalam pandangan BAZNAS Jatim zakat adalah sistem yang disediakan oleh Islam yang betolak belakang dengan aktivitas ribawi.[416] Oleh karena itu, apabila belenggu utang yang dialami *ghārim* berasal dari bank *juran*, rentenir, pinjaman online dan koperasi berbasis bunga, atau bank konvensional, BAZNAS Jatim akan melakukan negoisiasi kepada pihak pemberi utang, bantuan yang diberikan BAZNAS Jatim adalah pokok utang. BAZNAS Jatim menolak penyelesaian utang jika pihak pemberi utang berkeinginan utang *ghārim* dibayarkan beserta bunga.[417]

b. Program Jatim Cerdas

Sejalan dengan namanya, program ini dikhususkan untuk peningkatan pendidikan masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima zakat. Dalam menjalankan program penyaluran zakat Jatim Cerdas, BAZNAS Jatim memiliki jargon yaitu "satu keluarga satu sarjana perguruan tinggi".[418] Secara

---

[416] Kholik, "Wawancara."

[417] Dalam hal pembayaran utang atas nama *ghārim* yang bersumber dari pinjaman kreditor berbasis bunga atau riba, BAZNAS Jatim tidak berkenan untuk menanggung utang kecuali pokok, di samping itu juga pembayaran yang dilakukan BAZNAS Jatim kepada pemberi utang atau kreditor dilakukan secara bertahap, dan tidak dilunasi secara langsung. Kemudian dengan terjadinya pelunasan utang yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim kepada pemberi utang atas kreditor, seluruh beban dan tanggungan *ghārim* kepada pemberi utang atau kreditor dianggap selesai dan pemberi utang atau kreditor tidak diperkenankan untuk menagih kembali utangnya kepada *ghārim*. "Observasi Pembayaran Zakat Kepada Pemberi Utang (Kreditor) atas Nama *Ghārim*," Observation, 14 September.

[418] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsisten dan terstruktur program tersebut dijalankan berjenjang oleh BAZNAS Jatim. BAZNAS jatim mendistribusikan bantuan peralatan sekolah lengkap bagi para siswa yang masuk dalam kategori mustahik pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).[419] Kemudian, untuk tingkatan Sekolah Menegah Atas (SMA), BAZNAS Jatim mendistribusikannya dalam bentuk beasiswa[420] yang kemudian juga disalurkan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Distribusi zakat dalam bentuk beasiswa melalui program Jatim Cerdas selain untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam menunjang proses pembelajaran juga diperuntukkan bagi siswa yang memiliki tunggakan iuran sekolah. Penyaluran dalam program Jatim Cerdas tidak hanya membidik masyarakat yang masuk dalam kategori *aṣnāf* fakir dan miskin, tetapi juga disalurkan kepada mustahik yang terbelenggu utang atas biaya dalam pendidikannya. Dengan demikian, beasiswa yang diberikan kepada siswa tersebut dianggap sebagai pelunasan utang atas tunggakkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh siswa atau orang tuanya, sehingga distribusi zakat untuk membayar tunggakkan biaya sekolah masuk dalam kerangka *ghārim*. Ketika proses identifikasi BAZNAS Jatim menemukan penerima beasiswa termasuk dalam kategori *ghārim*, maka beasiswa didistribusikan secara langsung kepada pihak sekolah dan tidak diberikan kepada siswa atau

[419] Mustahik Mustahik, "Obsevasi," Observation, September 18, 2020.
[420] Mustahik Mustahik, "Wawancara," Surabaya, September 14, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima beasiswa zakat. Kebijakan ini mengacu kepada pandangan BAZNAS yang menyebutkan bahwa distribusi zakat atas nama *ghārim* didistribusikan langsung kepada pemberi utang atau kreditor yang tidak berbasis riba atau bunga.

c. Program Jatim Sehat

Kluster perberdayaan zakat dalam program Jatim Sehat dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan delapan *aṣnāf* dalam hal kesehatan. Dalam menjalankan progam Jatim Sehat, BAZNAS Jatim tidak hanya memberikan bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk tunai untuk berobat tetapi juga BAZNAS Jatim membangun fasilitas rumah sakit yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu atau setidaknya mereka merupakan salah satu dari delapan *aṣnāf* penerima zakat. Bentuk model distribusi tunai pada kluster ini "diberikan kepada mustahik yang salah satu anggota keluarganya sedang menjalani pengobatan medis dan diprioritaskan kepada pasien rawat inap".[421] Yang menarik adalah distribusi zakat kepada pasien mustahik rawat inap ini tidak diberikan untuk biaya pengobatan pasien, melainkan diberikan kepada keluarga yang menunggu pasien rawat inap.[422]

Dalil BAZNAS Jatim dalam melegitimasi pemberian zakat kepada keluarga pasien yang menunggu pasien mustahik rawat inap adalah karena keluarga yang menunggu pasien rawat inap sementara waktu tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, sebab dalam masa menunggu tersebut

[421] "Observasi"; Mustahik, "Obsevasi."
[422] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan tidak bekerja. Atas dasar pertimbangan itu, distribusi zakat diberikan kepada keluarga pasien yang tidak bekerja. Di samping itu, alasan biaya pengobatan pasien rawat inap tidak menjadi objek distribusikan zakat karena BAZNAS Jatim telah mengupayakan biaya pengobatannya ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena estimasi biaya pengobatan yang relatif lebih mahal, seperti rawat inap di Rumah Sakit (RS) Soetomo yang menerapkan tarif yang cenderung relative lebih mahal.[423]

Selain skema sebagaimana disebutkan di atas, BAZNAS Jatim juga telah menginisiasi pendirian rumah sakit khusus mustahik yang tidak membebankan biaya pengobatan kepada para mustahik zakat. Beberapa klinik pengobatan yang memberikan fasilitas gratis tersebut adalah klinik kesehatan pada Rusun Menanggal dan klinik kesehatan Al-Ikhlas yang berlokasi di area Juanda. Para mustahik yang ingin melakukan pemeriksaan atau pengobatan di dua klinik tersebut terlebih dahulu harus memiliki kartu sehat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Jatim. Hanya dengan menunjukkan kartu tersebut para mustahik tidak dibebankan biaya pengobatan atau gratis.

Dalam rangka menutupi biaya operasional klinik gratis bagi mustahik, BAZNAS Jatim setidaknya mempunyai dua sumber, yaitu dana zakat yang secara terprogram dialokasikan untuk kesehatan dan biaya pengobatan dari pasien umum. Biaya pengobatan yang berasal dari pasien umum diigunakan untuk mensubsidi silang biaya yang telah disediakan oleh BAZNAS Jatim

[423] "Observasi."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui dana zakat. Model pembiayaan klinik dengan metode subsidi silang diproyeksikan dapat menampung lebih banyak pasien yang berasal dari para mustahik zakat.[424]

Program Jatim Sehat yang diinisiasi oleh BAZNAS Jatim, tidak hanya diperuntukkan bagi golongan fakir dan miskin tetapi juga *ghārim* menjadi salah satu mustahik yang berhak menerima manfaat zakat dalam program Jatim Sehat. Berbeda dengan kategori fakir dan miskin yang zakatnya didistribusikan kepada keluarga yang menunggu pasien rawat inap, *ghārim* akan menerima zakat melalui program ini apabila biaya pengobatan pasien berasal dari utang dan di saat yang bersamaan utang tersebut membelenggu atau *ghārim* tidak sanggup membayar utangnya.

Prinsip yang dipegang teguh oleh BAZNAS Jatim dalam menyelesaikan permasalahan belenggu utang *ghārim* adalah BAZNAS Jatim akan menyalurkan nominal utang langsung kepada pemberi utang. Jika utang berasal dari pihak yang menerapkan sistem ribawi, maka BAZNAS Jatim dengan tegas hanya menyelesaikan pokok utang yang ditanggung oleh *ghārim.* Sebagai contoh ketegasan BAZNAS Jatim terkait bunga pinjaman adalah distribusi zakat kepada *ghārim* yang merupakan seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).[425] Guru tersebut berutang dan menggunakan utangnya

[424] Kholik, "Wawancara."
[425] Satu dari mustahik *ghārim* yang menjadi penerima zakat pada BAZNAS Jatim adalah pihak yang terlilit utang untuk membiayai pengobatan. Distribusi zakat tersebut tidak melihat perkerjaan yang bersangkutan, tapi BAZNAS Jatim lebih kepada melihat kondisi riil lapangan yang dibantu, seperti ketiadaan harta yang akan dijual ketika ingin melunasi utangnya, walaupun mereka memiliki harta, pertimbangan BAZNAS Jatim menjadi, apakah dengan menjual harta tersebut akan menimbulkan mudarat atau tidak, sehingga penilaian sebelum menjadi *ghārim* ditinjau dari aspek yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang terbaring sakit. Sumber utang untuk membiayai pengobatan suaminya berasal dari rentenir. Seiring berjalannya waktu, kondisi sakit suami yang tidak kian membaik menjadikan yang bersangkutan tidak dapat melunasi utangnya.

Sementara suaminya dalam keadaan sakit, ia menjadi satu-satunya tulang punggung yang menopang seluruh kebutuhan hidup keluarga. Ketidakmampuan pengutang dalam melunasi utang berbasis bunga mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarga, sebab semakin lama utang akumulasi utang dan bunga akan semakin membesar. Beberapa bulan kemudian guru tersebut tidak dapat lagi membayar utang kepada pemberi utang yang mengakibatkan pemberi utang melakukan upaya-upaya penagihan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendatangi guru tersebut di rumah atau di sekolah tempat ia bekerja. Tidak sedikit intimidasi dan tekanan yang guru tersebut terima selama proses penagihan utang, sehingga secara psikologis guru tersebut merasa dipermalukan di depan para kolega kerja dan tetangga di lingkungan rumah.[426]

Merujuk pada proposal yang diajukan oleh calon *ghārim* tersebut, kronologi dan *tracing* lapangan yang dilaksanakan BAZNAS Jatim diputuskan bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan zakat atas nama *ghārim*. Penetapan status ke-*ghārim*-an yang bersangkutan didasari yang bersangkutan mempunyai tunggakan utang yang harus dibayar dengan

komprehensif oleh BAZNAS Jatim untuk memastikan tidak terjadi *adverse selection* dalam menentukan ghārim. Mustahik, "Obsevasi."

[426] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera, sehingga BAZNAS Jatim setelah melaksanakan survey dan rapat penentuan status *ghārim*, BAZNAS Jatim langsung mengeksekusi pelunasan utang pemohon.[427] Dimana eksekusi tersebut melalui negosiasi mekanisme penyelesaian utang kepada pemberi utang, baik dari aspek nominal yang akan diselesaikan atau dari aspek jangka waktu pelunasan yang dilakukan BAZNAS Jatim.

Eksekusi pelunasan utang pemohon dilakukan model distribusi langsung kepada pemberi utang. Pemberi utang akan dihubungi oleh pihak BAZNAS Jatim mengkonfirmasi status utang pemohon dan melakukan negosiasi teknis pelunasan utang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang ditanggung oleh BAZNAS Jatim adalah pokok utang di luar bunga pinjaman. Oleh karena itu, jika terjadi kesepakatan dua belah pihak atas pokok utang, maka proses akan dilanjutkan pada tahap selanjutya. Sebaliknya apabila pihak pemberi utang tidak bersepakat tentang pelunasan pokok utang, maka BAZNAS tidak akan melanjutkan proses pelunasan utang. Dalam hal terdapat kesepakatan, maka utang pemohon akan didistribusikan langsung kepada pemberi utang secara bertahap atau dengan cara angsuran sesuai dengan kemampuan BAZNAS Jatim pada periode berjalan.

d. Program Jatim Takwa

Berdasarkan nama, program ini adalah program yang dikhususkan untuk melaksanakan misi dakwah Islam. Tidak hanya dakwah yang berkaitan dengan ajaran Islam secara holistik akan tetapi program ini juga secara khusus

[427] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyebarluaskan syariah zakat sebagai salah satu rukun Islam kepada masyarakat luas. Dalam aspek dakwah Islam, program ini dilaksanakan dengan mekanisme pemberdayaan zakat melalui pembiayaan dakwah para mubaligh atau penceramah ke pelosok-pelosok desa.

Pengiriman penceramah ke daerah-daerah pelosok erat kaitannya dengan kajian yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang Indeks Rawan Pemurtatan (IRP). Kajian tersebut dilakukan pada 495 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018. Setelah diklasifikasi menjadi dua jenis IRP didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa berdasarkan IRP1 ditemukan 13, 52, 136, dan 290 Kabupaten/Kota (secara berturut-turut tingkat rawan pemurtadan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan rendah), sedangkan jika dilihat berdasarkan IRP2 didapatkan 11, 47, 128, dan 305 Kabupaten/Kota secara berurutan tingkat rawan pemurtadan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan rendah.[428]

Atas dasar kajian tersebut BAZNAS Jatim juga mengambil bagian untuk mempertahankan akidah umat muslim yang berada pada daerah-daerah rawan akidah. Selain membiayai para mubaligh ke daerah pelosok untuk melakukan dakwah Islam, BAZNAS Jatim juga menyalurkan zakat kepada penceramah-penceramah di daerah urban dalam rangka mensosialisasikan zakat kepada masyarakat luas.[429] Hal ini penting, karena semakin banyak

[428] Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 27.
[429] Program dakwah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jatim koheren dengan program BAZNAS pusat yang memberikan porsi khusus pada bagian dakwah. Hal ini dilakukan untuk memperkecil potensi dan kerawanan terjadi pemurtadan di tengah masyarakat. Ibid., 25, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi dan literasi zakat kepada masyarakat akan berdampak tidak hanya pada meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tetapi juga jumlah mustahik yang mendaftarkan diri kepada BAZNAS Jatim untuk mendapatkan zakat. Meningkatnya kesadaran orang-orang kaya untuk membayar zakat akan meningkatkan jumlah muzaki dan akan meningkatkan nominal zakat yang terkumpul, sehingga pada akhirnya zakat dapat memberikan peran yang lebih luas kepada para mustahik dan peningkatan kesejahteraan secara umum.

Pengkhususan program Jatim Takwa pada aspek dakwah Islam menjadikanya memiliki mustahik yang lebih spesifik, yaitu *fi sabīl Allah.* Perkembangan zaman dan interaksi sosial masyarakat Muslim, golongan *fi sabīl Allah* atau orang dalam jalan Allah SWT telah dimaknai secara luas oleh para ulama, di antaranya adalah orang yang dalam perjalanan melakukan jihad (perang), menunaikan ibadah haji, semua bentuk kegiatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan gerakan yang digunakan untuk kemaslahatan umum.[430] Oleh karena itu, dalam program Jatim Takwa tidak hanya berfokus pada jihad perang, akan tetapi berdakwa untuk meninggikan agama Allah, mencari ilmu, dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka kemaslahatan umum.

Berdasarkan fokus BAZNAS Jatim pada program Jatim Takwa, keterkaitan *ghārim* dalam program ini juga dapat menjadi salah satu *aṣnāf*

[430] Muhammad Sarbini, "Tafsir Sabilillah dan Implikasinya bagi Cakupan *fi Sabilillah* sebagai Mustahik Zakat," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 01 (June 4, 2018): 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penerima zakat. Hal ini disebabkan ketika golongan *fi sabīl Allah* yang melakukan dakwah yang dibiayai dengan utang dan menyebabkan seorang mubaligh tersebut akhirnya terbelenggu oleh utang, maka kondisi tersebut menjadi alasan untuk dirinya mendapatkan zakat. Dalam aspek ini menurut Qaraḍāwī orang yang berutang untuk kepentingan orang lain dijadikan sebagai golongan yang berhak menerima zakat, sebab yang ia lakukan merupakan salah satu bentuk kebaikan akhlak seseorang dalam membantu orang lain. Di samping itu, ia melanjutkan orang-orang yang berutang untuk kepentingan orang lain tersebut lebih berhak mendapatkan zakat dari pada *ghārim* yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri.[431]

Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim kepada mustahik zakat yang termasuk golongan kuning dengan empat program yang telah dijalankan yaitu Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, dan Jatim Takwa seluruhnya dapat mengakomodir *ghārim* pada masing-masing program. Program Jatim Makmur misalnya yang difokuskan kepada para mustahik yang masih memiliki potensi ekonomi, para mustahik yang masuk dalam kategori ini dapat menerima zakat ketika mustahik tersebut dalam kegiatan usaha yang terjerumus dalam belenggu utang.

Program Jatim Makmur menjadi relevan dengan apa yang disampaikan oleh Qaraḍāwī orang-orang yang terlilit utang tidak hanya diberikan kepada pihak yang mengalokasikan utang dalam bentuk yang konsumtif tetapi secara implisit *ghārim* yang bersifat produktif dapat

[431] Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 2:623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai pihak yang berhak menerima zakat atas nama *ghārim* untuk diselesaikan permasalahan utangnya.[432]

Penyaluran zakat atas nama *ghārim* yang masuk dalam program Jatim Cerdas adalah seperti para pihak yang terbelenggu utang untuk membayar sekolah. Jika utang yang bersangkutan terkait dengan pembayaran sekolah, maka oleh BAZNAS Jatim dikelompokan menjadi *ghārim.* BAZNAS Jatim tidak hanya melihat orang-orang yang terbelenggu utang untuk kepentingan pokok yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik tetapi BAZNAS Jatim juga memberikan perhatian kepada pihak yang terbelenggu utang dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terlihat (*intangible*) seperti pendidikan. Dalam hal ini BAZNAS Jatim memberikan perluasan makna dan implementasi dari yang telah digagaskan oleh Qaraḍāwī yang melingkupi *ghārim* dalam kerangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat materil.

Program Jatim sehat yang diinisiasi oleh BAZNAS Jatim juga mengakomodir para pihak yang berutang untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan pengobatan untuk menjadi penerima zakat atas nama *ghārim.* Sebagaimana yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jatim kepada salah satu *ghārim* yang merupakan salah satu guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlilit utang kepada rentenir untuk mengobati suaminya yang sakit. Distribusi zakat tersebut masuk kepada golongan *ghārim* walaupun penyalurannya

[432] Qaraḍāwī menyatakan orang yang berutang untuk kepentingan orang lain lebih layak mendapatkan zakat daripada orang yang berutang untuk kepentingan pribadi, dari silogisme tersebut dapat juga dikatakan orang yang membelanjakan utangnya dengan cara produktif juga lebih berhak mendapatkan zakat daripada orang yang mengalokasikan utangnya dengan cara yang konsumtif. Lihat ibid., 2:630–631.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam program Jatim Sehat yang dianggap sebagai golongan kuning yang memiliki potensi ekonomi. Dalam pandangan BAZNAS Jatim, pertimbangan utama yang digunakan adalah keterlilitan utang yang bersangkutan dapat menyebabkan terganggunya aktifitas lain, sehingga kondisi yang demikian harus diselesaikan dengan zakat, dalam hal ini pembebasan utang.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa BAZNAS Jatim setidaknya melakukan beberapa modifikasi dan pengembangan pertimbangan untuk menetapkan seseorang untuk dianggap sebagai golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat. Dalam kajian *ghārim* yang dilakukan oleh Qaraḍāwī, ia secara umum mengelompokkan *ghārim* dalam dua kategori besar yaitu *ghārim* untuk kepentingan diri sendiri dan *ghārim* untuk kepentingan orang lain dalam menyelesaikan konflik dua belah pihak. Pada kategori golongan *ghārim* yang terlilit utang untuk kepentingan individu, BAZNAS Jatim memberikan perspektif lain dalam memahami golongan *ghārim* yaitu dengan menjadikannya hampir semua pihak yang berkaitan dengan utang dan akhirnya terlilit utang dapat ditetapkan sebagai *ghārim* penerima zakat.

Latar belakang penggunaan utang *ghārim*-pun beragam. Untuk menjadi *ghārim*, alokasi utang tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang bersifat fisik tetapi juga utang *ghārim* dapat dialokasikan pada hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan ruhani. Seperti pihak yang berutang untuk kepentingan pendidikan, pihak yang berutang untuk berobat, atau kepada pihak yang terlilit utang untuk membiayai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

slametan orang tuanya yang telah meninggal. Mereka dapat dianggap sebagai penerima zakat atas nama *ghārim* ketita proposal zakat yang mereka ajukan lolos verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim survey BAZNAS Jatim.

BAZNAS Jatim tidak melakukan banyak modifikasi kategori yang kedua, *ghārim* untuk kepentingan orang lain atau *lī maṣlaḥat ghayrih*, disebabkan beberapa alasan. Pertama adalah jumlah pengumpulan dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Jatim belum mencapai potensi zakat yang telah diproyeksikan. Kedua, jumlah mustahik prioritas seperti *aṣnāf* fakir dan miskin masih mendominasi jumlah mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Jatim. Ketiga adalah pengajuan zakat atas nama orang yang berutang untuk kepentingan orang lain masih belum ditemukan. Walau demikian, BAZNAS Jatim tidak menutup kemungkinan untuk menyalurkan zakat kepada orang-orang yang terlilit utang dalam rangka mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa. Sama halnya BAZNAS Jatim membuka diri untuk peluang penyaluran zakat kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang sosial ketika terlilit oleh utang untuk menjalankan aktifitas sosial-kemanusiaan.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat, BAZNAS Jatim mempunyai beberapa mekanisme yang harus dilalui *ghārim* untuk memastikan zakat yang diberikan sesuai dengan tujuan syariat dan undang-undang tentang zakat yang berlaku di Indonesia. Di samping itu, mekanisme tersebut merupakan upaya BAZNAS Jatim memastikan zakat yang terima oleh *ghārim* tidak disalahgunakan untuk tujuan lain selain untuk membebaskan atau meringankan beban seorang *ghārim* dari jeratan utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, pembahasan sub-bab berikut memaparkan dan mendiskusikan tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dalam mengidentifikasi *ghārim* dan mendistribusikan zakat kepada golongan *ghārim.*

D. Mekanisme Distribusi Zakat kepada *Ghārim*

Penafsiran Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) dalam memaknai delapan *aṣnāf* penerima zakat menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap masing-masing golongan. Golongan fakir dan miskin misalnya, ditafsirkan melalui QS Al-Taubah 9:60 sebagai golongan prioritas karena dua golongan itu disebutkan pertama kali. Dua golongan tersebut dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki akses-akses yang cukup dan memadai kepada sumber-sumber keuangan dan potensi ekonomi, sehingga mereka perlu dibantu dengan serius. Keterbatasan akses ekonomi mustahik fakir dan miskin kemudian dimaknai bahwa posisi amil amil zakat sebagai golongan ketiga penerima zakat mempunyai peran penting untuk membantu dua golongan pertama untuk mendapatkan sumber daya dan akses ekonomi. Sebagai amil zakat yang bertanggung jawab atas ketersediaan akses ekonomi dua golongan pertama, BAZNAS Jatim secara pro-aktif melakukan upaya-upaya dalam rangka pendataan mustahik fakir dan miskin. Pendataan yang dilakukan meliputi identifikasi mustahik, pendataan faktual, dan proses distribusi kepada golongan fakir dan miskin.

Berbeda dengan pandangan terhadap *ghārim*, BAZNAS Jatim berpendapat bahwa *ghārim* adalah para mustahik yang dianggap telah memiliki akses kepada sumber keuangan dan potensi ekonomi. Kemampuan *ghārim* dalam mengakses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya keuangan dan ekonomi menyebabkan BAZNAS Jatim sebagai amil zakat tidak membantu proses pengajuan dan pendistribusian secara penuh sebagaimana dua golongan pertama. Seperti penetapan golongan fakir dan miskin, BAZNAS Jatim dengan pro-aktif yang mengidentifikasi, memproses hingga pendistribusian zakat kepada dua golongan tersebut. Berbeda dengan *ghārim*, inisiatif pengajuan proposal untuk menjadi calon penerima zakat atas nama *ghārim* dilakukan secara mandiri oleh calon *ghārim*. Dengan demikian, terdapat beberapa mekanisme dan model penyaluran yang berbeda dengan dua *aṣnāf* prioritas dengan golongan *ghārim*. Selanjutnya dibahas tentang proses calon *ghārim* untuk mendapatkan zakat dalam rangka menyelesaikan belenggu utang yang sedang ia alami di BAZNAS Jatim.

1. Mekanisme Pengajuan *Ghārim*

   Apabila dua *aṣnāf* prioritas seluruh pengurusannya, dari awal hingga akhir diakomodir oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim), maka bagi *ghārim* untuk mendapatkan bantuan zakat terlebih dahulu harus pengajukan proposal bantuan kepada BAZNAS Jatim. Hal pertama yang harus dilakukan oleh *ghārim* adalah menyiapkan proposal bantuan penyelesaian utang kepada BAZNAS Jatim. Proposal bantuan pelunasan utang yang diajukan oleh calon *ghārim* tersebut memuat seluruh dokumen penting yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran utang yang dimiliki. Di samping dokumen penting tersebut, seorang *ghārim* juga harus melampirkan secara bersamaan dokumen yang menyatakan utang yang ditanggung adalah utang yang membelenggu yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen pembuktian tentang validitas dan kebenaran utang personal di atas harus didukung oleh dokumen pendukung dari pihak pemerintahan, seperti surat keterangan yang berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau surat keterangan dari pihak Kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan benar-benar dalam kondisi terbelenggu oleh utang. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon *ghārim* penerima zakat kepada BAZNAS Jatim. BAZNAS Jatim menindaklanjuti dokumen tersebut dengan melakukan survey lapangan. Survey lapangan dilakukan dalam rangka memastikan validitas antara dokumen yang disampaikan dalam proposal pengajuan pelunasan utang dengan fakta sebenarnya di lapangan.[433]

Penelusuran lapangan (*tracing*) yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim meliputi beberapa hal, yaitu pertama adalah wawancara. Wawancara dilakukan langsung kepada pihak bersangkutan. Wawancara itu digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait penyebab, alokasi utang, dan latar belakang yang bersangkutan terlilit utang. Apabila wawancara antara BAZNAS Jatim dan calon *ghārim* menemukan bahwa alokasi utang *ghārim* digunakan dalam hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam, maka BAZNAS Jatim akan melanjutkan kepada proses selanjutnya. Namun, apabila proses wawancara tersebut menemukan bahwa calon *ghārim* mengalokasikan utangnya untuk kepentingan yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti utang digunakan untuk berjudi, maka proses penelusuran dihentikan dan tidak dilanjutkan pada

[433] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahap berikutnya dan calon *ghārim* gagal untuk ditetapkan sebagai penerima zakat.

Setelah mendapatkan informasi yang valid dan detail tentang alokasi penggunaan utang dan penyebab terlilit utang yang dilakukan oleh calon *ghārim*, maka BAZNAS Jatim melakukan survey tentang ketersediaan aset yang dimiliki. Dalam proses ini, BAZNAS Jatim akan menginvestigasi kepemilikan aset yang mungkin dijual untuk menutupi utang. Ketika yang bersangkutan memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang, maka tindakan yang dilakukan BAZNAS Jatim pertama kali dalam hal ini adalah dengan menyarankan yang bersangkutan menjual aset untuk melunasi utangnya.[434] BAZNAS Jatim tidak melanjutkan proses penetapan *ghārim* jika yang bersangkutan memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.

Namun sebaliknya, apabila pihak BAZNAS Jatim mendapatkan yang bersangkutan tidak memiliki aset atau asetnya tidak mencukupi untuk melunasi utang yang ia miliki, maka BAZNAS Jatim akan mempertimbangkan untuk melanjutkan proses penelusuran. Dalam hal aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan tidak cukup atau tidak memiliki aset sama sekali untuk melunasi utang, maka BAZNAS Jatim setelah melakukan rangkaian verifikasi lanjutan, diputuskan distribusi zakat kepada *ghārim* sebagian atau seluruh utang yang ditanggung sesuai dengan kondisi dan jumlah zakat yang terhimpun pada periode tertentu. Hal ini dilaksanakan karena jumlah himpunan zakat masih relatif terbatas dan jumlah mustahik prioritas terbilang banyak.

[434] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pelaksanaan wawancara mendalam terkait kebenaran utang dalam perspektif calon *ghārim* dan penelusuran aset yang dimiliki, BAZNAS Jatim melanjutkan penelusuran kepada tentangga dan kolega. Penelusuran kepada tentangga yang bersangkutan dimaksudkan untuk melakukan verifikasi kebenaran dan pembuktian kondisi yang sedang dialami calon *ghārim*. Dalam konteks ini penelusuran yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim adalah mempertanyakan tentang kehidupan keseharian yang bersangkutan kepada para tetangga, seperti mempertanyakan tentang keterkaitan belenggu utang dan kondisi kehidupan yang dialami, kebiasaan dalam bermuamalah dengan masyarakat, dan dimana dan kemana saja yang bersangkutan berutang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Jika penelusuran kepada tetangga tersebut sejalan (*matching*) dengan informasi yang disampaikan oleh calon *ghārim* terkait kebenaran utang yang sedang ditanggung dan pada saat yang bersamaan ia tidak memiliki aset yang cukup, maka informasi awal ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyalurkan zakat kepada pihak yang terbelenggu utang atas nama *ghārim*.[435]

Mekanisme terakhir yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dalam rangka penelusuran kebenaran kondisi belenggu utang yang dialami oleh pengutang adalah dengan melakukan verifikasi faktual kepada pemberi utang atau kreditor. Pada mekanisme ini, BAZNAS Jatim memastikan kebenaran utang yang membelenggu tersebut langsung kepada pemberi utang untuk memastikan dokumen yang disampaikan dalam proposal pengajuan pelunasan utang sejalan

[435] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan data yang dimiliki oleh pemberi utang. Di saat yang bersamaan, BAZNAS Jatim akan menelusuri penyebab dari penunggakan pembayaran utang dalam persepektif pemberi utang dan jumlah rill pokok utang yang menjadi piutang kreditor yang masih tertahan.

Verifikasi yang komprehensif tersebut dilakukan BAZNAS Jatim untuk meminimalisir terjadi *gharar* dalam pengajuan bantuan zakat atas nama golongan *ghārim* oleh oknum tertentu dalam memanfaatkan zakat untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Syariah Islam, sehingga dapat berdampak negatif kepada citra pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim. Oleh sebab itu, penting bagi BAZNAS Jatim untuk menyakini seluruh dokumen yang diajukan, hasil wawancara, keterangan warga sekitar dan kolega, dan keterangan pemberi utang sejalan satu dengan yang lainnya.[436]

Tabel 4.2: Mekanisme Pengajuan Bantuan Pelunasan Utang bagi *Ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim)

No	Item	Syarat	Dokumen
1	Proposal	Bukti Utang	Bukti yang menyatakan tentang kebenaran utang
		Surat Pendukung	Surat Keterangan (SK) dari pihak Rukun Tetanggan atau Rukun Warga (RT/RW) atau Kelurahan
2	Penelusuran Lapangan	Wawancara	Memastikan utang digunakan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam
		Tracing aset	Ada, cukup, atau tidaknya aset untuk melunasi utang yang bersangkutan
3	Verikasi tetangga	Wawancara	Penelusuran tentang kebeneran utang dan kebiasaan dalam intraksi sosial
4	Verifikasi kreditor	Wawancara	Dokumen piutang

Setelah serangkaian proses verifikasi faktual yang telah dilakukan, tidak berselang lama BAZNAS Jatim melanjutkan pada tahapan rapat internal dan

[436] Karena golongan ghārim dianggap sebagai pihak yang telah memiliki akses-akses keuangan, maka pengajuan diri sebagai ghārim tidak diinisiasi oleh BAZNAS Jatim, melaikan ghārim sendirilah yang berinisiatif untuk mengajukan bantuan pelunasan utang atas nama ghārim. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan jumlah yang harus disalurkan kepada *ghārim* tersebut. Ketika terjadi kesepakatan dalam rapat internal, maka BAZNAS Jatim selanjutnya menghubungi pihak pemberi utang atau kreditor. Kreditor merupakan pihak yang menerima pelunasan utang *ghārim*, sebab model distrbusi yang digunakan BAZNAS Jatim adalah mendistribusikan zakat atas nama *ghārim* langsung kepada pemberi utang dan tidak menyalurkan zakat kepada *ghārim*. Pada bagian selanjutnya dibahas tentang model penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim untuk golongan orang yang terbelenggu oleh utang untuk mendapatkan zakat atas nama *ghārim*.

2. Model Penyelesaian Belenggu Utang *Ghārim*

Dalam menyelesaikan permasalahan belenggu utang seorang *ghārim*, Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) berpegang teguh pada prinsip bahwa sistem zakat yang disediakan oleh Islam adalah bertolak belakang dengan sistem ribawi.[437] Implikasi dari prinsip yang ditetapkan oleh BAZNAS Jatim tersebut adalah jika utang seorang *ghārim* berasal dari sistem keuangan, lembaga atau perorangan yang berbasis riba tidak dapat menjadi objek distrbusi zakat. Dalam menyelesaikan utang yang berasal dari kredit atau pembiayaan berbasis riba, maka bunga utang akan dieliminir dan tidak termasuk bagian yang dibayarkan oleh BAZNAS Jatim. Oleh karena itu, BAZNAS Jatim menganggap penting untuk mengetahui secara detail profil pemberi utang, seperti menggunakan sistem ribawi atau tidak, sebab zakat yang didistribusikan

[437] Secara tegas BAZNAS Jatim tidak mendistribusikan zakat *ghārim* untuk keperluan pembayaran "bunga" dari pinjaman. BAZNAS Jatim hanya berkenan untuk melunasi pokok utang *ghārim* saja. Ibid.; Nawawi, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada *ghārim* hanya digunakan untuk pelunasan atau penyelesaian pokok utang, tidak termasuk bunga utang.

Dalam rangka menyelesaikan pokok utang *ghārim*, BAZNAS Jatim melakukan wawancara dan negosiasi kepada pemberi utang. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memastikan kebenaran dan validitas utang *ghārim* yang menjadi piutang pemberi utang. Di samping itu, BAZNAS Jatim menelusuri sistem yang digunakan; ribawi atau tidak. Dalam proses ini, apabila *ghārim* berutang kepada pemberi utang yang berbasis ribawi, maka BAZNAS Jatim akan secara tegas menyatakan utang yang akan ditanggung adalah pokok utang.[438]

Jika pemberi utang menolak kebijakan BAZNAS Jatim untuk pelunasan pokok utang, maka BAZNAS Jatim membatalkan memberikan bantuan kepada calon *ghārim*, sehingga baik calon *ghārim* atau pemberi utang tidak mendapatkan manfaat zakat. Pihak *ghārim* tidak terbebas dari belenggu utangnya dan pemberi utang tidak mendapatkan pelunasan utangnya. Namun sebaliknya, jika pemberi utang sepakat menerima pembayaran dari BAZNAS Jatim sejumlah pokok utang, maka BAZNAS Jatim akan melanjutkan proses ke tahap selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah distribusi zakat untuk melunasi utang *ghārim* kepada pemberi utang. Besaran nominal utang *ghārim* menjadi landasan yang digunakan BAZNAS Jatim untuk mendistribusikan zakat kepada pemberi utang secara berkala atau tidak. Dalam hal nominal utang banyak, maka pokok utang

[438] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dibayarkan kepada pemberi utang tersebut dibayar dengan cara diangsur, misalnya pembayaran dilakukan dalam tempo lima kali pembayaran. Namun, apabila dalam suatu periode tertentu kondisi keuangan BAZNAS Jatim sedang baik dan jumlah utang *ghārim* relatif kecil, maka utang akan didistribusikan kepada pemberi utang dalam sekali pelunasan.

Di samping berprinsip bahwa sistem zakat bertolak belakang dengan sistem ribawi, BAZNAS Jatim juga menetapkan kebijakan penyesaian langsung dalam kasus penyelesaian utang bagi *ghārim*. Kebijakan tersebut berkaitan dengan model distribusi zakat kepada golongan *ghārim*, yaitu zakat didistribusikan secara langsung kepada pemberi utang. Distribusi zakat secara langsung kepada pemberi utang akan selalu diupayakan oleh BAZNAS Jatim. Upaya pelunasan kepada pihak pemberi utang tidak hanya terbatas pada utang yang bersumber dari orang-perorangan, namun juga utang yang berasal dari lembaga keuangan seperti koperasi atau pinjaman online.

Dapat dipastikan utang yang diselesaikan oleh BAZNAS Jatim adalah pokok utang *ghārim*. Pokok utang tersebut akan langsung ditransfer atau diberikan secara tunai kepada pemberi utang, seperti kepada pihak koperasi atau pinjaman online. Model yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya penipuan (*fraud*) yang terjadi dalam kasus utang-piutang yang diajukan pelunasannya kepada BAZNAS Jatim. Dengan demikian, BAZNAS Jatim dapat memaksimalkan tujuan penyelesaian belenggu utang *ghārim* secara tepat sasaran dan meminimalisir penyelewengan dana zakat atas nama *ghārim*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian masalah utang *ghārim* yang membelenggu tersebut bukan menjadi akhir dari perhatian BAZNAS Jatim mendistribusikan zakat kepada *ghārim.* BAZNAS Jatim membuka peluang kepada *ghārim* yang telah selesai dengan permasalahan belenggu utangnya untuk mendapatkan zakat dengan mekanisme lain dan atas nama mustahik lain. Mekanisme lain dapat berupa modal usaha, sehingga *ghārim* dapat bangkit setelah utangnya diselesaikan BAZNAS Jatim. Beralihnya *ghārim* dari distribusi zakat atas nama *ghārim* ke program pemberdayaan secara otomatis status mustahik *ghārim* juga akan beralih kepada status mustahik lain.

Dalam suatu contoh, seorang *ghārim* yang terlilit utang, dan utangnya digunakan untuk usaha, sehingga dengan kondisi terbelenggu tersebut yang bersangkutan tidak mendapatkan pemasukan yang cukup untuk menafkahi keluarga melainkan habis untuk membayar utang.[439] Setelah mendapatkan zakat atas nama *ghārim* dan utang yang ia tanggung tersebut telah selesai, maka BAZNAS Jatim akan mempertimbangkan kemungkinan yang bersangkutan masuk dalam program pendayagunaan zakat. Jika dalam pandangan BAZNAS Jatim setelah belenggu utang *ghārim* terselesaikan dan usaha produktif yang dilakukan tetap tidak dapat berjalan dengan baik dan masih membutuhkan suntikan modal, maka BAZNAS Jatim akan mengalihkan status yang bersangkutan dari *ghārim* menjadi *aṣnāf* fakir atau miskin. Pengalihan status golongan penerima zakat tersebut dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat menerima bantuan modal atau bantuan alat kerja dalam program Jatim Makmur,

[439] Mustahik, "Obsevasi."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program tersebut diperuntukkan kepada para mustahik zakat yang masih memiliki pontensi ekonomi.

Kelanjutan bantuan zakat kepada satu orang dengan beberapa tingakatan dan perubahan status mustahik zakat memperlihatkan BAZNAS Jatim tidak hanya menyelesaikan permasalahan golongan penerima zakat hanya dari satu sisi. Akan tetapi memperlihatkan sistem zakat digunakan sebagai penopang ekonomi seorang mustahik zakat secara komprehensif, sehingga tujuan mulia zakat mengubah mustahik menjadi muzaki dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, implemtasi sistem zakat yang dibangun BAZNAS Jatim tidak hanya menjadi formalitas untuk mengugurkan kewajiban distribusi zakat, akan tetapi membantu para mustahik agar memiliki rasa percaya diri dan berdiri sejajar dengan para muzaki.

Dari beberapa uraian di atas, model distribusi zakat kepada *ghārim* yang disalurkan secara langsung kepada pemberi utang dirangkum dalam model berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3: Model Distribusi Zakat *Ghārim* Langsung kepada Pemberi Utang (*Direct Distribution to Lenders*)

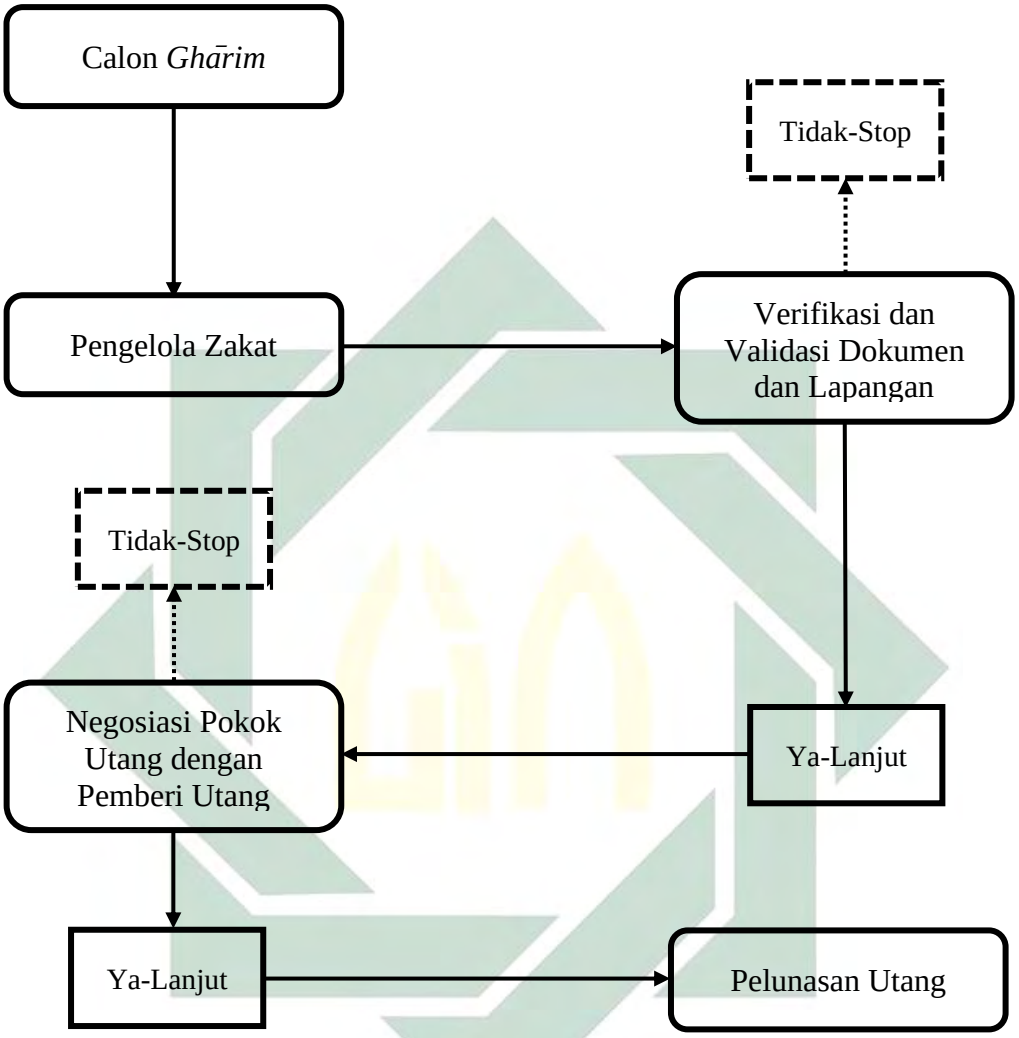

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan model distribusi zakat kepada *ghārim* dengan cara diberikan langsung kepada pemberi utang (*Direct Distribution to Lenders*):

1. Calon *ghārim* secara mandiri mengajukan proposal pelunasan belenggu utang kepada lembaga pengelolaan zakat untuk menerima zakat.
2. Lembaga pengelola zakat melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan olek *ghārim* melalui wawancara langsung kepada yang bersangkutan, lingkungan sekitar, kolega, dan penelusuran utang kepada pemberi utang.
3. Jika dokumen proposal yang diajukan oleh calon *ghārim* terverifikasi dan valid, lembaga pengelola zakat selanjutnya melakukan negoisiasi kepada pemberi utang terkait pelunasan pokok utang calon *ghārim*.
4. Jika terjadi kesepakatan antara lembaga pengelola zakat dan pemberi utang terkait pokok utang calon *ghārim*, maka calon *ghārim* ditetapkan sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat dan kemudian dilanjutkan dengan pelunasan utang *ghārim* oleh lembaga pengelola zakat kepada pemberi utang secara berkala.

3. *Qarḍ Ḥasan* bagi *Ghārim*

Penyebutan delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam QS Al-Taubah 9:60 dibagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok tersebut dibedakan dengan menggunakan dua diksi yang mempunyai implikasi yang tidak sama, yaitu empat golongan pertama menggunakan kata "*li*" dan dua kelompok terakhir menggunakan istilah "*fi*". Kelompok pertama yang terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari fakir, miskin, amil zakat, dan muallaf disebutkan menggunakan kata "*li*".[440] Kata "*li*" sebelum empat golongan pertama tersebut ditafsirkan oleh Zamakhsari adalah kepemilikan, sehingga distribusi zakat yang dilaksanakan amil zakat sebagai lembaga intermediary antara muzaki dan mustahik merupakan bentuk riil distribusi harta, yaitu terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Perpindahan harta yang terjadi di antara dua belah pihak berimplikasi pada kebebasan pihak penerima untuk mengalokasikan dan membelanjakan zakat yang mereka terima, dan penggunaan zakat yang diterima oleh empat golongan pertama tidak rigid dalam alokasi sebagaimana empat golongan terakhir yang penggunaan dana zakat yang diterima wajib digunakan secara spesifik sesuai dengan kondisi para *aṣnāf*.

Sedangkan empat kelompok penerima zakat terakhir yang terdiri dari budak, *ghārim, fi sabīl Allah,* dan *ibn sabīl* didahului dengan kata "*fi*". Zamakhsari memaknai kata "*fi*" sebelum empat golongan terakhir dalam QS Al-Taubah 9:60 sebagai bentuk suatu kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi mustahik zakat yang menyebabkannya menjadi berhak menerima zakat, namun apabila kondisi tersebut hilang, maka hilang juga hak untuk mendapatkan zakat. Implikasi pemaknaan kondisi bagi empat golongan terakhir adalah distribusi zakat kepada empat *aṣnāf* terakhir digunakan untuk menyelesaikan, meringankan atau menghilang kondisi yang sedang mereka alami. Dengan

[440] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. 1, 2 vols. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973); Rahmad Hakim, "Kontekstulalisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulanan Kemiskinan Di Indonesia," in *2nd Annual Conference for Muslim Scholar*, vol. 2nd (Presented at the Ancoms, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 393–406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian zakat yang diterima oleh empat *aṣnāf* terakhir tersebut tidak dapat digunakan secara bebas oleh mustahik, akan tetapi harus digunakan untuk tujuan yang spesifik dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Dari dua pemaknaan kata "*li*" dan "*fi*" tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) mempeluas pemaknaan kepemilikan zakat oleh delapan golongan penerima zakat. Perluasan makna tersebut adalah distribusi zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak diperkenankan untuk disalurkan dengan skema pinjaman kebajikan (*qarḍ al-ḥasan*) kepada para mustahik melainkan harus disalurkan dengan cara diberikan tanpa harus mengembalikan zakat tersebut kepada amil zakat.[441] Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim menetapkan prinsip bahwa zakat yang terkumpul dari para muzaki secara substansi adalah milik para mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Jatim dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik tidak menggunakan skema *qarḍ al-ḥasan* atau pinjaman kebajikan.

Pinjaman kebajikan merupakan pinjaman yang tidak menuntut pengutang untuk mengembalikannya kecuali pokok utang. Skema ini banyak digunakan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan zakat dalam skema produktif. Skema penyaluran zakat dengan model yang produktif diberikan kepada para *aṣnāf* dalam bentuk modal untuk usaha produktif tertentu. Dengan demikian, seorang mustahik yang menerima zakat produktif melalui skema *qarḍ al-ḥasan* diminta untuk mengembalikan pokok pinjaman yang mereka terima. Pengembalian pokok pinjaman yang diterima oleh mustahik

[441] Kholik, "Wawancara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan skema *qarḍ al-ḥasan* yang diterapkan pada distribusi zakat produktif dinilai sebagai bentuk motivasi kepada penerima zakat untuk terus bersemangat meningkatkan produktifitas usaha yang dilakukan. Akan tetapi, ketika usaha produktif yang dijalankan oleh mustahik mengalami kebangkrutan, maka LAZ tersebut tidak mempersoalkan modal yang tidak kembali, sebab pada dasarnya modal produktif yang disalurkan amil kepada mustahik merupakan hak mereka sebagai penerima zakat.

BAZNAS Jatim memiliki pandangan yang berbeda terhadap beberapa skema pendayagunaan zakat produktif, yaitu tidak menjadikan *qarḍ al-ḥasan* sebagai model distribusi zakat kepada mustahik, karena zakat merupakan hak yang harus didistribusikan dan diberikan kepada mustahik secara penuh tanpa harus melalui mekanisme yang rumit. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan pendapat Qaraḍāwī tentang skema *qarḍ al-ḥạsan*, sebab menurut Qaraḍāwī *qarḍ al-ḥạsan* sebagai sarana menghindari pinjaman dari lembaga atau jasa keuangan ribawi. Qaraḍāwi melanjutkan lebih baik bagi muslim yang terdesak memerlukan utang untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga yang sama sekali tidak berbasis riba dengan *qarḍ al-ḥạsan*, seperti lembaga zakat.[442]

[442] al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan tentang "*Ghārim* sebagai penerima zakat perspektif Yūsuf Qaraḍāwī (Studi Distribusi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)" penelitian ini sampai kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ghārim* menurut Qaraḍāwī adalah orang yang memiliki utang. Kepemilikan utang yang membelenggu yang diiringi oleh ketidakmampuan dan ketidak cukupan harta untuk melunasi utang adalah *ghārim* yang berhak menerima zakat. *Ghārim* yang berhak menerima zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *ghārim* yang utangnya dibelanjakan untuk kemaslahatan diri sendiri (*limaṣlaḥt nafsih*) dan *ghārim* yang utangnya dialokasikan untuk kemaslahatan orang lain (*li maṣlaḥat ghayrih*). Utang untuk kemaslahatan sendiri adalah utang yang dialokasikan guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti biaya pernikahan, pengobatan, membangun rumah, menikahkan anak, menghancurkan harta orang lain, dan korban bencana alam yang terdesak berutang. Sedangkan kategori *ghārim* yang utangnya untuk kemaslahatan orang lain adalah utang yang digunakan membiayai perdamaian konflik antara dua pihak dan utang yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti yayasan sosial, madrasah, dan rumah sakit khusus melayani orang-orang miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kategori *ghārim* di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Jatim) telah mengalami beberapa pengembangan, khususnya pada kategori *ghārim* untuk kemaslahatan diri sendiri (*limaṣlaḥt nafsih*). Perluasan kategori utang demi kepentingan personal tersebut melampaui kategori yang telah ditetapkan oleh Qaraḍāwī. Di antaranya adalah BAZNAS Jatim menetapkan orang yang tidak dapat melunasi utang yang digunakan dalam kegiatan produktif dan kepentingan sosial sebagai salah satu penerima zakat atas nama golongan *ghārim*. Di saat yang bersamaan, di BAZNAS Jatim *ghārim* mendapatkan fleksibilitas atas penggunaan utangnya untuk menjadi penerima zakat melalui satu dari lima program distribusi zakat. Lima program yang dapat menjadi pintu masuk *ghārim* agar ditetapkan sebagai penerima zakat berdasarkan alokasi utangnya adalah Jatim Peduli, Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, dan Jatim Takwa. Sedangkan pada kategori kedua, yaitu utang untuk kepentingan orang lain BAZNAS Jatim belum melakukan pengembangan. Hal itu dikarenakan jumlah himpunan dana zakat di Indonesia khususnya Jawa Timur masih relatif kecil dan distribusi zakat masih diprioritaskan untuk golongan fakir dan miskin.
3. Model distribusi zakat kepada *ghārim* yang dilakukan di BAZNAS Jatim adalah distribusi langsung kepada pemberi utang (*direct distribution to lenders*). Model distribusi langsung kepada pemberi utang dalam melunasi utang *ghārim* berbeda dengan pandangan Qaraḍāwī yang menyatakan distribusi zakat golongan *ghārim* diberikan langsung kepada *ghārim*, sehingga *ghārim* sendiri yang bertugas menyelesaikan utangnya kepada pemberi utang, kecuali *ghārim* yang meninggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia. Modifikasi model distribusi zakat kepada *ghārim* yang dilakukan BAZNAS Jatim adalah sebagai antisipasi terjadinya penyelewengan (*fraud*) penggunaan zakat oleh *ghārim*. Selanjutnya, agar menjadi *ghārim* yang berhak menerima zakat, BAZNAS Jatim menetapkan beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut meliputi pengajuan proposal secara mandiri oleh calon *ghārim*; verifikasi dan validasi lapangan melalui metode wawancara calon *ghārim*, masayarakat sekitar *ghārim*, kolega, dan pemberi utang, dan; negosiasi pelunasan pokok utang dan diakhiri dengan pelunasan utang secara berkala oleh BAZNAS Jatim kepada pemberi utang secara langsung.

F. Implikasi Teoretis

Berdasarkan pembahasan dan hasil temuan sebelumnya, penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan implikasi praktis. Implikasi tersebut secara khusus dalam aspek kategori *ghārim* dan distribusi zakat kepada *ghārim* dalam bidang keuangan sosial Islam serta pengelolaan zakat di lembaga filantropi Islam. Beberapa implikasi tersebut sebagai berikut:

1. Temuan tentang kategori *ghārim limaṣlaḥt nafsih* yang utangnya dibelanjakan untuk kegiatan produktif dan kepentingan sosial berimplikasi pada ekspansi latar belakang penggunaan utang dalam penetapan *ghārim* untuk kemaslahatan diri sendiri yang berhak menerima zakat. Penetapan *ghārim* yang berhak menerima zakat selama ini adalah utang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan habis pakai, sehingga temuan penelitian ini memberikan tambahan latar belakang penggunaan utang untuk menetapkan *ghārim* yang berhak menerima zakat dari lembaga filantropi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Model distribusi zakat langsung kepada pemberi utang (*direct distribution to lenders*) yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dalam distribusi zakat kepada golongan *ghārim* memperkaya model distribusi zakat yang selama ini diterapkan oleh lembaga filantropi Islam. Dalam literatur tentang zakat disebutkan zakat diberikan kepada mustahik secara langsung, sehingga dalam konteks *ghārim*, yang bersangkutan bertanggung jawab secara mandiri atas penggunaan zakat yang diterima untuk menyelesaikan belenggu utang kepada pemberi utang.
3. Implikasi praktis temuan penelitian ini adalah ekspansi kategori *ghārim* individu yang mengalokasikan utangnya untuk kegiatan produktif dan kepentingan sosial akan memberikan dampak yang lebih komprehensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat Pasal 3 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat khususnya bagi golongan *ghārim*. Distribusi zakat kepada *ghārim* secara langsung kepada pemberi utang juga dapat mengakselarasi penyelesaian belenggu utang yang ditanggung *ghārim* dan sebagai cara untuk mereduksi terjadinya penyelewengan zakat. Di samping itu, penetapan orang yang membelanjakan utang dalam kegiatan produktif telah berkontribusi secara praktis terkait praktik distribusi zakat kepada *ghārim* sebagaimana telah dilakukan oleh lembaga zakat lain di bebrapa negara. Distribusi zakat kepada *ghārim* dengan model *direct distribution to lender* sejalan dengan model distribusi zakat yang dijalankan pada lembaga zakat Brunei Darussalam dalam menyelesaikan permasalahan *ghārim*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Keterbatasan Studi

Setelah dilakukan analisa dan interpretasi terhadap temuan lapangan dalam mengungkap aspek yang terjadi pada lingkup *ghārim*, penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah *ghārim* selama ini dipahami sebagai suatu tindakan yang bersifat individualistik. Namun, realita lapangan menunjukkan fenomema transaksi utang juga dilakukan oleh sekelompok orang yang berafiliasi dalam suatu organisasi berbadan hukum, baik yang bergerak dalam lingkup sosial atau komersial. Di saat bersamaan, konferensi pertama tentang zakat di Kuwait tahun 1985 oleh organisasi negara-negara Islam telah menetapkan badan hukum sebagai *shakhṣun i'tibāriyyūn*. *Shakhṣun i'tibāriyyūn* atau badan hukum dianggap memiliki bertanggung jawab penuh atas tindakan dilakukan seperti tanggung jawab individu. Di samping itu, badan hukum juga telah disepakati sebagai pihak yang wajib untuk mengeluarkan zakat ketika mencapai syarat wajib zakat. Akan tetapi, ketika badan hukum mengalami kepailitan akibat utang tidak dianggap sebagai bagian dari kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam terkait hukum dan pemaknaan badan hukum yang terlilit utang.

H. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang dapat ditindaklanjut oleh para pemangku kepentingan khususnya lembaga filantropi Islam yang secara khusus berfungsi sebagai pengelola zakat dan lembaga terkait. Di antaranya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka penelitian ini merekomendasikan kepada pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat untuk memperluas cakupan kategori *ghārim* yang berhak menerima zakat, terutama pada kategori *ghārim* untuk kepentingan personal (*limaṣlaḥt nafsih*). Perluasan cakupan kategori *ghārim* yang dimaksud adalah menjadikan penggunaan utang untuk kegiatan produktif dan kepentingan sosial sebagai salah satu latar belakang pertimbangan menetapkan orang yang terbelenggu utang sebagai golongan *ghārim* yang berhak menerima zakat.
2. Model distribusi zakat kepada golongan *ghārim* secara langsung disalurkan kepada pemberi utang merupakan model distribusi zakat yang dapat mempercepat penyelesaian masalah belenggu utang *ghārim*. Di samping itu, model ini juga dapat digunakan sebagai suatu langkah preventif oleh lembaga filantropi Islam dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan dana zakat. Oleh karenanya, penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam bidang pendistribusian dan pengelolaan zakat untuk menjadikan model distribusi zakat langsung kepada pemberi utang sebagai model distribusi yang diterapkan guna menyelesaikan masalah belenggu utang golongan *ghārim.*
3. Implikasi akumulasi utang, terutama utang yang masuk pada pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) kategori V atau macet di lembaga keuangan khususnya perbankan syariah memberikan dampak *multiflyer* pada perekonomian suatu negara. Di saat yang bersamaan, jumlah zakat yang terhimpun, khususnya di Indonesia masih sangat minim dari jumlah potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yang pernah dihitung. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada *stake holders* (Kominte Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah/KNEKS, Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS, Bank Indonesia/BI, dan Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk menjajaki kemungkinan integrasi lembaga keuangan syariah dan lembaga filantropi Islam dalam menyelesaikan permasahan utang *ghārim.* Integrasi tersebut dapat dilaksanakan melalui kewajiban nasabah pembiayaan pada perbankan syariah untuk menambahkan porsi pembayaran zakat disetiap angsuran yang dibayar. Akumulasi zakat dari angsuran tersebut menjadi hak delapan golongan penerima zakat dan disetorkan kepada lembaga filantropi Islam. Dana zakat yang dihimpun melalui nasabah pembiayaan tersebut dapat menjadi *back up* ketika nasabah pembiayaan masuk kategori NPF kategori V. *Back up* yang diperankan oleh lembaga filantropi Islam terhadap nasabah pembiayaan kategori V adalah dengan menjadikannya sebagai *ghārim.* Namun, penetatapan nasabah pembiayaan kategori V tersebut dilaksanakan setelah melalui proses mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan undang-undang, peraturan yang berlaku pada perbankan, dan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disalurkan.

4. Sarana dan model transaksi muamalah masyarakat kontemporer dalam perkara utang-piutang telah bertransformasi dan melibatkan banyak pihak. Tranformasi dan keterlibatan banyak pihak melahirkan kompleksitas model transaksi yang sama sekali berbeda dengan model transaksi utang-piutang tradisional, sehingga harus dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan bersinggungan langsung kepada penyelesaian kasus utang-piutang. Oleh karena itu, penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merekomendasikan kepada *stake holder* khususnya lembaga filantropi yang ada di Indonesia untuk membentuk unit khusus pada lembaga-lembaga filantropi Islam yang bertugas menganalisis transaksi utang-piutang model kontemporer yang terdiri diri dari para ahli transaksi keuangan digital.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an (al), Tim Syamil. *Syamil Quran Hijaz: Terjemah Tafsir per Kata*. Edited by Abdul Wahab. Translated by Muhammad Saifuddin. Bandung: Sygma Creative Media Group, 2010.

Team, GB. *Mushaf Tajwid At-Taisir: Mushaf Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

Abādī, Ya'qūb al-Fairūz. *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.

Abdelbaki, Hisham. "The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain." *Revies of Integrative Business & Economics Research* 2, no. 1 (2013): 133–154.

Abdul Aziz, Izzuddin, Ahmad Azrin Adnan, and Nor Asmat Ismail. "Fenomena Keberhutangan di Zaman Rasulullah." *Ulwan Journal* 1, no. 1 (2017): 143–177.

Abdul Majid, Muhamad Shobri. "The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 1 (April 2017): 159–176.

Abdul Raḥīm, Ahmad. "Al-Tajārub al-Mu'āṣirah Litaṭbīqāt Mashārif al-Ghārimīn Fī al-Zakāh." *Majmā'* 13 (July 2015): 303–40.

Abdul Rahīm, Ahmad. "Al-Tujārib al-Mu'āṣirah li-Taṭbīqāt Mashārif al-Ghārimīn Fī al-Zakāh." *Majmā'* 13 (July 2015): 303–40.

Abdul-Muhmin, Alhassan G. "Consumer Attitudes Towards Debt in an Islamic Country: Managing a Conflict Between Religious Tradition and Modernity?" *International Journal of Consumer Studies* 32, no. 3 (May 2008): 194–203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adebayo, Ibrahim. "Zakat and Poverty Alleviation: A Lesson for Fiscal Policy Makers in Nigeria." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 7, no. 4 (December 2011): 25–42.

Adinugroho, Achmad Setio, Rulli Kurniawan, Khuzaifah Hanum, Dwi Nurani, Herlina Wijayanti, Chairani Nelma, Atika Astuti, et al. *Statistik Zakat Nasional 2019*. 2.2. Jakarta: BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan, 2020.

Ahmed, Adel. "Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 4 (2010): 306–320.

Ahmed, Ziauddin, and Ziauddin Ahmad. "Zakat and Economic Wellbeing." *Islamic Studies: Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad* 20, no. 1 (Spring 1981): 23–45.

Alexandri, Moh Benny, and Teguh Iman Santoso. "Non-Performing Loan: Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia)." *International Journal of Humanities and Social Invention* 4, no. 1 (January 2015): 87–91.

AlFawzan, Fawzan A. "The Existence of Relationship Between Debt and Recession." *Arab Journal of Administrative Sciences* 20, no. 2 (May 2013): 323–339.

Amil Zakat Nasional, Badan. "Panduan Zakat." Official Website. *BAZNAS*, Agustus 2019. http://baznas.go.id/zakat.

Andre, Andre. "Wawancara." Surabaya, Agustus 2020.

Ariani, Desi, and Moch. Khoirul Anwar. "Program Pemberdayaan Zakat bagi UMKM Rumah Zakat Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 3–5.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ascarya, Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Asnaini, Asnaini. "Pengelolaan Zakat oleh Negara-Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi Terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu)." *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 1–15.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. England: John Wiley & Sons, Ltd, 2007.

Beik, IS, and MH Zaenal. "Outlook Zakat Indonesia 2017." *Books-Puskas Baznas*, no. Query date: 2021-03-07 20:32:37 (2017).

Benthall, Jonathan. "Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving." *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 5, no. 1 (1999): 27–42.

Bin Rosli, Mohd Riliziam, Hussin Bin Salamon, and Miftachul Huda. "Distribution Management of Zakat Fund: Recomended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 3 (March 2018): 56–64.

Candra, Anton Afrizal. "Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Persepektif Siyasah Syariiyah." Ph. D Thesis, Universitan Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Choudhury, Masudul Alam. *The Universal Paradigm and The Islamic World-System: Economy, Society, Ethics, and Science*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008.

Dahlan, Dahnila. "Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (Desember 2018).

Divisi Riset dan Kajian, and Pusat Kajian Strategis. *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqashid Syariah. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017.

———. *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017.

Djupri, Muhammad. "Kompetensi Amil dan Fungsionalisnya dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Amil Zakat Kota Bengkulu)." Ph. D Thesis, Universitan Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Effendi, Jaenal, Lukman Muhammad Baga, Irfan Syauqi Beik, and Tita Nursyamsiah. "Aplikasi Model Bisnis Microfinance Syariah Terhadap Sektor UMKM di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2017): 120–152.

Effendi, Jaenal, and Usy Thiarany. "Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Shariah Banking." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (2017): 109–138.

F Gracia, Valeriano, and Vicente Fretes Cibils. "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common." *Islamic Economic Studies* 11, no. 2 (2004): 1–22.

Fakhruddin, Fakhruddin. "Zakat Produktif di Kota Malang (Studi tentang Respon Mustahiq Kota Malang Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme." Dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Fauzia, Amelia. "Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia." Ph. D Thesis, The Asia Institute, The University of Melbourne, 2008.

Febriyanti, Novi. "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur." Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fisher, Irving. “The Dept Deplation Theory of Great Depressions.” *Econometrica* 1, no. 4 (1933): 337–357.

Ghora Nidityo, Hervindo, and Nisful Laila. “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim).” *JESTT* 1, no. 9 (2014): 661–673.

Hadi, Chairul A. “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Ahkam* 16, no. 2 (July 2016): 229–240.

Hadi, Muhammad. “Zakat Profesi Dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Tulung Agung Jawa Timur.” Ph. D Thesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Haji Abu Bakar, Mahyuddin, and Abdullah Haji Abdul Ghani. “Toward Achieving the Quality of Life in The Management of Zakat Distribution to The Rightful Recipients (The Poor and Needy).” *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 4 (n.d.): March 2011.

Hakim, Rahmad. “Kontekstulalisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulanan Kemiskinan di Indonesia.” In *2nd Annual Conference for Muslim Scholar*, 2nd:393–406. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Hamdi ’Abdul Karim, Khalid. “Al-Aḥkām al-Fiqihiyah al-Muta’āliqah Bisahmi al-Ghārimīm: Nazrah Sharʾīyah Maqāṣidiyah Mu’āṣirah.” *Majmāʾ: Majalah Jāmi’ah al-Madīnah al-’ālamiyah* 16 (April 2016): 8–68.

Hamzah, Hamzah. “Pendayagunaan Zakat pada Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat.” Ph. D Thesis, Postgraduate-Islamic State University of Syarif Hidayatullah, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamzah, Naemah Binti, Mohd Nasir Bin Masroom, Aminuddin Bin Ruskam, and Amir Irsyad Bin Saim. "Penggunaan Wang Bantuan Zakat Dalam Kalangan Asnaf Fisabilillah Dan Asnaf Gharim Di Universiti Teknologi Malaysia." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* (February 22, 2021): 187–209.

Hardi, Eja Armaz. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan (Studi Kasus Program Baitul Maal BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2013." Thesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

Hardiwan, Dadang, Asim Saputra, Bambang Indarto, and Natria Nur Wulan. *Perempuan dan Laki-Laki Provinsi Jawa Timur 2019*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020.

Haron, Sudin, Norafifah Ahmad, and Sandra L. Planisek. "Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers." *International Journal of Bank Marketing* 12, no. 1 (February 1994): 32–40.

Hassaian, Khalifa, and Abdul Elrahman Elzahi Saaid. "Zakah for Poverty Alleviation: Evidance from Sudan." *International Research Journal of Finance and Ekonomics* 154 (October 2016): 83–103.

Hidayatullah, M. F. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah." *Interest* 12, no. 1 (Oktober 2014): 67–80.

Huda, Nurul. "Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi." Ph. D Thesis, Universitas Airlangga, 2013.

Ibn Al-Ash'ab Al-Sijistānī, Abī Dāud Sulaimān. *Sunan Abī Dāud*. Saudi Arabia: Bait Al-Afkār Al-Dauliyah, 1999.

Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, Abī Abdillah Muhamad. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. 1st ed. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Kathīr, Abū Al-Fidā'. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Aẓīm*. Al-Ṭa'ah Al-'ūlā. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000.

Ibn Mājah Al-Qazwīnī, Abū Abdullah Muhamad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. 2nd ed. Riyāḍ: Dār Al-Ḥaḍārah Linnashar wa Al-Tauzī', 2015.

Ibn Saurah Al-Tirmidhī, Muhammad Ibn 'Īsā. *Sunan Al-Timidhī*. Riyāḍ: Maktabah Al-Ma'ārif Linashar wa Al-Tauzī', 1997.

Indonesia, Bank. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. *PBI*. Vol. 13/9, 2011.

———. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional*, 2013.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. *Nomor 23 Tahun 2011*. Vol. 23, 2011.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. *Nomor 38 Tahun 1999*. Vol. 38, 1999.

Informasi Teknologi, Divisi Pelaporan. *Buku Statistik Zakat Nasional 2015*. 1.2. Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2016.

———. *Buku Statistik Zakat Nasional 2016*. 2.0. Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2017.

———. *Buku Statistik Zakat Nasional 2017*. 1.0. Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

———. *Buku Statistik Zakat Nasional 2018*. 2.0. Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

Iqbal, Zamir, and Bushra Shafiq. "Islamic Finance and The Role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in Enhancing Inclusion: A Case Study of Akhuwat."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives 4, no. 4 (2015): 23–40.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Jahan Karim, Wazir. "The Economic Crisis, Capitalism and Islam: The Making of a New Economic Order." *Globalizations* 7, no. 1–2 (June 2010): 105–125.

Jiyad, Ahmed M. "An Economy in Debt Trap: Iraqi Debt 1980-2020." *Arab Studies Quarterly* 23, no. 4 (Fall 2001): 15.

K. Yin, Robert. *Qualitative Research from Strart to Finish*. 112th ed. New York: The Guilford Press, 2011.

Kauko, Karlo. "External Deficits and Non-Performing Loans in the Recent Financial Crisis." *Economics Letters*, 2012.

Khanam, Dilruba, Muhammad Mohiuddin, Asadul Hoque, and Olaf Weber. "Financing Micro-Entrepreneurs for Poverty Alleviation: A Performance Analysis of Microfinance Services Offered by BRAC, ASA, and Proshika from Bangladesh." *Jounal of Global Entrepreneurship Research* 8, no. 27 (2018): 2–17.

Kholik, Abdul. "Wawancara." Surabaya, September 14, 2020.

Khotib, Muhyiddin. "Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Muamalah dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah." Ph. D Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Komarudin, Parman, and Muhammad Rifqi Hidayat. "Perusahaan sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 2018): 78–99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusriyah, Sri. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instrument Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)." Ph. D Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Lessy, Zulkipli. "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat." Ph. D Thesis, Indiana University, 2014.

Lessy, Zulkipli, Margaret Adamek, and Khadija Khaja. "Philanthropic Zakat for the Disadvantaged: Recipient Perspectives from Indonesia." *Asian Social Work and Policy Review* 14, no. 3 (October 2020): 138–147.

M. Zuhro, Solihin, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, and Enny T. Suryanti. *Keuangan Publik Dan Sosial Islam: Teori Dan Praktik*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*, 2001.

Mandzūr, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. Vol. 5. 6 vols. Qāhirah, Maṣr: Dār al-Ma'ārif, n.d.

———. *Lisān Al-'Arab*. Vol. 2. 6 vols. Qāhirah, Maṣr: Dār al-Ma'ārif, n.d.

———. *Lisān Al-'Arab*. Vol. 3. 6 vols. Qāhirah, Maṣr: Dār al-Ma'ārif, n.d.

Mawardi, Imron, Imam Fauji, Mochammad Tanzil Multazam, and Nyong Eka Teguh Imam Santosa. "The Law of Zakah for Indebted Company." *Opcion* 34, no. 86 (2018): 1769–1786.

MD Yusof, Syarifah, and Raziah MD Tahir. "Analisis Tafsiran Asnaf Al-Gharimin Di Malaysia." *IMS* 22, no. Special Issue (2015): 81–100.

Melya Sari, Tia, Dhaniel Syam, and Ihyaul Ulum. "Pengaruh Non-Performing Loan sebagai Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 13, no. 2 (2012): 83–98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Keuangan, Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. *PMK*. Vol. 010, 2019.

Mikail, Sa'id Adekunle, Noor Suhaida Kasri, Saba Radwan Elatrash, and Abideen Adeyemi Adewale. "Framework for Financial Hardship Indebtedness Management in Abandoned Housing Projects in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (June 2018): 102–110.

Miles, M. B., and A. M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Jakarta: UI Press, 2010.

Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad al-Khoṭīb al-Sharbīnī, Shamsu al-Dīn Muhammad ibn. *Mughnī Al-Muḥtāj: Ilā M'arifati M'ānī al-Alfādz al-Manhāj*. Vol. 3. 6 vols. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2000.

Muhammad, Mahadi, Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin, Daud Ismail, and Syed Mohd Azmi bin Syed Ab. Rahman. "Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin." *Media Syariah* 16, no. 1 (June 2014): 123–142.

Mulianta Ginting, Ari. "Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non-Performing Loan (NPL) Perbankan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2016): 159–170.

Muslim Ibn Al-Ḥujjaj, Abī Al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Saudi Arabiyah: Dār Al-Mugnī, 1998.

Mustahik, Mustahik. "Obsevasi." Observation, September 18, 2020.

———. "Obsevasi." Observation, September 18, 2020.

———. "Wawancara." Surabaya, September 14, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzammil, Achmad. *Tunaikan Zakat*. Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim Conoco Philips Indonesia, 2003.

N. Gregory Mankiw. *Princples of Economics*. Sixth. USA: South-Western Cengage Learning, 2009.

Najjar, Abdelmajīd. *Maqāṣīd Al-Sharī'ah Biab'ād Jadīdah*. 2nd ed. Bairūt: Dār Al-Gharb Al-Islāmy, 2008.

Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Nasional, Badan Amil Zakat Nasional. "8 Aṣnāf yang Menerima Manfaat Zakat." Official Website, 2019. https://baznas.go.id/asnaf.

———. *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, 2019.

———. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, 2018.

Nawawi, Abdul Salam. "Wawancara." Surabaya, February 25, 2020.

Nugroho, Lucky, Nurul Hidayah, and Ahmad Badawi. "The Islamic Banking, Asset Quality: 'Does Financing Segmentation Matters' (Indonesia Evidence)." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 5 (September 1, 2018): 221–235.

Nur Asiyah, Binti, M. Ridlwan Nasir, and Muhamad Ahsan. "Islamic Prudential Banking Concept to REduce Non-Performing Financing." *Iqtishodia* 12, no. 2 (2019): 173–188.

Nurlaelawati, Euis. "Zakāt and The Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics." *Al-Jāmi'ah* 48, no. 2 (2010): 365–386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. *POJK*. Vol. 05, 2018.

Pembinaan Bahasa, Badan Pegembangan. "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed December 14, 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi.

Pemerintah, Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 2014.

Pengembangan Ekonomi Islam, Pusat Kajian dan. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Qaraḍāwī (al), Yūsuf. *Daur Al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1995.

———. *Fiqh Al-Zakāh*. Vol. 1. 2 vols. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.

———. *Fiqh Al-Zakāh*. Vol. 2. 2 vols. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.

Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Malauna Malik Ibrahim, 2017.

Rahman, Holilur. "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia." Ph. D Thesis, Postgraduate-Islamic State University of Syarif Hidayatullah, 2018.

Rahmat, Rahmat. "Wawancara." Surabaya, Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmatya, M D, and M F Wicaksono. "Model of Receipt and Distribution of Zakat Funds Information System." In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 407:012071. Materials Science and Enginering. IOP Publishing Ltd, 2018.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, 20014.

Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia: 2018 Desember*. Vol. 17, No. 01. Jakarta: Departmen Perizinan dan Informasi Perbankan-Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, February 2019.

Rose Abdullah, and Abdurahman Raden Aji Haqqi. "Zakat for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices." *Al-Iqtidad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 243–258.

Rosmalinda, Upia. "Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian dalam Persepktif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah." *Akuisisi* 11, no. 2 (25-33): November 2015.

Rottke, Nico B., and Julia Gentgen. "Workout Management of Non-Performing Loans: A Formal Model Based on Transaction Cost Ecomonic." *Journal of Property Investmend & FInance* 26, no. 1 (2008): 59–79.

Santoso, Cahyo Budi. "Zakah Organization as the Fourth Sector." *International Journal of Economics and Finance* 9, no. 12 (2017): 195–201.

Sarbini, Muhammad. "Tafsir Sabilillah dan Implikasinya bagi Cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 01 (June 4, 2018): 1–22.

Sarea, Adel. "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach." *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 18 (2012): 242–245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarif, Suhaili, and Nor Azzah Kamri. “A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and Its Fiqh Issues.” *Shariah Journal* 17, no. 3 (2009): 457–500.

Selma Messai, Ahlem, and Fathi Jouini. “Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 3, no. 4 (2013): 852–860.

Septiawan, Hilman, and Efri Syamsul Bahri. “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi.” *Kordinat* 18, no. 2 (Oktober 2019): 339–375.

Spradlley, J. A. *Metode Ethnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1979.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tahir, Raziah Md, and Syarifah Md Yusof. “Status Individu Muflis dalam Asnaf Al-Gharimin.” *International Journal of Business and Technopreneurship* 4, no. 5 (October 2014): 477–494.

Thoriquddin, Mohammad. “Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāṣīd al-Shāri’ah Ibnu Ashūr.” Ph. D Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

———. *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Ibnu ’Āsyūr*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Tripp, Charles. *Islam and The Moral Economy: The Challange of Capitalism*. Camridge, UK: Camridge University Press, 2006.

Triyawan, Andy. “Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Al-Madzahib.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 51–68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ubaidillah. “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiaannya.” *el-Jizya: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2018): 287–310.

———. “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiaannya.” *el-Jizya: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2018): 287–310.

Umer Chapra, Muhammad. *Islam and Economic Development: A Strategy of Development with Justice and Stability*. Islamization of Knowlegde - 14. Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic REsearch Institute, 1993.

Utaibi (al), Abdullah TM. “Towards a Unifield System of Zakat Accounting: The Case of The GCC Countries.” Ph. D Thesis, Cardiff Business School, Cardiff University, 1999.

W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Waluya, Atep Hendang. “Analisis Makna Fi Sabilillah dalam Q.S. Al-Taubah [9]: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 13, no. 1 (March 1, 2017).

Wulandari, Permata, Salina Kassim, Liyu Adikasari, Sulung Niken Iwani, and Surya Putri. “Unique Aspects of Islamic Microfinance Financing Process: Experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia.” *Humanomics* 32, no. 3 (2016): 1–20.

Yunus al-Masri, Rafiq. “Expenditure on Al-Gharimin (Person Under the Burden Debt) and Its Impact on Social Security.” *al-Iqtiṣād al-Islāmy* 18, no. 1 (2005): 3–27.

Zaenal, Muhammad Hasbi. *Fikih Zakat Perusahaan*. Vol. 3. Jakarta: Books-Puskas Baznas, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

———. *Indeks Zakat Saham Perusahaan (IZS)*. Vol. 4. Jakarta: Books-Puskas Baznas, 2020.

Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam." *Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–319.

Zuhailī (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 2. 8 vols. Beirut: Dār el-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 2nd ed. Vol. 5. 8 vols. Damasqa: Dār Al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 2nd ed. Vol. 4. 8 vols. Damasqa: Dār Al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 2nd ed. Vol. 7. 8 vols. Damasqa: Dār Al-Fikr, 1985.

———. *Al-Tafsīr al-Wajīz: 'alā Hāmish al-Qur'ān al-Aẓīm*. Sūriyah: Dār el-Fikr, n.d.

"Kiprah BAZNAS Gresik, Salurkan Modal Usaha – BAZNAS Jawa Timur." Accessed November 10, 2020. http://baznasjatim.or.id/kiprah-baznas-gresik-salurkan-modal-usaha/.

"Nurul Jannah Dapat Tambahan Modal Jualan Online – BAZNAS Jawa Timur." Accessed November 10, 2020. http://baznasjatim.or.id/nurul-jannah-dapat-tambahan-modal-jualan-online/.

"Observasi." Surabaya, 14 September.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id